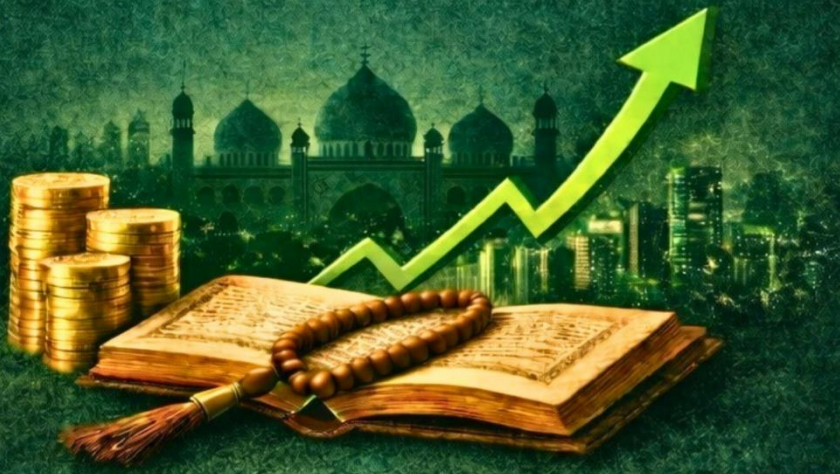
FIQIH INVESTASI

MEMBANGUN INVESTASI UNTUK KETENANGAN DAN KEBERKAHAN



Dr. Ir. H. Didi Apriadi, M.H., M.Ak.
Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag.

Pengantar: Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.

FIQIH INVESTASI (MEMBANGUN INVESTASI UNTUK KETENANGAN DAN KEBERKAHAN)

Penulis:
Dr. Ir. H. Didi Apriadi, M.H., M.Ak.
Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag.

KARYA BUKU
DAN JURNAL INDONESIA

KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaima- na dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g un- tuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DAN JURNAL INDONESIA

FIQIH INVESTASI
(MEMBANGUN INVESTASI UNTUK KETENANGAN DAN KEBERKAHAN)

Penulis:
Dr. Ir. H. Didi Apriadi, M.H., M.Ak.
Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Anggota IKAPI No. 075/SBA/2025

ISBN: 978-634-7555-40-3
Tim Editor: Eka Yeyen Nuraini dan Salsabila Azhara
Desain Sampul dan Tata Letak: Khairul Wahidi

Diterbitkan Oleh: Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Alamat: JL. PEPAYA II NO. 121, Desa/Kelurahan Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 25157
Website: www.karyabukudanjurnalindonesia.com
Email: cvkaryabukudanjurnalindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Maret 2026
Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari penerbit.

PRAKATA

Prof. Dr. Kh. Said Aqil Siroj, MA.

Al-ḥamdu lillāhi Rabbil ‘ālamīn. Dialah Allah SWT yang menjadikan harta (*al-māl*) sebagai instrumen ujian, amanah, sekaligus wasilah tegaknya peradaban. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang membangun fondasi *ethical market civilization* di Madinah, sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada kejujuran (*ṣidq*), amanah (*amānah*), keadilan (*‘adl*), dan keberkahan (*barokah*).

Buku ini lahir pada fase transisi peradaban ekonomi global, di mana *financial technology (fintech)*, *artificial intelligence-driven trading*, *cryptographic assets*, *cross-border investment*, *venture capital ecosystem*, *private equity structuring*, dan *global capital mobility* membentuk arsitektur ekonomi baru. Umat Islam tidak bisa berdiri di pinggir sejarah. Ia harus hadir sebagai subjek, bukan objek; sebagai *value creator*, bukan sekadar *market follower*.

Di era global capital market, digital asset, venture capital, private equity, *hingga fintech ecosystem,* umat Islam menghadapi tantangan besar: bagaimana memastikan bahwa setiap *portfolio allocation*, *capital gain*, *dividend yield*, *return on investment (ROI)*, dan *risk management strategy* tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Dengan penuh penghormatan dan kebanggaan intelektual, saya menyambut terbitnya buku *Fiqih Investasi: Membersihkan Investasi untuk Keberkahan dan Ketenangan* karya Dr. Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak., M.H. Buku ini memposisikan investasi bukan sebagai aktivitas finansial semata, tetapi sebagai *civilizational project*. Penulis mengurai bahwa setiap keputusan *asset allocation*, *equity participation*, *venture funding*, atau *strategic partnership* mengandung konsekuensi etis dan ukhrawi.

Buku ini tidak hanya berbicara tentang instrumen investasi, *capital gain*, *return on investment (ROI)*, *portfolio management*, atau *risk diversification*. Lebih dari itu, buku ini berbicara tentang ruh investasi, tentang bagaimana harta yang dikelola dengan benar dapat menjadi jalan menuju keberkahan (*barokah*) dan penyucian jiwa (*tazkiyat an-nafs*).

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

Artinya: "*Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya*."
(QS. Asy-Syams: 9)

Ayat ini memberikan fondasi spiritual bahwa keberuntungan (*al-falāḥ*) tidak hanya diukur oleh akumulasi aset (*asset accumulation*) atau pertumbuhan nilai portofolio (*portfolio growth*), tetapi oleh kualitas jiwa yang bersih. Dalam perspektif Islam, harta yang diperoleh melalui mekanisme yang halal dan dikelola dengan integritas akan menjadi sarana penyucian, bukan sumber kegelisahan.

Di era *global investment landscape*, di mana *financial engineering*, *speculative trading*, *leveraged instruments*, dan *high-frequency transactions* mendominasi pasar, umat Islam dihadapkan pada pilihan: mengikuti arus tanpa kendali nilai, atau membangun sistem investasi yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Buku ini menegaskan bahwa membersihkan investasi berarti:

- Membersihkan niat (*taṣḥīḥ an-niyyah*) dari sekadar *profit maximization* menuju *maslahah orientation*.
- Membersihkan akad (*taṣfiyah al-'aqd*) dari unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, dan *ẓulm*.
- Membersihkan distribusi hasil melalui zakat, infak, dan mekanisme *wealth redistribution*.
- Membersihkan orientasi hidup dari keserakahan (*ḥubb ad-dunyā*) menuju tanggung jawab kekhalifahan (*khalifah fī al-arḍ*).

Inilah konsep *spiritual wealth management* sebuah paradigma yang memadukan *financial performance* dengan *inner purification*.

Dalam logika ekonomi konvensional, keberhasilan diukur dengan indikator kuantitatif: *net present value (NPV)*, *internal rate of return (IRR)*, *earnings growth*, dan *market capitalization*. Namun dalam Islam, ada variabel transenden yang tidak tercatat dalam laporan keuangan: keberkahan (*barokah*).

Keberkahan adalah *divine multiplier effect* nilai tambah yang Allah letakkan pada harta yang bersih. Ia menghadirkan ketenangan (*sakīnah*), kecukupan (*qanā'ah*), dan kesinambungan manfaat lintas generasi (*intergenerational sustainability*).

Karya ini bukan sekadar buku akademik, melainkan refleksi kedewasaan intelektual dan kematangan spiritual penulisnya. Saya mengenal Dr. Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak., M.H. sebagai sosok akademisi yang tidak hanya kuat dalam disiplin teknik, akuntansi, dan hukum, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai syariah dan tanggung jawab moral umat. Integrasi lintas disiplin yang beliau kuasai menjadikan buku ini kokoh secara metodologis, tajam dalam analisis, serta luas dalam perspektif.

Penulis dengan cermat menunjukkan bahwa investasi yang tidak dibersihkan hanya akan menghasilkan angka, tetapi belum tentu menghasilkan ketenangan. Sebaliknya, investasi yang bersih akan melahirkan stabilitas psikologis, kejernihan batin, dan rasa aman yang tidak mudah diguncang volatilitas pasar (*market volatility*).

Pendekatannya bersifat akademis, progresif, dan visioner, menawarkan *future-oriented Islamic investment framework* yang tidak hanya kompetitif (*competitive advantage*), tetapi juga bermartabat secara spiritual.

Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dr. Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak., M.H. atas keberanian intelektual dan komitmen moralnya. Di saat banyak karya ekonomi hanya berfokus pada aspek teknis dan keuntungan material, beliau menghadirkan sintesis antara ilmu, etika, dan spiritualitas.

Akhirnya, saya berdoa semoga buku ini menjadi amal jariyah bagi penulisnya, memperluas literasi investasi yang bersih, serta melahirkan generasi investor yang bukan hanya cerdas secara finansial (*financially literate*), tetapi juga matang secara spiritual (*spiritually conscious*).

Semoga setiap harta yang dibersihkan melalui ilmu dalam buku ini menjadi cahaya, menghadirkan keberkahan, dan menenangkan jiwa pemiliknya.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamithorieq

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Cirebon, Maret 2026

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāh, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bermuamalah dan mengelola harta. Buku **Fiqih Investasi (Membersihkan Harta untuk Kesucian dan Keberkahan)** hadir sebagai respons terhadap kenyataan bahwa aktivitas investasi semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, sementara pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan modern masih perlu diperkuat.

Buku ini membahas fondasi fiqih muamalah, prinsip halal dan haram dalam transaksi, pengenalan instrumen investasi syariah, serta langkah-langkah membersihkan harta dari unsur yang meragukan. Materi disusun secara bertahap agar pembaca dapat memahami konsep sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga buku ini bermanfaat, menambah wawasan, dan menjadi sarana untuk menata keuangan secara lebih bertanggung jawab, sehingga setiap ikhtiar finansial bernilai ibadah dan membawa keberkahan.

Cirebon, Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA **i**

KATA PENGANTAR **v**

DAFTAR ISI **vi**

DAFTAR TABEL **x**

BAGIAN I FONDASI: MENGAPA PERLU FIQIH? **1**

BAB 1 GELISAH DI TENGAH GAJI BESAR **3**

A. Fenomena: Gaji Besar tapi Hati Resah 3

B. Dilema Kelas Menengah: Kaya Materi, Miskin Ketenangan 4

C. Kisah Nyata: Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN, atau Pelaku UMKM yang Stres karena Investasinya "Haram" 6

D. Fiqih sebagai Solusi, Bukan Beban 7

BAB 2 BUKAN SEKADAR UNTUNG: MAKNA HARTA DALAM ISLAM **17**

A. Harta sebagai Ujian dan Amanah 17

B. Konsep Barokah: Bedanya dengan Untung 22

C. Hitung-Hitungan Dunia vs Hitung-Hitungan Akhirat 30

D. Mengapa Orang Kaya Bisa Celaka Karena Hartanya 37

BAB 3 HALAL-HARAM DALAM TRANSAKSI MODERN **49**

A. Riba di Era Digital: Bunga Bank, Kartu Kredit, *Fintech* 49

B. *Gharar* (Ketidakpastian) dalam Investasi Berisiko Tinggi 55

C. *Maisir* (Judi) dalam *Trading* Harian dan Spekulasi 76

D. *Syubhat*: Wilayah Abu-abu yang Harus Dihindari 94

BAB 4 PRINSIP DASAR MUAMALAH MALIYAH **109**

A. Antara Untung dan Berkah: Mencari Titik Temu 109

B. Konsep Ridha dan Suka Sama Suka 129
C. Larangan Zalim dalam Transaksi 139
D. Tanggung Jawab Sosial dalam Harta (Zakat, Sedekah) 148
BAGIAN II PINTU GERBANG INVESTASI SYARIAH163
BAB 5 MENGENAL INSTRUMEN SYARIAH: PINTU GERBANG MENUJU INVESTASI BERKAH165
A. Saham Syariah: Kepemilikan Bisnis Nyata 166
B. Sukuk: Obligasi Versi Syariah 167
C. Reksa Dana Syariah: Investasi Rame-Rame untuk Pemula 168
D. Emas: Investasi Prima yang Tak Lekang Zaman 169
E. Properti dan Bisnis Rill: Kembali ke Akar Ekonomi Islam 171
F. Penting! Membedakan Investasi Syariah Asli dan Investasi Abal-abal 172
G. Memilih Platform Investasi: Aplikasi, Sekuritas, dan Bank 173
H. Mengenal Otoritas: Peran OJK, DSN-MUI, dan BEI 174
I. Isu Kontemporer: *Cryptocurrency* dan *Fintech Syariah* (Sekilas) 175
BAGIAN III MEMBERSIHKAN YANG TELAH LALU179
BAB 6 MEMBERSIHKAN GAJI DARI BANK KONVENSIONAL181
A. Memahami Mekanisme Bunga Bank: Akar Masalah yang Harus Dikenali 181
B. Metode Memisahkan Uang yang Diduga Riba: Panduan Praktis dan Terukur 188
C. Ke Mana Menyalurkan Uang "Pembersihan"? Antara Sedekah dan Tahallus 193
D. Studi Kasus: Gaji Rp15 Juta dari Bank Konvensional (Simulasi Lengkap 3 Tahun) 197

BAB 7 UTANG DAN CICILAN: ANTARA KEBUTUHAN DAN JERATAN 205

A. Jenis-jenis Utang: KPR, KKB, Kartu Kredit, dan Jerat-Jeratnya 205

B. Fiqih Utang Piutang dalam Islam: Antara Kebutuhan, Tolong-Menolong, dan Larangan Riba 223

C. Strategi Keluar dari Jerat Riba: Panduan Praktis dan Bertahap 234

D. Alternatif Pembiayaan Syariah untuk Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN, atau Pelaku UMKM 244

E. Langkah-langkah Praktis Menuju Keuangan Keluarga yang Berkah dan Bebas Riba 255

BAGIAN IV MENATA HATI UNTUK MASA DEPAN 263

BAB 8 MEMBERSIHKAN NIAT: DARI SERAKAH KE IKHLAS (EDISI DIPERLUAS) 265

A. Introspeksi: Mengapa Saya Ingin Kaya? 265

B. FOMO (*Fear of Missing Out*) dan Dampaknya: Antara Realitas, Gengsi, dan Kehancuran Finansial 278

C. Niat sebagai Penentu Berkah: Antara Rida Allah dan Pujian Manusia 290

D. Latihan Meluruskan Niat Setiap Bulan: Membangun Kesadaran Berkelanjutan Menuju Ikhlas 301

E. Jalan Tengah: Antara Kaya Dunia dan Kaya Hati – Resep Kebahagiaan Hakiki 311

BAB 9 MENGELOLA UTANG: ANTARA KEHARUSAN DAN KEHANCURAN 321

A. Memandang Utang dalam Perspektif Islam: Antara Tolong-Menolong dan Jerat Dosa 321

B. Tipologi Utang: Produktif vs Konsumtif dalam Perspektif Syariah dan Ekonomi 331

C. Ancaman Nyata: Fenomena Pinjaman *Online* Ilegal dan Dampaknya 338
D. Adab Berutang dan Membayar Utang: Panduan Komprehensif 344
E. Manajemen Utang: Strategi Keluar dari Jeratan dan Mencegahnya 349
F. Studi Kasus: Terlilit Utang karena Gaya Hidup dan Solusinya 353
G. Refleksi Akhir: Antara Utang dan Akhirat 358
BAB 10 DANA DARURAT VERSI FIQIH 361
A. Pentingnya Dana Darurat dalam Islam 361
B. Mengapa Integrasi Itu Penting? Membangun Harmoni Finansial dalam Bingkai Syariah 372
DAFTAR PUSTAKA 396
BIOGRAFI PENULIS 412

DAFTAR TABEL

Tabel 9. 1 Perbandingan Utang Produktif dan Konsumtif..... 334
Tabel 9. 2 Statistik Pemblokiran Pinjol Ilegal..... 338
Tabel 9. 3 Aspek Pinjol Legal Pinjol Ilegal..... 339
Tabel 10. 1 Jenjang Perencanaan Keuangan Syariah Berdasarkan Fungsi dan Jangka Waktu..... 362
Tabel 10. 2 Alasan Dana Sedekah Perlu Dipisahkan..... 364
Tabel 10. 3 Bentuk-Bentuk Penyaluran Dana Sedekah..... 365
Tabel 10. 4 Prinsip Investasi Jangka Panjang dalam Islam..... 366
Tabel 10. 5 Pilihan Instrumen Investasi Jangka Panjang..... 367
Tabel 10. 6 Alokasi Keuangan Bulanan dan Akumulasi Tahunan..... 368
Tabel 10. 7 Jenjang Perencanaan Keuangan Berbasis Prioritas..... 373
Tabel 10. 8 Profil Besaran Dana Darurat Alasan..... 376
Tabel 10. 9 Alasan Memisahkan Dana Sedekah..... 378
Tabel 10. 10 Bentuk-Bentuk Penyaluran Dana Sedekah..... 380
Tabel 10. 11 Prinsip-Prinsip Investasi Jangka Panjang dalam Islam..... 381
Tabel 10. 12 Prinsip Alokasi Proporsional dalam Islam: Menentukan Porsi Ideal..... 384
Tabel 10. 13 Contoh Alokasi Berdasarkan Profil..... 385
Tabel 10. 14 Jenis-Jenis Risiko dalam Investasi Syariah..... 386
Tabel 10. 15 Contoh Alokasi Bulanan..... 388
Tabel 10. 16 Sinergi Jangka Panjang..... 389
Tabel 10. 17 Tips Membangun Kebiasaan Finansial Islami..... 393
Tabel 10. 18 Mengatasi Rintangan Psikologis..... 394

BAGIAN I
FONDASI: MENGAPA PERLU FIQIH?

BAB 1
GELISAH DI TENGAH GAJI BESAR

A. Fenomena: Gaji Besar tapi Hati Resah

Pagi itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang pernah kutemui dalam sebuah kajian beberapa pekan sebelumnya.

"Pak, izin bertanya. Saya setiap bulan menerima penghasilan sekitar Rp20 juta. Secara materi sebenarnya sudah cukup. Tapi kenapa hati saya tidak pernah benar-benar tenang? Setiap kali uang masuk, saya justru merasa cemas. Ada perasaan bersalah yang tidak bisa saya jelaskan."

Pesan itu tidak saya hapus. Saya simpan sebagai pengingat bahwa kegelisahan semacam ini ternyata dirasakan oleh banyak orang dari berbagai latar belakang profesi.

Fenomena ini nyata. Gaji atau penghasilan boleh saja besar, tetapi hati tetap gelisah. Pendapatan meningkat, tetapi ketenangan justru terasa semakin jauh. Bonus dan keuntungan mengalir, namun kebahagiaan tidak selalu ikut hadir. Jabatan naik, bisnis berkembang, tetapi kecemasan juga sering kali ikut meningkat.

Hal ini tidak hanya dialami oleh satu kelompok saja. Kita bisa menemukannya pada berbagai kalangan: pejabat, pengusaha, karyawan perusahaan, pegawai BUMN, hingga pelaku UMKM. Di permukaan, kehidupan mereka tampak baik-baik saja. Rumah sudah dimiliki, kendaraan terparkir di garasi, anak-anak bersekolah di tempat terbaik, bahkan liburan ke luar negeri sesekali menjadi rutinitas. Media sosial pun penuh dengan gambaran gaya hidup yang tampak mapan dan mengundang kekaguman.

Namun di balik semua itu, sering kali ada ruang sunyi dalam hati yang tidak pernah benar-benar terisi. Ada kegelisahan yang diam-diam muncul, sebuah pertanyaan yang terus berulang dalam batin: *Apakah semua ini halal? Apakah rezeki yang saya terima benar-benar membawa berkah? Apakah suatu saat nanti saya akan dimintai pertanggungjawaban atas semua ini?*

Fenomena ini bukan hanya dialami oleh satu atau dua orang. Ia seperti epidemi yang berlangsung diam-diam di tengah masyarakat modern, terutama di kalangan mereka yang secara ekonomi terlihat mapan, tetapi masih mencari ketenangan dalam makna rezeki yang halal dan berkah.

Mengapa?

Karena kita hidup di zaman di mana batas antara halal dan haram semakin kabur. Gaji masuk ke bank yang setiap detik memproses transaksi riba. THR kita belikan saham perusahaan yang kita tidak tahu bagaimana operasionalnya. KPR kita cicil dengan sistem bunga yang kita tidak pahami mekanismenya. Tabungan kita mengendap di deposito yang keuntungannya bercampur dengan yang tidak jelas.

Kita tidak diajari cara membersihkan. Kita hanya diajari cara mencari dan membelanjakan.

Maka jangan heran, jika gaji besar justru melahirkan resah. Karena fitrah manusia memang selalu gelisah jika ia ragu akan status hartanya. Apakah harta ini hak milik yang sah, atau pinjaman yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban?

B. Dilema Kelas Menengah: Kaya Materi, Miskin Ketenangan

Para sosiolog menyebut kelompok kita sebagai kelas menengah baru. Kelompok yang tumbuh pesat di era ekonomi digital. Kelompok yang punya daya beli, punya akses ke perbankan, punya gaya hidup modern, punya mimpi untuk terus naik kelas.

Tapi ada satu hal yang luput dari analisis para sosiolog: kelas menengah Indonesia adalah kelas menengah yang gelisah

Kita kaya materi, tapi miskin ketenangan

Coba perhatikan lingkungan sekitar. Berapa banyak rekan kerja yang terlihat sukses, tapi diam-diam stres karena cicilan? Berapa banyak yang setiap akhir bulan pusing memikirkan tagihan? Berapa banyak yang rela bekerja lembur, meninggalkan keluarga, hanya untuk mengejar bonus yang ujung-ujungnya habis untuk membayar utang?

Dilema kelas menengah itu nyata:

Di Satu Sisi Di Sisi Lain

Gaji naik setiap tahun Gaya hidup ikut naik (*lifestyle inflation*)

Akses kredit mudah Terjerat cicilan konsumtif

Ingin investasi Bingung memilih instrumen yang halal

Tahu pentingnya zakat Tidak tahu cara menghitungnya

Ingin pensiun tenang Dana pensiun BUMN diragukan kehalalannya. Kita terjepit. Tidak lagi miskin, tapi juga belum benar-benar kaya. Tidak lagi susah secara materi, tapi juga belum menemukan ketenangan batin. Tidak ingin disebut abai agama, tapi juga tidak tahu cara mengintegrasikan agama dengan pengelolaan harta modern.

Inilah dilema terbesar: kita hidup di dua dunia. Dunia modern menawarkan kemudahan finansial, tapi sering abai pada nilai-nilai spiritual. Dunia agama mengajarkan nilai-nilai luhur, tapi sering tidak membahas teknis pengelolaan harta modern.

Dan kita, ada di persimpangan itu.

C. Kisah Nyata: Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN, atau Pelaku UMKM yang Stres karena Investasinya "Haram"

Nama disamarkan atas permintaan sumber.

Andi (bukan nama sebenarnya) adalah seorang professional di bidang keuangan. Gajinya Rp25 juta per bulan. Jabatan sudah manajer. Rumah di kawasan elite. Mobil Eropa terbaru. Anak sekolah di sekolah internasional.

Dari luar, hidup Andi sempurna. Tapi di dalam, ia hancur.

Semuanya berawal dari kajian rutin di masjid kantor. Seorang ustadz menjelaskan tentang riba dalam transaksi perbankan. Tentang saham perusahaan yang bergerak di sektor haram. Tentang bagaimana harta yang tidak bersih akan menjadi sumber azab, bukan nikmat.

Sepulang kajian, Andi tidak bisa tidur. Ia mulai mengaudit seluruh hartanya. Gajinya masuk ke bank konvensional. Tabungannya di deposito konvensional. KPR rumahnya dengan sistem bunga. Saham-saham yang ia beli ternyata ada yang perusahaannya memproduksi minuman keras. Reksadananya dicampur dengan instrumen pendapatan tetap berbasis bunga.

"Astaghfirullah...", gumamnya pelan.

Sejak malam itu, Andi mulai gelisah. Setiap kali gaji masuk, ia bertanya: "Berapa persen dari gaji ini yang berasal dari transaksi riba bank?" Setiap kali melihat sertifikat rumah, ia bertanya: "Apakah Allah meridhai aku tinggal di rumah yang dibeli dengan uang riba?" Setiap kali menerima dividen saham, ia bertanya: "Apakah ini halal?"

Kegelisahan itu merembet ke mana-mana. Di kantor, ia jadi mudah marah. Di rumah, ia jadi pendiam. Istrinya bingung. Anak-anaknya takut mendekat.

Puncaknya, Andi mengalami panic attack di tengah rapat. Ia tiba-tiba sulit bernapas, keringat dingin, jantung berdebar kencang. Harus dilarikan ke klinik. Dokter bilang: stres akut.

Andi stres bukan karena masalah pekerjaan. Bukan karena masalah keluarga. Tapi karena ia merasa hartanya haram dan ia tidak tahu cara membersihkannya.

Kisah Andi ini bukan fiksi. Ini nyata. Dan jumlahnya lebih banyak dari yang kita kira.

Ribuan Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN atau Pelaku UMKM diam-diam bergulat dengan kegelisahan yang sama. Mereka ingin keluar dari jerat sistem yang penuh ketidakjelasan, tapi tidak tahu caranya. Mereka ingin membersihkan harta, tapi tidak punya panduan. Mereka ingin berinvestasi yang halal, tapi bingung mulai dari mana.

Dan yang paling menyedihkan: mereka merasa sendiri. Merasa bahwa hanya dirinya yang mengalami ini. Padahal, di kantor sebelah, di ruangan sebelah, ada puluhan Andi-Andi lain yang juga gelisah.

D. Fiqih sebagai Solusi, Bukan Beban

Setelah stres berat, Andi akhirnya mencari pertolongan. Bukan ke psikiater, tapi ke seorang ulama yang dikenal paham persoalan muamalah modern. "Ustadz, saya stres. Harta saya, gaji saya, rumah saya, saham saya, saya rasa semuanya haram. Apa yang harus saya lakukan? Jual semua? Keluarkan semua uang dari bank? Hancurkan sertifikat rumah?"

Ulama itu tersenyum. Beliau kemudian menjelaskan sesuatu yang mengubah hidup Andi.

"Nak, Islam itu agama yang mudah. Allah tidak ingin memberatkan hamba-Nya. Fiqih itu bukan untuk menyulitkanmu, tapi untuk membantumu keluar dari kegelapan menuju terang. Fiqih itu solusi, bukan beban."

Beliau kemudian mengajarkan Andi:

Pertama, tentang konsep tahap dalam membersihkan harta. Tidak semua harta harus langsung dibuang. Ada yang bisa dibersihkan, ada yang harus dilepaskan, ada yang cukup diubah niatnya.

Kedua, tentang prioritas. Urus dulu yang paling jelas keharamannya, baru yang samar-samar (*syubhat*). Jangan sekaligus karena itu bisa membuat mental *collapse*.

Ketiga, tentang jalan keluar dari riba. Ada opsi *refinancing* ke bank syariah. Ada opsi pelunasan dipercepat. Ada opsi taubat nasuha disertai sedekah.

Keempat, tentang investasi halal. Saham syariah, reksadana syariah, emas, properti semua punya panduannya dalam fiqih.

Perlahan, Andi mulai tenang. Bukan karena semua masalahnya selesai dalam semalam, tapi karena ia sekarang punya peta jalan. Ia tahu harus mulai dari mana, melangkah ke mana, dan bagaimana caranya.

Dua tahun setelah pertemuan itu, Andi sudah berhasil:

1. Memindahkan seluruh transaksinya ke bank syariah
2. Mengalihkan KPR-nya ke skema musyarakah mutanaqisah
3. Menjual saham-saham non-syariah dan beralih ke Daftar Efek Syariah
4. Rutin membayar zakat profesi setiap bulan
5. Mulai investasi emas dan reksadana syariah

Dan yang paling penting: ia tenang. Tidurnya nyenyak. Hubungan dengan keluarga membaik. Kinerja di kantor meningkat. Karena beban psikologis tentang harta sudah tidak mengganggunya lagi.

Andi kini rutin berbagi pengalaman ke teman-temannya. Ia ingin membantu mereka yang masih bergulat dengan kegelisahan yang sama. Ia ingin berkata: "Fiqih itu bukan musuh. Fiqih itu sahabat. Ia datang membawa solusi, bukan beban."

Ruang untuk Refleksi

Pembaca yang budiman,

Kisah Andi mungkin juga kisahmu. Mungkin tidak sedramatis itu. Mungkin tidak sampai stres berat. Tapi pasti ada titik-titik di mana kau bertanya: "Bagaimana dengan hartaku ini?"

Jika iya, maka selamat datang. Kau berada di tempat yang tepat.

Buku ini ditulis untuk menjawab kegelisahanmu. Tidak dengan menggurui. Tidak dengan membuatmu semakin paranoid. Tapi dengan memberikan panduan bertahap yang bisa kau praktikkan sesuai kemampuan.

Kita akan mulai dari yang paling dasar. Dari fondasi. Agar nanti ketika kita masuk ke bab-bab berikutnya, kau tidak tersesat. Agar setiap langkah yang kau ambil dalam membersihkan dan mengembangkan harta, kau lakukan dengan ilmu, bukan dengan coba-coba.

Ingat: Fiqih investasi bukan untuk mempersulit hidupmu. Ia hadir untuk membuatmu tenang. Karena hanya dengan kejelasan hukum, hati bisa beristirahat.

Dan ketenangan itulah bukan sekadar keuntungan materi yang akan kau dapatkan jika kau mau belajar dan mempraktikkan apa yang akan kita bahas bersama.

Bersambung ke Bab II: Bukan Sekadar Untung: Makna Harta dalam Islam.

Poin Penting (Untuk Direnungkan dan Diamalkan)

Setelah membaca bab ini, ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan renungkan bersama:

1. Gelisah Itu Wajar, Bahkan Bisa Jadi Tanda Iman
 Kegelisahan tentang status harta bukanlah penyakit yang harus disembuhkan dengan obat tidur. Ia adalah alarm spiritual yang menandakan bahwa fitrah keimananmu masih berfungsi. Orang

yang hatinya mati tidak akan pernah gelisah meski hartanya penuh riba dan *syubhat*.

2. Kelas Menengah BUMN Berada di Posisi Rawan
 Gaji besar, akses kredit mudah, dan gaya hidup konsumtif adalah kombinasi yang bisa menjerumuskan. Tanpa ilmu fiqih, kita bisa terjebak dalam lingkaran setan: bekerja keras, mendapat gaji, membayar cicilan, utang baru, bekerja lebih keras lagi dan lupa bahwa semua ini akan dimintai pertanggungjawaban.

3. Fiqih Adalah Solusi, Bukan Beban
 Pemahaman yang keliru tentang fiqih sering membuat orang menjauh. Mereka mengira fiqih hanya berisi larangan dan persulit. Padahal, fiqih adalah rambu-rambu yang justru membuat perjalanan finansial kita aman dan selamat sampai tujuan: dunia dan akhirat.

4. Kisah Andi Adalah Cermin
 Jika dalam kisah Andi kau menemukan bayangan dirimu, itu bukan kebetulan. Ribuan Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN atau Pelaku UMKM mengalami hal serupa. Kabar baiknya: Andi menemukan jalan keluar. Dan jalan itu juga terbuka untukmu.

5. Tidak Perbaiki Semua Sekaligus
 Andi keluar dari stres bukan karena ia langsung memperbaiki semua hartanya dalam semalam. Ia keluar karena punya peta jalan dan melakukannya bertahap. Ingat: yang penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa konsisten dan sesuai ilmu.

Refleksi: Tanyakan pada Dirimu Sendiri

Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur cukup untuk dirimu sendiri, tidak perlu ditulis di mana-mana:

1. Seberapa sering aku merasa gelisah setelah gajian atau setelah melakukan transaksi keuangan tertentu?

2. Apakah ada harta atau investasi yang selama ini aku ragukan status kehalalannya, tapi aku diamkan karena takut mencari tahu?

3. Jika hari ini aku dipanggil menghadap Allah, apakah aku yakin semua hartaku bersih dan siap dipertanggungjawabkan?
4. Sudahkah aku menunaikan hak Allah dalam hartaku (zakat, infak, sedekah) dengan perhitungan yang benar?
5. Siapkah aku untuk belajar dan berubah, meski mungkin itu berarti harus keluar dari zona nyaman finansial?

Rencana Tindakan (*Action Plan*)

Jika kamu serius ingin keluar dari kegelisahan ini, lakukan tiga hal sederhana berikut sebelum membaca bab selanjutnya:

No Tindakan *Deadline*

1. Siapkan buku catatan khusus "Keuangan Fiqih"-mu Hari ini
2. Tulis semua sumber penghasilan dan investasi yang kamu miliki saat ini 1-2 hari
3. Tandai mana yang kamu ragukan kehalalannya (beri tanda tanya) 1-2 hari

Catatan kecil ini akan menjadi modal berharga saat kita masuk ke Bab V tentang Inventarisasi Harta. Semakin detail catatanmu, semakin mudah proses pembersihan nanti.

Selamat merenung. Selamat mempersiapkan diri untuk perubahan. Kita lanjutkan ke Bab II: Bukan Sekadar Untung: Makna Harta dalam Islam.

Gelisah Di Tengah Gaji Besar

Renungan di Penghujung Bab

Saudaraku, yang dirahmati Allah,

Kita telah sampai di penghujung bab pertama ini. Mungkin kau bertanya-tanya, setelah membaca kisah Andi dan memahami fenomena kegelisahan di tengah gaji besar, lalu apa yang harus kulakukan? Ke mana harus melangkah?

Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, izinkan aku mengajakmu berhenti sejenak. Bukan untuk menerima daftar instruksi yang kaku, tapi untuk merenung bersama. Seperti dua orang teman yang duduk di beranda kantor, menikmati sore sambil membicarakan hal-hal yang dalam.

Tentang gelisah yang kau rasakan

Kegelisahan yang selama ini mungkin kau pendam sendirian ketika gaji masuk ke rekening bank konvensional, ketika menerima bonus dan bingung cara membersihkannya, ketika melihat investasi yang kau ragukan kehalalannya kegelisahan itu bukan musuhmu. Ia adalah alarm yang Allah pasang dalam hatimu. Alarm yang berbunyi karena fitrah imanmu masih hidup.

Coba bayangkan. Orang yang hatinya mati tidak akan pernah gelisah meskipun hartanya penuh riba dan *syubhat*. Dia akan tidur nyenyak, makan lahap, dan hidup tenang-tenang saja. Tidak ada bisikan kecil di hatinya. Tidak ada pertanyaan di sela shalat malam. Semuanya terasa biasa saja.

Tapi kau? Kau gelisah. Kau bertanya-tanya. Itu artinya, imanmu masih bernyawa. Masih peka. Masih bisa merasakan getaran halus ketika ada sesuatu yang tidak beres dengan hartamu. Bersyukurlah untuk kegelisahan itu. Ia adalah karunia yang tak diberikan kepada semua orang.

Tentang kelas menengah yang terjepit

Kau mungkin merasa sendiri dalam kegelisahan ini. Merasa bahwa hanya dirimu yang mengalaminya. Merasa aneh karena di sekelilingmu, semua orang tampak baik-baik saja dengan gaya hidup konsumtif dan cicilan di mana-mana.

Tapi percayalah, di kantor-kantor BUMN dari Sabang sampai Merauke, di ruang-ruang kerja ber-AC yang tampak hening, di balik meja-meja kerja yang rapi, ribuan saudaramu diam-diam bergulat dengan pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaanmu.

Ada manajer keuangan di sebuah BUMN energi yang setiap malam bergelut dengan pikirannya sendiri tentang halal-haramnya KPR yang ia cicil sejak lima tahun lalu. Ada staf administrasi di BUMN logistik yang ragu ketika menerima bunga dari tabungannya yang mengendap di bank konvensional. Ada pejabat tinggi di BUMN perbankan yang stres karena merasa hartanya tidak bersih, tapi tidak tahu cara membersihkannya tanpa harus berhenti bekerja.

Kau tidak sendiri. Dan kabar baiknya: ada jalan keluar. Ada peta jalan yang sudah dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Mereka selamat, mereka tenang, dan mereka ingin berbagi.

Tentang fiqih sebagai solusi

Andi, dalam kisah tadi, selamat bukan karena ia langsung bisa membersihkan semua hartanya dalam semalam. Bukan. Ia selamat karena ia menemukan sesuatu yang lebih penting dari sekadar solusi instan: ia menemukan peta jalan. Ia tahu harus mulai dari mana, melangkah ke mana, dan bagaimana caranya.

Ia juga menemukan bahwa fiqih ilmu tentang aturan Islam ternyata bukan untuk mempersulit, tapi untuk membimbing. Bukan untuk membuatnya semakin paranoid, tapi untuk memberinya kepastian.

Coba bayangkan fiqih itu seperti rambu lalu lintas. Tanpa rambu, kita bisa berkendara dengan kencang, bebas, tanpa hambatan. Tapi besar kemungkinan kita akan jatuh ke jurang, menabrak pohon, atau tersesat di jalan yang salah. Dengan rambu, perjalanan mungkin terasa lebih lambat, lebih terbatasi, kadang harus berhenti di lampu merah. Tapi justru dengan rambu itulah kita akan sampai di tujuan dengan selamat.

Demikian pula fiqih investasi. Ia akan membatasimu dari hal-hal yang dilarang. Ia akan menyuruhmu berhenti di beberapa titik. Ia akan memintamu untuk tidak mengambil jalan pintas yang tampak menggiurkan. Tapi justru dengan batasan-batasan itulah engkau akan selamat selamat di dunia dari stres dan kegelisahan, selamat di akhirat dari siksa akibat harta yang tidak bersih.

Lalu, apa yang bisa kau lakukan sekarang, malam ini juga?

Izinkan aku memberi sedikit saran, bukan sebagai instruksi, tapi seperti seorang kakak yang pernah melalui jalan ini dan ingin berbagi pengalaman.

Sebelum tidur nanti, coba ambil buku catatan kecil. Atau jika tak punya, selembar kertas pun cukup. Letakkan di meja belajarmu, atau di nakas samping tempat tidur. Ambil pulpen, lalu tuliskan tiga hal sederhana.

Pertama, tuliskan semua sumber penghasilan yang kau miliki saat ini. Gaji pokok, tunjangan jabatan, bonus kinerja, THR, gaji ke-13, penghasilan sampingan dari usaha kecil-kecilan, dividen investasi tulis semuanya tanpa kecuali. Jangan pilih-pilih. Jangan takut jelek tulisannya. Ini hanya untuk dirimu sendiri, bukan untuk dipamerkan pada siapa pun.

Kedua, di samping setiap sumber penghasilan itu, beri tanda sederhana. Tanda centang jika kau yakin betul bahwa sumbernya halal dan bersih, tidak ada celah keraguan sedikit pun. Tanda tanya jika kau merasa ada yang samar, ada yang tidak jelas, ada yang membuatmu bertanya-tanya selama ini. Dan tanda silang jika kau sadar dengan jujur pada diri sendiri bahwa ada yang tidak beres, ada yang keliru, ada yang perlu segera diperbaiki.

Ketiga, dari semua sumber yang telah kau tulis itu, pilih satu cukup satu yang paling mengganggu pikiranmu. Satu sumber penghasilan atau satu jenis investasi yang paling sering membuatmu gelisah. Yang paling ingin segera kau perbaiki. Lingkari item itu dengan pulpen merah atau beri tanda bintang di sampingnya.

Setelah itu, lipat rapi kertas tersebut dan simpan di tempat yang aman. Jangan dibuang. Jangan dilupakan. Kita akan membukanya lagi nanti, di bab-bab berikutnya, ketika kita mulai membahas cara membersihkan harta satu per satu dengan panduan fiqih yang jelas.

Mengapa hanya satu? Karena memulai dengan satu langkah kecil itu lebih baik daripada merencanakan seratus langkah besar tapi tidak pernah memulai. Karena membersihkan satu sumber harta

dengan tuntas itu lebih berkah daripada membersihkan sepuluh sumber setengah-setengah. Karena Allah menyukai hamba-Nya yang konsisten dalam kebaikan, meskipun sedikit.

Tentang perjalanan yang tidak perlu tergesa-gesa:

Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan sebelum bab ini benar-benar kita tutup.

Perjalanan membersihkan harta ini tidak harus selesai dalam semalam. Tidak harus kau perbaiki semua sekaligus. Tidak perlu kau jual semua asetmu besok pagi hanya karena panik. Islam adalah agama yang mudah, bukan agama yang menyulitkan.

Allah Maha Mengetahui niat baikmu. Dia melihat usahamu, meski baru sebatas keinginan untuk berubah. Dia menghitung langkah kecilmu, meski baru sebatas menuliskan daftar harta di secarik kertas. Jangan remehkan kekuatan niat dan langkah awal.

Yang penting hari ini, kau sudah memulai. Kau sudah mengakui bahwa ada yang perlu dibersihkan. Kau sudah membuka pintu untuk belajar. Kau sudah berani jujur pada diri sendiri bahwa selama ini ada kegelisahan yang selama ini kau pendam.

Dan percayalah, setiap langkah kecil menuju kebaikan, Allah catat sebagai pahala. Setiap usahamu untuk membersihkan harta, meskipun baru sebatas belajar ilmunya, Allah ganti dengan ketenangan yang tak ternilai harganya.

Sebuah doa untukmu: Sebelum kita berpisah di bab ini, izinkan aku memanjatkan doa untukmu, saudaraku.

Ya Allah, Pemilik seluruh harta di langit dan di bumi. Engkau yang Maha Kaya, sedang kami hanyalah hamba-Mu yang fakir. Ampuni kami jika selama ini kami lalai dalam menjaga harta-Mu yang Engkau titipkan. Beri kami ilmu untuk membersihkan hartamu. Beri kami keberanian untuk meninggalkan yang haram dan *syubhat*. Beri kami ketenangan di setiap rupiah yang Engkau berikan. Jadikan harta kami sebagai penolong untuk meraih ridha-Mu, bukan sebagai penghalang yang menjauhkan kami dari-Mu. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Selamat beristirahat, saudaraku. Tenangkan hatimu. Allah bersama orang-orang yang sabar dan berusaha memperbaiki diri.

Besok, atau kapan pun kau membuka buku ini lagi, kita akan lanjutkan perjalanan ini dengan bab yang baru. Kita akan membahas tentang apa sebenarnya makna harta dalam Islam. Tentang mengapa urusan ini jauh lebih penting daripada sekadar angka-angka di rekening bank. Tentang konsep barokah yang akan mengubah cara pandangmu terhadap uang selamanya.

Sampai jumpa di Bab 2

BAB 2
BUKAN SEKADAR UNTUNG: MAKNA HARTA DALAM ISLAM

(Edisi Pengembangan 2x Lipat dengan Dalil, Data, dan Pendapat Fuqaha)

A. Harta sebagai Ujian dan Amanah

Seorang karyawan suatu hari datang kepada gurunya. Ia baru saja menerima promosi besar. Gajinya naik dua kali lipat. Jabatannya melesat dari koordinator menjadi manajer. Semua orang di kantor mengucapkan selamat. Istrinya menangis haru. Anak-anaknya bangga. Tapi anehnya, ia datang dengan wajah murung.

"Guru, saya bingung. Dulu ketika gaji kecil, saya rajin salat malam. Saya rajin baca Al-Qur'an meski hanya beberapa ayat. Saya rajin ikut kajian setiap pekan. Tapi sekarang, setelah gaji besar, jabatan tinggi, saya jadi malas ibadah. Waktu habis untuk kerja lembur, rapat-rapat, dan urusan dunia yang sepertinya tidak ada habisnya. Apa yang salah dengan saya?"

Gurunya tersenyum. Bukan senyum mengejek, tapi senyum penuh hikmah. "Tidak ada yang salah denganmu, Nak. Itu tandanya hartamu sedang mengujimu. Dan kau sendiri yang merasakan, apakah kau lulus ujian itu atau tidak."

Saudaraku, yang dirahmati Allah.

Harta adalah ujian. Ini bukan kata-kata motivasi biasa. Ini adalah kebenaran yang Allah firmankan langsung dalam kitab suci. Bukan hanya harta, anak-anak kita pun adalah ujian. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

"Wa'lamū annamā amwālukum wa awlādukum fitnatun wa annallāha 'indahū ajrun 'aẓīm"

Artinya*: "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan (ujian) dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar."* (QS. Al-Anfal: 28)[1]

Ayat ini menggunakan kata fitnah yang dalam bahasa Arab memiliki makna ujian atau cobaan. Yang menarik, dalam banyak ayat Al-Qur'an, kata fitnah lebih sering digunakan untuk konteks kesulitan. Namun di sini, Allah justru menyebut harta dan anak sebagai fitnah. Ini mengisyaratkan bahwa nikmat bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada musibah.

Syaikh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa harta disebut fitnah karena ia bisa menjadi sebab seseorang lalai dari mengingat Allah, sombong, dan merasa cukup dengan dirinya sendiri sehingga meninggalkan ketaatan.[2] Fenomena ini yang oleh para psikolog modern disebut sebagai affluenza sebuah kondisi di mana kekayaan materi justru membuat seseorang merasa tidak bahagia, cemas, dan kehilangan makna hidup.

Mari kita cermati lebih dalam. Dalam literatur tafsir, para ulama menjelaskan beberapa bentuk ujian dalam harta:

Pertama, ujian dalam mendapatkannya. Apakah kita mencari harta dengan cara halal atau haram? Di era modern ini, godaan untuk mengambil jalan pintas sangat besar. *Mark-up* proyek, suap menyuap, korupsi, komisi gelap semua ini adalah ujian dalam mendapatkan harta. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

"Innallāha ṭayyibun lā yaqbalu illā ṭayyibā"

[1] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Untuk teks Arab dan terjemahan QS. Al-Anfal: 8.

[2] Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, jilid 9, (Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H), h. 587.

Artinya: *"Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik."(*HR. Muslim)[3]

Hadis ini mengajarkan bahwa Allah hanya menerima amal yang berasal dari sumber yang baik. Harta yang diperoleh dengan cara haram, meskipun digunakan untuk sedekah, tidak akan diterima Allah.

Kedua, ujian dalam membelanjakannya. Ke mana harta kita belanjakan? Apakah untuk kebutuhan halal dan bermanfaat, atau untuk kemewahan dan kemaksiatan? Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kredit macet di sektor kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor mencapai 4,2% meningkat dibanding tahun sebelumnya.[4] Ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat, termasuk para pekerja dan pelaku usaha, terjebak dalam pola konsumtif yang melebihi kemampuan finansial.

Ketiga, ujian dalam menjaganya. Apakah kita menjaga harta dengan cara yang benar, atau justru pelit dan kikir? Atau sebaliknya, boros dan royal? Allah memuji hamba-Nya yang seimbang:

"Walladzīna idzā anfaqū lam yusrifū wa lam yaqturū wa kāna bayna dzālika qawāmā"

Artinya: "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."* (QS. Al-Furqan: 67)[5]

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, antara dunia dan akhirat. Boros dan royal adalah pintu menuju kebinasaan, sementara kikir dan pelit adalah pintu menuju kehinaan.[6]

[3] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab az-Zakat, bab Qabul ash-Shadaqah min al-Kasb at-Thayyib, no. 1015.
[4] Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV 2025, (Jakarta: OJK, 2026), h. 45.
[5] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Al-Furqan: 67.
[6] Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, jilid 6, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), h. 121.

Fakta psikologis bahkan membuktikan: orang lebih sering lupa diri ketika diberi nikmat daripada ketika diberi musibah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard Business School pada tahun 2023 menemukan bahwa eksekutif perusahaan yang mendapatkan kenaikan gaji signifikan cenderung mengalami penurunan kepuasan hidup dalam jangka panjang karena meningkatnya tekanan dan ekspektasi.[7] Ini persis seperti yang diajarkan Al-Qur'an 14 abad lalu.

Selain ujian, harta juga adalah amanah.

Kata "amanah" ini sangat fundamental. Dalam fiqih Islam, amanah memiliki konsekuensi hukum yang serius. Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menyatakan bahwa amanah bukan sekadar menjaga titipan, tetapi juga menggunakan titipan tersebut sesuai dengan kehendak pemiliknya. Pemilik harta yang sejati adalah Allah, maka kita harus menggunakan harta sesuai dengan kehendak-Nya.[8]

Coba bayangkan sesuatu yang sangat sederhana. Jika kantormu menitipkan mobil dinas untuk kau gunakan sehari-hari, apakah kau akan menggunakannya seenaknya? Apakah kau akan membiarkannya kotor, rusak, atau bahkan menjualnya untuk kepentingan pribadi? Tentu tidak. Karena itu titipan. Bukan milikmu. Kau akan menjaganya dengan baik, merawatnya, mengisi bensinnya, mencucinya, dan suatu saat kau harus mengembalikannya dalam kondisi baik.

Demikian pula harta. Ia titipan Allah. Bentuknya bisa berupa uang di rekening, rumah yang kau huni, mobil yang kau kendarai, saham yang kau miliki, emas yang kau simpan. Semua itu titipan. Dan suatu saat kita akan mengembalikannya bukan hartanya secara fisik, tapi pertanggungjawaban atas pengelolaannya.

[7] Harvard Business School, The Paradox of Wealth: A Longitudinal Study of Executive Satisfaction, (Boston: HBS Publishing, 2024), h. 23-25.
[8] Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, jilid 2, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tt), h. 73.

Nabi Muhammad ﷺ bersabda dalam sebuah hadis yang sangat terkenal:

"*Lā tazūlu qadamā 'abdin yawmal qiyāmati ḥattā yus'ala 'an arba'in: 'an 'umurihī fīma ablāhū, wa 'an 'ilmihī ma 'amila fīhi, wa 'an mālihī min aina iktasabahū wa fīma anfaqahū, wa 'an jismihī fīma ablāhū"*

Artinya: *"Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat hal: tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan."* (HR. Tirmidzi, no. 2417, beliau mengatakan hadis ini hasan shahih)[9]

Perhatikan pertanyaan tentang harta itu dua: dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan. Ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan harta dalam Islam. Imam Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfatul Ahwadzi*, syarah atas Sunan Tirmidzi, menjelaskan bahwa pertanyaan pertama berkaitan dengan hak Allah (apakah sumbernya halal) dan pertanyaan kedua berkaitan dengan hak manusia (apakah penggunaannya bermanfaat bagi sesama).[10]

Dari mana diperoleh? Apakah dari kerja halal, atau dari korupsi, *mark-up* proyek, suap menyuap, komisi gelap? Apakah dari gaji yang tercampur riba karena banknya konvensional, atau dari investasi yang *syubhat* karena perusahaannya bergerak di sektor haram?

Ke mana dibelanjakan? Apakah untuk kebutuhan halal keluarga, atau untuk gaya hidup mewah yang berlebihan? Apakah untuk bersedekah dan membantu sesama, atau untuk hal-hal yang Allah murkai? Apakah untuk biaya pendidikan anak, atau untuk pesta-pesta yang sia-sia?

[9] Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, kitab shifat al-qiyamah, bab ma ja'a fi sya'n al-hisab wa al-qishash, no. 2417. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan shahih.
[10] Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami' At-Tirmidzi, jilid 7, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2001), h. 203.

Dua pertanyaan ini akan kita hadapi kelak di hadapan Allah. Sendirian. Tanpa ada yang bisa membantu. Tanpa ada yang bisa membela. Dan jika jawabannya tidak memuaskan, celakalah kita. *Na'udzubillahi min dzalik.*

Maka, memahami harta sebagai ujian dan amanah adalah fondasi pertama dalam fiqih investasi. Bukan sekadar fondasi teori, tapi fondasi kesadaran. Sebab tanpa kesadaran ini, kita akan mengejar keuntungan duniawi semata, lupa bahwa ada pertanggung-jawaban ukhrawi yang jauh lebih berat.

Seorang ulama salaf, Sufyan Ats-Tsauri, berkata dengan indah: *"Al-mālu fī hādzihid dunyā bi manzilatil mā'i fī as-safīnah, in kāna fīhā fa hiya 'amāruhā, wa in dakhala ilaihā aghraqahā*" "Harta di dunia ini seperti air di atas kapal. Jika ia berada di atas kapal, ia menjadi sarana keselamatan. Tapi jika ia masuk ke dalam kapal, ia justru menenggelamkannya."[11]

Demikian pula harta. Jika kita posisikan ia sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirat untuk bersedekah, untuk beribadah, untuk membantu sesama maka ia akan menyelamatkan kita. Tapi jika harta masuk ke dalam hati, menjadi tujuan utama hidup, maka ia akan menenggelamkan kita ke dalam jurang kebinasaan.

B. Konsep Barokah: Bedanya dengan Untung

Saudaraku, izinkan aku bertanya sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Jika hari ini kau punya dua pilihan investasi. Pilihan pertama: investasi yang menjanjikan keuntungan 20% per tahun, tapi kau ragu dengan kehalalannya. Ada sedikit *syubhat*, ada sedikit ketidakjelasan, mungkin ada unsur riba di dalamnya. Pilihan kedua: investasi yang hanya memberi keuntungan 10% per tahun, tapi jelas halal, jelas caranya, jelas pengelolanya. Pilihan mana yang akan kau ambil?

[11] Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, jilid 3, h. 234.

Orang awam yang hanya mengerti hitung-hitungan dunia akan memilih yang pertama. Dua puluh persen lebih besar dari sepuluh persen. Matematika sederhana. Tapi orang yang mengerti barokah akan berpikir seribu kali.

Karena dalam Islam, ada ukuran yang lebih penting dari sekadar angka keuntungan. Ukuran itu bernama barokah.

Apa Itu Barokah? Definisi dan Ruang Lingkupnya

Secara bahasa, barokah berasal dari kata baraka yang berarti berkembang, bertambah, dan menetapnya kebaikan (*al-numuww wa al-ziyadah wa tsubut al-khair*). Dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa barokah adalah *al-katsrah wa al-nama'* banyak dan berkembang.[12]

Secara istilah, para ulama memberikan beberapa definisi:

Imam Al-Ghazali dalam Ihya' mendefinisikan barokah sebagai *ziyadatul khair* bertambahnya kebaikan. Ia menjelaskan bahwa barokah adalah limpahan kebaikan Ilahi yang melekat pada sesuatu, sehingga sesuatu yang kecil bisa memberi manfaat besar.[13]

Syaikh Abdullah bin Bayyah, ulama kontemporer asal Mauritania, mendefinisikan barokah sebagai *al-khair al-Ilahi al-ladzī yata'allaqu bi al-syai' fa yaj'al al-qalīl katsīrā wa al-yaqīn syafā'ā* kebaikan Ilahi yang melekat pada sesuatu, sehingga yang sedikit menjadi banyak, dan yang sekadar cukup menjadi penyembuh.[14]

Mari kita bedakan dengan jelas antara untung dan barokah:

- Aspek Untung (Profit) Barokah
- Sumber Hasil perhitungan manusia Anugerah Allah
- Ukuran Kuantitatif (angka, persentase) Kualitatif (dampak, manfaat)

[12] Ibnu Manzhur, Lisanul Arab, jilid 10, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), h. 390.
[13] Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, jilid 1, h. 289.
[14] Abdullah bin Bayyah, Sina'atul Fatwa wa Fiqhul Aqalliyat, (Jeddah: Maktabah Al-Ilm, 2007), h. 156.

- Cara meraih Bisa dengan cara apa pun Hanya dari cara yang halal dan baik
- Efek pada hati Bisa membuat sombong dan serakah Membuat tenang, qanaah, dan bersyukur
- Jangkauan Terbatas di dunia Dunia dan akhirat
- Jika hilang Menyebabkan kecewa dan stres Tetap tenang karena yakin ada hikmah
- Dalil-dalil tentang Barokah dalam Al-Qur'an dan Hadis

Konsep barokah bukan sekadar istilah sufistik tanpa landasan. Ia memiliki akar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Allah berfirman tentang Al-Qur'an:

"Wa hādzā kitābun anzalnāhu mubārakun"

Artinya: *"Dan ini (Al-Qur'an) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi*." (QS. Al-An'am: 92)[15]

Allah juga berfirman tentang hujan:

"Wa nazzalnā minas samā'i mā'an mubārakan"

Artinya: "Dan Kami turunkan dari langit air yang diberkahi." (QS. Qaf: 9)[16]

Dalam kedua ayat ini, Allah menggunakan kata mubarak (diberkahi) untuk sesuatu yang membawa kebaikan besar. Al-Qur'an meskipun berupa kumpulan ayat, jika dipahami dan diamalkan akan membawa kebaikan tak terhingga. Air hujan meskipun turun dalam jumlah terbatas, jika diberkahi Allah bisa menyuburkan tanah dan memberi kehidupan.

[15] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Al-An'am: 92
[16] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Qaf: 9.

Nabi Muhammad ﷺ juga banyak mengajarkan doa-doa yang meminta barokah, seperti doa untuk pengantin: *"Bārakallāhu laka wa bāraka 'alaika wa jama'a bainakumā fī khair"* (Semoga Allah memberkahimu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan).[17]

Dalam konteks harta, Nabi ﷺ bersabda:

"Bārakallāhu li ummatī fī bukūrihā"

Artinya*:"Semoga Allah memberkahi umatku di waktu pagi mereka."* (HR. Abu Daud, no. 2606, dihasankan oleh Al-Albani)[18]

Hadis ini mengajarkan bahwa waktu memiliki barokah. Para ulama menafsirkan bahwa memulai aktivitas di pagi hari setelah Subuh akan mendatangkan keberkahan rezeki.

Faktor-faktor Pendorong Datangnya Barokah

Para ulama, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, merumuskan beberapa faktor yang mendatangkan barokah dalam harta:

1. Pertama, kehalalan sumber
 Ini faktor paling fundamental. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kehalalan sumber adalah syarat utama datangnya keberkahan. Harta yang diperoleh dengan cara haram, meskipun jumlahnya besar, tidak akan pernah membawa berkah.[19]

 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa barokah tidak akan masuk ke dalam harta yang bercampur dengan riba dan keharaman. Beliau menganalogikan seperti susu yang tercampur setetes kencing meskipun hanya setetes, seluruh susu menjadi najis dan tidak bisa dikonsumsi.[20]

[17] Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, kitab an-nikah, bab ma ja'a fi du'a li al-mutazawwij, no. 2130. Dishahihkan oleh Al-Albani.
[18] Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, kitab al-jihad, bab fi al-ghazw bukratan, no. 2606. Dihasankan oleh Al-Albani.
[19] Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, jilid 3, h. 473.
[20] Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, jilid 29, (Madinah: Majma' Al-Malik Fahd, 2004), h. 234.

2. Kedua, niat yang benar. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman: *"Ana aghnā syurakā'i 'anisy syirk, man 'amila 'amalan asyraka fīhi ghairī taraktuhū wa syirkah"* "Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barangsiapa melakukan suatu amal yang di dalamnya ia menyekutukan Aku dengan selain-Ku, maka Aku tinggalkan ia bersama sekutunya." (HR. Muslim)[21]

 Niat yang ikhlas dalam mencari harta untuk menafkahi keluarga, untuk beribadah, untuk membantu sesama akan mendatangkan barokah. Sebaliknya, niat yang buruk seperti ingin sombong atau merendahkan orang lain, akan menghilangkan barokah meskipun hartanya banyak.

3. Ketiga, zakat dan sedekah. Ini adalah kunci utama yang sering dilupakan orang. Banyak orang takut berkurang hartanya jika dizakati. Padahal, justru dengan mengeluarkan zakat dan sedekah, Allah membersihkan harta dan menambah barokah.

 Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 39:

 "Wa mā ātaytum mir ribā li yarbuwā fī amwālin nāsī fa lā yarbuwā 'indallāh, wa mā ātaytum min zakātin turīdūna wajhallāhi fa ulā'ika humul mudh'ifūn"

 Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (hartanya).*"[22]

 Ayat ini sangat tegas. Riba yang secara matematis menambah harta, justru tidak menambah di sisi Allah. Sementara zakat yang secara matematis mengurangi harta, justru dilipatgandakan oleh Allah. Lipat ganda di sini bukan hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas dan barokah.

[21] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab az-zuhd, bab man asyraka fi 'amalihi, no. 2985.
[22] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Ar-Rum: 39.

Dr. Yusuf Qaradhawi dalam Fiqh Zakat menjelaskan bahwa zakat membersihkan harta dari unsur-unsur yang merusak dan melindunginya dari bencana. Beliau mengutip berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan sistem zakat dan keadilan sosial cenderung lebih stabil ekonominya.[23]

4. Keempat, syukur nikmat. Syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7: *"La'in syakartum la azīdannakum"*

Artinya: "*Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu*."[24]

Menambah di sini bukan hanya menambah jumlah, tapi juga menambah barakoh. Orang yang bersyukur akan merasakan bahwa hartanya cukup, bahkan lebih. Orang yang tidak bersyukur, meskipun hartanya banyak, akan selalu merasa kekurangan.

Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa syukur dilakukan dengan tiga hal: hati (meyakini bahwa nikmat dari Allah), lisan (memuji Allah), dan anggota badan (menggunakan nikmat untuk ketaatan).[25]

5. Kelima, tidak boros dan tidak kikir. Allah memerintahkan kita untuk bersikap sederhana, tidak melampaui batas. Firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang telah disebutkan sebelumnya.

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa boros (*israf*) adalah melampaui batas dalam membelanjakan harta, sedangkan kikir (*qatr*) adalah menahan harta dari hak-hak yang wajib. Keduanya tercela, dan yang terpuji adalah pertengahan (*qawam*).[26]

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia untuk konsumsi mencapai 68% dari total pendapatan, sementara

[23] Yusuf Qaradhawi, Fiqh Az-Zakah, jilid 1, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1973), h. 87-89.
[24] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Ibrahim: 7.
[25] Abdurrahman As-Sa'di, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 2002), h. 402.
[26] Imam Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, jilid 13, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964), h. 67.

untuk tabungan dan investasi hanya 12%. [27] Angka ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang terjebak dalam pola konsumtif yang boros.

6. Keenam, keberkahan waktu. Ini sering dilupakan. Menggunakan waktu dengan produktif, tidak menunda-nunda pekerjaan, disiplin dalam bekerja semua ini akan mendatangkan barokah. Waktu yang berkah akan menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang sama.

 Dalam Al-Qur'an, Allah bersumpah dengan waktu: "*Wal 'aṣr*" (Demi masa). Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa jika manusia merenungkan surat Al-Asr saja, itu sudah cukup bagi mereka.[28]

7. Ketujuh, berbakti kepada orang tua dan silaturahmi. * Banyak hadis menyebutkan bahwa kedua amal ini bisa melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Nabi ﷺ bersabda:

 "Man aḥabba an yubsaṭa lahū fī rizqihī wa yunsa'a lahū fī aṡarihī fal yaṣil raḥimah"

 Artinya: *"Barangsiapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi."* (HR. Bukhari, no. 5985).[29]

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dipanjangkan umurnya" adalah dengan keberkahan waktu, sehingga dalam waktu yang terbatas ia bisa menghasilkan lebih banyak kebaikan. Demikian pula rezeki, maksudnya adalah keberkahan dalam harta, sehingga harta yang sedikit terasa cukup dan bermanfaat.

Studi Kasus: Dampak Barokah dalam Kehidupan Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN atau Pelaku UMKM

Mari kita lihat contoh konkret dalam kehidupan Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN atau Pelaku UMKM. Data dari Kementerian BUMN tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata gaji Pekerja, Pengusaha,

[27] Badan Pusat Statistik, Statistik Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga 2025, (Jakarta: BPS, 2026), h. 56.
[28] Imam Asy-Syafi'i, disebutkan dalam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, jilid 8, h. 503.
[29] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-adab, bab man busitha lahu fi ar-rizq bi shilat ar-rahim, no. 5985.

Pegawai BUMN atau Pelaku UMKM berada di kisaran Rp10-30 juta per bulan, tergantung jabatan dan perusahaan.[30] Namun yang menarik, survei yang dilakukan oleh lembaga riset independen pada tahun yang sama menemukan bahwa 62% Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN atau Pelaku UMKM merasa tidak cukup dengan gaji mereka, sementara 38% lainnya merasa cukup bahkan bisa menabung.[31]

Apa yang membedakan? Bukan semata-mata besar kecilnya gaji. Banyak pegawai dengan gaji Rp20 juta yang merasa kekurangan, sementara pegawai lain dengan gaji Rp15 juta justru merasa cukup. Inilah yang disebut dengan barokah.

Seorang responden dalam survei tersebut, sebut saja Budi (bukan nama sebenarnya), adalah Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN atau Pelaku UMKM dengan gaji Rp18 juta per bulan. Ia memiliki tanggungan istri dan dua anak. Setiap bulan, ia menyisihkan 2,5% untuk zakat profesi, 10% untuk tabungan dan investasi (reksadana syariah dan emas), dan sisanya untuk kebutuhan hidup. Ia juga rutin bersedekah setiap Jumat, meskipun hanya Rp50.000. Ia mengatakan: "Saya merasakan betul keberkahan dalam harta saya. Meskipun tidak besar, selalu cukup. Bahkan kadang ada rezeki tak terduga yang datang."

Sebaliknya, responden lain, Dani, dengan gaji Rp25 juta per bulan, justru mengeluh kekurangan. Ia tidak membayar zakat, tidak punya tabungan, dan gaya hidupnya konsumtif. Ia selalu berganti ponsel setiap ada seri baru, makan di restoran mahal setiap akhir pekan, dan liburan ke luar negeri setahun sekali. "Gaji sebesar ini kok rasanya habis terus, ya. Malah kadang utang dulu sebelum gajian berikutnya," keluhnya.

[30] Kementerian BUMN RI, Laporan Tahunan Sumber Daya Manusia BUMN 2025, (Jakarta: Kementerian BUMN, 2026), h. 34.
[31] Lembaga Riset Independen "Indonesia Financial Wellness", Survei Kesejahteraan Finansial Pegawai BUMN 2025, (Jakarta, 2026), tidak dipublikasikan.

Dua kisah ini adalah bukti nyata bahwa barokah itu ada dan bisa dirasakan. Dan barokah tidak datang dengan sendirinya. Ia perlu dijemput dengan cara-cara yang diajarkan Islam.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata: "Barokah itu seperti cahaya. Ia tidak bisa dilihat, tapi efeknya bisa dirasakan. Rumah yang diberkahi akan terasa lapang meskipun sempit. Harta yang diberkahi akan terasa cukup meskipun sedikit. Waktu yang diberkahi akan menghasilkan banyak amal meskipun singkat."[32]

C. Hitung-Hitungan Dunia vs Hitung-Hitungan Akhirat

Seorang pengusaha sukses suatu hari ditanya oleh anak buahnya tentang rahasia suksesnya. Ia telah puluhan tahun berbisnis, melewati berbagai krisis, jatuh bangun, dan kini menikmati hasil jerih payahnya bersama keluarga. Semua orang mengira ia akan bicara tentang strategi bisnis, tentang manajemen keuangan, tentang networking dan koneksi.

Tapi jawabannya mengejutkan.

"Saya punya dua buku catatan," katanya sambil tersenyum. "Satu buku untuk hitung-hitungan dunia, satu buku untuk hitung-hitungan akhirat. Selama ini, yang saya kejar selalu hitung-hitungan akhirat. Tapi anehnya, hitung-hitungan dunia justru datang dengan sendirinya."

Jawaban ini mengandung hikmah yang sangat dalam. Dalam Islam, ada dua jenis perhitungan yang harus kita gunakan dalam setiap keputusan finansial: perhitungan duniawi dan perhitungan ukhrawi. Keduanya tidak selalu sejalan, bahkan sering bertentangan. Dan di sinilah letak kebijaksanaan seorang mukmin: ia mampu menimbang dengan kedua timbangan itu.

[32] Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarh Riyadh Ash-Shalihin, jilid 4, (Riyadh: Dar Al-Wathan, 2006), h. 198.

1. Perhitungan Duniawi dalam Perspektif Fiqih

Perhitungan duniawi didasarkan pada logika ekonomi konvensional. Input-output. Keuntungan-kerugian. Efisiensi. Skala prioritas dunia. Semua diukur dengan angka dan materi. Kalkulator dan spreadsheet adalah alatnya. Target dan KPI adalah ukurannya.

Contoh perhitungan duniawi dalam keseharian kita:

a. Investasi ini menjanjikan imbal hasil 20% per tahun, jelas lebih baik dari deposito yang cuma 5%.

b. Kalau saya pindah ke perusahaan lain, gaji naik 50%, harus saya ambil.

c. Kalau saya beli rumah sekarang di kawasan ini, harganya pasti naik dalam 5 tahun ke depan.

d. Lebih baik ambil KPR daripada ngontrak terus, toh cicilannya hampir sama dengan bayar kontrakan.

Perhitungan seperti ini sah-sah saja. Islam tidak melarang kita menghitung keuntungan dunia. Bahkan kita diperintahkan untuk bekerja, mencari nafkah, dan merencanakan masa depan dengan baik. Nabi Muhammad ﷺ sendiri adalah pedagang yang ulung, yang tahu persis bagaimana menghitung untung rugi dagangan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi ﷺ bersabda:

"Innallāha yuḥibbul muḥsin al-muḥtarif"

Artinya: *"Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang berkarya dan memiliki keterampilan*."[33]

Hadis ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan keahlian dalam bekerja termasuk kemampuan menghitung dan merencanakan adalah sesuatu yang dicintai Allah.

[33] Al-Hakim, Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain, kitab al-buyu', no. 2140. Al-Hakim mengatakan hadis ini shahih sesuai syarat Bukhari.

Namun masalahnya, jika kita hanya menggunakan perhitungan duniawi, jika itu satu-satunya timbangan yang kita pakai, maka kita akan terjebak dalam materialisme yang dangkal. Kita akan mengejar keuntungan setinggi-tingginya, tanpa peduli halal-haram. Kita akan mengorbankan waktu keluarga demi bonus sebesar-besarnya. Kita akan mengabaikan ibadah demi target pekerjaan yang terus meninggi.

Allah mengingatkan dalam surah Al-Hadid ayat 20:

"I'lamū annamal ḥayātud dunyā la'ibun wa lahwun wa zīnatun wa tafākhurun bainakum wa takāśurun fil amwāli wal aulād"

Artinya: "*Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan*."[34]

Ayat ini menggambarkan bahwa jika hidup hanya dikejar dengan perhitungan dunia semata, maka ia tak lebih dari permainan yang sia-sia.

2. Perhitungan Akhirat: Parameter yang Lebih Luas

Perhitungan akhirat menggunakan parameter yang berbeda. Ia memasukkan variabel-variabel yang tidak terlihat dalam kalkulator dunia: ridha Allah, pahala, dosa, keberkahan, dan pertanggungjawaban akhirat. Ini adalah perhitungan yang lebih kompleks, karena melibatkan hal-hal gaib yang tidak bisa diukur dengan angka.

Dr. Oni Sahroni, pakar fiqih muamalah kontemporer, dalam bukunya Fiqih Investasi Syariah menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi keuangan, seorang muslim harus mempertimbangkan setidaknya tiga aspek: aspek legal-formal (apakah sesuai dengan aturan syariah), aspek ekonomis (apakah menguntungkan), dan aspek spiritual (apakah mendekatkan kepada Allah).[35]

[34] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Al-Hadid: 20.
[35] Oni Sahroni, Fiqih Investasi Syariah, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), h. 45-47.

Contoh perhitungan ukhrawi dalam keputusan finansial:

a. Memang investasi ini untungnya lebih kecil, hanya 8% per tahun, tapi karena dikelola dengan prinsip syariah yang ketat, aku yakin tidak ada unsur riba di dalamnya. Lebih baik untung kecil tapi tenang, daripada untung besar tapi was-was.
b. Memang tawaran kerja di perusahaan swasta ini gajinya dua kali lipat, tapi jam kerjanya tidak menentu. Aku bisa kehilangan waktu untuk keluarga dan ibadah. Mungkin lebih baik bertahan di BUMN dengan gaji lebih kecil tapi waktu lebih teratur.
c. Memang KPR syariah marginnya lebih tinggi daripada KPR konvensional, tapi aku tidak mau hidup dalam riba. Mending bayar lebih mahal sedikit tapi hati tenang, daripada murah tapi setiap malam gelisah memikirkan dosa riba.

Para ulama ushul fiqih menyebut pertimbangan seperti ini dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* tujuan-tujuan syariah. Setiap keputusan finansial harus diuji: apakah ia sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta?[36]

Imam Asy-Syathibi dalam Al-Muwāfaqāt menjelaskan bahwa semua hukum syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dunia adalah sarana, kemaslahatan akhirat adalah tujuan utama.[37]

Konsekuensi Mengabaikan Salah Satu Perhitungan

Orang yang hanya menggunakan perhitungan duniawi akan menganggap orang yang menggunakan perhitungan ukhrawi sebagai orang yang "rugi" secara finansial, atau "kurang cerdas" dalam mengelola uang. Tapi di mata Allah, merekalah yang sesungguhnya beruntung. Mereka beruntung karena selamat di dunia dari kegelisahan, dan selamat di akhirat dari siksa.

Allah berfirman dalam surah Hud ayat 15-16:

[36] Imam Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah, jilid 2, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), h. 8-10.
[37] Ibid., h. 15.

"Man kāna yurīdul ḥayātad dunyā wa zīnatahā nuwaffi ilaihim a'mālahum fīhā wa hum fīhā lā yubkhasūn. Ulā'ikal lażīna laisa lahum fil ākhirati illan nār, wa ḥabiṭa mā ṣana'ū fīhā wa bāṭilum mā kānū ya'malūn"

Artinya: *"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan sia-sialah di sana apa yang mereka usahakan*."[38]

Subhanallah. Ayat ini sangat tegas. Orang yang hanya mengejar dunia, meskipun berhasil mendapatkannya dengan sempurna di dunia, dengan segala perhiasan dan keindahannya, justru akan rugi total di akhirat. Usaha mereka sia-sia. Rumah mewah yang mereka bangun, mobil bagus yang mereka kendarai, investasi menguntungkan yang mereka kumpulkan semua tidak ada artinya di hadapan Allah jika diniatkan hanya untuk dunia.

Sebaliknya, orang yang menggunakan perhitungan akhirat, meskipun mungkin secara duniawi terlihat "rugi", justru akan beruntung di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97:

"Man 'amila ṣāliḥam min dzakarin aw untsā wa huwa mu'minun fa lanuḥyiyannahū ḥayātan ṭayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi aḥsani mā kānū ya'malūn"

Artinya: "*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*"[39]

[38] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Hud: 15-16.
[39] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. An-Nahl: 97.

Ḥayātan ṭayyibah (kehidupan yang baik) dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai kehidupan yang penuh barokah, tenang, dan bahagia meskipun secara materi mungkin sederhana.[40]

Keseimbangan dalam Bingkai Maqashid Syariah

Tapi jangan salah paham. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan dunia sama sekali. Bukan itu maksudnya. Kita tetap harus bekerja, berinvestasi, mengumpulkan harta. Tapi lakukan semua itu dengan dua perhitungan. Jangan tinggalkan perhitungan dunia, tapi masukkan juga perhitungan akhirat dalam setiap keputusan.

Allah berfirman dalam surah Al-Qashash ayat 77:

"Wabtaghi fīmā ātākallāhud dāral ākhirata wa lā tansa naṣībaka minad dunyā"

Artinya: "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi*."[41]

Lihatlah keseimbangan dalam ayat ini. Carilah akhirat, tapi jangan lupakan bagian dunia. Kejar pahala, tapi tetap nikmati rezeki yang halal. Investasi untuk bekal setelah mati, tapi tetap rencanakan masa depan dunia dengan baik.

Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip keseimbangan yang sempurna. Seorang mukmin tidak boleh melupakan akhirat sehingga ia hanya sibuk dengan dunia. Tapi ia juga tidak boleh melupakan dunia sehingga ia menjadi beban bagi orang lain. Yang ideal adalah menyeimbangkan keduanya sesuai dengan porsinya.[42]

Maka, investor muslim yang cerdas adalah yang menggabungkan kedua perhitungan ini. Ia tetap menghitung untung rugi dunia, karena ia butuh uang untuk hidup. Tapi ia juga menghitung

[40] Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, jilid 4, h. 584.

[41] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Al-Qashash: 77.
[42] Abdurrahman As-Sa'di, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, h. 630.

untung rugi akhirat, karena ia butuh bekal untuk mati. Ia menimbang setiap keputusan finansial dengan dua timbangan, bukan satu.

Aplikasi Praktis dalam Investasi Modern

Dalam konteks investasi modern, bagaimana kita menerapkan dua hitung-hitungan ini?

Pertama, saat memilih instrumen investasi. Jangan hanya melihat imbal hasil (*return*), tapi juga status kehalalannya. Data OJK per Januari 2026 menunjukkan bahwa terdapat 647 saham syariah yang tercatat di BEI, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp3.872 triliun.[43]Ini adalah pilihan yang luas bagi investor muslim. Perhatikan juga rasio-rasio keuangan seperti *debt to equity ratio*, karena saham dengan utang berbunga tinggi bisa masuk kategori *syubhat*.

Kedua, saat menentukan alokasi investasi. Pertimbangan duniawi akan melihat diversifikasi, profil risiko, dan jangka waktu. Pertimbangan ukhrawi akan melihat niat, zakat, dan dampak sosial. Apakah investasi ini akan membantumu lebih banyak bersedekah? Apakah ia mendukung sektor-sektor yang halal dan bermanfaat bagi umat?

Ketiga, saat mengevaluasi hasil investasi. Jangan hanya bangga dengan keuntungan besar. Tanyakan: apakah keuntungan ini sudah dibersihkan zakatnya? Apakah ia membuatku semakin dekat dengan Allah atau justru semakin lalai? Apakah ia memberi ketenangan atau justru kegelisahan?

Dengan dua timbangan ini, keputusan finansial kita akan lebih bijak. Kita tidak akan mudah tergiur oleh keuntungan besar yang diragukan kehalalannya. Tapi kita juga tidak akan terjebak dalam paranoid sehingga tidak berani berinvestasi sama sekali. Kita berjalan di tengah, di jalan yang lurus.

[43] Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Pasar Modal Syariah Januari 2026, (Jakarta: OJK, 2026), h. 3. Data menunjukkan jumlah saham syariah 647 dengan kapitalisasi pasar Rp3.872 triliun.

D. Mengapa Orang Kaya Bisa Celaka Karena Hartanya

Saudaraku, ada satu pertanyaan yang mungkin pernah melintas di benakmu. Jika harta adalah nikmat dari Allah, lalu mengapa banyak orang kaya yang hidupnya sengsara? Mengapa ada orang kaya yang mati dalam keadaan hina? Mengapa ada harta yang justru menjadi sumber petaka, bukan kebahagiaan?

Pertanyaan ini penting, karena jawabannya akan membuat kita lebih waspada dalam mengelola harta. Bukan untuk membuat kita takut menjadi kaya, tapi untuk memastikan bahwa ketika kita kaya, kita termasuk golongan yang selamat, bukan yang celaka.

1. Dalil-Dalil tentang Bahaya Harta

Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad ﷺ:

"Ya Rasulallah, *hal yahliku al-ghaniyyu bi mālih*? "Wahai Rasulullah, apakah orang kaya bisa celaka karena hartanya?"

Nabi menjawab dengan tegas: "*Na'am*" "Ya, bisa."[44]

Dalam riwayat lain, Nabi bahkan bersabda dengan ungkapan yang lebih keras:

"Ta'isa 'abdud dīnār, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamīṣah, ta'isa 'abdul khamīlah, in u'thiya raḍiya wa in lam yu'ṭa sakhija"

Artinya" *"Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian mewah, celakalah hamba kain sutra. Jika diberi ia ridha, jika tidak diberi ia murka."(*HR. Bukhari, no. 2887)[45]

Hadis ini menggambarkan orang yang diperbudak oleh hartanya. Ia menjadi hamba uang, bukan hamba Allah. Kebahagiaannya ditentukan oleh materi. Jika dapat uang, ia senang. Jika tidak dapat, ia marah. Jika dapat promosi, ia bahagia. Jika tidak

[44] Hadis riwayat Ahmad, no. 15789. Disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid, jilid 10, h. 294.
[45] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-jihad, bab al-hirash fi al-jihad, no. 2887.

dapat, ia stres. Jika investasi untung, ia bersuka ria. Jika investasi rugi, ia depresi.

Imam Ibnul Qayyim dalam kitab 'Uddat ash-Shābirīn menjelaskan bahwa kecintaan berlebihan pada harta akan mengubah hati manusia. Hati yang seharusnya menjadi tempat bersemayamnya cinta kepada Allah, justru diisi dengan cinta dunia. Akibatnya, ia tidak akan pernah puas, karena dunia itu seperti air laut semakin diminum, semakin haus.[46]

2. Sebab-Sebab Orang Kaya Celaka karena Hartanya

Para ulama, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, merumuskan beberapa sebab mengapa orang kaya bisa celaka karena hartanya:

a. Pertama, Lalai dari Mengingat Allah
 Harta sering membuat orang sibuk. Sibuk bekerja. Sibuk mengelola. Sibuk mempertahankan. Sibuk menambah. Kesibukan ini, jika tidak dikendalikan, bisa melalaikan dari mengingat Allah, dari salat, dari zikir, dari ibadah-ibadah lain.

 Coba renungkan. Berapa banyak orang dari berbagai profesi yang meninggalkan salat Jumat karena urusan mendadak, menunda-nunda salat karena kejar deadline, atau lupa membaca Al-Qur'an karena kesibukan bekerja dan mengelola usaha?

 Allah mengingatkan dengan keras dalam firman-Nya:

 "Yā ayyuhal lażīna āmanū lā tulhikum amwālukum wa lā aulādukum 'an dzikrillāh, wa man yaf'al dzālika fa ulā'ika humul khāsirūn"

 Artinya: *"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi."* (QS. Al-Munafiqun: 9)[47]

[46] Ibnul Qayyim, 'Uddat ash-Shabirin wa Dzakhirat asy-Syakirin, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), h. 87.
[47] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Al-Munafiqun: 9.

Perhatikan kata "orang-orang yang rugi" (*al-khāsirūn*). Bukan rugi sedikit, tapi rugi besar. Rugi di dunia karena kehilangan ketenangan, rugi di akhirat karena kehilangan pahala. Na'udzubillah.

b. Kedua, Kufur Nikmat
Semakin banyak harta, semakin besar potensi untuk kufur nikmat. Orang kaya sering lupa bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Allah. Ia mengira semua itu hasil kerja kerasnya semata, hasil kepintarannya sendiri, hasil jerih payahnya yang tak kenal lelah. Ia sombong. Ia takabur. Ia merasa lebih hebat dari orang lain.

Al-Qur'an mengisahkan tentang Qarun, seorang yang sangat kaya raya di zaman Nabi Musa. Hartanya begitu banyak, hingga kunci-kunci gudangnya saja berat dipikul oleh puluhan orang kuat. Tapi ketika kaumnya menasihatinya agar bersyukur dan tidak sombong, ia menjawab dengan angkuh:

"Qāla innamā ūtītuhū 'alā 'ilmin 'indī"

Artinya: *"Sesungguhnya aku diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku."*(QS. Al-Qashash: 78)[48]

Artinya: *"Aku kaya karena kepintaranku sendiri. Bukan karena Allah. Aku hebat, aku pintar, aku pekerja keras. Pantas aku kaya*."

Apa akhir dari Qarun? Allah berfirman:

"Fakhasafnā bihī wa bidārihil arḍa famā kāna lahū min fi'atin yanṣurūnahū min dūnillāhi wa mā kāna minal muntaṣirīn"

Artinya: *"Maka Kami benamkan dia (Qarun) beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri*." (QS. Al-Qashash: 81)[49]

[48] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Al-Qashash: 78.
[49] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Al-Qashash: 81.

Inilah bahaya kufur nikmat. Lupa bahwa semua berasal dari Allah, lalu sombong dengan apa yang dimiliki.

c. Ketiga, Tidak Menunaikan Hak Harta
Dalam setiap harta, ada hak orang lain yang melekat. Hak itu bernama zakat, infak, sedekah. Bukan sedekah sukarela, tapi kewajiban yang harus ditunaikan. Orang kaya yang enggan menunaikan hak ini akan celaka. Hartanya yang menumpuk, yang ia kira sebagai tabungan masa depan, justru akan menjadi sumber azab.

Nabi Muhammad ﷺ bersabda dengan gamblang:

"Mā min ṣāḥibi dzahabin wa lā fiḍḍatin lā yu'addī minhā ḥaqqahā illā idzā kāna yaumal qiyāmati ṣuffiḥat lahū ṣafā'iḥa min nārin fa yuḥmā 'alaihā fī nāri jahannama fayukwā bihā jabhuhū wa junūbuhū wa ẓahruhū"

Artinya: *"Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya (zakatnya), melainkan pada hari kiamat akan disetrikakan (emas dan perak itu) pada dahi, lambung, dan punggungnya*." (HR. Muslim, no. 987)[50]

Bayangkan, saudaraku. Emas yang kita simpan dengan bangga, yang kita kunci rapat-rapat di lemari besi, yang kita periksa harganya setiap hari emas itu kelak akan dipanaskan di neraka dan disetrikakan ke tubuh kita. *Na'udzubillahi min dzalik.*

Maka, bayarlah zakat. Tunaikan hak Allah dalam hartamu. Jangan menunda, jangan menghindar, jangan mencari-cari alasan. Karena zakat bukan mengurangi harta, tapi membersihkannya. Zakat bukan membuat miskin, tapi melindungi dari azab.

d. Keempat, Menjadi Sumber Kezaliman
Harta di tangan orang yang tidak bertakwa bisa menjadi alat untuk menzalimi orang lain. Menimbun kekayaan sementara orang lain kelaparan. Mengeksploitasi buruh dengan upah murah.

[50] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab az-zakat, bab itsman mani' az-zakat, no. 987.

Memonopoli barang kebutuhan pokok. Menyuap pejabat untuk mendapat proyek. Melakukan mark-up anggaran.

Semua ini adalah kezaliman yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pelakunya, meskipun kaya raya di dunia, akan menderita di akhirat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Ittaqū al-ẓulma fa inna al-ẓulma ẓulumātun yaumal qiyāmah"

Artinya: *"Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat*." (HR. Muslim, no. 2578)[51]

e. Kelima, Membuat Sombong dan Merendahkan Orang Lain
Orang kaya yang tidak memiliki iman yang kuat cenderung memandang rendah orang miskin. Ia merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih terhormat. Ia mungkin tidak mengatakannya dengan lisan, tapi sikapnya, gesturnya, cara bergaulnya mencerminkan itu.

Padahal di sisi Allah, kemuliaan diukur dengan takwa, bukan dengan harta. Bisa jadi orang miskin yang sederhana itu lebih mulia di mata Allah daripada orang kaya yang dermawan sekalipun, jika takwanya lebih tinggi.

Allah berfirman:

"Inna akramakum 'indallāhi atqākum"

Arinta: *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu*."(QS. Al-Hujurat: 13)[52]

Bukan orang yang paling kaya. Bukan orang yang paling berpengaruh. Tapi yang paling bertakwa.

f. Keenam, Meninggalkan Warisan yang Jadi Sumber Konflik
Ini fenomena yang sering kita saksikan. Orang tua bekerja keras sepanjang hayat, mengumpulkan harta untuk anak-cucu. Tapi setelah meninggal, hartanya justru menjadi sumber pertengkaran.

[51] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-birr wash shilah, bab tahrim al-zhulm, no. 2578.
[52] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, QS. Al-Hujurat: 13.

Anak-anaknya saling berebut, saling menggugat, saling menuduh. Ada yang sampai tidak bertegur sapa bertahun-tahun. Ada yang berakhir di pengadilan. Ada yang bahkan tega menyakiti saudaranya sendiri.

Semua ini terjadi karena sang ayah atau ibu tidak mengelola warisannya dengan baik, atau bahkan tidak mengajarkan anak-anaknya tentang adil dan ridha. Ia sibuk mengumpulkan harta, tapi lupa menanamkan nilai-nilai islami dalam keluarganya.

Allah telah mengatur pembagian warisan dengan sangat rinci dalam surah An-Nisa ayat 11-12. Ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan warisan dalam Islam. Mengabaikan aturan ini bisa menyebabkan kezaliman dan konflik.

g. Ketujuh, Mati dalam Keadaan Buruk Karena Harta
Inilah yang paling menakutkan. Ada orang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari harta, lalu mati mendadak sebelum sempat bertaubat. Ada yang meninggal dalam perjalanan bisnis yang jauh dari keluarga, tanpa ada yang membimbingnya mengucapkan kalimat tauhid. Ada yang meninggal saat melakukan transaksi haram, dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Kullu ummatī yadkhulūnal jannata illā man abā"

Artinya: *"Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Para sahabat bertanya, "Man abā, ya Rasulullah?" (Siapa yang enggan, ya Rasulullah?) Beliau menjawab, "Man aṭā'anī dakhalal jannah, wa man 'aṣānī fa qad abā" "Barangsiapa yang taat kepadaku, ia masuk surga. Barangsiapa yang durhaka kepadaku, maka ia enggan (masuk surga)."* (HR. Bukhari, no. 7280)[53]

Kematian dalam keadaan maksiat adalah pintu menuju neraka. Dan salah satu maksiat yang sering menjerumuskan adalah kecintaan berlebihan pada harta, yang membuat seseorang lalai dari ketaatan.

[53] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-i'tisham bi al-kitab was sunnah, bab ma dzakara an-nabi wa ma 'aradha 'ala ummati, no. 7280.

3. Kriteria Orang Kaya yang Selamat

Saudaraku, yang dirahmati Allah.

Aku tidak menulis semua ini untuk membuatmu takut menjadi kaya. Tidak. Islam tidak melarang umatnya kaya. Banyak sahabat Nabi yang kaya raya, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka kaya, tapi mereka selamat, bahkan mulia di sisi Allah.

Lalu apa bedanya orang kaya yang celaka dengan orang kaya yang selamat?

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* merumuskan kriteria orang kaya yang selamat, yang disebutnya sebagai *al-aghniyā' asy-syākirūn* (orang-orang kaya yang bersyukur). Mereka adalah:[54]

a. Mendapatkan harta dengan cara halal, tidak curang, tidak korupsi, tidak riba. Mereka memahami bahwa sumber yang halal adalah syarat utama keberkahan.

b. Membelanjakan harta di jalan yang halal, tidak boros, tidak maksiat. Mereka menggunakan harta untuk kebutuhan diri, keluarga, dan kebaikan, bukan untuk kemewahan yang melampaui batas.

c. Menunaikan hak-hak harta, membayar zakat, bersedekah, membantu sesama. Mereka sadar bahwa dalam hartanya ada hak orang lain yang harus ditunaikan.

d. Tidak lalai dari mengingat Allah, tetap salat, tetap zikir, tetap ibadah. Harta tidak membuat mereka sibuk hingga lupa pada Pencipta.

e. Tidak sombong dan tetap rendah hati, menyadari bahwa semua dari Allah. Mereka tetap bersahabat dengan orang miskin, tidak merendahkan siapa pun.

f. Menjadikan hartanya untuk kebaikan umat, membangun masjid, sekolah, rumah sakit, membantu anak yatim. Mereka paham bahwa harta adalah sarana untuk meraih pahala abadi.

[54] Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, jilid 4, h. 189-190.

g. Meninggalkan warisan yang dikelola dengan baik dan ahli waris yang saleh. Mereka tidak hanya mewariskan harta, tapi juga ilmu dan akhlak.

h. Mati dalam keadaan husnul khatimah, karena hartanya tidak melalaikannya dari Allah. Mereka selalu berdoa agar diwafatkan dalam keadaan taat.

Merekalah orang kaya yang beruntung. Kaya di dunia, selamat di akhirat. Hartanya menjadi saksi kebaikan, bukan saksi keburukan. Hartanya menjadi penolong di akhirat, bukan beban yang memberatkan.

Semoga kita termasuk golongan mereka. Aamiin.

Renungan di Penghujung Bab

Saudaraku, yang dirahmati Allah.

Kita telah menempuh perjalanan panjang dalam bab ini. Dari pembahasan tentang harta sebagai ujian dan amanah dengan dalil-dalilnya, hingga ke dalam-dalamnya konsep barokah yang sering luput dari perhitungan kita. Dari dua timbangan yang harus kita gunakan dalam setiap keputusan finansial, hingga peringatan keras tentang bahaya harta yang bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam kebinasaan.

Mungkin saat ini kepalamu sedikit berat. Mungkin hatimu bertanya-tanya: "Selama ini, di mana posisiku? Apakah hartaku sudah kujadikan amanah atau justru aku lalai? Apakah aku mengejar untung atau barokah? Apakah aku menggunakan dua hitung-hitungan atau hanya satu?"

Tenang, saudaraku. Pertanyaan-pertanyaan itu justru tanda bahwa hatimu masih hidup. Orang yang hatinya mati tidak akan pernah bertanya seperti itu. Ia akan membaca bab ini lalu berkata, "Ah, terlalu berat. Aku lanjutkan saja hidupku seperti biasa."

Tapi kau tidak. Kau berhenti. Kau merenung. Kau bertanya. Itulah awal dari perubahan.

Merenungkan kembali dalil-dalil yang telah kita bahas

Coba kita ingat kembali beberapa dalil kuat yang telah kita bahas bersama:

1. Tentang harta sebagai ujian, Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal: 28 bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah (ujian). Ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada musibah.
2. Tentang pertanggungjawaban harta, Nabi ﷺ bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa kita akan ditanya tentang harta: dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan. Ini adalah dua pertanyaan fundamental yang akan kita hadapi kelak.
3. Tentang barokah, Nabi ﷺ mengajarkan kita doa dan amalan untuk meraihnya, seperti bersedekah, menyambung silaturahmi, dan memulai aktivitas di pagi hari.
4. Tentang dua hitung-hitungan, Allah memerintahkan kita dalam QS. Al-Qashash: 77 untuk mencari akhirat tanpa melupakan bagian dunia. Keseimbangan adalah kunci.
5. Tentang bahaya harta, Nabi ﷺ memperingatkan tentang "celakalah hamba dinar" dan kisah Qarun dalam Al-Qur'an menjadi pelajaran abadi.

Refleksi atas Data dan Realitas

Data dari OJK dan BPS menunjukkan bahwa banyak masyarakat dari berbagai profesi merasa penghasilan mereka tidak cukup, sementara utang konsumtif terus meningkat. Ini menjadi peringatan. Mungkin kita perlu merenungkan: apakah masalahnya semata pada nominal penghasilan, atau pada keberkahan yang menyertainya?

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Laisal ghinā 'an katsratil 'araḍ, walākinnal ghinā ginān nafs"

Artinya: *"Kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kekayaan (yang sebenarnya) adalah kekayaan hati."* (HR. Bukhari, no. 6446)[55]

Hadis ini mengajarkan bahwa kaya hakiki adalah kaya hati merasa cukup, tidak serakah, tidak gelisah. Dan kaya hati ini hanya bisa diraih dengan iman dan takwa.

Ajakan untuk Bertindak

Saudaraku, setelah semua perenungan ini, mungkin kau bertanya: "Lalu apa yang harus kulakukan sekarang?"

Jawabanku sederhana: mulailah dari hal yang paling kecil. Tidak perlu sekaligus mengubah semua. Tidak perlu panik dan menjual semua asetmu besok pagi. Tidak perlu stres memikirkan dosa-dosa masa lalu.

Tapi mulailah dengan satu langkah kecil.

Malam ini, sebelum tidur, ambil kembali kertas yang kau tulis di bab pertama. Kertas yang berisi daftar sumber penghasilan dan investasimu. Buka lagi. Lihat satu per satu.

Sekarang, setelah memahami konsep ujian, amanah, barokah, dua hitung-hitungan, dan bahaya harta setelah membaca dalil-dalil, pendapat ulama, dan data-data mungkin pandanganmu terhadap daftar itu sudah sedikit berbeda.

Pilih satu item dari daftar itu. Satu saja. Yang paling mengganggu pikiranmu. Yang paling ingin segera kau perbaiki.

Besok, cari informasi tentang cara memperbaikinya dengan landasan syariah yang benar. Jika itu tentang rekening bank konvensional, cari tahu tentang bank syariah dan fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah. Jika itu tentang KPR ribawi, cari tahu tentang skema refinancing syariah seperti yang difatwakan oleh DSN MUI. Jika itu tentang saham non-syariah, cari tahu daftar saham

[55] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab ar-riqaq, bab al-ghina ginan nafs, no. 6446.

syariah di BEI yang jumlahnya mencapai 647 saham. Jika itu tentang zakat yang belum dibayar, hitung dan bayarkan.

Satu langkah kecil. Setiap hari. Konsisten. Maka dalam setahun, kau akan melihat perubahan besar dalam hidupmu.

Sebuah Doa untukmu

Sebelum kita berpisah di bab ini, izinkan aku memanjatkan doa untukmu, saudaraku.

Allāhumma innī as'aluka 'ilman nāfi'an, wa rizqan ṭayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan

Artinya: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima."* (HR. Ibnu Majah, no. 925)[56]

Ya Allah, Pemilik seluruh harta di langit dan di bumi. Engkau yang Maha Kaya, sedang kami hanyalah hamba-Mu yang fakir. Ampuni kami jika selama ini kami salah memahami hakikat harta. Beri kami ilmu untuk membedakan yang halal dan haram. Beri kami kebijaksanaan untuk menggunakan dua hitung-hitungan dalam setiap keputusan. Beri kami kekuatan untuk meninggalkan yang *syubhat* meskipun menggiurkan. Beri kami ketenangan di setiap rupiah yang Engkau titipkan. Jadikan harta kami sebagai sarana untuk mendekat kepada-Mu, bukan menjauh. Dan jadikan kami termasuk hamba-Mu yang kaya di dunia dan selamat di akhirat. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Selamat beristirahat, saudaraku. Tenangkan hatimu. Perjalanan masih panjang. Tapi setiap langkah kecil menuju kebaikan, Allah catat sebagai pahala.

Besok, kita akan lanjutkan ke bab yang lebih teknis. Kita akan membahas tentang halal-haram dalam transaksi modern, tentang riba yang mengintai di setiap sudut, tentang *gharar* dan *maisir* yang harus kita hindari, dengan dalil-dalil yang lebih rinci dan pendapat para *fuqaha* lintas madzhab.

[56] Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab as-sunnah, bab i'tisam bi as-sunnah, no. 925. Dishahihkan oleh Al-Albani.

Tapi untuk malam ini, cukup renungkan apa yang sudah kita bahas. Biarkan meresap dalam hati. Biarkan menjadi cahaya yang akan menerangi langkah-langkahmu ke depan.

Sampai jumpa di Bab 3.

- Lebih banyak kisah nyata masyarakat yang terjebak dalam riba, *gharar*, dan *maisir*
- Studi kasus konkret dengan angka-angka realistis (misal: simulasi bunga kartu kredit, simulasi kerugian *trading* harian)
- Dialog imajiner antara masyarakat dan ulama/ahli fiqih
- Analisis lebih dalam tentang produk-produk keuangan terkini (misal: *PayLater*, BNPL, *crypto exchange* terbaru)
- Kutipan panjang dari ulama klasik dan kontemporer dengan penjelasan kontekstual

BAB 3
HALAL-HARAM DALAM TRANSAKSI MODERN

A. Riba di Era Digital: Bunga Bank, Kartu Kredit, *Fintech*

1. Kisah Nyata: Andi dan Jeratan Bunga Kartu Kredit

Andi adalah seorang pekerja di sektor telekomunikasi. Gajinya Rp18 juta per bulan. Ia memiliki tiga kartu kredit dengan total limit Rp75 juta. Awalnya, Andi menggunakan kartu kredit hanya untuk kemudahan transaksi dan selalu membayar penuh setiap bulan.

Tapi suatu hari, ia tergoda promo cicilan 0% untuk liburan ke Bali. Tiket pesawat, hotel, paket wisata semua dicicil. Cicilan pertama berjalan lancar. Lalu ada promo beli gadget terbaru, cicil lagi. Lalu beli furnitur untuk rumah, cicil lagi.

Dalam setahun, tanpa sadar, total cicilannya mencapai Rp12 juta per bulan hampir 70% dari gajinya. Ia mulai kesulitan membayar. Untuk menutupi cicilan, ia tarik tunai kartu kredit yang bunganya selangit. Utangnya membengkak.

Dua tahun kemudian, utang Andi mencapai Rp85 juta. Bunga berbunga. Collector mulai menghubungi. Keluarganya tahu. Istrinya menangis. Andi stres berat dan performa kerjanya menurun.

Kisah Andi bukan fiksi. Data OJK 2025 menunjukkan bahwa kredit macet kartu kredit meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya, dan sebagian besar debiturnya adalah pegawai tetap termasuk BUMN.

a. Analisis Fiqih:

1) Cicilan 0% yang ditawarkan sebenarnya tidak selalu 0%. Ada biaya-biaya tersembunyi seperti biaya administrasi, biaya keanggotaan, dan asuransi yang jika dihitung secara aktuarial setara dengan bunga.

2) Tarik tunai kartu kredit jelas riba karena merupakan pinjaman berbunga.

3) Denda keterlambatan (*late fee*) yang diakumulasi sebagai pendapatan bank juga termasuk riba.

b. Solusi:

1) Jika masih punya kartu kredit konvensional, segera lunasi dan jangan dipakai lagi.

2) Jika butuh kartu kredit untuk keperluan mendesak (misal: *booking* hotel untuk perjalanan dinas), gunakan kartu kredit syariah yang ada di bank-bank syariah.

3) Jika terpaksa menggunakan kartu kredit konvensional karena belum punya alternatif, bayar penuh sebelum jatuh tempo dan jangan pernah mencicil atau tarik tunai.

2. Dialog dengan Ulama: Tanya Jawab Seputar Riba Digital

Pembaca: "Ustadz, saya bingung dengan status bunga bank. Ada yang bilang bunga bank itu riba, ada yang bilang itu bagi hasil. Mana yang benar?"

Ulama: "Bunga bank dan bagi hasil adalah dua hal yang berbeda. Bunga sudah ditentukan di awal, tetap, tidak tergantung untung rugi. Bagi hasil tergantung kinerja usaha, bisa naik bisa turun. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, bank syariah menggunakan bagi hasil. Jadi, bunga bank adalah riba."

Pembaca: "Tapi ustadz, bank konvensional kan juga menyalurkan dana ke sektor riil. Apakah itu tidak membuatnya halal?"

Ulama: "Cara penyaluran dana tidak mengubah status akad. Jika akadnya pinjaman berbunga, itulah riba. Dalam QS. Al-Baqarah: 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tidak ada pengecualian."

Pembaca: "Lalu bagaimana dengan gaji saya yang masuk ke bank konvensional? Apakah haram?"

Ulama: "Gaji Anda halal karena Anda bekerja dengan halal. Tapi rekening Anda digunakan bank untuk transaksi riba. Karena itu, Anda perlu membersihkan dan segera pindah ke bank syariah."

3. Analisis Mendalam: Produk-Produk Bank Syariah yang Harus Diwaspadai

Tidak semua produk yang mengaku "syariah" otomatis halal. Ada beberapa produk yang perlu dicermati:

a. Kartu Kredit Syariah dengan Biaya Tahunan Tinggi
 Kartu kredit syariah menggunakan akad *kafalah* (penjaminan) dan *ijarah* (sewa). Biaya tahunan diperbolehkan sebagai *ujrah* (*fee*) atas layanan. Tapi jika biaya tahunannya sangat tinggi dan tidak proporsional dengan layanan, bisa masuk kategori israf (berlebihan) yang tidak disukai Allah.

b. Pembiayaan dengan Akad Murabahah untuk Konsumsi
 Murabahah adalah jual beli. Bank membeli barang, lalu menjualnya ke nasabah dengan margin. Ini sah secara syariah. Tapi dalam praktiknya, bank sering tidak benar-benar membeli barang; mereka hanya mentransfer uang dan nasabah membeli sendiri. Praktik ini menyimpang dari akad yang seharusnya.

c. Deposito Syariah dengan Bagi Hasil di Muka
 Deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Bagi hasilnya tergantung keuntungan bank, tidak bisa dijanjikan di muka. Jika ada bank yang menjanjikan bagi hasil tertentu di muka, itu sudah keluar dari prinsip syariah.

4. Simulasi Angka: Dampak Riba dalam Jangka Panjang

Mari kita hitung dampak riba dalam kehidupan Masyarakat.

a. Kasus 1: Andi dengan Kartu Kredit
 1) Utang awal: Rp50 juta (akumulasi cicilan)
 2) Bunga rata-rata: 2% per bulan (24% per tahun)
 3) Dalam 3 tahun, jika hanya membayar minimal (10% dari tagihan), utang Andi bisa membengkak menjadi Rp80-90 juta

b. Kasus 2: Budi dengan KPR Konvensional
 1) Harga rumah: Rp500 juta
 2) Uang muka: Rp100 juta
 3) KPR: Rp400 juta, tenor 15 tahun, bunga 10% fixed 5 tahun pertama
 4) Total cicilan selama 15 tahun: Rp720 juta
 5) Bunga yang dibayar: Rp320 juta (hampir 80% dari pokok pinjaman)

c. Kasus 3: Cici dengan Deposito Konvensional
 1) Deposito: Rp100 juta, bunga 5% per tahun
 2) Selama 10 tahun, dengan bunga berbunga, total menjadi Rp163 juta
 3) Tapi keuntungan Rp63 juta ini adalah riba yang tidak berkah

d. Bandingkan dengan investasi syariah:
 1) Reksadana syariah dengan imbal hasil rata-rata 8% per tahun (fluktuatif, bukan dijamin)
 2) Dalam 10 tahun, dengan fluktuasi pasar, nilai investasi bisa tumbuh, tapi yang lebih penting: berkah dan tenang.

5. Data dan Fakta Terkini (*Update* 2026)

a. Jumlah bank syariah di Indonesia: 14 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, 165 BPRS (data OJK Januari 2026)

b. *Market share* perbankan syariah: 7,5% dari total aset perbankan nasional (meningkat dari 6,8% tahun 2024)

c. Jumlah rekening bank syariah: 45 juta rekening (data LPS 2026)

d. Jumlah pengguna kartu kredit syariah: 3,2 juta (meningkat 25% dari tahun 2024)

e. Jumlah *fintech* syariah berizin: 15 perusahaan dengan total penyaluran pinjaman Rp12 triliun (data OJK 2026)

Data ini menunjukkan bahwa alternatif halal semakin banyak. Tidak ada alasan untuk tetap bertahan di bank konvensional.

6. Nasihat Ulama tentang Menghindari Riba

Syaikh Yusuf Qaradhawi dalam *Fawa'id al-Bunuk* mengatakan:

"Tidak ada perbedaan antara bunga sedikit atau banyak, antara bunga untuk pinjaman konsumtif atau produktif, antara bunga di bank pemerintah atau swasta. Semua itu adalah riba yang diharamkan. Yang membedakan hanyalah tipu daya setan yang mengemasnya dengan nama-nama indah."

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang orang yang terpaksa berutang di bank konvensional. Beliau menjawab:

"Jika tidak ada alternatif sama sekali, dan ia dalam keadaan darurat (misal: untuk biaya pengobatan yang tidak bisa ditunda), maka ia boleh mengambilnya sebatas kebutuhan, dengan niat segera melunasi dan bertaubat. Tapi ini adalah rukhshah (keringanan) untuk kondisi darurat, bukan untuk dijadikan kebiasaan."

7. Refleksi: Mengapa Kita Harus Segera Keluar dari Riba?

Saudaraku, Sering kali kita mendengar ungkapan, “Semua orang juga menggunakan layanan keuangan yang sama. Banyak yang memakai

bank konvensional, kartu kredit, dan berbagai fasilitas lainnya. Mengapa harus repot membatasi diri?"

Padahal, setiap pilihan yang kita ambil akan dipertanggungjawabkan secara pribadi. Pada saat perhitungan nanti, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan atau menanggungnya. Keluarga tidak dapat membela, teman tidak mampu menolong, dan jabatan tidak akan memberikan perlindungan. Semua kembali kepada keputusan masing-masing.

Rasulullah ﷺ pernah mengingatkan bahwa dosa yang berkaitan dengan riba merupakan dosa yang sangat berat di sisi Allah. Peringatan ini menunjukkan bahwa persoalan keuangan bukan sekadar urusan dunia, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual. Ketika seseorang memahami besarnya konsekuensi tersebut, seharusnya muncul kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam mengelola harta.

Karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya mengikuti kebiasaan umum atau arus lingkungan. Kenyamanan sesaat tidak selalu sejalan dengan ketenangan jangka panjang. Harta yang terlihat banyak belum tentu membawa keberkahan jika di dalamnya terdapat hal-hal yang meragukan.

Pada akhirnya, setiap orang dihadapkan pada pilihan. Namun memilih jalan yang lebih aman dan bersih adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dengan kehati-hatian tersebut, kita tidak hanya menjaga kondisi finansial, tetapi juga menjaga ketenangan hati dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Sub A sudah dianggap cukup sekarang lanjut ke sub bab B dan seterusnya !

B. *Gharar* (Ketidakpastian) dalam Investasi Berisiko Tinggi

C. *Maisir* (Judi) dalam *Trading* Harian dan Spekulasi

D. *Syubhat*: Wilayah Abu-abu yang Harus Dihindari

B. *Gharar* (Ketidakpastian) dalam Investasi Berisiko Tinggi

Secara bahasa, *Gharar* (الغرر) berarti risiko, tipuan, atau ketidakjelasan.

Dalam terminologi fiqih muamalah, *Gharar* diartikan sebagai transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ketidaktahuan yang signifikan terhadap objek, harga, atau waktu penyerahan, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.[57]

1. Dalil Pengharaman *Gharar*

Larangan *Gharar* berlandaskan pada dalil-dalil yang sangat kuat, terutama dari hadits Nabi Muhammad SAW.

a. Hadits Riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian)."* (HR. Muslim no. 1513, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i)[58]

b. Hadits Riwayat Muslim (Tentang Praktik *Jahiliyah*):

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "*Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (jual beli dengan lemparan kerikil) dan jual beli gharar."* (HR. Muslim no. 1513)[59]

Para ulama menggunakan dalil ini sebagai fondasi utama untuk mengharamkan berbagai bentuk transaksi di mana objeknya tidak jelas keberadaannya, tidak mampu diserahkan, atau spekulasinya sangat tinggi.[60]

[57] Muhamad Arif, "Riba, Gharar, Maisir dalam Ekonomi Islam," (Makalah: UIN Alauddin Makassar, 2019), hlm. 5.
[58] Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Buyu', Bab Ibtal Bai'il Gharar, no. 1513.
[59] Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Buyu', Bab Ibtal Bai'il Gharar, no. 1513.
[60] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 125.

2. Manifestasi *Gharar* dalam Investasi Berisiko Tinggi

Para ulama membagi *Gharar* menjadi dua tingkatan utama: *Gharar Yasir* (ringan) yang dimaafkan seperti fluktuasi pasar biasa, dan *Gharar Fahisy* (berat) yang dilarang karena ketidakpastiannya menjadi elemen utama transaksi.[61]

Dalam investasi modern, *Gharar Fahisy* muncul ketika investor tidak mengetahui secara pasti objek investasinya, seperti pada produk derivatif kompleks tanpa underlying asset yang jelas, atau transaksi short selling di mana penjual menjual aset yang belum dimilikinya.

Saudaraku, setelah membahas riba secara panjang lebar, kita masuk ke bahaya kedua dalam transaksi modern: *gharar*. Istilah ini mungkin asing di telinga sebagian kita. Tapi praktiknya sangat dekat dengan keseharian kita, terutama dalam dunia investasi yang penuh dengan ketidakpastian. Mari kita pahami konsep ini dengan mendalam, agar kita tidak terjerumus ke dalam transaksi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

3. Definisi *Gharar*: Memahami Makna dan Ruang Lingkupnya

Secara bahasa, *gharar* berarti *al-khatar* (risiko) atau al-halāk (kebinasaan). Ia juga bermakna *al-taghrir* (tipu daya) dan *al-jahalah* (ketidaktahuan). Dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tampaknya baik tetapi hakikatnya buruk, atau sesuatu yang mengandung risiko dan ketidakpastian.[62]

Secara istilah, para ulama dari berbagai madzhab telah merumuskan definisi *gharar* dengan redaksi yang berbeda-beda, namun substansinya sama. Berikut definisi dari para fuqaha terkemuka:

Pertama, definisi dari kalangan Hanafiyah. Imam Al-Sarakhsi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* menjelaskan bahwa *gharar* adalah mā yakūnu *mustatir al-'āqibah* (sesuatu yang tersembunyi akibatnya). Beliau menegaskan bahwa dalam jual beli, *gharar* yang dimaksud

[61] Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 88.
[62] Ibnu Manzhur, Lisanul Arab, jilid 4, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), h. 294.

adalah ketidakpastian tentang apakah barang bisa diserahkan atau tidak.[63]

Kedua, definisi dari kalangan Malikiyah. Imam Al-Qarafi dalam Al-Furuq mendefinisikan *gharar* sebagai *mā lā yudrā hal yaḥṣulu am lā* (sesuatu yang tidak diketahui apakah akan tercapai atau tidak). Beliau menambahkan bahwa *gharar* yang dilarang adalah yang bersifat besar (*fāḥisy*) dan bisa menyebabkan perselisihan, adapun *gharar* kecil yang biasa terjadi dalam transaksi sehari-hari dimaafkan.[64]

Ketiga, definisi dari kalangan Syafi'iyah. Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* mendefinisikan *gharar* sebagai *al-majhūl al-'āqibah* (yang tidak diketahui konsekuensinya). Beliau menjelaskan bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian tentang wujud objek, kemampuan serah terima, atau spesifikasinya termasuk dalam kategori *gharar* yang dilarang.[65]

Keempat, definisi dari kalangan Hanabilah. Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mendefinisikan *gharar* sebagai *mā lā yu'rafu ḥaqīqatuhū* (sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya). Beliau mencontohkan seperti menjual budak yang kabur, menjual unta yang hilang, atau menjual buah yang belum tampak kematangannya.[66]

Para ulama kontemporer juga memberikan definisi yang memudahkan pemahaman kita. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mendefinisikan *gharar* sebagai *al-jahālah bi al-ma'būd aw ṣifātihī aw miqdārihī aw ajalihī* (ketidaktahuan tentang objek akad, sifatnya, ukurannya, atau waktu penyerahannya).[67]

Syaikh Muhammad Taqi Usmani, pakar ekonomi Islam kontemporer, menjelaskan bahwa *gharar* dalam terminologi fuqaha mencakup dua hal: *al-jahālah* (ketidaktahuan) dan *al-mukhāṭarah* (pertaruhan risiko). Ketika seseorang melakukan transaksi tanpa

[63] Imam Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 12, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1993), h. 134.
[64] Imam Al-Qarafi, Al-Furuq, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998), h. 267.
[65] Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, jilid 9, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2010), h. 287.
[66] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 4, (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1999), h. 245.
[67] Abdurrahman As-Sa'di, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 2003), h. 45.

mengetahui secara pasti apa yang ia beli atau kapan ia akan menerimanya, itu termasuk *gharar*. Demikian pula ketika seseorang mengambil risiko yang tidak proporsional dalam suatu transaksi, itu juga termasuk *gharar*.[68]

4. Dasar Hukum Larangan *Gharar*: Dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah

Larangan *gharar* memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ﷺ. Para ulama telah berijma' (konsensus) tentang keharaman *gharar* dalam transaksi muamalah.

a. Dalil dari Al-Qur'an
 Meskipun Al-Qur'an tidak menyebut secara eksplisit kata "*gharar*" dalam konteks larangan transaksi, namun para ulama menyimpulkan keharaman *gharar* dari ayat-ayat yang melarang memakan harta secara batil. Allah berfirman:

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

 Yā ayyuhal-lażīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍin minkum

 Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* (QS. An-Nisa': 29)[69]

 Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa bil-bāṭil (dengan jalan yang batil) mencakup segala bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariat, termasuk di dalamnya transaksi yang mengandung *gharar*, riba, dan maisir. Ayat ini menjadi landasan

[68] Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, (Karachi: Maktabah Ma'arif al-Qur'an, 1999), h. 145.
[69] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa': 29.

umum bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan adalah batil karena merugikan salah satu pihak.[70]

Ayat lain yang menjadi landasan adalah firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون

Wa lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlū bihā ilal-ḥukkāmi lita'kulū farīqam min amwālin-nāsi bil-iśmi wa antum ta'lamūn

Artinya: "*Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*" (QS. Al-Baqarah: 188)[71]

b. Dalil dari As-Sunnah
Larangan *gharar* disebutkan secara eksplisit dalam berbagai hadis Nabi ﷺ. Yang paling terkenal adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Nahā rasūlullāhi 'an bai'il-gharar

Artinya: *"Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang mengandung gharar."* (HR. Muslim, no. 1513)[72]

Imam An-Nawawi dalam syarahnya atas Shahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini merupakan salah satu kaidah besar dalam *fiqih muamalah*. Larangan ini mencakup semua bentuk jual

[70] Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, jilid 2, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), h. 287.
[71] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Al-Baqarah: 188.
[72] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-buyu', bab nahyi an bai'il-gharar, no. 1513.

beli yang mengandung ketidakpastian yang signifikan, baik dalam objek, harga, maupun waktu penyerahan.[73]

Dalam hadis lain, Nabi ﷺ memberikan contoh-contoh konkret jual beli yang mengandung *gharar*. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Nahā rasūlullāhi 'an bai'il-ḥaṣāti wa 'an bai'il-gharar

Artinya*: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan lemparan kerikil dan jual beli yang mengandung gharar."* (HR. Muslim, no. 1513)[74]

Yang dimaksud *bai'al-ḥaṣāt* (jual beli dengan lemparan kerikil) adalah praktik jual beli di masa jahiliyah di mana penjual berkata kepada pembeli, "Lempar kerikil ini, maka pakaian yang terkena lemparan kerikil itulah yang menjadi milikmu." Atau penjual berkata, "Aku jual kepadamu salah satu dari dua barang ini dengan harga tertentu." Ini jelas mengandung *gharar* karena objeknya tidak ditentukan secara pasti.[75]

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

Nahā rasūlullāhi 'an bai'i ḥabali-l-ḥabalah

Artinya: *"Rasulullah ﷺ melarang jual beli janin yang masih dalam kandungan (hewan yang masih dalam perut induknya)."* (HR. Bukhari, no. 2143 dan Muslim, no. 1514)[76]

Bai' ḥabali-l-ḥabalah adalah praktik jual beli di masa jahiliyah di mana seseorang membeli janin unta yang masih dalam perut induknya, dengan janji bahwa induk itu akan melahirkan dan

[73] Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, jilid 10, (Beirut: Dar Ihya' At-Turats, 1392 H), h. 156.
[74] Imam Muslim, op.cit.
[75] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari, jilid 4, (Riyadh: Dar Thayyibah, 2005), h. 367.
[76] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-buyu', bab bai' habalil habalah, no. 2143; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-buyu', bab bai' habalil habalah, no. 1514.

anaknya nanti akan melahirkan lagi. Ini adalah *gharar* yang sangat besar karena objeknya tidak ada dan tidak pasti.[77]

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

Nahā rasūlullāhi 'an bai'il-mulāmasati wal-munābadzati

Artinya: "*Rasulullah ﷺ melarang jual beli mulamasah dan munabadzah.*" (HR. Bukhari, no. 2144 dan Muslim, no. 1511)[78]

Mulamasah adalah jual beli di mana pembeli hanya menyentuh pakaian tanpa melihatnya, maka jadilah jual beli. Munabadzah adalah jual beli di mana masing-masing pihak melempar pakaiannya kepada yang lain tanpa melihat dan tanpa kesempatan memeriksa. Keduanya mengandung *gharar* karena objeknya tidak diketahui spesifikasinya.[79]

c. *Ijma'* Ulama
Para ulama dari berbagai madzhab telah bersepakat (ijma') tentang keharaman transaksi yang mengandung *gharar* besar. Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan:

أَهْلُ الْعِلْمِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ يَشْتَمِلُ عَلَى غَرَرٍ فَاحِشٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ

Ahlul 'ilmi ajma'ū 'alā anna kulla 'aqdin yasytamilu 'alā ghararin fāḥisyin annahu lā yaṣiḥḥu

Artinya: "*Para ulama telah berijma' bahwa setiap akad yang mengandung gharar besar, maka tidak sah.*"[80]

Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Lembaga Fiqh Islam Internasional) dalam berbagai keputusannya juga menegaskan bahwa prinsip

[77] Ibnu Hajar, op.cit., h. 368.
[78] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-buyu', bab ma yukrahu min al-mulamasah wal-munabadzah, no. 2144; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-buyu', bab ibthal al-mulamasah wal-munabadzah, no. 1511.
[79] An-Nawawi, Al-Minhaj, jilid 10, h. 158.
[80] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 4, h. 246.

larangan *gharar* adalah salah satu pilar utama dalam fiqih muamalah Islam.[81]

5. Klasifikasi *Gharar*: Tingkatan dan Kategorinya

Para fuqaha membagi *gharar* menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kadar dan pengaruhnya terhadap keabsahan akad.

a. *Gharar Fāḥisy* (*Gharar* Besar)
 Gharar fāḥisy adalah *gharar* yang signifikan dan dapat mempengaruhi nilai transaksi. Jenis *gharar* ini membatalkan akad secara mutlak. Contohnya:

 1) Menjual barang yang tidak jelas wujudnya (seperti ikan yang masih di laut, burung yang masih di udara).
 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahterimakan (seperti budak yang kabur, mobil yang hilang).
 3) Menjual barang dengan spesifikasi yang tidak diketahui (seperti menjual "salah satu dari dua mobil ini" dengan harga tertentu).
 4) Menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan (seperti "aku jual mobil ini dengan harga sesuai pasar nanti").

 Imam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa *gharar* fāḥisy adalah yang mengandung ketidakpastian besar dan biasanya menjadi sumber perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi.[82]

b. *Gharar Yasīr* (*Gharar* Kecil/Ringan)
 Gharar yasīr adalah *gharar* yang ringan dan biasanya sulit dihindari dalam transaksi sehari-hari. *Gharar* jenis ini dimaafkan dan tidak membatalkan akad. Contohnya:

 1) Membeli rumah tanpa mengetahui secara persis kondisi pondasinya.
 2) Menyewa apartemen tanpa mengetahui secara detail kualitas cat dindingnya.

[81] Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Qararat Majma' Al-Fiqh Al-Islami, (Jeddah: Rabithah al-Alam al-Islami, 1985), keputusan No. 63 tahun 1992.
[82] Ibnu Taimiyah, Majmu' Al-Fatawa, jilid 29, (Madinah: Majma' Al-Malik Fahd, 2004), h. 56.

3) Membeli buah-buahan dalam karung tanpa membuka seluruh karung.

Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa *gharar* kecil dimaafkan karena *'umūm al-balwā* (sulit dihindari) dan jika tidak dimaafkan akan menyulitkan manusia dalam bertransaksi.[83]

c. *Gharar* dalam Berbagai Jenis Akad
Para fuqaha juga mengklasifikasikan *gharar* berdasarkan elemen akad yang mengandung ketidakpastian:

1) *Gharar* dalam Objek Akad (*al-gharar fī al-ma'būd*)
 a) Ketidakjelasan wujud barang (apakah ada atau tidak).
 b) Ketidakmampuan menyerahkan barang.
 c) Ketidakjelasan spesifikasi (jenis, ukuran, kualitas).
 d) Ketidakjelasan hak milik (apakah barang itu milik penjual atau bukan).
2) *Gharar* dalam Harga (*al-gharar fī al-tsaman*)
 a) Harga tidak ditentukan saat akad.
 b) Harga tergantung pada kondisi yang tidak pasti.
 c) Harga bersifat relatif tanpa kepastian.
3) *Gharar* dalam Waktu Penyerahan (*al-gharar fī ajal al-taslīm*)
 a) Waktu penyerahan tidak ditentukan.
 b) Waktu penyerahan tergantung pada kondisi yang tidak pasti.
 c) Penyerahan tidak mungkin dilakukan karena objek tidak ada.
4) *Gharar* dalam Akad Itu Sendiri (*al-gharar fī nafs al-'aqd*)
 a) Akad bersifat *mu'allaq* (digantungkan pada syarat yang tidak pasti).

[83] Al-Qarafi, op.cit., jilid 3, h. 268.

b) Akad bersifat *muḍāf* (disandarkan pada waktu yang tidak pasti).

c) Akad mencakup dua transaksi dalam satu transaksi.[84]

6. Hikmah Larangan *Gharar*: Melindungi Kemaslahatan Manusia

Syariat Islam tidak melarang sesuatu tanpa alasan yang bijaksana. Larangan *gharar* memiliki banyak hikmah yang bertujuan melindungi kemaslahatan manusia, baik individu maupun masyarakat.

Pertama, melindungi hak-hak para pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi yang jelas, masing-masing pihak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ini mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Imam Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa tujuan utama pengharaman *gharar* adalah untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran antara penjual dan pembeli. Kegagalan penjual dalam menyerahkan barang yang menjadi objek transaksi akan menyebabkan pembeli tidak puas dan bisa menimbulkan konflik.[85]

Kedua, mencegah terjadinya *akl al-māl bil-bāṭil* (memakan harta orang lain dengan cara batil). Dalam transaksi yang mengandung *gharar*, salah satu pihak bisa dirugikan karena ketidakpastian yang ada. Ini termasuk bentuk kezaliman yang dilarang Allah. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Yā ayyuhal-lażīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil."* (QS. An-Nisa': 29)[86]

[84] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), h. 3408.
[85] Yusuf Qaradhawi, Fiqh Al-Ghaz' wa At-Tajdid, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2010), h. 123.
[86] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. An-Nisa': 29.

Ketiga, menciptakan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Islam menghendaki agar setiap transaksi dilakukan secara terbuka dan adil. Tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi karena ketidaktahuannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Al-bayyi'āni bil-khiyāri mā lam yatafarraqā, fa in ṣadaqā wa bayyanā būrika lahumā fī bay'ihimā, wa in kadzabā wa katamā muḥiqat barakatu bay'ihimā

Artinya: "*Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar (pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan) selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan (semua cacat barang), maka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat), maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka."* (HR. Bukhari, no. 2079 dan Muslim, no. 1532)[87]

Hadis ini menunjukkan bahwa transparansi dan kejelasan adalah kunci keberkahan dalam transaksi. *Gharar* adalah kebalikan dari transparansi, ia adalah ketidakjelasan yang menafikan keberkahan.

Keempat, menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Transaksi yang mengandung *gharar* besar bisa menyebabkan gejolak ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Praktik spekulasi berlebihan di pasar modal, misalnya, bisa menyebabkan krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 2008. Krisis itu berawal dari transaksi derivatif yang penuh *gharar* dan berujung pada kehancuran ekonomi global.[88]

[87] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-buyu', bab al-bayyi'ani bil khiyar, no. 2079; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-buyu', bab al-bayyi'ani bil khiyar, no. 1532.
[88] Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, h. 234.

7. Aplikasi *Gharar* dalam Instrumen Investasi Modern

Setelah memahami konsep *gharar* secara mendalam, mari kita aplikasikan pemahaman ini pada berbagai instrumen investasi modern yang marak di kalangan di kalangan pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, dan pelaku UMKM

a. *Gharar* dalam Instrumen Derivatif

Instrumen derivatif seperti *futures, options, swap*, dan *forward* adalah contoh paling nyata dari transaksi yang mengandung *gharar* berlebihan.

Apa itu derivatif? Secara sederhana, derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset lain, seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang. Dalam praktiknya, orang tidak membeli asetnya, tapi membeli kontraknya. Mereka berspekulasi tentang harga di masa depan, tanpa pernah berniat memiliki asetnya.

Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Lembaga Fiqh Islam Internasional) dalam keputusannya No. 63 tahun 1992 menyatakan bahwa kontrak futures (berjangka) dalam bentuk yang berlaku di pasar modal konvensional adalah haram karena mengandung *gharar* dan maisir.[89]

Keputusan ini didasarkan pada beberapa alasan:

Pertama, kontrak futures seringkali melibatkan penjualan sesuatu yang tidak dimiliki (*bai' mā lam yuqbaḍ*), yang dilarang oleh Nabi ﷺ. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك

Lā tabi' mā laysa 'indaka

Artinya*: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu."*
(HR. Ahmad, no. 5423, dishahihkan oleh Al-Albani)[90]

[89] Majma' Al-Fiqh Al-Islami, op.cit., keputusan No. 63 tahun 1992.
[90] Imam Ahmad, Musnad Ahmad, no. 5423. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa' al-Ghalil, no. 1292.

Kedua, dalam praktiknya, jarang sekali terjadi serah terima fisik. Yang terjadi hanyalah pembayaran selisih harga. Ini masuk kategori *qimār* (judi) karena hasilnya tergantung pada tebakan arah harga. Padahal, dalam Islam, jual beli mensyaratkan adanya serah terima barang.

Ketiga, spekulasi harga dalam kontrak futures mirip dengan taruhan tentang arah pergerakan harga di masa depan. Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan, yang ada hanyalah ketidakpastian (*gharar*).

Syaikh Muhammad Taqi Usmani, dalam bukunya *An Introduction to Islamic Finance,* menjelaskan panjang lebar tentang derivatif. Beliau menegaskan bahwa derivatif pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena:[91]

1) Memisahkan kepemilikan dari risiko. Dalam Islam, keuntungan harus sejalan dengan risiko (*al-kharaj bi al-dhaman*). Kaidah fiqih menyatakan:

 الْخَرَاجُ بِالضَّمَان

 Al-kharāju biḍ-ḍamān

 Artinya: *"Keuntungan itu sejalan dengan risiko (yang ditanggung)."* (HR. Ahmad dan Abu Daud, dan para ulama menjadikannya sebagai kaidah fiqih)[92]

 Dalam derivatif, orang bisa untung besar tanpa pernah menanggung risiko kepemilikan aset. Ini bertentangan dengan kaidah tersebut.

2) Mengandung unsur *gharar fāḥisy* (ketidakpastian besar) karena nilainya tergantung pada variabel yang tidak pasti. Kontrak derivatif biasanya melibatkan jangka waktu yang panjang,

[91] Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, h. 167-170.

[92] Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, dan para ulama menjadikannya sebagai kaidah fiqih. Lihat Al-Suyuthi, Al-Asybah wa Al-Nazha'ir, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), h. 87.

sementara kondisi pasar bisa berubah secara dramatis. Ini menciptakan ketidakpastian yang sangat besar.

3) Seringkali melibatkan ribā dalam bentuk bunga tersembunyi, terutama dalam kontrak swap. Dalam swap suku bunga, misalnya, dua pihak saling menukar kewajiban bunga. Ini jelas melibatkan riba.

b. *Gharar* dalam *Forex Trading*

Forex trading (perdagangan valuta asing) juga menjadi primadona investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Banyak *platform* menawarkan *trading forex* dengan modal kecil, leverage besar, dan janji keuntungan berlipat.

Sayangnya, mayoritas praktik forex *trading* yang ada saat ini sarat dengan *gharar* dan riba. Departemen Fatwa Yordania dalam sebuah fatwa resmi menjelaskan bahwa *trading* mata uang melalui platform *forex* pada umumnya adalah haram karena beberapa alasan:[93]

1) Tidak adanya serah terima (*qabdh*) yang sah
 Dalam syariah, jual beli mata uang (*sharf*) harus dilakukan secara tunai dan serah terima langsung (*yadan bi yadin*). Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

 ِالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ... يَدًا بِيَد

 Al-dzahabu bidz-dzahabi... yadan bi yadin

 Artinya: *"Emas dengan emas... harus tunai (dari tangan ke tangan)."* (HR. Muslim, no. 1587)[94]

 Dalam *forex trading*, serah terima ini tidak terjadi. Yang terjadi hanyalah pencatatan angka di *platform*, tanpa ada perpindahan fisik mata uang. Ini jelas bertentangan dengan syarat *sharf*.

[93] Department of Iftaa' Jordan, Common Fiqh Issues in Forex Trading Platforms, fatwa No. 5861, 9 Desember 2024.
[94] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-musaqah, bab al-sharf wa bai' al-dzahab bi al-waraq, no. 1587.

2) *Margin trading*
 Praktik ini melibatkan pinjaman dari broker dengan bunga, yang jelas riba. Bahkan jika bunganya 0%, tetap ada masalah karena leverage menciptakan ketidakseimbangan antara modal dan posisi yang diambil. Ini termasuk *gharar* karena risiko yang diambil tidak proporsional dengan modal.

3) *Swap/rollover*
 Banyak *platform* mengenakan biaya inap (*overnight fee*) yang merupakan bunga terselubung. Ini adalah riba yang nyata. Dalam Islam, setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba, sebagaimana kaidah:

 كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

 Kullu qardin jarra naf'an fahuwa ribā

 Artinya: *"Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba."* (Kaidah fiqih yang masyhur)[95]

4) Spekulasi murni
 Kebanyakan *trader forex* tidak pernah berniat menerima mata uang yang mereka beli. Mereka hanya berspekulasi tentang arah pergerakan harga. Ini masuk kategori *maisir* (judi).
 Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa apa yang disebut "*Islamic forex account*" atau *"swap-free account*" tetap tidak menyelesaikan masalah, karena masalah utamanya bukan hanya bunga, tapi juga ketiadaan serah terima dan unsur spekulasi. Selama tidak ada serah terima fisik, transaksi itu tetap mengandung *gharar*.

c. *Gharar* dalam *Binary Option*

Binary option adalah bentuk investasi yang paling jelas menyerupai judi. Dalam *binary option, investor* hanya menebak apakah harga suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Jika

[95] Kaidah ini masyhur di kalangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Lihat Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 4, h. 234.

tebakannya benar, ia mendapat keuntungan tetap (misal 80% dari modal). Jika salah, ia kehilangan seluruh modalnya.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melarang praktik *binary option* di Indonesia dan menyatakannya sebagai ilegal.[96] Dari perspektif syariah, binary option jelas haram karena merupakan *qimār* (judi) yang tegas diharamkan dalam Al-Qur'an.

Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

Yā ayyuhal-lażīna āmanū innamal-khamru wal-maysiru wal-anṣābu wal-azlāmu rijsum min 'amalisy-syaiṭāni fajtanibūhu la'allakum tufliḥūn

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji (rijsun) dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*."[97]

Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi memberikan kaidah yang sangat jelas tentang *maysir*:

الْقَاعِدَةُ الَّتِي تُحَدِّدُ مَعْنَى الْمَيْسِرِ تَتَخَلَّصُ فِي أَنَّ كُلَّ مَالٍ يَدْفَعُهُ الْإِنْسَانُ مُقَابِلَ مَنْفَعَةٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَحْصُلَ عَلَيْهَا وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَحْصُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْمَيْسِرِ، وَالْمَيْسِرُ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْقُرْآن

Al-qā'idatul latī tuḥaddidu ma'nal-maysiri tatakhallaṣu fī anna kulla mālin yadfa'uhul-insānu muqābila manfa'atin yaḥtamilu an yaḥṣula

[96] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Siaran Pers No. 34/Bappebti/SP/II/2022 tentang Ilegalitas Binary Option.
[97] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Al-Ma'idah: 90.

'alaihā wa yaḥtamilu allā yaḥṣula 'alaihā fahuwa dākhilun fī ma'nal-maysir, wal-maysiru muḥarramun binaṣṣil-qur'ān

Artinya: *"Kaidah yang membatasi makna maysir adalah: setiap harta yang diberikan seseorang untuk mendapatkan manfaat yang masih bersifat untung-untungan, bisa jadi berhasil dan bisa jadi gagal, maka itu termasuk dalam kategori maysir (judi), dan maysir diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an."*[98]

Binary option termasuk *maysir* karena:

- Hasilnya tergantung pada keberuntungan semata, bukan pada analisis fundamental.
- Satu pihak untung, pihak lain rugi, tanpa ada nilai tambah ekonomi.
- Tidak ada kepemilikan aset, tidak ada usaha produktif.

d. *Gharar* dalam Investasi Bodong dan Skema Ponzi

Saudaraku, di era digital ini, investasi bodong dan skema ponzi tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Mereka menawarkan keuntungan fantastis dalam waktu singkat, tanpa risiko, dan dengan sistem "bagi hasil" yang tidak masuk akal.

Dari perspektif fiqih, investasi bodong ini mengandung *gharar* yang sangat besar, bahkan sudah masuk kategori penipuan (ghishsh) yang diharamkan. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Man ghasysyana falaysa minnā

Artinya: *"Barangsiapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami*." (HR. Muslim, no. 101)[99]

[98] Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Fatawa Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, jilid 2, (Beirut: Darul Fikr, t.t.), h. 49.
[99] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-iman, bab qaul an-nabi "man ghasysyana falaysa minna", no. 101

Imam An-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan haramnya segala bentuk penipuan dalam jual beli dan semua transaksi. Ini adalah dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari akhlak Islam.[100]

Ciri-ciri investasi bodong yang mengandung *gharar*:

1) Janji keuntungan tetap dan besar. Dalam Islam, tidak ada investasi yang menjamin keuntungan tetap. Yang ada adalah bagi hasil yang tergantung kinerja usaha. Jika ada yang menjanjikan keuntungan tetap, apalagi di atas kewajaran, itu tanda-tanda penipuan.
2) Tidak jelas underlying asset-nya. Uang investor diputar di mana? Untuk apa? Tidak pernah jelas. Dalam Islam, objek investasi harus jelas dan halal.
3) Menggunakan sistem member get member. Keuntungan diperoleh bukan dari hasil investasi, tapi dari rekrutmen anggota baru. Ini adalah ciri khas skema ponzi yang jelas haram karena mengandung *gharar* dan maisir.
4) Tidak memiliki izin dari otoritas resmi. Di Indonesia, OJK dan Bappebti adalah otoritas yang berwenang. Jika suatu investasi tidak terdaftar di mereka, waspadalah. Ini termasuk tindakan *tadlīs* (penipuan) yang diharamkan.

Data OJK menunjukkan bahwa selama tahun 2025, terdapat 85 investasi ilegal yang ditutup, dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp12 triliun. [101] Sebagian besar korban berasal dari masyarakat kelas menengah, baik pekerja, pengusaha, maupun pelaku UMKM. Mereka tergiur dengan janji keuntungan besar dan akhirnya kehilangan seluruh tabungannya.

[100] Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, jilid 2, h. 89.
[101] Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers Satgas Waspada Investasi: Penutupan 85 Investasi Ilegal Tahun 2025, (Jakarta: OJK, 2026).

e. *Gharar* dalam Transaksi Saham dan Reksadana

Bagaimana dengan saham dan reksadana yang menjadi primadona investasi para pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, dan pelaku UMKM? Apakah di sana terdapat gharar?

1) *Gharar* dalam Saham
 Para ulama kontemporer membolehkan investasi di pasar saham dengan syarat-syarat tertentu. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menghindari *gharar*:

 Pertama, pastikan saham yang dibeli adalah saham perusahaan yang jelas usahanya dan asetnya. Ini penting untuk menghindari *gharar* dalam objek investasi. DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek. Dalam fatwa ini ditetapkan kriteria saham syariah, antara lain: usaha tidak bertentangan dengan syariah, total utang berbasis bunga tidak melebihi 45% dari total aset, dan pendapatan non-halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatan.[102]

 Kedua, hindari praktik *short selling* (menjual saham yang tidak dimiliki). Ini termasuk *bai' mā lam yuqbaḍ* yang dilarang Nabi. Dalam *short selling*, seseorang menjual saham yang belum ia miliki, dengan harapan harga turun sehingga ia bisa membeli di harga rendah untuk menutup penjualannya. Ini jelas mengandung *gharar* dan dilarang.

 Ketiga, hindari praktik margin *trading* yang menggunakan pinjaman berbunga. Ini mengandung riba dan *gharar* sekaligus.

 Keempat, untuk transaksi harian (*day trading*), para ulama berbeda pendapat. Syaikh Abdullah Al-Mani' membolehkan dengan syarat ketat, sementara Syaikh Muhammad Taqi Usmani lebih berhati-

[102] Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa, Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek.

hati dan cenderung mengharamkannya karena mendekati spekulasi.[103]

2) *Gharar* dalam Reksadana
Reksadana pada dasarnya adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dari perspektif fiqih, ini mirip dengan akad wakalah bil istitsmar (perwakilan untuk investasi) yang diperbolehkan.

Namun, ada beberapa potensi *gharar* yang perlu diwaspadai:

Pertama, pastikan reksadana yang dipilih adalah reksadana syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Reksadana konvensional biasanya berinvestasi di instrumen berbunga yang jelas haram.

Kedua, pastikan prospektus reksadana menjelaskan dengan transparan tentang strategi investasi, risiko, dan biaya-biaya yang dikenakan. Ketidakjelasan dalam hal ini bisa masuk kategori *gharar*.

Ketiga, pastikan manajer investasi memiliki reputasi baik dan terdaftar di OJK. Ini untuk menghindari penipuan.

8. Panduan Praktis Menghindari *Gharar* dalam Investasi

Saudaraku, setelah memahami seluk-beluk *gharar*, bagaimana cara kita menghindarinya dalam investasi sehari-hari? Berikut panduan praktis yang bisa diterapkan:

a. Pastikan ada asetnya. Jangan membeli sesuatu yang tidak jelas wujudnya, tidak bisa diserahterimakan, atau tidak dimiliki penjual. Dalam saham syariah, pastikan saham yang dibeli adalah saham perusahaan riil yang memiliki aset dan usaha. Jangan membeli derivatif yang hanya berupa kontrak tanpa aset.

[103] Perbandingan pendapat ini bisa dilihat dalam Muhammad Taqi Usmani, Fiqh al-Buyu', (Karachi: Maktabah Ma'arif al-Qur'an, 2008), h. 456-458.

b. Pastikan spesifikasinya jelas. Dalam jual beli, objek transaksi harus jelas jenisnya, ukurannya, kualitasnya, dan harganya. Ketika membeli reksadana, pelajari prospektusnya. Ketika membeli emas digital, pastikan emasnya benar-benar ada.

c. Hindari spekulasi berlebihan. Bedakan antara investasi (membeli aset dengan niat memiliki dan mengharapkan pertumbuhan jangka panjang) dan spekulasi (bertaruh pada pergerakan harga jangka pendek tanpa niat memiliki). Yang pertama diperbolehkan, yang kedua mendekati wilayah haram.

d. Jauhi derivatif dan kontrak berjangka yang tidak jelas aset dasarnya dan jarang melibatkan serah terima fisik. Jika Anda tidak yakin, tinggalkan. Rasulullah ﷺ bersabda:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُك

Da' mā yarībuka ilā mā lā yarībuka

Artinya: *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."* (HR. Tirmidzi, no. 2518)[104]

e. Dalam *trading* mata uang, patuhi aturan *sharf*: tunai, serah terima langsung, dan bukan untuk spekulasi. Jika Anda perlu menukar mata uang untuk keperluan riil (seperti perjalanan umrah), lakukan di *money changer* yang terpercaya secara tunai.

f. Hindari *platform* yang menawarkan keuntungan instant dengan risiko besar. Biasanya itu adalah judi berkedok investasi. Allah berfirman:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء

Asy-syaiṭānu ya'idukumul-faqra wa ya'murukum bil-faḥsyā'i

[104] Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, kitab shifat al-qiyamah, bab ma ja'a fi al-wara', no. 2518. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan shahih.

Artinya: *"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir)."* (QS. Al-Baqarah: 268)[105]

g. Pastikan investasi Anda memiliki izin dari otoritas resmi. Cek legalitasnya di *website* OJK atau Bappebti. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar. Investasi yang legal dan diawasi biasanya lebih terjamin kejelasannya.

h. Konsultasikan dengan ahlinya. Jika ragu tentang suatu produk investasi, tanyakan kepada perencana keuangan syariah atau ulama yang kompeten. Jangan malu bertanya, karena ini menyangkut halal-haram harta kita.

C. *Maisir* (Judi) dalam *Trading* Harian dan Spekulasi

Maisir (الميسر) secara harfiah berarti mudah. Maksudnya adalah memperoleh keuntungan dengan cara mudah (untung-untungan) tanpa kerja keras, yang dalam istilah modern disebut judi atau spekulasi berlebihan.[106]

1. Dalil Pengharaman *Maisir*

Maisir dilarang secara eksplisit dan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (maisir) , (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan*

[105] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Al-Baqarah: 268.
[106] Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab, Jilid 5 (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), hlm. 412.

setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah [5]: 90)[107]

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 219)[108]

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya, 'Mari aku bertaruh denganmu', maka hendaklah dia bersedekah."* (HR. Bukhari no. 4860, dan Muslim no. 3003)[109]

2. *Maisir* dalam *Trading* Harian

Dalam dunia investasi, maisir terjadi ketika keuntungan diperoleh dari *zero-sum game* murni. *Trading* harian (*day trading*) yang ekstrem masuk kategori ini jika keputusan beli/jual hanya didasarkan pada grafik dan rumor, bukan nilai intrinsik perusahaan, serta niat utamanya adalah mencari keuntungan instan dengan mengundi nasib.[110]

[107] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Maidah [5]: 90.
[108] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah [2]: 219.
[109] Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab al-Aiman wa an-Nudzur, no. 4860; Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Alfaz min al-Adab, no. 3003.
[110] Oni Sahroni dkk, Fikih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 210.

Para ulama membedakan ini dengan risiko bisnis normal. Dalam kaidah fiqih disebutkan "الغرم بالغنم" (*Al-Ghurmu bil Ghunmi* - keuntungan diraih bersama dengan risiko), tetapi risiko tersebut harus melekat pada usaha produktif, bukan pada taruhan semata.

Maisir secara bahasa berarti *al-qimār* (perjudian) atau *at-tafāwut* (perselisihan). Kata al-*maysir* dalam bahasa Arab merupakan *mashdar mimiy;* dan terdapat beberapa pendapat tentang asal-usulnya. Ada yang mengatakan, al-*maysir* berasal dari kata *al-yusru* (اليسر); yang artinya mudah (kemudahan), karena pelaku judi mencari kemudahan mendapatkan harta tanpa kerja keras. Ada juga yang mengatakan, berasal dari kata *al-yasar* (اليسار), yang berarti kekayaan, karena seseorang merampas harta kekayaannya dengan cara yang batil.[111]

Secara istilah, para ulama dari berbagai madzhab memberikan definisi yang beragam namun substansinya sama. Berikut definisi dari para fuqaha terkemuka:

Imam Ibnul Hammam Al-Hanafi rahimahullah berkata:

حَاصِلُهُ: تَعْلِيقُ الْمِلْكِ أَوِ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْخَطَرِ

Ḥāṣiluhū: ta'līqul milki awil-istihqāqi bil-khaṭar

Artinya: *"Intinya: menggantungkan kepemilikan atau hak milik dengan suatu risiko (hasil yang tidak pasti)."*[112]

Imam Ibnul 'Arabi Al-Maliki rahimahullah berkata:

طَلَبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِغَلَبَةٍ فِي عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ لِيَأْخُذَ مَالًا جَعَلَهُ لِلْغَالِبِ

Ṭalabu kulli wāḥidin minhumā ṣāḥibahū bi ghalabatin fī 'amalin au qaulin liya'khudza mālan ja'alahū lilghālib

[111] Muslim.or.id, "Prinsip-Prinsip Memahami Halal Haram dalam Transaksi Muamalah (Bag. 5)", 12 Mei 2025.
[112] Ibnul Hammam Al-Hanafi, Fath al-Qadir, jilid 7, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 234.

Artinya: "*Setiap orang meminta kepada temannya untuk menang dalam suatu perbuatan atau perkataan, agar ia dapat mengambil harta yang disediakan untuk pemenang*."[113]

Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata:

هُوَ الَّذِي لَا يَخْلُو الدَّاخِلُ فِيهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ غَانِمًا إِنْ أَخَذَ، أَوْ غَارِمًا إِنْ أَعْطَى

Huwa alladzī lā yakhlū ad-dākhilu fīhi min an yakūna ghāniman in akhadza, au ghāriman in a'ṭā

Artinya: *"Dia adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun yang terlibat di dalamnya, kecuali akan menjadi penerima keuntungan jika ia menerima (karena menjadi pemenang), atau akan menanggung kerugian jika ia memberikan (karena kalah)*."[114]

Ibnu Abi Al-Fath Al-Hanbali rahimahullah berkata:

لَعِبٌ عَلَى مَالٍ لِيَأْخُذَهُ الْغَالِبُ مِنَ الْمَغْلُوبِ، كَائِنًا مَنْ كَان

La'bun 'alā mālin liya'khudzahul ghālibu minal maghlūbi, kā'inan man kāna

Artinya: *"Permainan dengan uang, di mana pemenang mengambilnya dari yang kalah, apapun kondisinya*."[115]

Dari definisi-definisi di atas, kita dapat memahami bahwa maisir memiliki tiga unsur pokok:

a. Adanya taruhan berupa harta atau materi.
b. Adanya unsur untung-untungan (spekulasi).
c. Adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah, di mana yang kalah kehilangan hartanya.

[113] Ibnul Arabi Al-Maliki, Ahkam Al-Qur'an, jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), h. 567.
[114] Al-Mawardi Asy-Syafi'i, Al-Hawi Al-Kabir, jilid 6, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 345.
[115] Ibnu Abi Al-Fath Al-Hanbali, Al-Mubdi' Syarh Al-Muqni', jilid 4, (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1998), h. 178.

Yang perlu dicatat, sejumlah ulama berpendapat bahwa *maysir* yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu lebih luas dari sekedar permainan (perlombaan) dan perjudian yang menjadi sebab memakan harta orang lain secara batil. Mereka memasukkan ke dalam definisi *maysir* berupa semua perkara yang menghalangi seseorang dari dzikir kepada Allah dan salat; dan semua yang menyebabkan permusuhan dan kebencian antara manusia, meskipun tidak berkaitan dengan taruhan harta (uang).[116]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَيْسِرَ اشْتَمَلَ عَلَى مَفْسَدَتَيْنِ: مَفْسَدَةٌ فِي الْمَالِ، وَهِيَ أَكْلُهُ بِالْبَاطِلِ. وَمَفْسَدَةٌ فِي الْعَمَلِ وَهِيَ مَا فِيهِ مِنْ مَفْسَدَةِ الْمَالِ وَفَسَادِ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ. وَكُلٌّ مِنَ الْمَفْسَدَتَيْنِ مُسْتَقِلَّةٌ بِالنَّهْيِ

Fatabayyana annal-maysira isytamala 'alā mafsadataini: mafsadatun fīl-māli, wa hiya akluhū bil-bāṭili. Wa mafsadatun fīl-'amali wa hiya mā fīhi min mafsadatil-māli wa fasādil-qalbi wal-'aqli wa fasādi dzātil-baini. Wa kullun minal-mafsadataini mustaqillatun bin-nahyi

Artinya: *"Jelaslah bahwa 'maysir' mencakup dua kerusakan: (1) kerusakan pada harta, yaitu memakan harta dengan cara yang batil; dan (2) kerusakan pada amal, yaitu apa yang terkandung di dalamnya berupa kerusakan harta, kerusakan hati dan akal, serta kerusakan hubungan antar sesama. Masing-masing dari kedua kerusakan tersebut berdiri sendiri dengan larangannya*."[117]

3. Perbedaan antara *Gharar* dan *Maysir*

Dengan melihat definisi masing-masing dari *gharar* dan *maysir*, jelaslah bahwa definisi keduanya berdekatan (mirip). Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa keduanya itu sama saja, yang satu sudah tercakup dalam yang lainnya.[118]

[116] Muslim.or.id, op.cit.
[117] Ibnu Taimiyah, Majmu' Al-Fatawa, jilid 28, h. 456.
[118] Muslim.or.id, op.cit.

Akan tetapi, dekatnya pengertian keduanya bukan berarti sama persis dalam semua sisi. Hal ini karena sebagian bentuk *gharar* tidak bisa disebut sebagai *maysir*. Definisi *maysir* itu lebih khusus dari *gharar*. Maka, setiap *maysir* adalah *gharar*; namun tidak berlaku sebaliknya, *gharar* belum tentu *maysir*.

Dr. Adh-Dharir hafizhahullah berkata:

كَلِمَةُ قِمَارٍ أَوْ مَيْسِرٍ أَخَصُّ مِنَ الْغَرَرِ. الْقِمَارُ وَالْمَيْسِرُ غَرَرٌ بِلَا شَكٍّ. وَلَكِنْ هُنَاكَ أَنْوَاعٌ مِنَ الْعُقُودِ يَكُونُ فِيهَا غَرَرٌ، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ إِنَّ هَذَا الْعَقْدَ قِمَارٌ. وَلِذَلِكَ، فَإِنَّ بَيْعَ الْغَرَرِ، وَالْإِجَارَةَ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى غَرَرٍ، وَأَيْضًا الْعُقُودَ الْأُخْرَى، يَكُونُ خَطَأً إِذَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا قِمَارٌ وَتُشَبَّهُ بِهِ. إِلَّا الْعُقُودَ الَّتِي وَاضِحٌ أَنَّهَا تَحْتَوِي عَلَى خَصَائِصِ الْقِمَار

Artinya: *Kata qimar atau maysir itu lebih khusus daripada gharar. Qimar dan maysir adalah gharar tanpa diragukan lagi. Akan tetapi, terdapat berbagai jenis akad yang di dalamnya terdapat gharar, namun tidak tepat kalau dikatakan bahwa akad tersebut adalah qimar. Oleh karena itu, jual beli yang mengandung gharar, ijarah (sewa-menyewa) yang mengandung gharar, dan juga akad-akad lainnya, merupakan sebuah kekeliruan jika menyebut akad-akad tersebut secara mutlak sebagai qimar dan menyerupakan dengannya. Kecuali akad-akad yang sudah jelas mengandung ciri-ciri qimar.*[119]

Untuk memudahkan pemahaman, kita bisa melihat perbedaan ini dalam contoh konkret:

- Contoh *gharar* yang bukan *maysir*: Seseorang membeli mobil bekas yang ia tidak tahu persis kondisi mesinnya. Ini mengandung *gharar* (ketidakpastian), tapi tidak termasuk *maysir* karena tidak ada unsur taruhan atau untung-untungan murni. Ada barang yang diperjualbelikan secara riil.

[119] Dr. Adh-Dharir, Al-Gharar wa Atsaruhu fi Al-'Uqud, (Kairo: Dar Al-Salam, 2005), h. 89.

- Contoh *gharar* yang juga *maysir*: Seseorang membeli kontrak derivatif yang nilanya tergantung pada pergerakan harga saham, tanpa ia pernah memiliki sahamnya. Ini mengandung *gharar* (ketidakpastian harga) dan juga *maysir* (taruhan tentang arah harga).

4. Dasar Hukum Larangan *Maisir*: Dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah

Haramnya *maysir* merupakan salah satu pokok di antara pokok-pokok syariat dalam masalah muamalah, dan disepakati oleh para ulama tanpa ada keraguan di dalamnya. Hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunah yang sangat tegas.

a. Dalil dari Al-Qur'an
 Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Ma'idah: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون

Yā ayyuhal-lażīna āmanū innamal-khamru wal-maysiru wal-anṣābu wal-azlāmu rijsum min 'amalisy-syaiṭāni fajtanibūhu la'allakum tufliḥūn. Innamā yurīdusy-syaiṭānu an yūqi'a bainakumul-'adāwata wal-bagḍā'a fil-khamri wal-maysiri wa yaṣuddakum 'an dzikrillāhi wa 'aniṣ-ṣalāti fahal antum muntahūn

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji (rijsun) dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari*

mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)." (QS. Al-Maidah: 90-91)[120]

Dua ayat ini sangat jelas menunjukkan haramnya *maysir*. Hal ini karena Allah Ta'ala menyebutnya sebagai perbuatan yang keji atau kotor (*rijsun*), perbuatan setan, dan juga memerintahkan untuk menjauhinya. Allah Ta'ala juga menjelaskan bahwa *maysir* merupakan sebab permusuhan dan kebencian di antara manusia; dan menghalangi manusia dari salat dan dzikir. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan larangan sebelumnya dengan mengatakan (yang artinya), "Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)."

Ayat ini sangat jelas menunjukkan haramnya *maysir*, tanpa ada keraguan di dalamnya, dan juga tanpa ada ruang untuk membantah keharamannya. Setiap akad muamalah yang menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara manusia termasuk dalam *maysir* yang telah Allah haramkan.

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Yas'alūnaka 'anil-khamri wal-maysiri qul fīhimā ithmun kabīrun wa manāfi'u lin-nās, wa ithmuhumā akbaru min naf'ihimā

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya*.[121]

Ayat ini mengajarkan bahwa meskipun judi mungkin memberikan manfaat materi bagi sebagian orang, namun dosanya jauh lebih besar. Dalam konteks modern, manfaat itu bisa berupa keuntungan finansial yang diperoleh dari judi. Tapi dosanya tetap lebih besar.

[120] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Al-Ma'idah: 90-91.
[121] Ibid., QS. Al-Baqarah: 219.

Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa dosa judi (*maysir*) muncul karena seseorang bisa merampas hak orang lain dan berlaku zalim, sehingga menimbulkan permusuhan dan kebencian. Judi memang memberikan keuntungan dari kemenangan atau hadiah, tetapi manfaat itu hanya semu, sedangkan mudaratnya nyata dan serius. Para penjudi rela mengorbankan hartanya demi harapan keuntungan yang tidak pasti, bahkan sering menguras habis seluruh hartanya. Dalam mengejar keuntungan, mereka kehilangan akal sehat, mental tertekan, dan waktu banyak terbuang sia-sia.[122]

b. Dalil dari As-Sunnah
Adapun dalil dari As-Sunnah, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّق

Man qāla li ṣāḥibihī ta'āla uqāmirka falyataṣaddaq

Artinya: *"Siapa saja yang berkata kepada sahabatnya, 'Kemarilah, saya berjudi denganmu', maka hendaknya dia bersedekah*." (HR. Bukhari no. 4860 dan Muslim no. 1647)[123]

Dalam hadis tersebut, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan qimar sebagai sebab wajibnya sedekah dalam rangka penghapusan dosa. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa qimar adalah haram, sama saja baik dalam akad muamalah atau permainan (perlombaan).

Termasuk yang menunjukkan bahwa qimar adalah haram adalah larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terhadap jual beli hashah, jual beli yang mengandung *gharar*, jual beli habalil habalah, jual beli 'ashbul fahli (jual beli air mani pejantan), dan juga muamalah yang mengandung unsur *maysir*.[124]

[122] Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir, jilid 2, (Damaskus: Darul Fikr, 1991), h. 273.
[123] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-syahadat, bab la yasyhadu 'ala syahadah jawrin, no. 4860; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-aiman, bab man qala li shahibihi ta'ala uqamirka falyataṣaddaq, no. 1647.
[124] Muslim.or.id, op.cit.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:

وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ هَذِهِ الْمُغَالَبَاتِ رَأَيْتَهَا فِي ذَلِكَ كَالْخَمْرِ، قَلِيلُهَا يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهَا وَكَثِيرُهَا يَصُدُّ عَمَّا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُوقِعُ فِيمَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي تَحْرِيمِهَا نَصٌّ لَكَانَتْ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدُهَا وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْحِكَمِ وَالْمَصَالِحِ وَعَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ تُوجِبُ تَحْرِيمَ ذَلِكَ وَالنَّهْيَ عَنْه

Wa idzā ta'ammalta aḥwāla hādzihil-mughālabāti ra'aitahā fī dzālika kal-khamri, qalīluhā yad'ū ilā katsīrihā wa katsīruhā yaṣuddu 'ammā yuḥibbuhullāhu wa rasūluhū wa yūqi'u fīmā yubghidhuhullāhu wa rasūluhū. Fa lau lam yakun fī taḥrīmihā naṣṣun lakānat uṣūlusy-syarī'ati wa qawā'iduhā wa mā isytamalat 'alaihi minal-ḥikami wal-maṣāliḥi wa 'adamul-farqi bainal-mutamātsilaini tūjibu taḥrīma dzālika wan-nahya 'anhu

Artinya: "*Jika engkau memperhatikan keadaan berbagai bentuk permainan (kompetisi), maka engkau akan melihat bahwa dalam hal ini, ia seperti khamr (minuman keras): sedikitnya mendorong kepada banyak, dan banyaknya menghalangi dari apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, serta menjerumuskan ke dalam apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Seandainya tidak ada nash (dalil) yang mengharamkannya, maka prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah syariat, serta apa yang terkandung di dalamnya berupa hikmah dan kemaslahatan, dan tidak adanya perbedaan antara hal-hal yang serupa, sudah cukup mewajibkan keharaman dan pelarangan hal itu*."[125]

5. Hikmah Larangan Maisir: Dampak Buruk Judi bagi Individu dan Masyarakat

Syariat Islam tidak melarang sesuatu tanpa alasan yang bijaksana. Larangan maisir memiliki banyak hikmah yang bertujuan melindungi kemaslahatan manusia, baik individu maupun masyarakat.

[125] Ibnul Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 2, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 2002), h. 345.

Pertama, merusak harta. Judi menyebabkan seseorang kehilangan hartanya dengan cara yang tidak produktif. Ia bisa kehilangan seluruh tabungannya dalam sekejap, bahkan bisa berutang untuk berjudi. Ini bertentangan dengan tujuan syariah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Wa lā tu'tus-sufahā'a amwālakumul latī ja'alallāhu lakum qiyāmaw warzuqūhum fīhā waksūhum wa qūlū lahum qaulam ma'rūfā

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."* (QS. An-Nisa': 5)[126]

Ayat ini menunjukkan bahwa harta adalah pokok kehidupan yang harus dijaga. Judi adalah salah satu cara menghancurkan harta.

Kedua, merusak akal dan hati. Judi membuat seseorang kecanduan dan kehilangan kendali atas dirinya. Ia terus berpikir tentang judi, menghabiskan waktu dan energi untuk hal yang sia-sia. Ini bertentangan dengan tujuan syariah menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql).*

Ketiga, merusak hubungan sosial. Judi menimbulkan permusuhan dan kebencian antara manusia. Yang kalah marah dan dendam kepada yang menang. Yang menang bisa menjadi sombong. Ini bertentangan dengan tujuan syariah menjaga keturunan dan kehormatan (*ḥifẓ an-nasl wa al-'irḍ*).

[126] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. An-Nisa': 5.

Keempat, melalaikan dari mengingat Allah dan salat. Orang yang kecanduan judi akan menghabiskan waktunya untuk judi, lupa pada kewajiban agamanya. Ini bertentangan dengan tujuan syariah menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*).

Kelima, menimbulkan kejahatan lain. Untuk mendapatkan uang judi, orang bisa melakukan kejahatan seperti mencuri, merampok, atau korupsi. Ini menambah kerusakan di muka bumi.

6. Aplikasi Maisir dalam Investasi Modern: Spekulasi vs Investasi

Sekarang, bagaimana hubungan *maisir* dengan *trading* harian dan spekulasi di pasar modal? Inilah pertanyaan kunci yang harus kita jawab dengan cermat.

Para ulama kontemporer membedakan antara investasi (*istitsmar*) dan spekulasi (*mukhāṭarah/muqāmarah*). Perbedaan utamanya terletak pada niat, metode, dan objek transaksi.[127]

Aspek Investasi Spekulasi

a. Niat Memiliki aset dan mengharapkan pertumbuhan jangka panjang Mengambil keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek
b. Analisis Berbasis fundamental dan analisis bisnis Berbasis sentimen pasar, rumor, dan tebakan
c. Risiko Terukur dan dikelola Tidak terukur, cenderung gambling
d. Durasi Jangka menengah-panjang Jangka pendek (bahkan harian/menitan) Objek Aset produktif Pergerakan harga

Dr. Yusuf Qaradhawi dalam *Fiqh Al-Ghaz' wa At-Tajdid* menjelaskan bahwa yang membedakan investasi halal dari judi adalah adanya unsur usaha produktif. Dalam investasi syariah, keuntungan diperoleh karena partisipasi dalam kegiatan ekonomi riil. Dalam judi, keuntungan diperoleh semata-mata karena keberuntungan, tanpa ada kontribusi produktif.[128]

[127] Ali Muhyiddin Al-Qaradaghi, Al-Madkhal ila al-Iqtishad al-Islami, (Beirut: Dar Al-Basyair, 2007), h. 345-348.
[128] Yusuf Qaradhawi, Fiqh Al-Ghaz' wa At-Tajdid, h. 123.

Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi memberikan kaidah yang sangat jelas untuk membedakan investasi dan judi:

كُلُّ مَالٍ يَدْفَعُهُ الْإِنْسَانُ مُقَابِلَ مَنْفَعَةٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَحْصُلَ عَلَيْهَا وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَحْصُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْمَيْسِرِ

Kullu mālin yadfa'uhul-insānu muqābila manfa'atin yaḥtamilu an yaḥṣula 'alaihā wa yaḥtamilu allā yaḥṣula 'alaihā fahuwa dākhilun fī ma'nal-maysir

Artinya: *"Setiap harta yang diberikan seseorang untuk mendapatkan manfaat yang masih bersifat untung-untungan (bisa jadi berhasil dan bisa jadi gagal), maka itu termasuk dalam kategori maysir (judi)*."[129]

Berdasarkan kaidah ini, jika seseorang mengeluarkan uang dengan harapan mendapat keuntungan, tetapi keuntungan itu bergantung pada faktor spekulatif semata (seperti tebakan arah harga), maka itu masuk kategori judi.

7. Day *Trading*: Antara Usaha dan Judi

Day *trading* praktik membeli dan menjual saham dalam hari yang sama untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga kecil telah menjadi fenomena di kalangan investor ritel, dari berbagai profesi. Banyak yang tergiur dengan cerita-cerita sukses trader yang bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam sehari.

Bagaimana hukumnya dalam perspektif fiqih?

Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat ketat. Sebagian lagi mengharamkannya karena dianggap mengandung unsur maisir.

[129] Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, op.cit., h. 49.

Pendapat yang Membolehkan dengan Syarat

Syaikh Abdullah Al-Mani', anggota Dewan Syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), berpendapat bahwa day *trading* pada saham syariah diperbolehkan selama memenuhi syarat:[130]

a. Saham yang diperdagangkan adalah saham perusahaan yang bergerak di sektor halal dan masuk dalam daftar efek syariah.

b. Transaksi dilakukan secara tunai dan ada serah terima kepemilikan.

c. Tidak menggunakan *margin trading* atau fasilitas pinjaman berbunga.

d. Tidak masuk kategori *tadlīs* (penipuan) atau *iḥtikār* (penimbunan).

e. Niatnya bukan untuk berjudi, tapi untuk mencari keuntungan dari fluktuasi harga yang wajar.

Pendapat yang Mengharamkan atau Menghatibati

Syaikh Muhammad Taqi Usmani, salah satu otoritas terkemuka dalam fiqih muamalah kontemporer, lebih berhati-hati. Beliau menyatakan bahwa *day trading* pada umumnya mendekati wilayah haram karena:[131]

a. Sangat sulit membedakannya dari spekulasi murni. Kebanyakan day trader tidak peduli dengan fundamental perusahaan; mereka hanya melihat grafik dan rumor. Mereka membeli bukan karena yakin perusahaan itu bagus, tapi karena grafiknya naik. Ini mendekati judi.

b. Seringkali melibatkan analisis teknis yang mirip dengan meramal nasib (*tatayyur*). Dalam Islam, meramal nasib adalah perbuatan yang dilarang. Nabi ﷺ bersabda:

مَنِ اقْتَابَ عَرَّافًا أَوْ سَأَلَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد

[130] Abdullah Al-Mani', Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, (Jeddah: Al-Bank Al-Islami, 2005), h. 89.
[131] Muhammad Taqi Usmani, Fiqh al-Buyu', h. 456-458

Man iqtāba 'arrafan aw sa'alahū fa qad kafara bimā unzila 'alā Muḥammad

Artinya: *"Barangsiapa mendatangi tukang ramal atau bertanya kepadanya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad."* (HR. Ahmad, no. 9252)[132]

c. Menghasilkan gejolak harga yang tidak sehat di pasar. *Day trading* menciptakan volatilitas yang merugikan investor jangka panjang. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pasar.

d. Dalam praktiknya, banyak *day trader* yang akhirnya kecanduan dan kehilangan kendali, seperti penjudi. Mereka terus menerus memantau layar, tegang, stres, dan akhirnya bisa kehilangan segalanya. Ini adalah ciri-ciri kecanduan judi.

Pandangan Kompromi

Dr. Oni Sahroni, pakar fiqih muamalah Indonesia, memberikan panduan praktis bagi pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, dan pelaku UMKM yang ingin bertransaksi saham:

"Jika Anda membeli saham karena yakin perusahaan itu bagus, Anda sudah mempelajari laporan keuangannya, Anda ingin memiliki bagian dari bisnisnya, dan Anda bersedia memegangnya dalam jangka waktu tertentu minimal beberapa bulan itu investasi. Jika Anda membeli saham hanya karena grafiknya naik, tanpa peduli perusahaan apa itu, dan Anda berniat menjualnya dalam hitungan jam atau hari itu spekulasi. Dan spekulasi berlebihan mendekati maisir."[133]

Beliau juga menambahkan bahwa jika seseorang melakukan *day trading* pada saham yang sama puluhan kali dalam sehari, dengan memanfaatkan fluktuasi kecil, tanpa analisis fundamental, itu sudah masuk kategori *muqāmarah* (judi) yang diharamkan.

[132] Imam Ahmad, Musnad Ahmad, no. 9252. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Al-Shahihah, no. 2905.
[133] Oni Sahroni, Fiqih Investasi Syariah, (Jakarta: Republika Penerbit, 2023), h. 178.

8. Margin *Trading*: Kombinasi Maisir dan Riba

Margin *trading* adalah fasilitas yang memungkinkan investor membeli saham dengan modal pinjaman dari sekuritas. Dengan kata lain, investor bisa membeli saham senilai Rp100 juta hanya dengan modal Rp30 juta, sisanya dipinjam dari sekuritas dengan bunga.

Praktik ini jelas haram karena beberapa alasan:[134]

Pertama, mengandung riba. Pinjaman yang diberikan sekuritas biasanya dikenakan bunga. Bahkan jika tidak ada bunga, tetap ada biaya pinjaman yang setara dengan bunga. Ini termasuk *qarḍ* yang menarik manfaat yang dilarang.

Kedua, mengandung *gharar*. Investor bertransaksi dengan dana yang bukan miliknya, dan risiko yang diambil tidak proporsional dengan modal. Jika harga turun sedikit saja, investor bisa terkena *margin call* dan kehilangan seluruh modalnya.

Ketiga, mengandung maisir. *Margin trading* memperbesar potensi keuntungan, tapi juga memperbesar potensi kerugian secara tidak proporsional. Ini mirip dengan judi: taruhan besar dengan harapan untung besar, tapi risikonya juga besar.

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek secara tegas melarang praktik *margin trading*. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa transaksi efek harus dilakukan dengan dana milik investor sendiri, bukan pinjaman yang mengandung riba.[135]

9. *Futures* dan CFD: Spekulasi Murni

Contracts for Difference (CFD) dan futures adalah instrumen derivatif yang memungkinkan spekulan bertaruh pada arah pergerakan harga tanpa harus memiliki asetnya.

Bagaimana hukumnya?

[134] Ibid., h. 180.
[135] Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa, Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011

Departemen Fatwa Yordania dengan tegas menyatakan bahwa CFD adalah haram karena merupakan bentuk judi (*maysir*). Dalam CFD, tidak ada kepemilikan aset, yang ada hanyalah taruhan tentang naik turunnya harga. Jika tebakan Anda benar, Anda untung. Jika salah, Anda rugi. Inilah definisi judi yang paling klasik.[136]

Demikian pula *futures*, *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* telah memfatwakan haram karena kontrak *futures* seringkali melibatkan *bai' al-kāli' bil kāli'* (jual beli utang dengan utang) dan tidak ada serah terima fisik.[137]

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam ensiklopedi fiqihnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhū*, menjelaskan bahwa transaksi derivatif pada umumnya tidak sesuai dengan syariah karena objek transaksinya bukan aset riil, melainkan spekulasi tentang harga di masa depan.[138]

10. Studi Kasus: Kecanduan *Trading*

Seorang pekerja atau pelaku usaha, sebut saja Doni, bercerita kepadaku tentang pengalamannya dengan trading harian. Doni bekerja di bidang keuangan dan memiliki penghasilan Rp22 juta per bulan. Ia mulai tertarik trading saham setelah melihat temannya sukses meraih keuntungan besar dalam waktu singkat. Awalnya, ia hanya mencoba-coba dengan modal kecil, membeli saham, lalu menjualnya dalam beberapa hari. Untung sedikit, dan ia senang.

Lama-lama, ia mulai kecanduan. Setiap hari, di sela-sela pekerjaan kantor, ia selalu memantau pergerakan saham di ponselnya. Rapat-rapat jadi tidak fokus. Waktu bersama keluarga berkurang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar, menganalisis grafik, membaca berita, mencari sinyal beli dan jual.

Modalnya terus ditambah. Ia bahkan mulai meminjam uang ke bank untuk modal *trading*. Ia berpikir, dengan modal besar, keuntungannya akan besar.

[136] Department of Iftaa' Jordan, op.cit.
[137] Majma' Al-Fiqh Al-Islami, op.cit.
[138] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhū, jilid 5, h. 3406-3408.

Tapi pasar tidak selalu naik. Suatu hari, harga saham yang ia beli turun drastis. Ia panik, menjual di harga rendah. Rugi besar. Tapi ia tidak kapok. Ia coba lagi dengan saham lain. Rugi lagi.

Dalam setahun, Doni kehilangan Rp150 juta tabungan yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Ia stres. Istrinya marah. Rumah tangganya hampir runtuh.

Doni sadar bahwa ia telah kecanduan. *Trading* harian telah mengubahnya menjadi penjudi. Ia tidak lagi menganalisis perusahaan, tidak lagi peduli dengan fundamental. Ia hanya mengejar grafik, mengejar keuntungan *instant*, dan akhirnya kehilangan segalanya. Kisah Doni bukan kisah langka. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai *trading addictio*n kecanduan *trading* yang gejalanya mirip dengan kecanduan judi. Dopamin yang keluar saat untung membuat otak ketagihan, dan akhirnya sulit berhenti meskipun terus rugi.[139]

11. Panduan Praktis Menghindari Maisir dalam Investasi

Saudaraku, bagaimana agar kita tidak terjerumus dalam maisir saat berinvestasi? Berikut panduan praktisnya:

a. Niatkan investasi, bukan *trading*. Niatkan untuk memiliki aset produktif jangka panjang, bukan untuk mencari keuntungan cepat dari fluktuasi harga. Perbaiki niat, karena niat yang baik akan membawa berkah.

b. Pelajari fundamental perusahaan. Jika Anda membeli saham, pelajari laporan keuangannya, prospek bisnisnya, manajemennya. Jangan hanya melihat grafik. Analisis fundamental adalah ciri investor, adapun analisis teknis murni tanpa fundamental mendekati spekulasi.

c. Tetapkan target investasi jangka panjang. Minimal 1-3 tahun. Dengan target jangka panjang, Anda tidak akan mudah panik saat pasar turun dan tidak akan tergoda untuk melakukan *day trading*.

[139] American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, (Washington DC: APA, 2022), tentang gambling disorder.

d. Hindari fasilitas *margin*. Jangan pernah meminjam uang untuk investasi, apalagi dengan bunga. Investasi harus dengan uang dingin uang yang tidak Anda butuhkan dalam waktu dekat.

e. Batasi frekuensi transaksi. Semakin sering Anda transaksi, semakin besar risiko terjebak dalam spekulasi. Cukup evaluasi portofolio Anda sebulan sekali atau tiga bulan sekali.

f. Jika Anda merasa kecanduan, segera berhenti. Jual semua posisi Anda, istirahat, dan evaluasi kembali niat Anda. Jangan biarkan diri Anda terus terjerumus.

g. Ingatlah bahwa rezeki sudah diatur Allah. Tidak perlu terburu-buru dan mengambil risiko haram untuk mencari kekayaan. Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka jika kita bertakwa.

 Allah berfirman:

 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب

 Wa man yattaqillāha yaj'al lahū makhrajā, wa yarzuqhu min ḥaiṡu lā yaḥtasib

 Artinya: *"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka."* (QS. Ath-Thalaq: 2-3)[140]

D. *Syubhat*: Wilayah Abu-abu yang Harus Dihindari

Syubhat (الشبهات) secara bahasa berarti kerancuan, kemiripan, atau ketidakjelasan. Dalam konteks hukum Islam, *syubhat* adalah perkara yang samar status halal-haramnya, tidak jelas termasuk kelompok mana.[141]

[140] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Ath-Thalaq: 2-3.
[141] Imam An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Jilid 11 (Beirut: Dar Ihya' at-Turats, 1392 H), hlm. 25.

1. Dalil tentang Perkara *Syubhat*

Konsep *syubhat* bersumber dari hadits masyhur tentang kehati-hatian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يُرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُه

Artinya: *Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah haram. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan ketahuilah bahwa tanah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya."* (HR. Bukhari no. 52 & Muslim no. 1599)[142]

2. Sikap terhadap *Syubhat*: Wara

Hadits di atas memberikan pesan penting untuk bersikap *Wara'* (hati-hati). Menjauhi *syubhat* adalah bentuk menjaga agama dan kehormatan. Selain itu, orang yang terbiasa bermain di wilayah abu-abu (*syubhat*) dikhawatirkan akan dengan mudah tergelincir ke dalam

[142] Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab al-Iman, Bab Fadli man Istabra'a li Dinihi, no. 52; Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Akhdz al-Halal wa Tark asy-Syubhat, no. 1599.

zona hitam (haram), sebagaimana perumpamaan penggembala di tanah larangan.[143]

Implikasi dalam Investasi:

Wilayah *syubhat* bisa berupa saham perusahaan yang bisnis utamanya halal, tetapi memiliki utang berbunga (riba) yang besar. Seorang investor yang *wara'* akan memilih meninggalkan saham *syubhat* dan beralih ke instrumen yang lebih jelas kehalalannya, demi meraih keberkahan dan ketenangan batin.

Saudaraku, setelah membahas riba, *gharar*, dan maisir tiga hal yang jelas keharamannya kita sekarang masuk ke wilayah yang lebih samar: *syubhat*. Wilayah ini sangat penting dipahami karena banyak pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, dan pelaku UMKM yang mungkin tanpa sadar telah berada di dalamnya

3. Definisi *Syubhat*: Memahami Makna dan Hakikatnya

Syubhat secara bahasa berarti al-isytibāh (kesamaran) atau al-ilbās (kekaburan). Secara istilah, *syubhat* adalah sesuatu yang tidak jelas status hukumnya; antara halal dan haram, sulit dibedakan. Bisa jadi karena samarnya dalil, atau karena percampuran antara yang halal dan haram.[144]

Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menjelaskan bahwa *syubhat* adalah perkara yang samar, tidak jelas apakah halal atau haram. Terkadang seseorang tidak mampu membedakannya karena kurangnya ilmu, dan terkadang karena memang sulit dibedakan secara objektif.[145]

Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah ﷺ bersabda:

[143] Yusuf Qardhawi, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 40-41
[144] Al-Fayyumi, Al-Misbah Al-Munir, jilid 1, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, tt), h. 310.
[145] Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, jilid 2, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tt), h. 92.

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يُرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَخَالِطَه

Innal-ḥalāla bayyun, wa innal-ḥarāma bayyun, wa bainahumā umūrun musytabhihātun lā ya'lamuhunna kaśīrum minan-nās. Famattaqāsy-syubuhāti faqadistabra'a lidīnihī wa 'irḍihī, wa man waqa'a fisy-syubuhāti waqa'a fil-ḥarām, karrā'ī yar'ā ḥaulal-ḥimā yūsyiku an yakhulith

Artinya: "*Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia akan terjerumus dalam yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya."* (HR. Bukhari dan Muslim)[146]

Hadis ini memberikan panduan yang sangat berharga. Jika kita dihadapkan pada perkara yang samar tidak jelas halal atau haramnya sikap terbaik adalah menjauh. Karena menjauhi *syubhat* berarti menjaga agama dan kehormatan. Dan siapa yang bermain-main di wilayah *syubhat*, dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalam yang haram.

4. Tingkatan *Syubhat* dan Sikap yang Tepat

Para ulama membagi *syubhat* menjadi beberapa tingkatan, dan masing-masing memiliki sikap yang berbeda:

a. Tingkat pertama: *Syubhat* yang Dekat dengan Halal
 Ini adalah perkara yang lebih condong ke halal, namun masih ada

[146] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-iman, bab fadl man istabra'a li dinihi, no. 52; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-musaqah, bab akhdz al-halal wa tark asy-syubuhat, no. 1599.

sedikit keraguan. Misalnya, makanan yang diragukan apakah dimasak dengan peralatan yang terkena najis atau tidak. Dalam kondisi seperti ini, dianjurkan untuk mencari kejelasan, tapi jika tidak memungkinkan, para ulama memberikan kelonggaran.

b. Tingkat kedua: *Syubhat* yang Dekat dengan Haram
Ini adalah perkara yang lebih condong ke haram, namun belum pasti keharamannya. Misalnya, investasi di perusahaan yang sebagian kecil pendapatannya berasal dari usaha yang diragukan. Dalam kondisi ini, sikap wara' (berhati-hati) sangat dianjurkan.

c. Tingkat ketiga: *Syubhat Mutawassith* (Pertengahan)
Ini adalah perkara yang benar-benar samar, tidak jelas kecenderungannya. Para ulama menganjurkan untuk meninggalkannya sebagai bentuk kehati-hatian.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* membagi sikap terhadap *syubhat* menjadi beberapa tingkatan:[147]

a. Tingkat pertama: *Al-Wara'* (sangat hati-hati). Ini adalah sikap meninggalkan segala sesuatu yang diragukan, meskipun secara teknis diperbolehkan. Ini adalah sikap para salaf yang sangat takut terjerumus dalam yang haram. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَالْكَذِبَ رِيبَة"

Artinya: *"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan, dan dusta itu keraguan*."[148]

b. Tingkat kedua: *Al-Ihtiyath (*berhati-hati). Ini adalah sikap berusaha menghindari *syubhat* selama ada alternatif yang jelas. Jika tidak ada alternatif, maka diperbolehkan dengan catatan tidak berlebihan dan ada kebutuhan.

[147] Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, jilid 2, h. 93-94.
[148] Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dalam Ibnu Rajab, Jami' al-Ulum wa al-Hikam, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1999), h. 289.

c. Tingkat ketiga: *Al-Rukhshah* (mengambil keringanan). Ini adalah sikap membolehkan *syubhat* karena darurat atau kebutuhan mendesak, dengan tetap berusaha mencari yang lebih jelas.

Untuk pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, dan pelaku UMKM, mana sikap yang paling tepat?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan nasihat:

"Jika Anda memiliki kemampuan untuk bersikap wara' dan meninggalkan *syubhat*, itu lebih utama. Tapi jika tidak mampu, ambillah yang jelas kehalalannya dan tinggalkan yang meragukan sesuai kemampuan Anda. Yang penting, jangan meremehkan *syubhat*, karena bisa menjerumuskan ke yang haram."[149]

5. Contoh *Syubhat* dalam Investasi Modern

Dalam dunia investasi modern, banyak sekali wilayah *syubhat* yang harus kita waspadai. Mari kita bahas beberapa contoh konkret yang relevan dengan pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, dan pelaku UMKM.

a. Saham dengan Pendapatan Non-Halal Minimal
 Dalam kriteria saham syariah di Indonesia, DSN-MUI dan OJK menetapkan batasan pendapatan non-halal maksimal 10% dari total pendapatan perusahaan.[150] Artinya, jika sebuah perusahaan memiliki pendapatan dari sumber yang tidak sesuai syariah (misalnya bunga bank, pendapatan dari produk haram) kurang dari 10% dari total pendapatannya, sahamnya masih bisa dikategorikan syariah.

 Nah, di sinilah wilayah *syubhat*nya. Saham ini secara teknis halal menurut fatwa, tapi ada sedikit percampuran dengan yang haram. Bagaimana sikap kita?

 Para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dengan alasan *'umūm al-balwā* (kondisi yang sulit dihindari di zaman

[149] Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarh Riyadh Ash-Shalihin, jilid 1, (Riyadh: Dar Al-Wathan, 2006), h. 456.

[150] Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011. Lihat juga kriteria Daftar Efek Syariah OJK.

modern) dan karena porsinya kecil. Sebagian lagi lebih berhati-hati dan memilih menjauhi saham-saham seperti ini.

Imam Ibn Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* menjelaskan bahwa jika sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal dalam jumlah yang sangat kecil dan sulit dipisahkan, maka dimaafkan. Namun, jika bisa dipisahkan, maka wajib dipisahkan.[151]

Dr. Oni Sahroni memberikan panduan praktis:

"Jika Anda ingin mengambil posisi paling aman (*ihtiyath*), pilihlah saham-saham yang benar-benar bersih, yang tidak memiliki pendapatan non-halal sama sekali. Tapi jika Anda berinvestasi di saham dengan pendapatan non-halal di bawah 10%, Anda harus sadar bahwa ada sedikit *syubhat* di dalamnya, dan Anda harus membersihkannya dengan cara menyumbangkan bagian keuntungan yang berasal dari pendapatan non-halal itu untuk kemaslahatan umum, tanpa niat pahala (karena ini pembersihan, bukan sedekah)."[152]

b. Utang Perusahaan di atas Ambang Batas
Kriteria saham syariah juga membatasi total utang berbasis bunga maksimal 45% dari total aset. Saham dengan rasio utang di bawah 45% masuk kategori syariah. Tapi bagaimana dengan yang mendekati 45%? Atau yang tadinya di bawah, lalu naik karena kondisi tertentu?

Ini juga wilayah *syubhat*. Karena utang berbunga adalah riba, dan perusahaan yang memiliki utang seperti ini terlibat dalam transaksi ribawi. Meskipun porsinya terbatas, tetap ada percampuran.

c. Reksadana Campuran
Ada reksadana yang mengklaim diri sebagai reksadana syariah, tapi dalam portofolionya tercampur dengan instrumen non-syariah. Atau reksadana konvensional yang memiliki beberapa

[151] Ibnu Taimiyah, Majmu' Al-Fatawa, jilid 29, h. 234.

[152] Oni Sahroni, Fiqih Investasi Syariah, h. 201.

saham syariah. Bagaimana hukumnya berinvestasi di reksadana seperti ini?

DSN-MUI dalam Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah menegaskan bahwa reksadana syariah harus konsisten hanya berinvestasi pada instrumen syariah. Jika ada percampuran, maka ia tidak bisa disebut reksadana syariah.[153]

Jika seorang muslim berinvestasi di reksadana campuran, ia harus memastikan bahwa porsi non-syariahnya sangat kecil dan ia membersihkan keuntungan dari bagian non-syariah tersebut. Tapi lebih aman adalah memilih reksadana yang benar-benar syariah.

d. Emas Digital dengan Skema Gadai
Beberapa platform emas digital menawarkan fitur gadai emas. Nasabah bisa menggadaikan emas digitalnya untuk mendapatkan pinjaman. Skema ini biasanya menggunakan akad *rahn* (gadai) dan ijarah (sewa tempat). Secara konsep, ini boleh. Tapi dalam praktiknya, seringkali ada biaya-biaya yang tidak jelas dan mendekati riba.

Misalnya, ada *platform* yang menetapkan biaya penitipan yang sangat tinggi, jauh di atas biaya riil penitipan. Atau ada platform yang menggunakan akad rahn tapi praktiknya seperti pinjaman berbunga. Ini masuk wilayah *syubhat* dan perlu diwaspadai.

e. Akad-akad dalam *Fintech* yang Tidak Jelas
Dalam fatwa DSN-MUI No. 117/2018 tentang fintech syariah, disebutkan bahwa akad yang digunakan harus jelas dan sesuai syariah. Namun, dalam praktiknya, banyak *fintech* yang mengaku syariah tapi akadnya tidak jelas. Misalnya, mereka menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan multiguna yang sebenarnya konsumtif, atau akad ijarah untuk transaksi yang tidak jelas objeknya.

[153] Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

Dr. Oni Sahroni dalam Fiqih *Fintech* mengingatkan bahwa *fintech* syariah harus memenuhi beberapa syarat:[154]

1) Akadnya jelas dan sesuai dengan transaksi yang dilakukan.
2) Ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi.
3) Tidak ada bunga atau denda yang menjadi pendapatan.
4) Transparan dalam semua biaya.

Jika *fintech* tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka ia masuk wilayah *syubhat*

6. Kisah Salaf tentang *Wara'* (Kehati-hatian)

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menceritakan banyak kisah tentang sikap wara' para salaf. Kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk bersikap hati-hati dalam menghadapi *syubhat*.

a. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq

Suatu hari, Abu Bakar diberi minuman susu oleh seorang pembantunya. Ia meminumnya. Setelah itu, pembantunya berkata, "Wahai khalifah, tahukah engkau dari mana susu ini berasal?" Abu Bakar bertanya, "Dari mana?" Pembantunya menjawab, "Dulu aku pernah meramal nasib seseorang di masa jahiliyah, lalu ia memberiku upah. Upah itulah yang kugunakan untuk membeli susu ini."

Abu Bakar terkejut. Ia segera memasukkan jarinya ke mulut, memuntahkan susu yang sudah diminumnya. Ia berkata, "لَوْ لَمْ تَخْرُجْ لَخَرَجَتْ مَعَهَا نَفْسِي" "Seandainya tidak keluar, pasti akan masuk ke perutku dan aku celaka."[155]

Subhanallah. Seorang khalifah, pemimpin umat, rela memuntahkan susu yang sudah diminumnya hanya karena ragu tentang kehalalannya. Ini adalah sikap wara' yang luar biasa.

[154] Oni Sahroni, Fiqih Fintech: Panduan Praktis Transaksi Keuangan Digital Syariah, (Jakarta: Republika Penerbit, 2024), h. 89-92.
[155] Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, jilid 2, h. 94.

b. Kisah Umar bin Khattab
Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu pernah berkata dalam khutbahnya:

إِنَّا نَنْزِلُ بِمَنَازِلَ الشُّبُهَاتِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْتَبِرُوا، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِه

Innā nanzilu bi manāzili asy-syubuhāti, fattaqu Allāha wa'tabirū, faman ittaqā asy-syubuhāti astabra'a li dīnihī wa 'irḍihī

Artinya: "*Sesungguhnya kita berada di tempat-tempat yang penuh syubhat. Maka bertakwalah kepada Allah dan ambillah pelajaran. Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya*."[156]

c. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal
Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki uang seribu dirham, namun ia ragu apakah di dalamnya ada satu dirham haram atau tidak. Imam Ahmad menjawab, "يَطْرَحُهُ كُلَّهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا" "Ia harus membuang seluruh uang itu dan tidak mengambilnya sedikit pun."[157]

Ini menunjukkan betapa tingginya sikap wara' para salaf. Mereka lebih rela kehilangan harta daripada mengambil risiko memakan yang haram.

Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita segitunya dalam menjaga diri dari *syubhat*? Atau kita justru meremehkan dan berkata, "Ah, sedikit, nggak apa-apa"?

7. Panduan Praktis Menghadapi *Syubhat*

Saudaraku, berikut adalah panduan praktis untuk menghadapi wilayah *syubhat* dalam investasi:

a. Perbanyak ilmu. *Syubhat* terjadi karena ketidaktahuan. Semakin dalam ilmu kita, semakin sedikit wilayah *syubhat* yang kita hadapi.

[156] Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra, no. 5687. Sanadnya shahih.
[157] Ibnul Qayyim, Al-Fawa'id, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 2004), h. 123.

Pelajari fiqih muamalah, pahami kriteria halal-haram, dan ikuti perkembangan fatwa terkini.

b. Konsultasi dengan ahlinya. Jika ragu tentang suatu produk investasi, tanyakan kepada Dewan Pengawas Syariah atau ulama yang kompeten. Jangan hanya bertanya kepada teman atau saudara yang tidak memiliki kompetensi.

c. Prioritaskan yang jelas. Jika ada dua pilihan, satu jelas halal dan satu *syubhat*, pilih yang jelas halal. Ini adalah implementasi dari hadis: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."

d. Jangan serakah. Godaan terbesar dalam menghadapi *syubhat* adalah keuntungan materi. Jika kita tidak serakah, kita akan lebih mudah meninggalkan *syubhat*. Ingatlah bahwa harta yang sedikit tapi berkah lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak jelas statusnya.

e. Ingat hadis Nabi. "Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara *syubhat*, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya." Keselamatan agama dan kehormatan jauh lebih berharga daripada keuntungan materi sebesar apa pun.

f. Bersihkan jika terlanjur. Jika Anda sudah terlanjur berinvestasi di wilayah *syubhat*, segera keluar dan bertaubat. Jika ada keuntungan yang diperoleh, salurkan untuk kemaslahatan umum, dengan niat membersihkan harta, bukan bersedekah.

Renungan di Penghujung Bab

Saudaraku, yang dirahmati Allah.

Kita telah menempuh perjalanan panjang dalam bab ini. Kita telah membahas riba yang mengintai di setiap transaksi digital, *gharar* yang menyelimuti instrumen derivatif, maisir yang menjelma dalam *trading* harian, dan *syubhat* yang mewarnai wilayah abu-abu. Semua ini adalah bahaya yang harus kita waspadai dalam berinvestasi.

Mungkin setelah membaca bab ini, ada perasaan berat di hati. "Astaghfirullah, selama ini saya sudah terjerumus di mana saja?

Berapa banyak transaksi riba yang saya lakukan tanpa sadar? Berapa banyak investasi *gharar* yang saya ikuti? Berapa banyak *trading maisir* yang saya lakukan?"

Tenang, saudaraku. Jangan panik. Jangan putus asa. Pintu taubat selalu terbuka.

Allah berfirman:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم

Qul yā 'ibadiyal-lażīna asrafū 'alā anfusihim lā taqnaṭū mir raḥmatillāh, innallāha yagfiruż-żunūba jamī'an, innahū huwal-gafūrur-raḥīm

Artinya: "*Katakanlah: 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. Az-Zumar: 53)[158]

Ayat ini turun untuk menghibur mereka yang merasa telah banyak berbuat dosa. Jangan putus asa. Allah Maha Pengampun.

Tapi ingat, taubat yang benar (*taubat nasuha*) punya syarat: menghentikan perbuatan dosa, menyesali perbuatan masa lalu, berjanji tidak mengulangi, dan jika terkait hak orang lain, mengembalikannya.

Apa yang Bisa Kita Lakukan Mulai Sekarang?

Saudaraku, setelah bab ini, mungkin kau bertanya: "Lalu, apa yang harus kulakukan dengan rekening bank konvensionalku? Dengan kartu kreditku yang masih terpakai? Dengan saham-saham yang mungkin non-syariah?"

Jawabannya sederhana: mulailah dari yang paling mudah.

[158] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Az-Zumar: 53.

Pertama, untuk rekening bank. Jika gajimu masih masuk ke bank konvensional, segera buka rekening di bank syariah. Mulai alihkan sebagian dana ke sana. Pelan-pelan, kurangi ketergantungan pada bank konvensional. Jika memungkinkan, minta ke bagian keuangan kantor untuk mentransfer gaji ke rekening syariahmu.

Kedua, untuk kartu kredit. Jika masih punya kartu kredit konvensional, lunasi tagihan dan jangan dipakai lagi. Beralihlah ke kartu kredit syariah atau gunakan kartu debit biasa.

Ketiga, untuk saham. Jika kamu punya saham-saham non-syariah, segera jual dan beralih ke saham-saham yang masuk Daftar Efek Syariah (DES). Saat ini jumlahnya 647 saham cukup banyak pilihan.

Keempat, untuk reksadana. Pastikan reksadana yang kamu miliki adalah reksadana syariah. Cek prospektusnya, cek komposisi portofolionya. Jika ragu, tanyakan ke manajer investasi atau konsultasikan dengan ahlinya.

Kelima, untuk investasi yang jelas haram seperti margin *trading*, CFD, *futures*, dan *forex* spekulatif tinggalkan segera. Jangan tunda. Jangan pikirkan keuntungan yang sudah diperoleh. Anggap saja itu sebagai pelajaran berharga.

Sebuah Doa untukmu

Saudaraku, sebelum kita berpisah di bab ini, izinkan aku memanjatkan doa untukmu

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allāhumma innī as'aluka 'ilman nāfi'an, wa rizqan ṭayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan

Artinya: "*Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima*."[159]

[159] Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab as-sunnah, bab i'tisam bi as-sunnah, no. 925. Dishahihkan oleh Al-Albani.

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَه

Allāhumma arinā al-ḥaqqa ḥaqqan warzuqnā ittibā'ah, wa arinā al-bāṭila bāṭilan warzuqnā ijtināBah

Artinya: *"Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya*."[160]

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

Rabbanā ātinā fid-dunyā ḥasanah, wa fil-ākhirati ḥasanah, wa qinā 'ażāban-nār

Artinya: *"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."* (QS. Al-Baqarah: 201)[161]

Selamat beristirahat, saudaraku. Tenangkan hatimu. Perjalanan masih panjang. Tapi setiap langkah kecil menuju kebaikan, Allah catat sebagai pahala.

Besok, kita akan lanjutkan ke bab yang lebih aplikatif. Kita akan membahas tentang *paylater, cryptocurrency*, dan strategi praktis beralih ke lembaga keuangan syariah.

Tapi untuk malam ini, cukup renungkan apa yang sudah kita bahas. Jika ada transaksi atau investasi yang jelas haram, bulatkan tekad untuk meninggalkannya. Jika ada yang *syubhat*, cari informasi lebih lanjut. Jika ada yang halal, bersyukurlah.

[160] Doa ini dikenal di kalangan ulama, diriwayatkan dalam berbagai sumber, meskipun secara khusus tidak ditemukan dalam kitab hadis utama.
[161] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Al-Baqarah: 201.

BAB 4
PRINSIP DASAR MUAMALAH MALIYAH

A. Antara Untung dan Berkah: Mencari Titik Temu

Saudaraku yang dirahmati Allah.

Setelah kita membahas panjang lebar tentang halal-haram dalam transaksi modern, tibalah kita pada bab yang sangat fundamental: prinsip dasar muamalah maliyah. Bab ini akan menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas ekonomi kita. Sebab, tanpa memahami prinsip-prinsip ini, kita akan mudah tersesat dalam hiruk-pikuk dunia investasi yang penuh godaan. Kita akan mudah tergiur oleh keuntungan semu yang hanya tampak di permukaan, tanpa menyadari bahwa di baliknya ada berkah yang hilang, ada ketenangan yang sirna, ada keberkahan yang lenyap.

Pertanyaan yang sering muncul di benak masyarakat dari berbagai profesi adalah: 'Mengapa saya harus repot memikirkan halal-haram? Bukankah yang penting untung? Lagipula, semua orang juga melakukan hal yang sama ambil KPR di bank konvensional, pakai kartu kredit, atau bermain saham. Kok saya yang harus repot?

Pertanyaan ini wajar. Sangat wajar. Tapi jawabannya akan mengubah cara pandang kita terhadap harta selamanya. Mari kita renungkan bersama dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka.

1. Makna Untung dalam Perspektif Duniawi

Secara sederhana, untung adalah selisih positif antara pendapatan dan biaya. Dalam investasi, untung diukur dengan imbal hasil, *capital gain, dividen*, atau bagi hasil. Semakin besar angka yang tertera di aplikasi,

semakin sukses seseorang merasa. Semakin tinggi persentase keuntungan, semakin besar tepuk riuh di media sosial.

Dalam dunia bisnis modern, ukuran keberhasilan hampir selalu dikaitkan dengan angka-angka yang dingin dan kaku: berapa persen keuntungannya? Berapa kali lipat modalnya? Berapa cepat balik modalnya? Berapa besar *return on investment*-nya? Semua diukur dengan kalkulator, semua dihitung dengan spreadsheet, semua dianalisis dengan rumus-rumus matematis yang rumit.

Para investor berlomba-lomba memamerkan portofolio mereka. Di grup-grup *WhatsApp*, di media sosial, di forum-forum diskusi, mereka saling tunjuk keuntungan. "Gue untung 20% dalam sebulan!" "Lo masih kalah, gue 50%!" "Gue kemarin dapat cuan 100% dari kripto!" Semua sibuk membandingkan angka, sibuk menghitung persentase, sibuk mengejar target.

Tapi saudaraku, izinkan aku bertanya: apakah ukuran ini cukup? Apakah angka-angka itu bisa menjamin kebahagiaan? Apakah keuntungan materi otomatis membawa ketenangan batin? Mari kita renungkan bersama.

Seorang investor mungkin bangga karena portofolionya tumbuh 20% dalam setahun. Tapi jika pertumbuhan itu membuatnya lalai dari mengingat Allah, jika ia abai terhadap zakat yang harus ditunaikan, jika ia zalim dalam transaksinya, jika ia menipu mitra bisnisnya, maka keuntungan dunianya akan menjadi kerugian akhirat yang tak terkira.

Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Al-mālu wal-banūna zīnatul-ḥayātid-dunyā, wal-bāqiyātuṣ-ṣāliḥātu khairun 'inda rabbika ṡawābaw wa khairun amalā

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik*

pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi: 46)[162]

Perhatikanlah ayat ini dengan seksama. Allah dengan tegas menyatakan bahwa harta dan anak hanyalah perhiasan dunia sesuatu yang indah dipandang, tapi bisa pudar dan hilang dalam sekejap. Ibarat perhiasan yang dipakai di leher, ia indah, tapi bisa dicuri, bisa hilang, bisa rusak. Sementara amal saleh yang kekal adalah yang sesungguhnya berharga di sisi Allah. Ia tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah pudar, bahkan akan menjadi cahaya di alam kubur dan bekal di hari kiamat.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya 'Uddat ash-Shābirīn menjelaskan bahwa orang yang hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa memperhatikan aspek spiritual, ibarat orang yang membangun istana megah di atas tanah yang labil. Suatu saat, ketika gempa datang, istana itu akan runtuh dan menimpa penghuninya.[163]

Coba perhatikan realitas di sekitar kita. Berapa banyak orang kaya yang hidupnya sengsara? Berapa banyak pejabat tinggi yang mati dalam keadaan hina? Berapa banyak investor sukses yang keluarganya berantakan? Berapa banyak pengusaha besar yang stres dan depresi?

Itu semua karena mereka hanya mengejar untung, tapi lupa mengejar berkah. Mereka hanya fokus pada angka, tapi lupa pada nilai. Mereka hanya menghitung keuntungan materi, tapi lupa menghitung kerugian spiritual.

2. Makna Berkah dalam Perspektif Islam

Lalu apa itu berkah? Kata "berkah" dalam bahasa Arab adalah al-barokah. Secara bahasa, ia berarti *al-numuw wa al-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Ia juga berarti *al-sa'adah* (kebahagiaan) dan *al-thabat (*ketetapan). Dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan

[162] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Kahfi: 46.
[163] Ibnul Qayyim, 'Uddat ash-Shābirīn wa Dzakhīrat asy-Syākirīn, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), h. 87.

bahwa berkah adalah *al-khair al-katsir* (kebaikan yang banyak) yang bersifat ilahiyah dan melekat pada sesuatu.[164]

Secara istilah, para ulama mendefinisikan berkah dengan berbagai ungkapan yang indah. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa berkah adalah *ziyadatul khair* (bertambahnya kebaikan). Beliau menegaskan bahwa berkah tidak selalu berarti bertambah secara kuantitas, tapi bisa juga bertambah secara kualitas. Harta yang sedikit tapi berkah akan terasa cukup untuk memenuhi kebutuhan, bahkan bisa untuk bersedekah. Sebaliknya, harta yang banyak tapi tidak berkah, meskipun jumlahnya besar, selalu terasa kurang dan habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.[165]

Syaikh Abdullah bin Bayyah, ulama kontemporer asal Mauritania, mendefinisikan berkah sebagai *al-khair al-Ilāhi al-ladhī yata'allaqu bi al-syai' fa yaj'al al-qalīl katsīran wa al-yaqīn syifā'an* (kebaikan Ilahi yang melekat pada sesuatu, sehingga yang sedikit menjadi banyak, dan yang sekadar cukup menjadi penyembuh)[166]

Dalam Al-Qur'an, Allah menggunakan kata "berkah" untuk berbagai hal yang agung. Allah berfirman tentang Al-Qur'an:

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ

Wa hādzā kitābun anzalnāhu mubārakun

Artinya: *"Dan ini (Al-Qur'an) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi."* (QS. Al-An'am: 92)[167]

Allah juga berfirman tentang hujan:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا

Wa nazzalnā minas-samā'i mā'an mubārakan

[164] Ibnu Manzhur, Lisanul Arab, jilid 10, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), h. 390.
[165] Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tt), h. 289.
[166] Abdullah bin Bayyah, Sina'atul Fatwa wa Fiqhul Aqalliyat, (Jeddah: Maktabah Al-Ilm, 2007), h. 156.
[167] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Al-An'am: 92.

Artinya: *"Dan Kami turunkan dari langit air yang diberkahi."* (QS. Qaf: 9)[168]

Allah juga berfirman tentang malam Nuzulul Qur'an:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ

Innā anzalnāhu fī lailatim mubārakah

Artinya: *"Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam yang diberkahi."* (QS. Ad-Dukhan: 3)[169]

Dalam ketiga ayat ini, Allah menggunakan kata "*mubarak*" (diberkahi) untuk sesuatu yang membawa kebaikan besar. Al-Qur'an meskipun berupa kumpulan ayat, jika dipahami dan diamalkan akan membawa kebaikan tak terhingga. Air hujan meskipun turun dalam jumlah terbatas, jika diberkahi Allah bisa menyuburkan tanah dan memberi kehidupan bagi seluruh makhluk. Malam Lailatul Qadar meskipun hanya satu malam, jika diberkahi nilainya lebih baik dari seribu bulan.

Demikian pula harta. Harta yang berkah adalah harta yang membawa kebaikan, ketenangan, dan manfaat bagi pemiliknya dan orang lain. Harta yang berkah akan membuat pemiliknya semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Harta yang berkah akan membuat keluarga semakin harmonis, bukan semakin berantakan. Harta yang berkah akan membuat hidup semakin tenang, bukan semakin gelisah.

3. Perbandingan Antara Untung dan Berkah

Saudaraku, untuk memahami perbedaan antara untung dan berkah secara lebih mendalam, mari kita renungkan bersama. Dua konsep ini seringkali dianggap sama oleh kebanyakan orang, padahal hakikatnya sangat berbeda. Ibarat dua sisi mata uang yang berbeda nilai, keduanya mungkin sama-sama berbentuk bulat, tapi nilai tukarnya tidak sama.

[168] Ibid., QS. Qaf: 9.
[169] Ibid., QS. Ad-Dukhan: 3

Dari segi sumber, untung berasal dari hasil perhitungan dan usaha manusia semata. Ia adalah produk dari kerja keras, kecerdasan, dan strategi. Manusia bisa bekerja keras siang malam, menghitung dengan cermat, menganalisis pasar dengan teliti, dan akhirnya mendapatkan untung. Tapi berkah berasal dari anugerah Allah semata. Manusia bisa bekerja keras, tapi tanpa berkah dari Allah, usahanya bisa sia-sia. Manusia bisa menghitung dengan cermat, tapi tanpa berkah, hitungannya bisa meleset. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّه

Wa mā bikum min ni'matin fa minallāh

Artinya: *"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya)."* (QS. An-Nahl: 53)[170]

Dari segi ukuran, untung diukur dengan angka dan persentase yang bisa dihitung dengan kalkulator. 10%, 20%, 100%, semua jelas angkanya. Tapi berkah tidak bisa diukur dengan angka, hanya bisa dirasakan dengan hati. Dua orang dengan keuntungan yang sama bisa merasakan tingkat keberkahan yang sangat berbeda. Orang pertama mungkin mendapat untung Rp10 juta, tapi karena berkah, uang itu cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya bahkan bisa disedekahkan. Orang kedua mungkin mendapat untung Rp50 juta, tapi karena tidak berkah, uang itu habis untuk biaya rumah sakit, untuk memperbaiki mobil yang rusak, untuk membayar denda, dan akhirnya tidak ada yang tersisa.

Dari segi cara meraih, untung bisa diraih dengan cara apa pun, termasuk cara yang haram. Seseorang bisa untung besar dari judi, dari riba, dari korupsi, dari menipu orang lain. Tapi berkah hanya datang dari cara yang halal dan baik. Itulah mengapa ada orang yang kaya raya tapi hidupnya sengsara hartanya tidak berkah. Itulah mengapa ada orang yang sukses secara materi tapi keluarganya berantakan hartanya tidak berkah. Itulah mengapa ada pengusaha besar tapi mati

[170] Ibid., QS. An-Nahl: 53.

dalam keadaan husnul khatimah hartanya tidak membawanya kepada kebaikan.

Dari segi efek pada hati, untung yang besar bisa membuat sombong dan serakah. Lihatlah para konglomerat yang semakin tua semakin rakus, tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Tapi berkah membuat hati tenang, *qana'ah* (merasa cukup), dan bersyukur. Orang yang hartanya berkah akan selalu merasa cukup, tidak pernah iri dengan kelebihan orang lain, tidak pernah gelisah memikirkan kekurangan.

Dari segi jangkauan, untung hanya dinikmati di dunia. Ketika seseorang meninggal, semua keuntungan dunianya akan ditinggalkan. Ia tidak bisa membawa satu rupiah pun ke alam kubur. Tapi berkah dirasakan di dunia dan pahalanya mengalir di akhirat. Harta yang berkah akan menjadi saksi kebaikan di akhirat, bahkan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan.

Dari segi ketika hilang, jika untung hilang, orang akan kecewa dan stres. Banyak orang yang depresi bahkan bunuh diri karena kehilangan hartanya. Tapi jika berkah berkurang, orang tetap tenang karena yakin ada hikmah di baliknya. Ia sadar bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْ

Laisal-ghinā 'an katsratil-'araḍ, walākinnal-ghinā ghinān-nafs

Artinya: *"Kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati."* (HR. Bukhari, no. 6446)[171]

Hadis ini mengajarkan bahwa kaya hakiki adalah kaya hati merasa cukup, tidak serakah, tidak gelisah. Dan kaya hati ini hanya bisa diraih dengan iman dan takwa, serta dengan harta yang berkah. Orang yang kaya hati akan selalu merasa cukup meskipun hartanya

[171] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab ar-riqaq, bab al-ghina ginan nafs, no. 6446.

sedikit. Ia tidak akan pernah iri dengan kelebihan orang lain. Ia akan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan.

4. Mengapa Kita Harus Mengejar Berkah, Bukan Sekadar Untung?

Saudaraku, pertanyaan ini sangat penting. Mengapa kita harus bersusah payah mengejar berkah, sementara orang lain asyik mengejar untung? Mari kita renungkan bersama dengan hati yang jernih.

Pertama, karena berkah adalah tujuan hidup seorang muslim. Kita tidak hidup hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Kita diciptakan bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk beribadah kepada Allah. Harta adalah sarana, bukan tujuan. Jika kita hanya mengejar untung, kita bisa kehilangan arah. Kita bisa terjebak dalam materialisme yang dangkal. Tapi jika kita mengejar berkah, kita akan mendapatkan untung sekaligus ketenangan, keuntungan dunia sekaligus bekal akhirat.

Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون

Wa mā khalaqtul-jinna wal-insa illā liya'budūn

Artinya: "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.*" (QS. Adz-Dzariyat: 56)[172]

Ayat ini menegaskan tujuan penciptaan kita: untuk beribadah. Maka segala aktivitas kita, termasuk bekerja dan berinvestasi, harus dalam rangka ibadah. Dan berkah adalah buah dari ibadah dalam aktivitas ekonomi.

Kedua, karena berkah memberikan kepuasan batin yang tidak bisa diberikan oleh angka. Coba perhatikan. Berapa banyak orang kaya yang gelisah, stres, depresi? Berapa banyak yang keluarganya berantakan meskipun hartanya melimpah? Berapa banyak yang harus minum obat tidur setiap malam karena pikirannya tidak pernah

[172] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Adz-Dzariyat: 56.

tenang? Itu karena mereka hanya mengejar untung, bukan berkah. Mereka mengira bahwa dengan banyak uang, semua masalah akan selesai. Tapi ternyata, semakin banyak uang, semakin banyak masalah yang datang.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang fenomena ini. Beliau menjawab: "Ini adalah bukti bahwa harta yang tidak berkah tidak akan pernah memberikan ketenangan. Harta itu justru akan menjadi sumber kegelisahan dan kecemasan. Orang yang memiliki harta banyak tapi hatinya tidak tenang, ibarat orang yang kehausan di tengah lautan air ada di mana-mana, tapi tidak bisa diminum."[173]

Ketiga, karena berkah adalah kunci kebahagiaan sejati. Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ketenangan hati, dan ketenangan hati hanya bisa diraih dengan mengingat Allah dan hidup dalam ketaatan. Harta yang berkah akan memudahkan kita untuk mengingat Allah dan berbuat baik. Ia tidak akan menyibukkan kita dari Allah, justru akan mendekatkan kita kepada-Nya.[174]

Allah berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب

Allażīna āmanū wa taṭma'innu qulūbuhum bi dzikrillāh, alā bi dzikrillāhi taṭma'innul-qulūb

Artinya: "*(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram."* (QS. Ar-Ra'd: 28)[175]

Keempat, karena berkah akan membuat harta kita bermanfaat. Berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak bisa menikmatinya karena sakit? Berapa banyak yang sibuk mengejar uang sampai tidak punya waktu untuk keluarga? Berapa banyak yang mati

[173] Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarh Riyadh Ash-Shalihin, jilid 2, (Riyadh: Dar Al-Wathan, 2006), h. 345.
[174] Ibnul Qayyim, Madarijus Salikin, jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), h. 345.
[175] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Ar-Ra'd: 28.

muda karena stres memikirkan bisnisnya? Harta yang berkah akan memberi kita kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk menikmatinya. Ia akan menjadi teman yang setia, bukan musuh yang mematikan.

5. Cara Meraih Berkah dalam Harta dan Investasi

Para ulama, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, telah merumuskan beberapa cara untuk meraih berkah dalam harta. Ini bukan sekadar teori, tapi sudah dipraktikkan oleh para salaf dan terbukti membawa ketenangan. Mari kita bahas satu per satu dengan penuh perenungan.

Pertama: Pastikan sumbernya halal. Ini adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Tidak akan ada berkah pada harta yang diperoleh dengan cara haram, meskipun jumlahnya besar. Harta haram ibarat makanan beracun meskipun tampak lezat, tapi akan membinasakan pemakannya.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Innallāha ṭayyibun lā yaqbalu illā ṭayyibā

Artinya: "*Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik.*" (HR. Muslim, no. 1015)[176]

Hadis ini mengajarkan bahwa Allah hanya menerima amal yang baik, yang berasal dari sumber yang baik. Harta yang haram tidak akan diterima Allah sebagai sedekah, bahkan akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Dalam hadis lain, Rasulullah menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, ia menengadahkan tangan ke langit seraya berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb." Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diasuh dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? (HR. Muslim, no. 1015)[177]

[176] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab az-zakat, bab qabul as-shadaqah minal kasbi at-thayyib, no. 1015.
[177] Ibid.

Kedua: Niatkan dengan benar. Niat yang ikhlas akan mendatangkan berkah. Jika kita bekerja dan berinvestasi dengan niat untuk menafkahi keluarga, untuk beribadah, untuk membantu sesama, untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik, maka Allah akan memberkahi usaha kita. Sebaliknya, jika niatnya hanya untuk sombong, untuk pamer, untuk merendahkan orang lain, berkah akan hilang meskipun untung datang.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Innamal-a'mālu bin-niyyāt, wa innamā likullimri'in mā nawā

Artinya: "*Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan."* (HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907)[178]

Hadis yang agung ini mengajarkan bahwa niat adalah fondasi segala amal. Jika niatnya baik, maka amalnya baik meskipun secara lahir tampak biasa. Jika niatnya buruk, maka amalnya buruk meskipun secara lahir tampak mulia.

Ketiga: Tunaikan hak Allah dalam harta. Zakat, infak, dan sedekah adalah kunci berkah. Banyak orang takut hartanya berkurang karena zakat dan sedekah. Padahal, justru dengan mengeluarkan zakat dan sedekah, Allah membersihkan harta dan menambah berkah. Ini adalah rahasia yang hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman.

Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

[178] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab bad' al-wahyi, bab kaifa kāna bad' al-wahyi, no. 1; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-imarah, bab qaulihi "innamal-a'malu bin-niyyah", no. 1907.

Wa mā ātaytum mir ribā li yarbuwā fī amwālin-nāsi fa lā yarbuwā 'indallāh, wa mā ātaytum min zakātin turīdūna wajhallāhi fa ulā'ika humul-muḍ'ifūn

Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (hartanya*)." (QS. Ar-Rum: 39)[179]

Perhatikan ayat ini dengan seksama. Riba yang secara matematis menambah harta, justru tidak menambah di sisi Allah. Bahkan, ia akan membawa kehancuran. Sementara zakat yang secara matematis mengurangi harta, justru dilipatgandakan oleh Allah. Ini adalah logika iman, bukan logika matematika.

Keempat: Bersyukur atas nikmat Allah. Syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Allah berfirman dalam Surah Ibrahim ayat 7:

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُم

La'in syakartum la azīdannakum

Artinya: *"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu."* (QS. Ibrahim: 7)[180]

Syukur tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Dengan hati, kita meyakini bahwa semua nikmat dari Allah. Dengan lisan, kita memuji Allah dan mengucapkan Alhamdulillah. Dengan perbuatan, kita menggunakan nikmat untuk ketaatan dan kebaikan.

Syukur akan mendatangkan berkah karena orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup. Ia tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah iri, tidak akan pernah merasa kurang. Hatinya selalu lapang meskipun hartanya sedikit.

[179] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Ar-Rum: 39.
[180] Ibid., QS. Ibrahim: 7.

Kelima: Hindari yang haram dan *syubhat*. Semakin kita menjaga diri dari yang haram dan *syubhat*, semakin besar berkah yang kita peroleh. Ini adalah implementasi dari hadis yang agung:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُك

Da' mā yarībuka ilā mā lā yarībuka

Artinya: "*Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.*" (HR. Tirmidzi, no. 2518)[181]

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa orang yang selalu menjaga diri dari *syubhat* akan mendapatkan cahaya dalam hatinya. Ia akan diberikan kemampuan untuk membedakan antara yang haq dan yang batil. Ia akan dilindungi dari kesesatan dan kebinasaan.[182]

Keenam: Gunakan harta untuk kebaikan. Harta yang digunakan untuk membantu sesama, untuk dakwah, untuk kemaslahatan umat, akan dilipatgandakan berkahnya. Semakin banyak harta mengalir untuk kebaikan, semakin banyak pula berkah yang kembali kepada kita.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَا نَقَّصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال

Mā naqaṣat ṣadaqatun min māl

Artinya: *"Sedekah tidak akan mengurangi harta."*
(HR. Muslim, no. 2588)[183]

Hadis ini mengajarkan bahwa sedekah, meskipun secara matematis mengurangi harta, secara hakiki tidak akan mengurangi. Bahkan, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan melipatgandakan berkahnya.

[181] Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, kitab shifat al-qiyamah, bab ma ja'a fi al-wara', no. 2518. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan shahih.
[182] Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, jilid 2, h. 93.
[183] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-birr wa ash-shilah, bab al-ibqa' 'ala al-qarābah, no. 2588.

6. Kisah Nyata: Dua, Dua Nasib Berbeda

Saudaraku, izinkan aku menceritakan dua kisah nyata tentang dua orang profesional dengan latar belakang yang hampir sama, gaji yang hampir sama, tapi nasib yang sangat berbeda. Kisah ini adalah cermin bagi kita semua untuk merenung.

Pak Ahmad adalah seorang pekerja di sektor energi. Ia telah bekerja di perusahaan yang sama selama 15 tahun. Penghasilannya Rp20 juta per bulan. Ia memiliki istri dan dua anak yang masih sekolah. Rumahnya sederhana di pinggiran kota, bukan rumah mewah di kawasan elite. Mobilnya adalah mobil bekas berusia 10 tahun yang masih setia menemani aktivitas sehari-hari.

Setiap bulan, Pak Ahmad memiliki kebiasaan yang konsisten. Begitu gaji masuk, ia segera menyisihkan 2,5% untuk zakat profesi. Ia hitung dengan cermat, tidak pernah telat, tidak pernah lupa. Ia juga menyisihkan 10% untuk tabungan dan investasi. Ia pilih investasi yang halal: reksadana syariah dan emas. Ia pelajari dengan saksama prospektusnya, ia pahami risikonya, ia pastikan kehalalannya.

Setiap Jumat pagi, sebelum berangkat ke masjid, Pak Ahmad selalu menyisihkan uang untuk sedekah. Jumlahnya tidak besar, kadang Rp50.000, kadang Rp100.000, tergantung kebutuhan. Ia masukkan ke kotak amal masjid atau ia berikan langsung kepada pengemis yang ia temui di jalan.

Pak Ahmad sangat berhati-hati dalam memilih investasi. Ketika teman-temannya mengajak investasi di saham-saham yang belum jelas statusnya, ia menolak dengan halus. Ketika ada tawaran investasi bodong dengan janji keuntungan besar, ia tidak tergiur. Ia selalu ingat pesan gurunya: "Lebih baik untung sedikit tapi tenang, daripada untung besar tapi was-was."

Ia hidup sederhana. Ponselnya bukan yang terbaru, model dua tahun lalu yang masih berfungsi dengan baik. Ia tidak berganti ponsel setiap tahun seperti teman-temannya. Ia tidak makan di restoran mahal setiap akhir pekan. Liburan keluarganya hanya ke tempat-tempat dekat, bukan ke luar negeri. Tapi keluarganya bahagia. Anak-

anaknya sehat dan berprestasi. Istrinya selalu tersenyum. Rumah tangganya harmonis, tidak pernah ada pertengkaran berarti.

Suatu hari, perusahaan tempat Pak Ahmad bekerja melakukan efisiensi besar-besaran. PHK terjadi di mana-mana. Pak Ahmad termasuk salah satu yang terkena PHK. Tapi anehnya, ia tidak panik. Ia tidak stres. Ia tetap tenang.

Teman-temannya heran. "Pak Ahmad, kok tenang sekali? Bukankah Anda baru di-PHK?"

Pak Ahmad tersenyum. "Saya punya tabungan yang cukup untuk bertahan setahun. Investasi saya bisa dicairkan kapan saja. Saya punya waktu untuk mencari pekerjaan baru dengan tenang, tanpa tekanan."

Benar saja. Dalam tiga bulan, Pak Ahmad mendapat pekerjaan baru di perusahaan lain, dengan gaji yang lebih baik. Ia bersyukur. Ia yakin bahwa ini adalah buah dari keberkahan yang ia jaga selama ini.

Pak Budi juga seorang pekerja atau pelaku usaha di perusahaan yang sama, dengan penghasilan yang sama, Rp20 juta per bulan. Namun, nasibnya sangat berbeda

Pak Budi tidak pernah membayar zakat. Ia tidak pernah menyisihkan penghasilannya untuk sedekah. Ia selalu berkata, "Nanti saja kalau sudah kaya. Sekarang masih butuh."

Pak Budi tidak punya tabungan. Setiap bulan, gajinya habis sebelum tanggal 25. Ia selalu berganti ponsel setiap kali ada seri baru. Ia makan di restoran mahal setiap akhir pekan. Ia liburan ke luar negeri setahun sekali, posting fotonya di media sosial untuk pamer.

Pak Budi juga aktif *trading* saham. Tapi bukan investasi jangka panjang, ia day *trading*. Setiap hari, di sela-sela pekerjaan kantor, ia selalu memantau pergerakan saham di ponselnya. Rapat-rapat jadi tidak fokus. Waktu bersama keluarga berkurang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar, menganalisis grafik, membaca berita, mencari sinyal beli dan jual.

Modal *trading*nya terus ditambah. Ia bahkan mulai meminjam uang ke bank untuk modal *trading*. Ia berpikir, dengan modal besar, keuntungannya akan besar.

Tapi pasar tidak selalu naik. Suatu hari, harga saham yang ia beli turun drastis. Ia panik, menjual di harga rendah. Rugi besar. Tapi ia tidak kapok. Ia coba lagi dengan saham lain. Rugi lagi.

Dalam setahun, Pak Budi kehilangan Rp150 juta tabungan yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Ia stres. Istrinya marah. Rumah tangganya hampir runtuh.

Ketika PHK datang, Pak Budi panik total. Tabungannya kosong. Investasinya tidak ada. Utangnya menumpuk di kartu kredit dan pinjaman bank. Istrinya terus marah. Anak-anaknya ketakutan melihat pertengkaran orang tua setiap hari.

Pak Budi kesulitan mencari pekerjaan baru. Ia dalam kondisi mental yang buruk. Setiap wawancara kerja, ia terlihat stres dan putus asa. Enam bulan berlalu, belum ada pekerjaan. Utangnya semakin menumpuk. Bunga berbunga. Collector mulai menghubungi. Telepon berdering setiap saat. Ia tidak bisa tidur. Setiap malam ia terjaga memikirkan tagihan.

Saudaraku, dua kisah ini adalah gambaran nyata dari perbedaan antara mengejar untung dan mengejar berkah. Pak Ahmad mengejar berkah, dan ia mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat. Pak Budi hanya mengejar untung, dan ia kehilangan segalanya.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَه

Man kānatid-dunyā hammahū farraqallāhu 'alaihi amrahū wa ja'ala faqrahū baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad-dunyā illā mā kutiba lah

Artinya: *"Barangsiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran selalu di pelupuk matanya, dan ia tidak*

akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." (HR. Tirmidzi, no. 2465)[184]

Sebaliknya, beliau bersabda:

وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَة

Wa man kānatil-ākhiratu niyyatahū jama'allāhu lahū amrahū wa ja'ala ghināhu fī qalbihī wa atat-hud-dunyā wa hiya rāghimah

Artinya: *"Barangsiapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina."* (HR. Tirmidzi, no. 2465)[185]

7. Mencari Titik Temu: Keseimbangan Dunia dan Akhirat

Saudaraku, perlu ditegaskan di sini bahwa Islam tidak menyuruh kita meninggalkan dunia sama sekali. Tidak. Islam adalah agama yang seimbang, agama yang *wasathiyyah* (moderat). Yang diajarkan adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Kita boleh mencari untung, tapi jangan lupakan berkah. Kita boleh mengejar kekayaan, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban.

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Wabtaghi fīmā ātākallāhud-dāral-ākhirata wa lā tansa naṣībaka minad-dunyā wa aḥsin kamā aḥsanallāhu ilaika wa lā tabghil-fasāda fil-arḍ, innallāha lā yuḥibbul-mufsidīn

Artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik*

[184] Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, kitab shifat al-qiyamah, bab fi al-hamm bi ad-dunya, no. 2465. Tirmidzi mengatakan hadis ini shahih.
[185] Ibid.

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash: 77)[186]

Ayat ini adalah panduan sempurna untuk mencapai keseimbangan yang ideal. Mari kita renungkan tiga pesan utama dari ayat ini

Pertama, carilah akhirat dengan harta yang Allah berikan. Gunakan harta untuk ibadah, untuk sedekah, untuk membantu sesama, untuk dakwah, untuk kemaslahatan umat. Itulah investasi akhirat yang akan membawa keuntungan abadi. Ketika kita meninggal, harta yang kita infakkan di jalan Allah akan menjadi tabungan yang pahalanya terus mengalir.

Kedua, jangan lupakan bagian dunia. Nikmati rezeki halal yang Allah berikan. Bersenang-senanglah dengan keluarga. Istirahat yang cukup. Makan makanan yang lezat. Pakai pakaian yang bagus. Ini semua diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat. Allah Maha Tahu bahwa manusia memiliki kebutuhan duniawi.

Ketiga, berbuat baiklah. Harta adalah alat untuk berbuat baik. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan dengan harta, semakin besar keberkahannya. Berbuat baik tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk sikap, perkataan, dan perbuatan.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip keseimbangan yang sempurna. Seorang mukmin tidak boleh melupakan akhirat sehingga ia hanya sibuk dengan dunia. Tapi ia juga tidak boleh melupakan dunia sehingga ia menjadi beban bagi orang lain. Yang ideal adalah menyeimbangkan keduanya sesuai dengan porsinya.[187]

[186] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Al-Qashash: 77.
[187] Abdurrahman As-Sa'di, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 2002), h. 630.

8. Aplikasi dalam Investasi Sehari-hari

Saudaraku, bagaimana kita menerapkan prinsip antara untung dan berkah ini dalam investasi sehari-hari? Mari kita bahas secara praktis.

Pertama, pilih instrumen yang halal. Jangan hanya melihat imbal hasil, tapi pastikan kehalalannya. Saham syariah, reksadana syariah, emas, properti, sukuk semua ini adalah pilihan yang halal. Luangkan waktu untuk mempelajari kriteria saham syariah. Cek di *website* OJK, lihat Daftar Efek Syariah. Pastikan reksadana yang Anda pilih adalah reksadana syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Kedua, niatkan investasi sebagai ibadah. Sebelum memulai investasi, luruskan niat. Niatkan untuk menyiapkan masa depan keluarga, untuk dana pendidikan anak, untuk bekal pensiun yang bisa digunakan beribadah, untuk membantu sesama. Niat yang baik akan mendatangkan berkah. Setiap kali Anda melihat keuntungan, ingatlah bahwa ini adalah amanah yang harus dijaga.

Ketiga, bersihkan keuntungan dengan zakat. Jika investasi Anda menghasilkan keuntungan, jangan lupa tunaikan zakatnya. Hitung dengan cermat. Untuk saham, zakatnya 2,5% dari nilai pasar ditambah keuntungan yang diperoleh, jika telah mencapai nishab dan haul. Untuk emas, zakatnya 2,5% jika mencapai nishab 85 gram dan haul satu tahun. Untuk properti yang disewakan, zakatnya dihitung dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional.

Keempat, jangan serakah. Investasi yang baik adalah yang memberikan keuntungan wajar, bukan yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Keuntungan besar biasanya datang dengan risiko besar, dan seringkali mengandung unsur spekulasi yang dilarang. Jika ada tawaran investasi dengan janji keuntungan 10% per bulan, waspadalah. Itu bisa jadi investasi bodong.

Kelima, gunakan keuntungan untuk kebaikan. Semakin banyak Anda bersedekah, semakin besar berkah yang Anda rasakan. Ini bukan soal matematika, tapi soal keajaiban berkah. Cobalah. Sisihkan sebagian kecil keuntungan untuk sedekah. Rasakan perbedaannya.

Anda akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika.

9. Renungan di Penghujung

Saudaraku, di akhir sub-bab ini, izinkan aku mengajakmu merenung sejenak. Tutup mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan renungkan.

Bayangkan dua orang investor. Investor A mendapat keuntungan 20% per tahun dari investasi yang *syubhat*. Ia bangga dengan portofolionya. Ia sering pamer di media sosial. Tapi setiap malam, ia gelisah memikirkan status hartanya. Ia takut mati dalam keadaan meninggalkan harta haram. Ia sering terbangun tengah malam, berkeringat dingin, memikirkan dosa riba yang mungkin telah ia lakukan.

Investor B mendapat keuntungan 10% per tahun dari investasi yang jelas halal. Ia tidak bangga, tidak pamer. Ia hidup sederhana. Tapi ia tenang. Ia bisa tidur nyenyak setiap malam. Ia bisa menikmati waktu bersama keluarga tanpa beban. Ia tidak pernah takut mati karena yakin hartanya bersih.

Siapa yang lebih beruntung?

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

طُوبَىٰ لِمَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِع

Ṭūbā liman hudiya lil-islāmi wa kāna 'aisyuhū kafāfan wa qani'a

Artinya: "*Beruntunglah orang yang diberi petunjuk kepada Islam, dan kehidupannya berkecukupan, dan ia merasa puas (dengan apa yang Allah berikan).*" (HR. Tirmidzi, no. 2349)[188]

Beruntung bukan berarti punya banyak, tapi cukup dan merasa cukup. Itulah buah dari harta yang berkah. Itulah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apa pun.

[188] Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, kitab az-zuhd, bab ma ja'a fi al-kafaf wa al-qana'ah, no. 2349. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan.

B. Konsep Ridha dan Suka Sama Suka

Saudaraku, setelah memahami pentingnya berkah, kita masuk ke prinsip kedua dalam muamalah maliyah: ridha atau suka sama suka. Prinsip ini adalah fondasi dari setiap transaksi yang sah dalam Islam. Tanpa keridhaan, sebuah transaksi bisa menjadi batal, bahkan bisa menjadi sumber dosa yang besar.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat transaksi yang dilakukan dengan paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan. Akibatnya, banyak perselisihan yang terjadi. Banyak pertengkaran yang timbul. Banyak hubungan baik yang hancur hanya karena transaksi yang tidak didasari keridhaan.

Mari kita pahami konsep ini dengan mendalam, agar setiap transaksi yang kita lakukan menjadi berkah dan mendatangkan ketenangan.

1. Definisi Ridha dalam Transaksi

Ridha secara bahasa berarti senang, rela, atau puas. Akar katanya dalam bahasa Arab adalah ra-dhi-ya yang menunjukkan makna kepuasan hati dan ketiadaan rasa terpaksa. Secara istilah, ridha dalam transaksi adalah kesepakatan hati antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi, tanpa ada paksaan, tekanan, atau penipuan.[189]

Para ulama fiqih menjelaskan bahwa ridha adalah unsur batiniah yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Karena itu, dalam praktiknya, ridha ditunjukkan melalui *shighat* (*ijab* dan *qabul*) pernyataan serah terima dari kedua belah pihak. Namun, yang terpenting adalah hakikat di balik pernyataan itu, yaitu kerelaan hati.[190]

Allah Ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

[189] Mohammad Rusfi, Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 1-2.
[190] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), h. 234.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُم

Yā ayyuhal-lażīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍin minku

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."* (QS. An-Nisa': 29)[191]

Ayat ini adalah landasan utama tentang pentingnya keridhaan dalam transaksi. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli yang didasari keridhaan kedua belah pihak, dan mengharamkan segala bentuk memakan harta orang lain dengan cara batil, seperti riba, judi, penipuan, pemaksaan, dan lain-lain.[192]

Dalam hadis, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan hal yang sama:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاض

Innamal-bai'u 'an tarāḍin

Artinya: *"Jual beli itu hanyalah jika didasari keridhaan."* (HR. Ibnu Majah, no. 2180, dan Ibnu Hibban, no. 4967)[193]

Hadis ini menunjukkan bahwa keridhaan adalah syarat sahnya jual beli. Tanpa keridhaan, transaksi tidak sah. Ini adalah prinsip yang sangat penting yang sering diabaikan oleh banyak orang.

2. Mengapa Ridha Menjadi Prinsip Utama?

Saudaraku, ada beberapa hikmah mendalam mengapa ridha menjadi prinsip utama dalam muamalah Islam. Mari kita renungkan bersama.

[191] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. An-Nisa': 29.
[192] Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, jilid 2, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), h. 287.
[193] Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab at-tijarah, bab al-bai' 'an taradin, no. 2180. Dishahihkan oleh Al-Albani. Imam Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, no. 4967.

Pertama, karena harta adalah sesuatu yang sangat berharga. Manusia secara alami mencintai hartanya. Harta adalah hasil jerih payah, keringat, dan air mata. Ia adalah penopang kehidupan. Mengambil harta orang lain tanpa kerelaannya adalah bentuk kezaliman yang sangat nyata. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam khutbah haji wada' bersabda:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا

Inna dimā'akum wa amwālakum wa a'rāḍakum 'alaikum ḥarāmun kaḥurmati yaumikum hādzā fī syahrikum hādzā fī baladikum hādzā

Artinya: "*Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini."* (HR. Bukhari, no. 67 dan Muslim, no. 1679)[194]

Perhatikan hadis ini dengan seksama. Nabi menyandingkan harta dengan darah dan kehormatan. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai harta seorang muslim di sisi Allah. Ia dilindungi seperti darah dan kehormatannya. Barangsiapa mengambil harta orang lain tanpa hak, ia seperti menumpahkan darah dan merusak kehormatan.

Kedua, karena transaksi yang didasari keridhaan akan melahirkan ketenangan dan keberkahan. Ketika seseorang membeli sesuatu dengan rela, ia akan merasa puas. Ia akan menikmati barang yang dibelinya. Sebaliknya, jika ia terpaksa, ia akan menyesal dan mungkin akan menuntut di kemudian hari. Rasa penyesalan itu akan menghantui hidupnya dan merusak ketenangan batinnya.

Ketiga, karena keridhaan adalah cerminan keadilan dalam transaksi. Transaksi yang adil adalah yang menguntungkan kedua belah pihak, bukan yang merugikan salah satu pihak. Dan keridhaan adalah indikator bahwa kedua belah pihak merasa diuntungkan. Jika

[194] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-'ilm, bab khutbah imam fi al-hajj, no. 67; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-qasamah, bab tafsir la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, no. 1679.

salah satu pihak tidak rela, itu berarti ada ketidakadilan dalam transaksi.

Keempat, karena keridhaan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa bisnis dan perdata berawal dari transaksi yang tidak jelas atau tidak didasari keridhaan. Salah satu pihak merasa dirugikan, lalu menuntut. Akibatnya, waktu, tenaga, dan biaya terbuang percuma untuk berperkara.

3. Bentuk-Bentuk Ketidakhadiran Ridha

Dalam praktiknya, keridhaan bisa hilang karena beberapa hal. Mari kita bahas satu per satu dengan contoh-contoh konkret.

a. Paksaan (*al-Ikrāh*)
 Jika seseorang dipaksa untuk menjual atau membeli, maka transaksinya tidak sah. Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa paksaan menghilangkan keridhaan, dan jual beli orang yang dipaksa tidak sah.[195]

 Paksaan bisa bersifat fisik, seperti ancaman kekerasan. Bisa juga bersifat psikologis, seperti tekanan mental yang membuat seseorang tidak bisa memilih. Dalam konteks modern, paksaan bisa berupa tekanan dari atasan, dari keluarga, atau dari lingkungan.

 Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

 إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه

 Innallāha tajāwaza lī 'an ummatī al-khaṭa'a wan-nisyāna wa mā-stukrihū 'alaih

 Artinya: "*Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan kepada mereka.*" (HR. Ibnu Majah, no. 2043)[196]

[195] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 4, (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1999), h. 245.
[196] Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab at-thalaq, bab talāq al-mukrah wa an-nasya, no. 2043. Dishahihkan oleh Al-Albani.

Hadis ini menunjukkan bahwa paksaan menghilangkan tanggung jawab. Dalam konteks transaksi, paksaan membatalkan keridhaan, sehingga transaksi menjadi tidak sah.

Namun, ada pengecualian. Jika paksaan itu datang dari hakim yang adil untuk kepentingan yang benar, seperti menjual harta orang yang bangkrut untuk melunasi hutangnya, maka diperbolehkan. Ini bukan paksaan dalam arti negatif, tapi eksekusi hukum untuk menegakkan keadilan.

b. Penipuan (*al-Ghisy*)
Penipuan adalah cara lain untuk menghilangkan keridhaan. Jika seseorang membeli barang karena ditipu tentang kualitasnya, maka ia tidak rela dengan transaksi itu. Keridhaannya didasari informasi palsu, sehingga tidak sah.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Man ghasysyana falaysa minnā

Artinya: *"Barangsiapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami."* (HR. Muslim, no. 101)[197]

Hadis ini sangat tegas. Penipu tidak termasuk golongan Nabi, meskipun secara fisik ia muslim. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa penipuan dalam transaksi.

Dalam konteks investasi modern, penipuan bisa berupa:

1) Laporan keuangan palsu yang diterbitkan perusahaan.
2) Janji keuntungan yang tidak realistis dari manajer investasi.
3) Penyembunyian risiko yang sebenarnya ada.
4) Informasi yang menyesatkan tentang produk investasi.

[197] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-iman, bab qaul an-nabi "man ghasysyana falaysa minna", no. 101.

c. Ketidakjelasan (*al-Jahālah*)
Jika objek transaksi tidak jelas, bisa jadi keridhaan tidak tercapai secara sempurna. Seseorang mungkin rela membeli sesuatu, tapi jika ternyata barangnya berbeda dengan yang dibayangkan, keridhaannya menjadi hilang.

Inilah mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan). *Gharar* bisa menghilangkan keridhaan karena salah satu pihak tidak tahu persis apa yang ia dapatkan.

Dalam hadis, Nabi melarang jual beli yang mengandung *gharar*, seperti menjual ikan yang masih di laut, burung yang masih di udara, atau janin yang masih dalam perut induknya. Semua ini tidak jelas, sehingga keridhaan tidak bisa tercapai secara sempurna.

Dalam investasi modern, *gharar* bisa berupa:

1) Produk derivatif yang tidak jelas aset dasarnya.
2) Investasi bodong yang tidak jelas underlying asset-nya.
3) Kontrak yang tidak jelas hak dan kewajibannya.

4. Konsep *Khiyar*: Hak untuk Memilih

Dalam Islam, ada konsep *khiyar* (hak memilih) yang berkaitan erat dengan keridhaan. *Khiyar* adalah hak bagi pihak-pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Konsep ini memberikan perlindungan kepada para pihak agar keridhaan benar-benar tercapai. Ada beberapa jenis *khiyar* yang perlu kita pahami.

a. *Khiyar Majlis* (Hak Memilih Selama di Tempat Akad)
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Al-bayyi'āni bil-khiyāri mā lam yatafarraqā

Artinya: "*Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah.*" (HR. Bukhari, no. 2079 dan Muslim, no. 1531)[198]

Hadis ini memberi kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk berpikir ulang selama mereka masih di tempat akad. Jika salah satu pihak merasa tidak yakin, ia bisa membatalkan transaksi. Ini adalah bentuk perlindungan agar keputusan tidak diambil tergesa-gesa.

Dalam konteks modern, khiyar majlis bisa diterapkan dalam transaksi online dengan memberikan masa *cooling-off period*. Beberapa *platform e-commerce* memberikan waktu tertentu bagi pembeli untuk membatalkan pesanan. Ini sejalan dengan semangat khiyar.

b. *Khiyar Syarat* (Hak Memilih dengan Syarat)
Para pihak bisa mensyaratkan hak khiyar untuk jangka waktu tertentu, misalnya tiga hari. Jika dalam tiga hari itu pembeli berubah pikiran, ia bisa mengembalikan barang. Ini diperbolehkan dalam Islam selama disepakati bersama.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم

Al-muslimūna 'alā syurūṭihim

Artinya: "*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati.*" (HR. Abu Daud, no. 3594)[199]

Hadis ini menjadi landasan bahwa perjanjian yang dibuat harus dihormati, termasuk perjanjian tentang khiyar.

c. *Khiyar 'Aib* (Hak Memilih karena Cacat)
Jika barang yang dibeli ternyata cacat dan pembeli tidak tahu, ia berhak mengembalikan barang atau meminta ganti rugi. Ini karena

[198] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-buyu', bab al-bayyi'ani bil khiyar, no. 2079; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-buyu', bab al-bayyi'ani bil khiyar, no. 1531.
[199] Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, kitab al-aqdhiyah, bab fi ash-shulh, no. 3594. Dishahihkan oleh Al-Albani.

keridhaannya tidak tercapai secara sempurna. Ia rela membeli barang dengan asumsi barang itu baik, ternyata tidak.

Dalam fiqih, dikenal kaidah:

الْعَيْبُ يُوجِبُ الرَّد

Al-'aibu yūjibu ar-radd

Artinya: "*Cacat (pada barang) menyebabkan hak untuk mengembalikan*."[200]

Dalam investasi modern, konsep khiyar 'aib bisa diterapkan jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran atau menyembunyikan informasi material. Investor berhak untuk membatalkan investasinya atau menuntut ganti rugi.

5. Aplikasi Konsep Ridha dalam Investasi Modern

Saudaraku, bagaimana kita menerapkan prinsip ridha ini dalam investasi modern? Berikut beberapa panduan praktis yang bisa kita terapkan.

Pertama, pastikan Anda memahami produk investasi yang Anda beli. Jangan membeli sesuatu yang tidak Anda pahami. Bacalah prospektus dengan teliti. Pelajari risikonya. Pahami mekanismenya. Jika ada istilah-istilah teknis yang tidak Anda mengerti, tanyakan kepada ahlinya. Dengan memahami, Anda bisa menentukan apakah Anda rela atau tidak.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَنْ بَايَعَ وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَا بَيْعَ لَه

Man bāya'a wa lam ya'lam fa lā bai'a lah

Artinya: "*Barangsiapa melakukan jual beli tanpa mengetahui (hakikatnya), maka tidak ada jual beli baginya*."[201]

[200] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 4, h. 278.
[201] Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra, no. 11234.

Hadis ini mengajarkan bahwa ketidaktahuan bisa membatalkan keridhaan. Karena itu, sebelum berinvestasi, pelajari dulu dengan saksama.

Kedua, hindari investasi yang menggunakan tekanan atau manipulasi. Jika Anda ditawari investasi dengan cara yang memaksa, dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal, dengan tekanan waktu (*limited offer,* hanya hari ini), waspadalah. Itu bisa jadi investasi bodong. Investor yang baik tidak perlu menggunakan tekanan. Ia akan membiarkan calon investor berpikir dengan tenang.

Ketiga, pastikan tidak ada unsur penipuan dalam penawaran. Banyak investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko. Ini jelas penipuan karena dalam investasi, risiko selalu ada. Tidak ada investasi yang 100% aman dan 100% untung. Jika ada yang menjanjikan seperti itu, pasti bohong.

Keempat, dalam transaksi saham, pastikan Anda rela dengan harga yang Anda bayar. Jangan membeli saham karena ikut-ikutan, karena FOMO (*fear of missing out*), atau karena tekanan dari orang lain. Pastikan keputusan Anda didasari analisis dan kerelaan. Jika Anda membeli karena FOMO, ketika harga turun Anda akan panik dan menjual dengan rugi.

Kelima, jika Anda merasa dirugikan karena penipuan atau ketidakjelasan, Anda berhak untuk membatalkan transaksi (*khiyar*). Ini adalah hak Anda sebagai konsumen atau investor. Jangan ragu untuk menggunakan hak ini jika Anda merasa dirugikan.

6. Kisah Teladan: Kejujuran dalam Transaksi

Saudaraku, mari kita renungkan sebuah kisah teladan dari para sahabat tentang pentingnya kejujuran dan keridhaan dalam transaksi. Kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah kunci keberkahan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda

إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ سَعَةِ مَالِهِ أَنْ يُتَجَاوَزَ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَٰلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْه

Inna rajulan mimmāna kāna qablakum lam ya'mal khairan qaṭṭu, illā annahū kāna yubāyi'un-nāsa wa kāna min sa'ati mālihī an yatajāwaza 'anil-mu'sir, fa qālallāhu: naḥnu aḥaqqu bi dzālika minhu, tajāwazū 'anh

Artinya: "*Sesungguhnya ada seorang laki-laki sebelum kalian yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, kecuali bahwa ia biasa berdagang dengan orang-orang dan karena kekayaannya, ia suka memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan (membayar utang). Maka Allah berfirman: 'Kami lebih berhak memberi kelonggaran daripadanya, maafkanlah dia'."* (HR. Muslim, no. 1560)[202]

Kisah ini mengajarkan bahwa sikap memberi kemudahan dalam transaksi, tidak mempersulit orang yang kesulitan, adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Bahkan orang yang tidak punya amal lain bisa diampuni karena sikapnya ini.

Dalam riwayat lain, disebutkan tentang seorang pedagang yang selalu jujur dalam transaksinya. Ia tidak pernah menipu, tidak pernah mengurangi timbangan, tidak pernah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Ketika ia meninggal, ia masuk surga karena kejujurannya.

Dalam konteks investasi, kita juga harus bersikap demikian. Jika kita menjadi penjual, jangan menipu pembeli. Jika kita menjadi investor, jangan memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Jika kita menjadi mitra bisnis, jangan mengkhianati kepercayaan. Semua harus didasari keridhaan dan keadilan.

[202] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-musaqah, bab fadl al-inzhar bi al-mu'sir, no. 1560.

C. Larangan Zalim dalam Transaksi

Saudaraku, setelah membahas tentang ridha, kita masuk ke prinsip ketiga yang tidak kalah pentingnya: larangan zalim dalam transaksi. Zalim adalah lawan dari adil. Jika adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka zalim berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau mengambil hak orang lain tanpa hak.

Zalim dalam transaksi adalah segala bentuk perbuatan yang merugikan pihak lain secara tidak sah, baik dengan mengambil haknya, mengurangi haknya, atau tidak memenuhi kewajiban terhadapnya. Ini adalah dosa besar yang diancam dengan azab yang pedih.

1. Definisi Zalim dan Dasar Hukumnya

Zalim berasal dari bahasa Arab zhulm, yang secara bahasa berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Secara istilah, zalim berarti melanggar hak orang lain, baik dengan mengambil, merusak, atau tidak memenuhinya.[203]

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa zalim adalah *al-jaur wa mujāwazatul ḥadd* (melampaui batas dan kelewatan). Orang yang zalim adalah orang yang melampaui batas yang telah ditetapkan Allah, baik dalam hak-Nya maupun dalam hak sesama manusia.[204]

Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat agung, Allah berfirman:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Yā 'ibādī innī ḥarramtuẓ-ẓulma 'alā nafsī wa ja'altuhū bainakum muḥarraman fa lā taẓālamū

Artinya: *"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku menjadikannya haram di*

[203] zalim dalam Alami Sharia, "Mengenal 2 Bentuk Harta Zalim dalam Islam", 16 Agustus 2020.
[204] Imam Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, jilid 1, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964), h. 234.

antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." (HR. Muslim, no. 2577)[205]

Hadis ini sangat agung. Allah yang Maha Kuasa pun mengharamkan kezaliman atas diri-Nya, padahal Dia bisa berbuat apa saja terhadap makhluk-Nya. Tidak ada yang bisa memprotes kehendak-Nya. Tapi karena keadilan dan rahmat-Nya, Dia mengharamkan kezaliman bagi diri-Nya. Maka apalagi kita sebagai hamba yang lemah, sudah seharusnya menjauhi kezaliman dalam segala bentuknya, termasuk dalam transaksi.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda:

اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَة

Ittaqūẓ-ẓulma fa innaẓ-ẓulma ẓulumātun yaumal-qiyāmah

Artinya: *"Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat."* (HR. Muslim, no. 2578)[206]

Pada hari kiamat, tidak ada cahaya kecuali cahaya Allah. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan cahaya sesuai dengan amal mereka. Tapi orang-orang yang zalim akan berada dalam kegelapan karena kezaliman mereka. Mereka tidak punya cahaya untuk menerangi jalan menuju surga. *Na'udzubillahi min dzalik.*

2. Bentuk-Bentuk Kezaliman dalam Transaksi

Dalam transaksi muamalah, kezaliman bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mari kita bahas satu per satu dengan contoh-contoh konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

a. Zalim dalam Takaran dan Timbangan
 Ini adalah bentuk kezaliman yang paling jelas dan sering disebut dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3:

[205] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-birr wa ash-shilah, bab tahrim azh-zhulm, no. 2577.
[206] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-birr wa ash-shilah, bab tahrim azh-zhulm, no. 2578.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُون

Wailul lil-muṭaffifīn. Allażīna idzaktālū 'alan-nāsi yastaufūn. Wa idzā kālūhum au wazanūhum yukhsirūn

Artinya: *"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."* (QS. Al-Muthaffifin: 1-3)[207]

Dalam konteks modern, kecurangan dalam takaran dan timbangan bisa diartikan sebagai segala bentuk pengurangan hak orang lain. Misalnya:

1) Dalam investasi, ini bisa berupa pengurangan imbal hasil yang seharusnya diterima investor.
2) Dalam bisnis, ini bisa berupa mark-up harga yang tidak wajar.
3) Dalam kontrak, ini bisa berupa biaya-biaya tersembunyi yang tidak diungkapkan.
4) Dalam pekerjaan, ini bisa berupa pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

b. Zalim dengan Memakan Harta Orang Lain Secara Batil
Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 29 yang telah kita kutip sebelumnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Yā ayyuhal-lażīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil."* (QS. An-Nisa': 29)[208]

[207] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Al-Muthaffifin: 1-3.
[208] Ibid., QS. An-Nisa': 29.

Jalan batil mencakup segala cara yang tidak sesuai syariat: riba, judi, penipuan, korupsi, suap, dan segala bentuk pengambilan hak orang lain tanpa kerelaan mereka.

Dalam konteks modern, contoh memakan harta secara batil antara lain:

1) Korupsi dana perusahaan.
2) Suap untuk memenangkan tender.
3) Mark-up anggaran proyek.
4) Penggelapan uang klien.
5) Insider *trading* di pasar modal.

c. Zalim dengan Menunda-nunda Pembayaran
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْم

Maṭlul-ghaniyyi ẓulmun

Artinya: "*Menunda-nunda pembayaran (utang) bagi orang yang mampu adalah kezaliman."* (HR. Bukhari, no. 2287 dan Muslim, no. 1564)[209]

Hadis ini mengajarkan bahwa jika seseorang mampu membayar utang, tapi sengaja menunda-nunda, ia telah berbuat zalim. Kezaliman ini sangat berat karena merugikan pihak yang berpiutang yang mungkin membutuhkan uang tersebut.

Dalam konteks investasi, jika kita memiliki kewajiban kepada investor atau mitra bisnis, tunaikan tepat waktu. Jangan menunda-nunda tanpa alasan yang sah. Jika kita kesulitan, komunikasikan dengan baik dan minta kelonggaran.

[209] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-istidhan, bab mathl al-ghaniyyi zhulm, no. 2287; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-musaqah, bab tahrīm mathl al-ghaniyyi, no. 1564.

d. Zalim dengan Monopoli dan Penimbunan (*Ihtikar*)
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Lā yaḥtakiru illā khāṭi'

Artinya: "*Tidaklah melakukan ihtikar (monopoli/penimbunan) kecuali orang yang berdosa.*" (HR. Muslim, no. 1605)[210]

Ihtikar adalah membeli barang kebutuhan pokok lalu menahannya untuk dijual dengan harga lebih tinggi saat masyarakat membutuhkan. Ini adalah kezaliman karena merugikan masyarakat luas. Mereka terpaksa membeli dengan harga mahal karena tidak ada pilihan lain.

Dalam investasi modern, bentuk *ihtikar* bisa terjadi pada komoditas tertentu. Jika Anda berinvestasi di komoditas, pastikan tidak melakukan praktik penimbunan yang merugikan masyarakat. Ingatlah bahwa rezeki orang banyak tidak boleh dikorbankan untuk keuntungan pribadi.

e. Zalim dengan Penipuan dan Manipulasi
Segala bentuk penipuan, manipulasi pasar, penyebaran informasi palsu, adalah kezaliman. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Man ghasysya fa laisa minnī

Artinya: *"Barangsiapa menipu, maka ia tidak termasuk golonganku."* (HR. Muslim, no. 101)[211]

Dalam investasi, penipuan bisa berupa:

1) Laporan keuangan palsu yang diterbitkan perusahaan.

[210] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-musaqah, bab tahrīm al-iḥtikār, no. 1605.
[211] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-iman, bab qaul an-nabi "man ghasysyana falaysa minna", no. 101.

2) Janji keuntungan yang tidak realistis dari manajer investasi.

3) Penyembunyian risiko yang sebenarnya ada.

4) Manipulasi harga saham melalui rumor palsu.

5) Insider *trading* dengan memanfaatkan informasi orang dalam.

f. Zalim dengan Mengabaikan Hak-Hak Pekerja
Jika Anda mempekerjakan orang, baik sebagai asisten rumah tangga, sopir, atau karyawan, Anda harus memenuhi hak-hak mereka. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَن يَجِفَّ عَرَقُه

A'thul-ajīra ajrahū qabla an yajiffa 'araquh

Artinya: *"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah, no. 2443)[212]

Mengabaikan hak pekerja, membayar upah tidak sesuai, atau mempekerjakan di luar batas kemampuan adalah kezaliman. Ini adalah dosa yang sering dianggap remeh, padahal sangat berat di sisi Allah.

3. Akibat Kezaliman di Dunia dan Akhirat

Saudaraku, kezaliman memiliki akibat yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita renungkan bersama agar kita semakin takut untuk berbuat zalim.

Di dunia, kezaliman bisa menyebabkan:

a. Hancurnya kepercayaan dan hubungan sosial. Orang yang dikenal zalim akan dijauhi masyarakat.

b. Konflik dan permusuhan yang berkepanjangan.

c. Kehancuran ekonomi karena ketidakadilan. Negara yang penuh kezaliman akan hancur ekonominya.

[212] Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab ar-ruhun, bab ajr al-ajir, no. 2443. Dishahihkan oleh Al-Albani.

d. Hilangnya keberkahan. Harta yang diperoleh dengan zalim tidak akan membawa kebaikan.

e. Azab di dunia. Banyak kisah tentang orang-orang zalim yang ditimpa bencana di dunia.

Di akhirat, kezaliman akan menjadi kegelapan dan menyebabkan azab yang pedih. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب

Ittaqū da'watal-maẓlūmi fa innahā laisa bainahā wa bainallāhi ḥijāb

Artinya: *"Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doanya dengan Allah."* (HR. Bukhari, no. 2448 dan Muslim, no. 19)[213]

Doa orang yang terzalimi sangat mustajab. Ia bisa memohon kepada Allah untuk menimpakan keburukan kepada orang yang menzaliminya. Doa itu langsung naik ke langit tanpa penghalang. Karena itu, jangan pernah menzalimi siapa pun, sekecil apa pun.

Dalam hadis lain, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْه

Innallāha layumlī liẓ-ẓālimi ḥattā idzā akhadzahū lam yuflith

Artinya: "*Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada orang yang zalim, sehingga apabila Dia mengazabnya, tidak akan bisa melepaskan diri." Kemudian beliau membaca ayat: "Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri yang zalim. Sesungguhnya azab-Nya sangat pedih lagi keras."* (HR. Bukhari, no. 4686)[214]

[213] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-jihad, bab la yu'adzdzibu bi 'adzabillah, no. 2448; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-iman, bab bayan ghalaz tahrim adh-zhulm, no. 19.
[214] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab tafsir al-qur'an, bab tafsir surah Hud, no. 4686.

4. Cara Menghindari Kezaliman dalam Investas

Saudaraku, bagaimana cara kita menghindari kezaliman dalam investasi? Berikut beberapa panduan praktis yang bisa kita terapkan.

Pertama, pahami hak dan kewajiban Anda dengan jelas. Sebelum berinvestasi, pelajari dengan baik apa yang menjadi hak Anda dan apa kewajiban Anda. Baca kontrak dengan teliti. Jika ada yang tidak jelas, tanyakan. Jangan menandatangani sesuatu yang tidak Anda pahami.

Kedua, jangan mengambil hak orang lain. Pastikan keuntungan yang Anda peroleh adalah hak Anda, bukan hasil dari merugikan orang lain. Jangan melakukan manipulasi pasar, jangan menyebarkan informasi palsu, jangan melakukan insider *trading*.

Ketiga, tunaikan kewajiban Anda tepat waktu. Jika Anda memiliki kewajiban kepada mitra bisnis, investor, atau pihak lain, tunaikan tepat waktu. Jangan menunda-nunda tanpa alasan yang sah. Jika Anda kesulitan, komunikasikan dengan baik.

Keempat, bersikap adil dalam semua transaksi. Jangan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, tapi juga perhatikan kepentingan pihak lain. Jika Anda menjadi penjual, jangan menipu pembeli. Jika Anda menjadi pembeli, jangan memaksa penjual. Jika Anda menjadi mitra bisnis, jangan mengkhianati kepercayaan.

Kelima, jika Anda melakukan kesalahan, segera perbaiki. Manusia tidak luput dari kesalahan. Jika Anda sadar telah menzalimi seseorang, segera minta maaf dan kembalikan haknya. Jangan tunda-tunda. Semakin lama ditunda, semakin berat dosanya.

5. Kisah Teladan: Kehati-hatian Para Salaf

Saudaraku, mari kita renungkan kisah para salaf tentang kehati-hatian mereka dalam menghindari kezaliman. Kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk bersikap adil dan menjauhi kezaliman dalam setiap transaksi.

a. Kisah Umar bin Khattab
Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu pernah berkata dalam khutbahnya:

لَوْ أَنَّ بَغْلَةً عَثَرَتْ بِالْعِرَاقِ لَخَشِيتُ أَنْ يَسْأَلَنِي اللَّهُ عَنْهَا: لِمَ لَمْ تُمَهِّدْ لَهَا الطَّرِيقَ يَا عُمَر

Lau anna baghlatan 'atsarat bil-'irāqi la khasyītu an yas'alanillāhu 'anhā: lima lam tumahhid lahāṭ-ṭarīqa yā 'Umar?

Artinya: "*Seandainya seekor baghal tergelincir di Irak, aku khawatir Allah akan bertanya kepadaku: Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar*?"[215]

Ini adalah sikap seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Ia merasa bertanggung jawab bahkan terhadap seekor hewan yang mungkin celaka karena kelalaiannya. Ia takut dianggap zalim karena tidak menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik.

Bayangkan, seekor baghal di Irak ribuan kilometer dari Madinah ia masih merasa bertanggung jawab. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang yang mungkin kita zalimi dalam transaksi? Atau kita justru meremehkan?

b. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal
Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki uang seribu dirham, namun ia ragu apakah di dalamnya ada satu dirham haram atau tidak. Imam Ahmad menjawab:

يَطْرَحُهُ كُلَّهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا

Yaṭraḥuhū kullahu wa lā ya'khudzu minhu syai'an

Artinya: *"Ia harus membuang seluruh uang itu dan tidak mengambilnya sedikit pun*."[216]

[215] Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra, no. 5687. Sanadnya shahih.
[216] Ibnul Qayyim, Al-Fawa'id, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 2004), h. 123.

Ini menunjukkan betapa tingginya sikap wara' para salaf. Mereka lebih rela kehilangan harta daripada mengambil risiko memakan yang haram atau menzalimi orang lain. Mereka paham bahwa satu dirham haram bisa menghancurkan ribuan dirham halal.

D. Tanggung Jawab Sosial dalam Harta (Zakat, Sedekah)

Saudaraku, setelah membahas tentang ridha dan larangan zalim, kita masuk ke prinsip keempat yang tidak kalah penting: tanggung jawab sosial dalam harta. Prinsip ini mengajarkan bahwa harta yang kita miliki bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga memiliki fungsi sosial. Ada hak orang lain dalam harta kita yang harus ditunaikan. Ini adalah bentuk kepedulian Islam terhadap keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi.

1. Hakikat Harta sebagai Amanah Sosial

Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah. Pemilik mutlak segala sesuatu adalah Allah, manusia hanya diberi wewenang untuk mengelolanya. Karena itu, dalam setiap harta, melekat tanggung jawab sosial. Kita tidak bisa menggunakan harta seenaknya sendiri. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, ada hak-hak yang harus ditunaikan.

Allah berfirman dalam Surah Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

Āminū billāhi wa rasūlihī wa anfiqū mimmā ja'alakum mustakhlafīna fīh

Artinya: "*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya*." (QS. Al-Hadid: 7)[217]

[217] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Al-Hadid: 7.

Kata *mustakhlafīn* (dijadikan sebagai penguasa) menunjukkan bahwa kita bukan pemilik mutlak, tapi hanya penerima amanah. Kita diberi kekuasaan untuk mengelola harta, tapi kita harus menggunakannya sesuai dengan kehendak Sang Pemilik sejati. Salah satu kehendak-Nya adalah agar kita menginfakkan sebagian harta untuk kemaslahatan.

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ

Wa fī amwālihim ḥaqqun lis-sā'ili wal-maḥrūm

Artinya: "*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta*." (QS. Adz-Dzariyat: 19)[218]

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa dalam harta orang kaya, ada hak bagi orang miskin. Hak ini bukan sekadar sedekah sukarela yang bisa diberikan atau tidak, tapi merupakan kewajiban yang melekat pada harta itu sendiri. Jika tidak ditunaikan, maka harta itu menjadi kotor dan tidak berkah.

2. Zakat: Kewajiban yang Melekat pada Harta

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Ia adalah kewajiban yang pasti atas setiap muslim yang memiliki harta mencapai *nishab* (batas minimal) dan *haul* (masa kepemilikan satu tahun). Zakat bukan sedekah biasa, tapi ibadah mahdhah yang telah diatur secara rinci dalam syariat. Ia adalah pilar ketiga setelah syahadat dan shalat.

a. Dalil Kewajiban Zakat
 Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:

 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

 Wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāh

[218] Ibid., QS. Adz-Dzariyat: 19.

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat."* (QS. Al-Baqarah: 43)[219]

Ayat ini dan puluhan ayat lainnya selalu menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Sebagaimana shalat adalah kewajiban badaniyah, zakat adalah kewajiban maliyah. Tidak sempurna iman seseorang jika ia shalat tapi tidak berzakat.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kewajiban zakat dalam banyak hadis. Beliau bersabda ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم

A'limhum annallāhaftaraḍa 'alaihim ṣadaqatan fī amwālihim tu'khadzu min aghniyā'ihim wa turaddu 'alā fuqarā'ihim

Artinya: "*Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka."* (HR. Bukhari, no. 1395 dan Muslim, no. 19)[220]

Hadis ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Ia diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Ini adalah mekanisme redistribusi kekayaan dalam Islam.

b. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik bagi *muzaki* (pemberi zakat) maupun *mustahik* (penerima zakat). Mari kita renungkan bersama.

Bagi muzaki, zakat berfungsi untuk:

[219] Ibid., QS. Al-Baqarah: 43.

[220] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab al-jihad, bab ma yukrahu min al-ghadr, no. 1395; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-iman, bab al-amr bi qital an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, no. 19.

1) Membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin tercampur. Dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak orang lain yang melekat. Zakat adalah cara untuk membersihkannya.
2) Membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia. Manusia secara alami cinta harta. Zakat melatih kita untuk melepaskan sebagian harta yang kita cintai demi Allah.
3) Melatih kedermawanan dan kepedulian sosial. Dengan berzakat, kita terbiasa berbagi dan peduli pada sesama.
4) Menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Zakat adalah bentuk syukur atas harta yang diberikan.

 Allah berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 103:

 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

 Khudz min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā

 Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" (QS. At-Taubah: 103)[221]

Bagi mustahik, zakat berfungsi untuk:

1) Memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
2) Mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin.
3) Memberdayakan ekonomi umat, terutama jika zakat dikelola dengan baik.
4) Menjaga mereka dari kekufuran karena kemiskinan yang bisa menggoyahkan iman.

c. Golongan Penerima Zakat
 Allah telah menentukan delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam QS. At-Taubah: 60:

[221] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. At-Taubah: 103.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم

Innamaṣ-ṣadaqātu lil-fuqarā'i wal-masākīni wal-'āmilīna 'alaihā wal-mu'allafati qulūbuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī sabīlillāhi wabnis-sabīl, farīḍatan minallāh, wallāhu 'alīmun ḥakīm

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. At-Taubah: 60)[222]

Dengan mengetahui delapan golongan ini, kita bisa memastikan bahwa zakat kita disalurkan kepada yang berhak. Jika kita membayar zakat melalui lembaga resmi, pastikan lembaga itu terpercaya dan menyalurkan sesuai ketentuan.

3. Infak dan Sedekah: Amalan Sunnah yang Mulia

Selain zakat yang wajib, Islam juga menganjurkan infak dan sedekah secara sukarela. Infak dan sedekah memiliki keutamaan yang sangat besar. Mereka adalah amalan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.

a. Keutamaan Sedekah
 Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِن مَّال

Mā naqaṣat ṣadaqatun min māl

Artinya: "*Sedekah tidak akan mengurangi harta.*" (HR. Muslim, no. 2588)[223]

[222] Ibid., QS. At-Taubah: 60.
[223] Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab al-birr wa ash-shilah, bab al-ibqa' 'ala al-qarābah, no. 2588.

Hadis ini mengajarkan bahwa sedekah, meskipun secara matematis mengurangi harta, secara hakiki tidak akan mengurangi. Bahkan, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan melipatgandakan berkahnya. Ini adalah rahasia yang hanya dipahami oleh orang-orang beriman.

Dalam hadis lain, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّار

Aṣ-ṣadaqatu tuṭfi'ul-khaṭī'ata kamā yuṭfi'ul-mā'un-nār

Artinya: *"Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api."* (HR. Tirmidzi, no. 2616)[224]

Dosa-dosa kita bisa diampuni Allah melalui sedekah. Ini adalah rahmat yang besar. Setiap kali kita bersedekah, dosa-dosa kita gugur satu per satu.

b. Sedekah yang Paling Utama
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya: Sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab:

أَن تَصَدَّقَ وَأَنتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْغِنَىٰ وَتَخْشَى الْفَقْر

An taṣaddaqa wa anta ṣaḥīḥun shaḥīḥun, ta'mulul-ghinā wa takhsyal-faqr

Artinya: "*Engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat, masih berkeinginan (untuk menumpuk harta), dan takut miskin.*" (HR. Bukhari, no. 1419 dan Muslim, no. 1032)[225]

Sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan ketika kita masih sehat dan masih berambisi untuk kaya, bukan ketika sakaratul maut atau setelah tua. Ketika sehat, kita masih punya

[224] Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, kitab al-iman, bab ma ja'a fi hubb al-masākīn, no. 2616. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan shahih.
[225] Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, kitab az-zakat, bab ayyuṣ-ṣadaqati afḍal, no. 1419; Imam Muslim, Shahih Muslim, kitab az-zakat, bab bayan anna afḍal aṣ-ṣadaqah, no. 1032.

keinginan kuat untuk menumpuk harta. Bersedekah dalam kondisi ini adalah ujian keimanan yang berat. Tapi itulah yang paling utama.

4. Tanggung Jawab Sosial dalam Investasi

Saudaraku, bagaimana kita menerapkan prinsip tanggung jawab sosial ini dalam investasi? Berikut beberapa panduan praktis yang bisa kita terapkan.

Pertama, tunaikan zakat atas investasi Anda. Jika investasi Anda telah mencapai nishab dan haul, Anda wajib mengeluarkan zakatnya. Ini adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Jangan sampai kita sibuk menghitung keuntungan, tapi lupa menghitung zakat.

Untuk saham dan reksadana, zakatnya dihitung berdasarkan nilai pasar ditambah keuntungan yang diperoleh, dikalikan 2,5%, jika telah mencapai *nishab* (setara 85 gram emas) dan *haul* (satu tahun). Hitung dengan cermat, atau konsultasikan dengan ahli zakat.

Untuk emas, zakatnya 2,5% jika mencapai nishab 85 gram dan haul satu tahun. Jangan lupa, emas yang disimpan (bukan dipakai) wajib dizakati.

Untuk properti yang disewakan, zakatnya dihitung dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional, jika mencapai *nishab* dan *haul*.

Kedua, sisihkan sebagian keuntungan untuk sedekah. Biasakan untuk menyisihkan sebagian keuntungan investasi untuk sedekah. Tidak perlu besar, yang penting rutin. Ini akan membersihkan harta dan menambah keberkahan. Cobalah, Anda akan merasakan perbedaannya.

Ketiga, pilih investasi yang berdampak sosial positif. Investasi syariah tidak hanya menghindari yang haram, tapi juga mendorong yang bermanfaat. Pilih investasi di sektor-sektor yang memberi manfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau usaha mikro. Dengan begitu, keuntungan Anda tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan umat.

Keempat, hindari investasi yang merugikan masyarakat. Jangan berinvestasi di perusahaan yang merusak lingkungan, mengeksploitasi buruh, atau memproduksi barang berbahaya. Tanggung jawab sosial adalah bagian dari iman. Kita tidak boleh diam saat melihat kerusakan terjadi.

Kelima, jika Anda memiliki bisnis, perhatikan hak-hak pekerja. Bayar upah tepat waktu, berikan lingkungan kerja yang aman, perlakukan mereka dengan adil. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial yang sangat nyata. Jangan sampai kita untung besar, tapi pekerja kita hidup dalam kekurangan.

5. Kisah Teladan: Kedermawanan Para Sahabat

Saudaraku, mari kita renungkan kisah kedermawanan para sahabat yang luar biasa. Mereka adalah teladan dalam menunaikan tanggung jawab sosial.

Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu dikenal sebagai sahabat yang paling dermawan. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk bersedekah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya."[226]

Subhanallah. Ia memberikan seluruh hartanya, tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarga. Ia yakin bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menjaga keluarganya. Ini adalah puncak ketawakalan dan kedermawanan.

Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu pernah membeli sumur Raumah dari seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal, lalu mewakafkannya untuk kepentingan umum. Sumur itu menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Madinah. Ia juga pernah menyumbangkan 1000 ekor unta untuk perang Tabuk, sebuah sumbangan yang sangat besar pada masanya.[227]

[226] Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, no. 1678, dan Tirmidzi, no. 3675.
[227] Bukhari dalam Shahih Al-Bukhari, kitab al-washaya, bab idza waqafa arḍan, no. 2737.

Abdurrahman bin Auf radhiyallahu 'anhu adalah saudagar kaya yang sangat dermawan. Ia pernah menyumbangkan 500 ekor kuda untuk jihad, lalu 1500 ekor unta, lalu 4000 dirham. Ia juga pernah melepaskan semua hutang orang yang berutang kepadanya. Ketika ia meninggal, istrinya mengatakan bahwa ia pernah memberi makan 30.000 orang dalam satu hari.[228]

Mereka adalah para sahabat yang kaya, tapi mereka paham bahwa harta adalah amanah. Mereka tidak menimbun harta untuk diri sendiri, tapi menggunakannya untuk kemaslahatan umat. Mereka tidak takut miskin, karena mereka yakin Allah akan mengganti harta mereka dengan yang lebih baik.

6. Renungan di Penghujung Bab

Saudaraku, yang dirahmati Allah.

Kita telah menempuh perjalanan panjang dalam bab ini. Kita telah membahas tentang keseimbangan antara untung dan berkah, tentang pentingnya ridha dalam setiap transaksi, tentang larangan zalim dalam segala bentuknya, dan tentang tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap harta. Semua ini adalah prinsip-prinsip fundamental yang harus kita pegang dalam berinvestasi dan bermuamalah.

Mungkin setelah membaca bab ini, ada yang bertanya: "Lalu, apa yang harus saya lakukan dengan semua teori ini? Bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari?"

Jawabannya sederhana: mulailah dari hal yang paling mudah, dan lakukan secara konsisten.

Pertama, evaluasi niat Anda. Untuk apa Anda bekerja? Untuk apa Anda berinvestasi? Luruskan niat, jadikan semua aktivitas finansial Anda sebagai ibadah. Dengan niat yang benar, berkah akan mengalir. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ingatkan diri Anda: "Saya bekerja hari ini untuk mencari nafkah halal, untuk menafkahi keluarga, untuk beribadah kepada Allah."

[228] Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqat, jilid 3, h. 128.

Kedua, pastikan setiap transaksi Anda didasari ridha. Jangan memaksa, jangan menipu, jangan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain. Bertransaksilah dengan jujur dan terbuka. Ingatlah bahwa ridha adalah kunci keberkahan. Jika Anda menjual sesuatu, jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Jika Anda membeli sesuatu, jangan memaksa penjual menurunkan harga di bawah kewajaran.

Ketiga, jauhi segala bentuk kezaliman. Jangan mengambil hak orang lain, jangan menunda kewajiban, jangan melakukan monopoli. Sadarilah bahwa setiap kezaliman akan menjadi kegelapan di akhirat. Jika Anda memiliki utang, segera bayar. Jika Anda memiliki kewajiban, segera tunaikan. Jika Anda pernah menzalimi seseorang, segera minta maaf dan kembalikan haknya.

Keempat, tunaikan tanggung jawab sosial Anda. Hitung zakat Anda, bayarkan tepat waktu. Sisihkan sebagian rezeki untuk sedekah. Ingatlah bahwa dalam harta Anda, ada hak orang lain. Jangan biarkan hak itu tertahan, karena ia akan menjadi penghalang berkah.

Kelima, jadilah pribadi yang bersyukur. Syukuri setiap nikmat yang Allah berikan, baik sedikit maupun banyak. Dengan syukur, nikmat akan bertambah. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa kurang, jangan pernah iri dengan kelebihan orang lain.

Sebuah Doa untukmu

Saudaraku, sebelum kita berpisah di bab ini, izinkan aku memanjatkan doa untukmu, semoga Allah memberkahi setiap langkahmu.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَانْقِطَاعِ عُمْرِي

Allāhumma-j'al ausa'a rizqika 'alayya 'inda kibari sinnī wa nqiṭā'i 'umrī

Artinya: "*Ya Allah, jadikanlah luasnya rezeki-Mu atasku di saat tuaku dan putusnya umurku*."[229]

[229] Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak, no. 1962, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami', no. 1268.

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا وَاجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِين

Allāhumma bārik lanā fī amwālinā wa aulādinā waj'alnā minasy-syākirīn

Artinya: "*Ya Allah, berkahilah kami dalam harta dan anak-anak kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersyukur*."[230]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allāhumma innī as'aluka 'ilman nāfi'an, wa rizqan ṭayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan

Artinya: "*Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima*."[231]

ُاللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَه

Allāhumma arinā al-ḥaqqa ḥaqqan warzuqnā ittibā'ah, wa arinā al-bāṭila bāṭilan warzuqnā ijtināBah

Artinya: "*Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya*."[232]

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

Rabbanā ātinā fid-dunyā ḥasanah, wa fil-ākhirati ḥasanah, wa qinā 'ażāban-nār

[230] Ibnus Sunni dalam 'Amal al-Yaum wa al-Lailah, no. 345.

[231] Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab as-sunnah, bab i'tisam bi as-sunnah, no. 925. Dishahihkan oleh Al-Albani.

[232] Doa ini dikenal di kalangan ulama, diriwayatkan dalam berbagai sumber, meskipun secara khusus tidak ditemukan dalam kitab hadis utama.

Artinya: "*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.*" (QS. Al-Baqarah: 201)[233]

Selamat beristirahat, saudaraku. Tenangkan hatimu. Perjalanan masih panjang. Tapi setiap langkah kecil menuju kebaikan, Allah catat sebagai pahala. Setiap usaha untuk memahami ilmu, Allah catat sebagai ibadah. Setiap niat baik untuk memperbaiki diri, Allah sambut dengan rahmat-Nya.

Besok, kita akan lanjutkan ke bab yang lebih aplikatif. Kita akan membahas tentang inventarisasi harta: bagaimana mencatat, mengidentifikasi, dan mempersiapkan pembersihan. Ini adalah bab yang sangat penting karena akan menjadi fondasi bagi langkah-langkah praktis selanjutnya.

Tapi untuk malam ini, cukup renungkan apa yang sudah kita bahas. Jika ada niat yang perlu diluruskan, luruskan. Jika ada transaksi yang belum didasari ridha, perbaiki. Jika ada kezaliman yang pernah dilakukan, segera minta maaf dan kembalikan haknya. Jika ada zakat yang belum ditunaikan, segera hitung dan bayarkan.

Jangan tunda-tunda. Karena kematian bisa datang kapan saja. Dan kita tidak ingin menghadap Allah dengan harta yang belum bersih, dengan tanggung jawab yang belum ditunaikan.

Terima kasih atas pertanyaan krusial ini! Setelah membaca ulang Bab IV dan merenungkan visi besar buku ini, saya melihat ada lima prinsip fundamental muamalah maliyah yang belum tercakup. Padahal, prinsip-prinsip ini adalah fondasi yang akan membuat buku Anda semakin kokoh dan komprehensif.

Saudaraku, pernahkah Anda bertanya: "Mengapa investasi ini boleh? Mengapa yang itu tidak? Siapa yang menentukan?" Pertanyaan ini wajar, dan jawabannya terletak pada salah satu prinsip terpenting dalam muamalah: hukum asal segala bentuk transaksi adalah *mubah* (boleh).

[233] Kementerian Agama RI, op.cit., QS. Al-Baqarah: 201.

Prinsip ini adalah fondasi yang membedakan muamalah dari ibadah mahdhah. Dalam ibadah, seperti shalat dan puasa, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kita tidak boleh menambah-nambah tata cara ibadah tanpa contoh dari Rasulullah ﷺ. Sebaliknya, dalam muamalah, hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang melarangnya.

Allah berfirman dalam QS. Al-Jasiyah ayat 12-13:

ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.*"

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan betapa Allah telah menundukkan alam semesta untuk kepentingan manusia, agar mereka bisa berusaha mencari karunia Allah melalui perdagangan dan usaha. Ini adalah indikasi bahwa pada dasarnya, semua bentuk usaha dan transaksi diperbolehkan.

Dalam hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

ٱلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم

Artinya: *"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (kesepakatan) mereka."* (HR. Bukhari)

Hadis ini memberikan kelonggaran yang sangat luas bagi manusia untuk berkreasi dalam bentuk-bentuk transaksi baru, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Inilah sebabnya mengapa

produk-produk keuangan modern seperti sukuk, reksadana syariah, dan *crowdfunding* syariah bisa diterimakarena selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka ia tetap dalam koridor mubah.

Sampai jumpa di Bab 5

BAGIAN II
PINTU GERBANG INVESTASI SYARIAH

BAB 5
MENGENAL INSTRUMEN SYARIAH: PINTU GERBANG MENUJU INVESTASI BERKAH

Pendahuluan: dari "Apa yang Dilarang" Menuju "Apa yang Tersedia"

Saudaraku, setelah tiga bab sebelumnya kita banyak membicarakan larangan riba yang menggerogoti, *gharar* yang menipu, maisir yang melalaikan mungkin sekarang muncul pertanyaan besar di benak Anda:

"Kalau semua itu dilarang, investasi apa yang tersisa? Apakah saya harus menyimpan uang begitu saja di bawah bantal?"

Pertanyaan ini wajar. Di era di mana produk keuangan konvensional mendominasi perbincangan dan periklanan, seorang Muslim bisa merasa seperti berada di padang pasir yang luas namun hanya menemukan sumur-sumur beracun. Haus tapi tak bisa minum.

Bab ini hadir untuk menjawab kegelisahan itu. Ia adalah pintu gerbang. Kami akan memperkenalkan Anda pada oase-oase yang segar dan menyehatkan instrumen-instrumen investasi yang telah melalui penyaringan ketat para ulama, yang terbebas dari noda riba, *gharar*, dan maisir.

Namun perlu diingat, bab ini memang sengaja dirancang sebagai pengenalan. Seperti seseorang yang baru pertama kali masuk ke sebuah pasar besar, kita akan melihat dari luar dulu: kira-kira di mana letak toko buah, di mana toko sayur, dan apa yang kira-kira cocok untuk kita. Detail harga, negosiasi, dan strategi belanja akan kita bahas lebih dalam di buku kedua serial ini, "Fiqih Investasi Kontemporer: Memahami Instrumen Modern dari Saham hingga Kripto".

Mari kita mulai berkenalan.

A. Saham Syariah: Kepemilikan Bisnis Nyata

1. Apa Itu Saham Syariah?

Secara sederhana, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika Anda membeli saham PT ABC, Anda secara otomatis menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Anda memiliki hak atas aset perusahaan, ikut menanggung risikonya, dan berhak atas sebagian keuntungannya (*dividen*).

Saham syariah adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang:

a. Bidang usahanya tidak bertentangan dengan syariat (bukan bank konvensional, bukan produsen minuman keras, bukan usaha judi, dll).

b. Secara finansial memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh otoritas (di Indonesia: OJK melalui Daftar Efek Syariah/DES). Kriteria ini antara lain membatasi utang berbunga perusahaan dan pendapatan non-halalnya.[234]

2. Landasan Syariah

Kebolehan jual beli saham berakar pada keumuman firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Karena saham adalah objek jual beli (*al-bai'*) yang mewakili kepemilikan aset *riil*, maka ia termasuk dalam kategori yang dihalalkan, selama perusahaan dasarnya tidak bergerak di sektor haram.[235]

[234] Otoritas Jasa Keuangan, "Daftar Efek Syariah," https://www.ojk.go.id, diakses 2026.

[235] Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

3. Indeks Saham Syariah di Indonesia

BEI memiliki dua indeks saham syariah utama:

a. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI): Memuat semua saham syariah yang tercatat di BEI.

b. *Jakarta Islamic Index* (JII): Memuat 30 saham syariah paling likuid dan berkapitalisasi besar.

4. Mengapa Cocok untuk Semua Kalangan?

Saham syariah menawarkan kesempatan untuk memiliki bagian dari perusahaan-perusahaan besar Indonesia termasuk mungkin beberapa BUMN favorit Anda dengan cara yang lebih islami. Anda bisa mulai dengan modal relatif kecil melalui perusahaan sekuritas yang menyediakan fasilitas saham syariah.

B. Sukuk: Obligasi Versi Syariah

1. Apa Itu Sukuk?

Jika saham adalah kepemilikan perusahaan, maka sukuk (sering disebut obligasi syariah) adalah bukti kepemilikan atas suatu aset atau proyek tertentu. Bedanya dengan obligasi konvensional: obligasi adalah surat utang berbunga (riba), sedangkan sukuk adalah surat berharga syariah berdasarkan akad bagi hasil, sewa, atau akad lainnya yang tidak mengandung riba.

Di Indonesia, kita mengenal Sukuk Ritel yang diterbitkan pemerintah, di mana masyarakat bisa membeli sukuk dengan modal minimal Rp1 juta dan mendapatkan imbal hasil (bagi hasil) setiap bulan.

2. Landasan Syariah

Sukuk menggunakan berbagai akad yang dibolehkan dalam Islam, misalnya:

a. *Ijarah* (sewa): Investor menyewakan asetnya kepada penerbit sukuk.

b. Mudharabah (bagi hasil): Investor sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan penerbit sebagai pengelola (mudharib).

Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah menjadi landasan hukum penerbitan sukuk di Indonesia.[236]

3. Keunggulan untuk Pemula

Sukuk ritel menawarkan keamanan karena diterbitkan pemerintah, imbal hasil kompetitif, dan yang terpenting: halal dan bebas riba. Cocok bagi pegawai yang menginginkan pendapatan rutin halal tanpa harus pusing memantau pergerakan pasar setiap hari.

C. Reksa Dana Syariah: Investasi Rame-Rame untuk Pemula

1. Apa Itu Reksa Dana Syariah?

Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (seperti Anda dan saya) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek syariah oleh Manajer Investasi (MI) profesional.

Bayangkan Anda dan 999 orang dari berbagai profesi bergabung mengumpulkan uang, lalu menunjuk manajer profesional yang paham pasar modal untuk mengelolanya membeli saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lain. Itulah reksa dana syariah

2. Jenis-jenis Reksa Dana Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan reksa dana syariah berdasarkan komposisi portofolionya:

a. Reksa Dana Pasar Uang Syariah (RDPU Syariah): Investasi di instrumen pasar uang syariah berjangka pendek. Risiko rendah, cocok untuk dana darurat.

[236] Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

b. Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah (RDPT Syariah): Minimal 80% diinvestasikan pada sukuk/efek pendapatan tetap syariah. Risiko moderat.

c. Reksa Dana Campuran Syariah: Investasi dalam campuran saham dan sukuk. Risiko moderat-tinggi.

d. Reksa Dana Saham Syariah (RDS Syariah): Minimal 80% diinvestasikan pada saham syariah. Risiko tinggi, cocok untuk jangka panjang.[237]

3. Keuntungan Utama

a. Dikelola Profesional: Tidak perlu jago analisis saham sendiri.

b. Diversifikasi: Uang Anda tersebar di banyak saham/sukuk, sehingga risiko lebih terbagi.

c. Terjangkau: Banyak reksa dana syariah yang bisa dimulai dengan Rp10.000 - Rp100.000.

d. Likuiditas: Mudah dicairkan (biasanya 3-4 hari kerja).

D. Emas: Investasi Prima yang Tak Lekang Zaman

1. Posisi Emas dalam Islam

Emas memiliki tempat istimewa dalam sejarah peradaban Islam. Ia pernah menjadi mata uang (dinar) dan hingga kini diakui sebagai komoditas berharga yang stabil. Dalam fiqih, jual beli emas termasuk dalam kategori barang ribawi, sehingga ada aturan khusus jika menukar emas dengan emas (harus tunai dan sama beratnya). Namun, untuk investasi jangka panjang, emas adalah instrumen yang sangat dianjurkan.

Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَة

[237] Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024," 2020.

Artinya: "*Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim atas budaknya dan atas kudanya.*" (HR. Bukhari no. 1463)

Hadits ini menunjukkan bahwa benda-benda yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kendaraan tidak wajib dizakati. Namun para ulama sepakat bahwa emas dan perak apabila telah mencapai nishab dan haul wajib dizakati, karena ia adalah simbol kekayaan yang berkembang.[238]

2. Keunggulan Investasi Emas

a. Hedge Inflasi: Nilai emas cenderung naik seiring waktu, melindungi daya beli Anda.

b. Likuiditas Tinggi: Emas bisa dijual kapan saja, di mana saja.

c. Bebas *Gharar*: Emas adalah aset fisik yang jelas wujudnya, tidak spekulatif (selama membeli fisik dan bukan derivatif emas).

d. Sesuai Syariah: Tidak ada riba, tidak ada *gharar*, tidak ada maisir.

3. Emas Digital vs Emas Fisik

Di era digital, muncul aplikasi jual beli emas *online* (*e-meterai*). Beberapa hal perlu diperhatikan:

a. Pastikan aplikasi tersebut memiliki izin dari OJK/Bappebti dan emasnya benar-benar dibeli secara fisik (backed by physical gold).

b. Hindari aplikasi yang menawarkan "tabungan emas" dengan imbal hasil tetap (bunga), karena itu bisa masuk kategori riba.

c. Idealnya, investor pemula mulai dengan emas fisik (Logam Mulia) yang bisa dipegang dan disimpan sendiri.

[238] Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991), hlm. 260.

E. Properti dan Bisnis Rill: Kembali ke Akar Ekonomi Islam

1. Mengapa Properti?

Investasi properti (tanah, rumah, ruko) adalah salah satu bentuk investasi paling klasik dan dianjurkan dalam Islam. Alasannya sederhana: asetnya nyata, manfaatnya jelas, dan risikonya terukur.

Anda bisa membeli tanah kosong untuk dijual lagi saat harganya naik, atau membeli rumah kontrakan yang memberikan pemasukan rutin dari uang sewa (*ujrah*). Sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam berdasarkan *ijma'* (konsensus ulama).

Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Artinya: "*Allah telah menghalalkan jual beli.*"
(QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini mencakup jual beli tanah, rumah, dan segala bentuk properti lainnya.

2. *Syirkah*: Bisnis Patungan Halal

Jika modal Anda belum cukup untuk membeli properti sendiri, Islam mengenal konsep *Syirkah* (kerjasama usaha). Anda bisa patungan dengan rekan atau keluarga untuk membeli aset atau memulai usaha, dengan kesepakatan bagi hasil yang jelas di awal.

Prinsip *syirkah* ini sangat dianjurkan, karena menggerakkan sektor *riil* dan menciptakan lapangan kerja. Berbeda dengan spekulasi di pasar derivatif yang tidak memberikan nilai tambah bagi ekonomi, bisnis riil benar-benar menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

F. Penting! Membedakan Investasi Syariah Asli dan Investasi Abal-abal

Di tengah maraknya kesadaran berinvestasi syariah, banyak pula oknum yang memanfaatkan label "syariah" untuk menjual produk investasi bodong. Berikut panduan singkat untuk menghindari jebakan:

1. Cek Izin OJK
 Setiap produk investasi yang legal di Indonesia harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jangan percaya jika mereka hanya mengklaim "sedang dalam proses" atau "tidak perlu izin karena ini syariah". Kunjungi website OJK untuk memastikan.
2. Cek Fatwa DSN-MUI
 Produk keuangan syariah yang sah harus memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini menjamin bahwa akad dan mekanisme produk telah sesuai syariat.
3. Waspadai Janji Keuntungan Tetap dan Besar
 Instrumen syariah berbasis bagi hasil, sehingga keuntungannya fluktuatif (bisa naik, bisa turun). Jika ada perusahaan menjanjikan keuntungan tetap setiap bulan (misalnya 5% flat) tanpa risiko, itu adalah ciri khas skema Ponzi atau investasi bodong. Ingat kaidah: "*Al-Ghunmu bil Ghurmi"* (Keuntungan diraih bersama risiko).
4. Jangan Tergiur Bonus Referral
 Investasi bodong sering mengiming-imingi bonus besar jika Anda merekrut anggota baru. Ini ciri khas money game, bukan investasi riil.
5. Cek Transparansi
 Perusahaan investasi yang kredibel akan transparan tentang laporan keuangan, prospektus, dan kinerja historisnya. Jika mereka rahasia-rahasia, segera curiga.

G. Memilih Platform Investasi: Aplikasi, Sekuritas, dan Bank

1. Mengapa Sub Bab Ini Penting?
 Setelah mengetahui instrumennya, pertanyaan praktis berikutnya adalah: "Di mana saya bisa membelinya? Aplikasi apa yang aman dan sesuai syariah?" Tanpa panduan ini, pembaca bisa tersesat di tengah maraknya aplikasi investasi yang belum tentu jelas statusnya.

2. Memilih Perusahaan Sekuritas Syariah
 Tidak semua perusahaan efek (sekuritas) memiliki layanan syariah. Pastikan sekuritas tersebut memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) atau cabang syariah yang terdaftar di OJK. Contoh sekuritas syariah di Indonesia:

 a. BNI Sekuritas (Syariah)

 b. Mandiri Sekuritas (Syariah)

 c. Danareksa Sekuritas

 d. Trimegah Sekuritas (dengan layanan syariah)

3. Aplikasi Investasi yang Sesuai Syariah
 Aplikasi seperti Bareksa, Bibit, IPOT, dan Stockbit menyediakan fitur khusus untuk memfilter produk syariah. Perhatikan apakah aplikasi tersebut menawarkan fitur margin *trading* (pinjam uang untuk beli saham) yang mengandung riba. Jika ada fitur itu, hindari atau jangan gunakan fitur tersebut.

4. Rekening Dana Nasabah (RDN) di Bank Syaria
 Untuk bertransaksi saham, Anda perlu membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) di bank. Sebaiknya pilih RDN di Bank Syariah (BSI, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, dll) agar uang Anda tidak bercampur dengan mekanisme bunga bank konvensional. Jika terpaksa menggunakan bank konvensional karena keterbatasan, ingat kembali materi Bab VI tentang membersihkan gaji.

5. Cek Legalitas di OJK
 Selalu cek apakah platform investasi tersebut terdaftar di OJK melalui website resmi atau aplikasi "OJK Portal". Jangan pernah percaya aplikasi yang mengklaim "sedang dalam proses perizinan" namun sudah meminta setoran dana.

H. Mengenal Otoritas: Peran OJK, DSN-MUI, dan BEI

1. Mengapa Sub Bab Ini Penting?
 Banyak investor pemula yang tidak tahu lembaga mana yang menjamin keamanan dan kesyariahan produk investasi mereka. Akibatnya, mereka mudah percaya pada klaim sepihak dari agen investasi bodong.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 Lembaga negara yang mengawasi seluruh industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk pasar modal, perbankan, dan asuransi. OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) setiap periode, yang memuat saham-saham apa saja yang memenuhi kriteria syariah. OJK juga yang memberikan izin operasional kepada perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan *platform fintech*.

3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
 Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang kesesuaian suatu produk keuangan dengan prinsip syariah. Setiap produk keuangan syariah (saham, sukuk, reksa dana syariah, asuransi syariah) harus memiliki fatwa DSN-MUI sebagai landasannya. Contoh: Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.[239]

[239] Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

4. Bursa Efek Indonesia (BEI)
 Penyelenggara pasar modal Indonesia. BEI memiliki papan khusus untuk saham syariah dan secara rutin mengumumkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Jakarta Islamic Index* (JII) .
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perusahaa
 Setiap lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, sekuritas) wajib memiliki DPS yang bertugas mengawasi operasional sehari-hari agar sesuai fatwa. Nama-nama DPS biasanya tercantum di website resmi perusahaan. Anda bisa mengecek kredibilitas DPS dari latar belakang keilmuan dan pengalaman mereka.

I. Isu Kontemporer: *Cryptocurrency* dan *Fintech Syariah* (Sekilas)

1. Mengapa Sub Bab Ini Perlu?
 Investor modern dari berbagai profesi pasti pernah mendengar istilah Bitcoin, Ethereum, atau aset kripto lainnya." Banyak yang bertanya-tanya: "Apakah *cryptocurrency* halal?" Meskipun detailnya akan dibahas di Buku II, perlu ada pengantar singkat di sini agar pembaca tidak kebingungan.
2. Posisi Ulama tentang *Cryptocurrency*
 Sampai saat ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dunia mengenai *cryptocurrency*

 Pendapat yang Mengharamkan:

 a. Mengandung *gharar* (ketidakpastian) yang sangat tinggi karena volatilitasnya ekstrem.
 b. Tidak memiliki *underlying* asset (aset dasar) yang jelas.
 c. Rawan digunakan untuk transaksi haram (judi *online*, pencucian uang).
 d. Sering menjadi alat spekulasi (*maisir*) murni.

Pendapat yang Membolehkan (dengan syarat):

a. *Cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas digital yang bisa diperjualbelikan.

b. Selama tidak digunakan untuk transaksi haram, tidak mengandung riba dalam mekanisme perdagangannya, dan diakui oleh otoritas setempat.

c. Fatwa MUI (2021): Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditas/aset digital hukumnya haram karena mengandung *gharar*, dharar (bahaya), dan bertentungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia. Namun sebagai teknologi *blockchain*, ia diperbolehkan untuk pengembangan sistem.[240]

3. *Fintech Syariah*: *Peer-to-Peer Lending Syariah*
 Alternatif investasi modern lainnya adalah fintech lending syariah (pinjam meminjam berbasis teknologi dengan prinsip syariah). Di sini, Anda sebagai lender (pemberi pinjaman) bisa menyalurkan dana ke usaha kecil melalui akad bagi hasil atau sewa.

 Contoh fintech syariah yang terdaftar di OJK:

 a. Ammana (PT Ammana Fintek Syariah)

 b. Dana Syariah (PT Dana Syariah Indonesia)

 c. Qazwa (PT Qazwa Mitra Hasanah)

 d. Ethis (PT Ethis Fintek Indonesia)

 Peringatan: Risiko gagal bayar tetap ada. Pahami dengan baik profil peminjam dan mekanisme mitigasi risiko sebelum berinvestasi. Pastikan *fintech* tersebut terdaftar di OJK.

4. Prinsip Kehati-hatian untuk Produk Baru
 Untuk produk-produk baru yang statusnya masih diperdebatkan (seperti kripto), terapkan prinsip *wara'* (kehati-hatian). Jika ragu,

[240] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Haram Cryptocurrency," https://mui.or.id/berita/30907/mui-tetapkan-uang-kripto-cryptocurrency-haram/, 2021.

tinggalkan. Ada banyak instrumen klasik (emas, saham syariah, properti) yang sudah jelas kehalalannya.

Rasulullah SAW bersabda:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُك

Artinya: "*Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."* (HR. Tirmidzi no. 2518)

Kesimpulan Bab V: Memilih "Kendaraan" yang Tepat

Saudaraku, setelah berkenalan dengan berbagai instrumen syariah, Anda kini memiliki gambaran tentang pilihan-pilihan yang tersedia. Tidak ada satu pun instrumen yang "paling unggul" secara mutlak. Semua tergantung pada:

- Tujuan investasi Anda: Untuk dana darurat, pendidikan anak, atau pensiun?
- Profil risiko Anda: Apakah Anda tahan melihat nilai investasi turun sementara?
- Jangka waktu: Kapan Anda akan membutuhkan dana tersebut?

Instrumen Cocok untuk Tingkat Risiko Jangka Waktu

Saham Syariah Pertumbuhan agresif Tinggi Panjang (>5 thn)

Sukuk Pendapatan rutin Rendah-Sedang Menengah (2-5 thn)

RDPU Syariah Dana darurat Sangat Rendah Pendek (<1 thn)

Reksa Dana Saham Pertumbuhan Tinggi Panjang (>5 thn)

Emas Lindung nilai Sedang Menengah-Panjang

Properti Stabilitas Rendah-Sedang Panjang (>5 thn)

Yang terpenting, apapun pilihan Anda, pastikan Anda memahaminya. Jangan pernah berinvestasi di instrumen yang tidak Anda pahami, meskipun labelnya "syariah". Ilmu adalah kunci keberkahan.

Selamat berkenalan. Bab-bab selanjutnya di buku ini akan membantu Anda membersihkan harta lama dan mengelola keuangan sehari-hari. Sementara untuk pendalaman lebih lanjut tentang strategi, analisis, dan pengelolaan portofolio instrumen-instrumen ini, kita akan bertemu lagi di Buku II: Fiqih Investasi Kontemporer.

BAGIAN III
MEMBERSIHKAN YANG TELAH LALU

BAB 6
MEMBERSIHKAN GAJI DARI BANK KONVENSIONAL

Di tengah hiruk pikuk kehidupan kota, kesadaran untuk meninggalkan riba kerap hadir sebagai sebuah hidayah yang tak terduga. Bagi seorang muslim yang bekerja di sektor pemerintahan atau perusahaan swasta, gaji yang setiap bulan masuk ke rekening bank konvensional bisa menjadi sumber kegelisahan batin. "Apakah uang yang saya terima ini halal? Bagaimana dengan bunga yang mungkin saja ikut masuk? Haruskah saya membuang seluruh gaji?" Pertanyaan-pertanyaan semacam ini wajar muncul. Bab ini hadir untuk menjawab kegelisahan tersebut secara komprehensif, dengan merujuk pada dalil-dalil yang kuat, pendapat para fuqaha terkemuka, serta panduan praktis yang bisa langsung Anda terapkan.

A. Memahami Mekanisme Bunga Bank: Akar Masalah yang Harus Dikenali

Sebelum kita berbicara tentang cara membersihkan, langkah pertama yang paling fundamental adalah memahami dengan tepat apa yang sedang kita bersihkan. Seringkali, seseorang merasa berat untuk membersihkan hartanya karena tidak memahami secara utuh bagaimana bunga bank bekerja dan mengapa ia masuk dalam kategori riba yang diharamkan.

1. Definisi dan Praktik Bunga dalam Sistem Perbankan Konvensional

Bank konvensional, apa pun namanya, beroperasi di atas fondasi sistem bunga. Bunga, atau dalam istilah perbankan dikenal sebagai

interest, adalah imbalan yang dibayarkan oleh bank kepada pemilik dana (nasabah penabung) atau yang dibebankan kepada peminjam dana (debitur), yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pokok simpanan atau pinjaman selama periode waktu tertentu.[241]

Dalam praktik sehari-hari, bunga ini hadir dalam berbagai bentuk:

a. Bunga simpanan (jasa giro atau bunga tabungan): Imbalan yang diberikan bank kepada nasabah karena menyimpan uangnya. Ini yang paling sering masuk ke rekening gaji karyawan.
b. Bunga pinjaman (bunga kredit): Beban yang harus dibayar nasabah kepada bank atas pinjaman yang diberikan, seperti KPR, KTA, atau kredit kendaraan bermotor.

Sistem bunga ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah. Bunga ditetapkan di awal secara pasti, tidak bergantung pada hasil usaha, dan bersifat memindahkan risiko sepenuhnya kepada salah satu pihak (dalam hal kredit, risiko ditanggung peminjam; dalam hal simpanan, risiko ditanggung bank secara teori, namun praktiknya bank tetap untung karena selisih bunga).[242]

2. Mengapa Bunga Bank Disebut Riba? Menelisik Dalil-Dalil dari Al-Qur'an

Allah SWT tidak melarang sesuatu kecuali di dalamnya terdapat mudarat yang besar bagi kehidupan manusia. Riba, yang di dalamnya termasuk bunga bank menurut mayoritas ulama, adalah salah satu dosa besar yang disebutkan secara berjenjang dalam Al-Qur'an.

Kata riba disebutkan sebanyak sembilan kali dalam Al-Qur'an, tersebar dalam beberapa surat. Ayat-ayat ini turun secara bertahap untuk mempersiapkan umat Islam meninggalkan kebiasaan ekonomi jahiliyah yang sudah mengakar.[243]

[241] Republika, "Fatwa Kolektif Ulama Kontemporer yang Haramkan Bunga Bank", 2021.
[242] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Gema Insani, 2001, hlm. 58.
[243] Garuda Kemdikbud, "Reinterpretasi Kontekstual Bunga Bank Konvensional", 2021.

a. Tahap pertama: Sindiran halus (QS. Ar-Rum: 39)
Pada fase awal di Mekkah, Allah SWT berfirman:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."[244]

Ayat ini mengisyaratkan bahwa meskipun riba secara matematis menambah jumlah harta, namun secara spiritual ia justru mengurangi keberkahan. Harta yang tumbuh dengan riba tidak akan pernah mendapatkan nilai tambah di sisi Allah. Ini seperti sebuah sindiran halus agar umat mulai merenungkan ulang praktik ekonomi mereka.[245]

b. Tahap kedua: Kisah umat terdahulu (QS. An-Nisa: 160-161)
Setelah hijrah ke Madinah, Allah menceritakan tentang kehancuran Bani Israil:

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) dihalalkan bagi mereka; dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya; dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih."[246]

Allah menceritakan bahwa riba telah diharamkan juga dalam syariat Nabi Musa AS. Bani Israil yang melanggar mendapatkan azab yang pedih. Kisah ini menjadi peringatan bagi umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.[247]

[244] QS. Ar-Rum: 39.
[245] Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab, Vol. 11, hlm. 124.
[246] QS. An-Nisa: 160-161.
[247] Tafsir Ibnu Katsir, Vol. 2, hlm. 442.

c. Tahap ketiga: Larangan tegas dengan konteks (QS. Ali Imran: 130) Allah berfirman dengan panggilan penuh keimanan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[248]

Ayat ini turun melatarbelakangi praktik riba jahiliyah yang sangat kejam. Seseorang yang tidak mampu membayar utang pada jatuh tempo akan diberikan perpanjangan waktu, namun dengan konsekuensi utangnya berlipat ganda. Dari sini muncul perdebatan di kalangan ulama: apakah "berlipat ganda" menjadi syarat keharaman riba, atau hanya gambaran kondisi faktual? Mayoritas ulama, termasuk para sahabat dan *tabi'in*, berpendapat bahwa sifat berlipat ganda bukanlah syarat, melainkan hanya menjelaskan bentuk riba yang paling parah. Sedikit atau banyak, selama ada tambahan yang dipersyaratkan, itulah riba.[249]

d. Tahap keempat: Puncaknya, pernyataan perang dari Allah (QS. Al-Baqarah: 275-279)

Inilah ayat paling tegas yang membuat bulu kuduk merinding. Allah SWT berfirman:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[250]

Bayangkan gambaran hari kiamat yang disampaikan ayat ini: para pemakan riba akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan, seperti orang kesurupan. Ini adalah gambaran fisik dari kekacauan mental dan spiritual yang ditimbulkan oleh riba.

Dan puncaknya ada di ayat 279:

[248] QS. Ali Imran: 130.
[249] Al-Qaradhawi, Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, hlm. 45.
[250] QS. Al-Baqarah: 275.

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."[251]

Bayangkan, Allah dan Rasul-Nya menyatakan perang terhadap pelaku riba yang tidak bertaubat. Ini bukan perang biasa, ini adalah perang dari Pencipta alam semesta. Sungguh sebuah ancaman yang tidak bisa dianggap enteng. Dari sinilah para ulama menarik kesimpulan bahwa riba, termasuk bunga bank, adalah dosa besar yang harus dijauhi dengan sungguh-sungguh.[252]

3. Hadits-Hadits Rasulullah tentang Betapa Kejinya Riba

Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan larangan, tetapi juga memberikan gambaran tentang betapa besar dosa riba. Dalam sebuah hadits yang masyhur, beliau bersabda:

"*Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda, 'Mereka semua sama"* (HR. Muslim no. 1598)[253]

Hadits ini sangat penting karena menunjukkan bahwa riba bukan hanya dosa individu, tetapi juga dosa kolektif. Seorang akuntan yang mencatat transaksi riba, seorang saksi yang membenarkan akad riba, semuanya terlibat dalam rantai dosa yang sama. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya menjaga diri dari memakan riba, tetapi juga dari terlibat dalam ekosistem yang mendukungnya.

Dalam riwayat lain, yang meskipun diperselisihkan keshahihannya oleh sebagian ulama seperti Ibnu Al-Jauzi, namun maknanya sejalan dengan hadits-hadits lain yang shahih, Rasulullah SAW bersabda:

[251] QS. Al-Baqarah: 279.
[252] Tafsir Al-Maraghi, Vol. 3, hlm. 108.
[253] HR. Muslim no. 1598.

"*Riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menikahi ibunya sendiri.*" (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim)[254]

Membayangkan seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri adalah sesuatu yang sangat menjijikkan dalam fitrah manusia. Namun, dosa riba yang paling ringan saja disebutkan setara dengan perbuatan keji itu. Lalu bagaimana dengan dosa riba yang lebih besar? *Wallahu a'lam.*

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menukil kesepakatan ulama bahwa riba adalah salah satu dari tujuh dosa besar (*al-mubiqat*) yang disebutkan dalam hadits. Beliau juga menegaskan bahwa pelaku riba telah menyatakan perang terhadap Allah, dan statusnya terancam kekal di neraka jika tidak bertaubat.[255]

4. Perbedaan Pendapat di Kalangan Fuqaha dan Bagaimana Sikap Kita

Dalam *khazanah fiqh muamalah*, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan bahkan menjadi rahmat jika disikapi dengan bijak. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam menyikapi bunga bank modern. Perbedaan ini muncul karena metode istidlal (penarikan kesimpulan hukum) yang berbeda, serta cara pandang yang berbeda terhadap *'illah* (rasio hukum) riba.[256]

a. Pendapat Pertama: Bunga Bank adalah Riba Haram (Mayoritas Ulama)

 Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama dunia, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan para ulama besar seperti Syekh Yusuf Qardhawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan Mufti Taqi Usmani.

 Argumentasi mereka sangat kuat dan sederhana: 'illah riba adalah adanya tambahan (ziyadah) yang dipersyaratkan dalam transaksi utang-piutang. Bunga bank memenuhi kriteria ini dengan

[254] HR. Ibnu Majah no. 2274, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak no. 2252. Hadits ini diperselisihkan keshahihannya.
[255] Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, Vol. 3, hlm. 355.
[256] NU Online Banten, "Hukum Bunga Bank Menurut Ulama Kontemporer", 2025.

sempurna. Tidak peduli apakah tambahannya sedikit atau banyak, apakah pinjamannya konsumtif atau produktif, selama ada tambahan yang ditetapkan di awal, itulah riba.[257]

Syekh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram dengan tegas membantah argumen yang mencoba membedakan bunga bank dengan riba jahiliyah. Menurutnya, esensi riba *jahiliyah* adalah *al-ziyadah 'alal ashli* (tambahan atas pokok harta). Ini persis sama dengan bunga bank. Beliau juga mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank adalah upah jasa, karena dalam utang-piutang, tidak ada jasa yang diberikan selain menunggu waktu.[258]

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) dengan jelas menyatakan: "Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya."[259]

b. Pendapat Kedua: Bunga Bank Tidak Sama dengan Riba (Minoritas)
Ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa bunga bank modern berbeda dengan riba *jahiliyah*. Di antara tokohnya adalah Syekh Muhammad Sayyid Thantawi (mantan Grand Syekh Al-Azhar) dan beberapa pemikir Islam kontemporer seperti Abdullah Saeed.

Argumentasi mereka berpijak pada konteks sosial-ekonomi yang berbeda. Riba *jahiliyah* terjadi dalam transaksi utang-piutang antarindividu yang bersifat konsumtif dan seringkali menjerat orang miskin. Sedangkan bank modern adalah lembaga intermediasi yang mempertemukan pihak kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana untuk tujuan produktif. Bunga bank dianggap sebagai imbalan jasa intermediasi, bukan sebagai tambahan yang menindas.[260]

[257] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Vol. 5, hlm. 3862.
[258] Al-Qaradhawi, op.cit., hlm. 78.
[259] Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), pasal 2.
[260] Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah (terj.), hlm. 95-110.

Mereka juga merujuk pada QS. Ali Imran: 130 yang menyebut "berlipat ganda". Menurut mereka, ayat ini menunjukkan bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat eksploitatif dan berlipat ganda. Bunga bank yang wajar, dengan persentase kecil yang disepakati kedua belah pihak, tidak masuk dalam kategori ini.[261]

Sikap Kita: Berpegang pada Prinsip Kehati-hatian (*Ihtiyat*)

Dalam menghadapi perbedaan pendapat ini, bagaimana sikap seorang muslim yang ingin selamat dunia akhirat? Prinsip ihtiyat (kehati-hatian) adalah pegangan terbaik. Jika ada sesuatu yang diharamkan oleh mayoritas ulama dengan dalil yang kuat, sementara hanya segelintir ulama yang membolehkannya dengan interpretasi kontekstual, maka jalan yang paling selamat adalah mengikuti pendapat mayoritas, terutama karena menyangkut dosa besar yang ancamannya sangat serius.[262]

Apalagi, di Indonesia saat ini sudah tersedia alternatif perbankan syariah yang beroperasi dengan sistem bagi hasil yang jelas dan terbebas dari riba. Tidak ada lagi alasan darurat untuk terus berkutat dengan bank konvensional. Jika ada pilihan yang halal, maka tidak ada toleransi untuk tetap mengambil yang haram. Kaidah fiqh menyebutkan: "*Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib*" (Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib). Kewajiban meninggalkan riba tidak akan sempurna tanpa meninggalkan bank konvensional.[263]

B. Metode Memisahkan Uang yang Diduga Riba: Panduan Praktis dan Terukur

Setelah kita memahami bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan, langkah selanjutnya adalah melakukan audit dan pemisahan harta. Ini bukan perkara mudah secara psikologis, karena

[261] IAIN Ponorogo, "Reinterpretasi Kontekstual Bunga Bank Konvensional", 2021.
[262] Kaidah ihtiyat dalam fiqh: "Al-khuruju min al-khilaf mustahabb" (keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan).
[263] As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nazhair, hlm. 87.

kita akan mengeluarkan uang yang secara fisik ada di rekening kita. Namun, inilah inti dari taubat finansial: mengembalikan hak yang bukan milik kita.

1. Prinsip Dasar: Uang Riba Bukan Milik Kita

Prinsip pertama yang harus tertanam kuat dalam hati adalah bahwa uang hasil riba, sekecil apa pun nominalnya, bukanlah milik kita. Ia adalah harta haram yang tidak akan pernah membawa berkah. Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik."* (HR. Muslim no. 1015)[264]

Jika kita memakan uang haram, maka doa-doa kita tertolak, amal ibadah kita tidak diterima, dan tubuh yang tumbuh dari barang haram akan menjadi santapan neraka. Ini adalah motivasi yang kuat untuk segera membersihkan diri.

Kaidah fiqh menyebutkan: "*Idza ikhtalatha al-halal bi al-haram, ghuliba al-haram*" (Jika harta halal bercampur dengan harta haram, maka hukum haram yang lebih dominan). Namun, ini bukan berarti seluruh harta menjadi haram. Yang wajib dikeluarkan adalah kadar yang diyakini sebagai bagian yang haram.[265]

2. Metode Pertama: Metode Selisih Saldo (Paling Akurat)

Metode ini adalah yang paling direkomendasikan karena menggunakan data riil. Caranya sederhana: hitung seluruh pemasukan halal yang pernah masuk ke rekening (gaji, bonus, hadiah yang jelas halal), lalu bandingkan dengan saldo akhir rekening saat ini.

Rumus:

Unsur Non-Halal = Saldo Akhir Rekening – Total Seluruh Setoran Gaji/Pemasukan Halal

Jika hasilnya positif, berarti itulah akumulasi bunga/jasa giro yang harus dikeluarkan. Jika hasilnya nol atau negatif (artinya saldo lebih

[264] HR. Muslim no. 1015.
[265] Az-Zuhaili, op.cit., Vol. 4, hlm. 2965.

kecil dari total setoran), maka bisa dipastikan tidak ada unsur bunga yang tersisa (mungkin karena sering diambil).

Contoh Kasus:

a. Total gaji yang pernah masuk ke rekening selama 3 tahun: Rp540.000.000
b. Saldo akhir rekening saat ini: Rp555.000.000
c. Unsur non-halal: Rp15.000.000

Ini adalah angka minimal yang wajib dikeluarkan. Untuk lebih hati-hati, jika kita ragu dengan perhitungan, bisa dibulatkan ke atas.[266]

3. Metode Kedua: Metode Estimasi Persentase (Jika Data Tidak Lengkap)

Tidak semua orang memiliki catatan keuangan yang rapi selama bertahun-tahun. Jika ini kasusnya, kita bisa menggunakan metode estimasi berdasarkan persentase bunga yang berlaku di bank.

Bunga tabungan atau jasa giro biasanya berkisar antara 0,5% hingga 1% per tahun dari saldo rata-rata. Ambil angka yang lebih besar (1%) untuk kehati-hatian.

Langkah-Langkah:

a. Perkirakan saldo rata-rata per bulan selama periode yang akan dibersihkan.
b. Kalikan dengan 1% untuk mendapatkan estimasi bunga tahunan.
c. Kalikan dengan jumlah tahun.

Contoh Kasus:

a. Saldo rata-rata per bulan (estimasi): Rp25.000.000
b. Estimasi bunga per tahun (1%): Rp250.000
c. Estimasi bunga selama 3 tahun: Rp750.000

[266] Liputan6, "Cara Membersihkan Harta yang Bercampur Halal dan Haram – Buya Yahya", 2025.

Metode ini menghasilkan angka yang jauh lebih kecil dibanding metode selisih saldo, karena hanya menghitung bunga dari saldo mengendap, bukan dari seluruh aliran dana yang masuk dan keluar. Karena itu, metode ini hanya boleh digunakan jika benar-benar tidak punya data, dan sebaiknya hasilnya dikalikan dengan faktor tertentu (misalnya 2 atau 3) sebagai bentuk ihtiyat.[267]

4. Metode Ketiga: Metode Pengambilan Langsung (Solusi Preventif)

Metode ini bukan untuk membersihkan harta masa lalu, tetapi untuk mencegah masuknya bunga di masa depan. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani sangat menekankan metode ini: segera ambil uang gaji tunai saat masuk rekening, atau segera pindahkan ke bank syariah.

Beliau ditanya tentang seorang pegawai yang gajinya ditransfer melalui bank ribawi. Beliau menjawab: "Gaji itu halal karena imbalan kerja. Masalahnya adalah ketika uang itu masuk ke rekening bank ribawi. Maka pegawai harus segera mengambil uangnya dan tidak membiarkannya di bank walau sehari pun, karena jika dibiarkan, bank akan menggunakan uang itu untuk transaksi riba. Jika ia segera mengambil, insya Allah tidak berdosa."[268]

Ini adalah solusi sederhana namun efektif. Dengan segera mengambil uang, kita tidak memberi kesempatan bank untuk "membungakan" uang kita.

5. Kategori Harta: Halal, Haram, dan *Syubhat*

Dalam proses pembersihan, penting untuk memahami tiga kategori harta:

a. Harta Halal Murni: Gaji pokok, tunjangan kinerja, bonus prestasi yang diberikan atas kerja nyata. Ini bebas digunakan untuk apa saja, termasuk sedekah dan ibadah.

[267] Ibid.
[268] Islamic Center UPI, "Hukum Menabung di Bank Menurut Para Ulama", 2024 (Silsilah Huda wan Nur, rekaman no. 387).

b. Harta Haram Jelas: Bunga yang tercatat secara eksplisit di mutasi rekening dengan label "jasa giro" atau "bunga". Ini wajib dikeluarkan persis sejumlah itu dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apa pun.

c. Harta *Syubhat* (Samar): Jika kita ragu apakah suatu pemasukan mengandung riba atau tidak, atau tidak tahu persis berapa jumlah bunganya, maka masuk kategori *syubhat*. Cara membersihkannya adalah dengan memperbanyak sedekah melebihi kewajiban (lebih dari 2,5%) hingga hati merasa tenang bahwa harta yang tersisa adalah halal.[269]

Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa jika harta halal dan haram bercampur dan tidak bisa dibedakan, maka disunnahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebagai bentuk kehati-hatian. Ini bukan kewajiban, tetapi sangat dianjurkan untuk meraih ketenangan batin.[270]

6. Niat Taubat: Syarat Mutlak Pembersihan Harta

Memisahkan uang secara fisik tidaklah cukup jika tidak disertai dengan taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi:[271]

a. Berhenti total (*Iqla'*): Segera menghentikan semua praktik yang melibatkan riba. Ini berarti kita harus bertekad untuk tidak lagi membiarkan uang mengendap di bank konvensional. Segera buka rekening di bank syariah dan pindahkan seluruh dana halal ke sana.

b. Menyesali perbuatan masa lalu (*Nadam*): Menyesali dengan sungguh-sungguh bahwa selama ini kita telah terjebak dalam sistem riba, meskipun mungkin karena ketidaktahuan. Penyesalan ini harus muncul dari lubuk hati yang paling dalam.

c. Bertekad tidak mengulangi (*'Azm*): Berjanji kepada Allah untuk tidak kembali lagi kepada riba di masa depan. Ini diwujudkan

[269] Liputan6, op.cit.
[270] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Vol. 6, hlm. 176.
[271] Taubat nasuha dijelaskan dalam QS. At-Tahrim: 8 dan kitab-kitab tasawuf.

dengan komitmen hanya bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Tanpa ketiga syarat ini, pembersihan harta hanyalah formalitas belaka. Ia tidak akan membawa keberkahan karena hati masih terikat pada harta haram.

C. Ke Mana Menyalurkan Uang "Pembersihan"? Antara Sedekah dan Tahallus

Setelah dana non-halal berhasil dipisahkan, pertanyaan besar berikutnya adalah: ke mana uang ini harus disalurkan? Apakah boleh disedekahkan kepada fakir miskin? Apakah bisa digunakan untuk membangun masjid? Jawabannya memerlukan pemahaman yang teliti.

1. Prinsip Penyaluran: Bukan Sedekah, Tapi Tahallus (Melepaskan Diri)

Poin paling krusial yang harus dipahami adalah: menyalurkan uang hasil riba bukanlah sedekah yang dicari pahalanya. Ini adalah tahallus, yaitu melepaskan diri dari kepemilikan harta haram. Niatnya bukan "saya bersedekah dengan uang ini agar mendapat pahala", tetapi "saya membuang barang haram ini agar terbebas dari dosa".

Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah tidak menerima sedekah dari harta curian (ghulul).*" (HR. Muslim no. 987)[272]

Analogi uang riba sama dengan harta curian. Ia adalah harta yang diperoleh dengan cara tidak sah. Karena itu, ia tidak bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memberikannya kepada fakir miskin dengan niat sedekah tidak akan mendatangkan pahala, bahkan mungkin menjerumuskan fakir miskin itu pada konsumsi harta haram.[273]

[272] HR. Muslim no. 987.
[273] Portal Jember, "Syekh Ali Jaber: Bukan kepada Fakir, Sedekahkan Uang Riba ke Golongan Ini", 2021.

2. Fatwa Para Ulama tentang Penyaluran Dana Non-Halal

Para ulama kontemporer telah memberikan panduan yang jelas tentang ke mana dana non-halal ini harus disalurkan.

Syekh Ali Jaber, seorang ulama asal Madinah yang sangat dicintai di Indonesia, pernah menjelaskan dengan gamblang: "Uang riba tidak boleh diberikan kepada fakir miskin atau anak yatim sebagai sedekah, karena uang itu haram. Tetapi boleh untuk membangun toilet masjid, jalan umum, atau fasilitas umum yang manfaatnya untuk semua. Ini bukan sedekah, tapi membuang barang haram."[274]

Beliau memberikan contoh yang sangat konkret: "Jika Anda memberi uang riba kepada anak yatim, Anda tidak mendapat pahala, justru anak yatim itu memakan harta haram. Karena itu, salurkan untuk fasilitas umum yang manfaatnya tidak bisa dihindari, seperti toilet masjid. Toilet itu digunakan semua orang, termasuk yang berbuat maksiat sekalipun, sehingga tidak memberatkan secara spiritual."

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz, mufti besar Arab Saudi, dalam fatwanya menyatakan: "Jika seseorang terpaksa menabung di bank ribawi dan mendapatkan bunga, ia tidak boleh memanfaatkannya untuk dirinya. Ia harus menyalurkannya untuk kepentingan kaum Muslimin, seperti membantu fakir miskin, membangun masjid, atau proyek sosial lainnya. Namun ia tidak boleh berniat sedekah dengannya, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik."[275]

Perhatikan bahwa Syaikh Ibnu Baz menyebut "membantu fakir miskin" sebagai salah satu opsi. Ini perlu dipahami dengan hati-hati. Maksudnya adalah membantu fakir miskin dalam bentuk fasilitas umum yang bisa mereka gunakan, bukan memberikan uang langsung untuk konsumsi pribadi mereka. Jadi, membangun MCU umum di kampung kumuh diperbolehkan, tetapi memberi uang Rp50.000 kepada pengemis dari uang riba tidak diperbolehkan.

[274] Ibid.
[275] Islamic Center UPI, op.cit. (Fatwa Ibnu Baz, Majmu' Fatawa 19:154).

Lajnah Daimah (Komisi Fatwa Arab Saudi) dalam fatwa no. 12500 menyatakan: "Bunga bank adalah harta haram yang wajib ditinggalkan. Jika seseorang sudah terlanjur mengambilnya, ia harus menyalurkannya untuk kepentingan umum, seperti membangun jalan, jembatan, atau membantu orang miskin, tetapi tanpa niat sedekah."[276]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 4 Tahun 2003 tentang Harta Haram, pasal 4, menyatakan: "Harta haram yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada harapan untuk diketahui, disalurkan untuk kepentingan umum."[277]

3. Proyek-Proyek Kemaslahatan yang Tepat untuk Penyaluran

Berdasarkan fatwa-fatwa di atas, berikut adalah contoh-contoh konkret proyek yang bisa menjadi sasaran penyaluran dana non-halal:

a. Infrastruktur Umum Perbaikan jalan desa, pembangunan jembatan kecil, pembuatan saluran irigasi, pembangunan sumur bor umum, penyediaan tempat sampah umum Manfaatnya untuk seluruh warga tanpa kecuali. Tidak ada eksklusivitas.

b. Fasilitas Ibadah (Non-Konsumsi) Pembangunan toilet masjid, tempat wudhu, paving halaman masjid, pembelian karpet masjid, perbaikan atap masjid, pembelian kipas angin untuk masjid Bukan untuk konsumsi jamaah secara langsung (seperti makanan atau minuman).

c. Fasilitas Pendidikan (Sarana) Pembangunan MCK sekolah, pembuatan perpustakaan umum, penyediaan sarana olahraga di ruang publik, pembelian papan tulis untuk sekolah Bukan untuk uang saku siswa, beasiswa, atau gaji guru.

d. Fasilitas Kesehatan (Sarana) Pembuatan pojok laktasi di tempat umum, penyediaan sarana cuci tangan umum, pembelian kursi roda untuk dipinjamkan di fasilitas kesehatan umum Bukan untuk membeli obat pasien secara individu.

[276] Ibid. (Fatawa Lajnah Daimah, no. 12500).
[277] Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, pasal 4.

e. Bantuan Bencana Alam (Material) Pembelian tenda pengungsian, selimut, terpal, makanan siap saji untuk didistribusikan ke korban bencana Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kemanusiaan, bukan sebagai sedekah yang diniatkan pribadi.

4. Mengapa Tidak Boleh untuk Konsumsi Langsung? Sebuah Renungan Mendalam

Larangan memberikan uang non-halal untuk konsumsi langsung kepada fakir miskin bukanlah tanpa alasan. Ada dua pertimbangan utama:

Pertama, menghormati hak fakir miskin untuk mendapatkan harta yang halal. Seorang fakir miskin yang beriman berhak mendapatkan sedekah dari harta yang baik dan halal. Memberinya uang haram berarti kita tidak menghormati keimanannya dan berpotensi menjerumuskannya pada konsumsi yang terlarang.[278]

Kedua, menjaga kemurnian ibadah sedekah. Sedekah adalah ibadah mulia yang hanya diterima jika berasal dari harta yang baik. Jika kita memberikan uang haram dengan niat sedekah, maka ibadah kita tertolak. Lebih baik tidak bersedekah sama sekali daripada bersedekah dengan harta haram.[279]

5. Solusi Praktis: Menitipkan ke Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Di era modern, menyalurkan dana non-halal untuk proyek-proyek di atas secara mandiri tentu tidak mudah. Kita mungkin tidak memiliki akses langsung ke proyek pembangunan jalan atau sumur bor. Solusi paling praktis dan aman adalah menitipkan dana tersebut ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang profesional dan terpercaya, yang memiliki rekening khusus untuk dana non-halal.

Beberapa lembaga yang sudah memiliki mekanisme ini antara lain:

a. Rumah Zakat: Memiliki program "Dana Non-Halal" yang dikelola secara terpisah dari dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Dana ini disalurkan untuk proyek fasilitas umum seperti pembangunan

[278] Syekh Ali Jaber, op.cit.
[279] HR. Muslim no. 1015.

MCK, sumur bor, dan sanitasi di daerah-daerah yang membutuhkan.[280]

b. *Baitulmaal Muamalat* (BMM): Sebagai lembaga zakat yang lahir dari bank syariah, BMM memiliki pengalaman panjang dalam mengelola dana non-halal yang berasal dari jasa giro bank konvensional (koresponden). Mereka menyalurkannya untuk program-program kemaslahatan umat.[281]

c. Dompet *Dhuafa*: Juga memiliki mekanisme serupa untuk menampung dana-dana yang tidak dapat diidentifikasi kepemilikan halalnya.[282]

Dengan menitipkan ke lembaga-lembaga ini, kita mendapatkan beberapa keuntungan:

a. Kepastian syariat: Lembaga ini memiliki dewan pengawas syariah yang memastikan penyaluran sesuai fatwa ulama.

b. Tepat sasaran: Mereka memiliki jaringan luas untuk menyalurkan dana ke proyek-proyek yang benar-benar membutuhkan.

c. Profesional: Ada laporan pertanggungjawaban yang jelas.

D. Studi Kasus: Gaji Rp15 Juta dari Bank Konvensional (Simulasi Lengkap 3 Tahun)

Teori akan lebih mudah dipahami jika diterjemahkan ke dalam contoh nyata. Mari kita ikuti perjalanan seorang karyawan yang berusaha membersihkan gajinya.

1. Profil Ahmad: Seorang Karyawan yang Baru Sadar

Nama: Ahmad Fauzi, S.E.

Usia: 32 tahun

[280] Kitabisa, "Dana NonHalal – Kampanye Rumah Zakat", 2025.
[281] Website resmi Baitulmaal Muamalat, www.bmm.or.id.
[282] Website resmi Dompet Dhuafa, www.dompetdhuafa.org.

Pekerjaan: Manajer Keuangan di perusahaan multinasional (non-syariah)

Penghasilan: Rp15.000.000 per bulan, ditransfer via Bank Konvensional X setiap tanggal 25

Saldo rata-rata di rekening: Rp20.000.000 - Rp30.000.000 (karena ia menabung di rekening yang sama)

Status: Telah bekerja selama 3 tahun, menikah dengan satu anak.

Ahmad adalah pribadi yang taat beragama. Ia rutin salat berjamaah di masjid kantor dan mengikuti kajian pekanan. Suatu hari, dalam sebuah kajian tentang muamalah, ustadz menjelaskan tentang bahaya riba dan bagaimana bunga bank konvensional termasuk di dalamnya. Ahmad tersentak. Selama ini ia tidak pernah berpikir bahwa uang yang ia kumpulkan di bank mungkin tercampur dengan riba. Ia pulang dengan perasaan gelisah. "Apakah tabungan saya selama 3 tahun ini halal? Bagaimana cara membersihkannya?"

2. Langkah 1: Menghitung Estimasi Bunga Selama 3 Tahun

Ahmad tidak memiliki catatan keuangan yang rapi. Ia hanya memiliki mutasi rekening yang tersimpan di email, tetapi tidak lengkap selama 3 tahun. Ia memutuskan menggunakan dua metode sekaligus untuk mendapatkan angka estimasi yang paling mendekati kebenaran.

a. Metode A: Metode Selisih Saldo (Estimasi)
 Ahmad memeriksa saldo tertinggi dan terendah yang ia ingat. Ia juga memperkirakan total setoran gaji kasar selama 3 tahun.

 Periode Estimasi Total Gaji Masuk (Akumulasi) Estimasi Saldo Akhir Periode Estimasi Bunga (Non-Halal)

 Tahun 1 Rp180.000.000 Rp183.500.000 Rp3.500.000

 Tahun 2 Rp360.000.000 Rp369.200.000 Rp9.200.000

 Tahun 3 Rp540.000.000 Rp555.000.000 Rp15.000.000

 Total Bunga 3 Tahun Rp27.700.000

Angka Rp27,7 juta ini adalah estimasi minimal akumulasi bunga yang mungkin masuk ke rekeningnya selama 3 tahun. Untuk lebih hati-hati, Ahmad memutuskan membulatkannya menjadi Rp28.000.000

b. Metode B: Metode Persentase (Validasi)
Ahmad juga menghitung dengan metode persentase untuk membandingkan:

1) Saldo rata-rata tahun 1: Rp15 juta → estimasi bunga 1%/tahun = Rp150.000
2) Saldo rata-rata tahun 2: Rp25 juta → estimasi bunga 1%/tahun = Rp250.000
3) Saldo rata-rata tahun 3: Rp30 juta → estimasi bunga 1%/tahun = Rp300.000
4) Total estimasi bunga 3 tahun: Rp700.000

Metode B menghasilkan angka yang jauh lebih kecil (hanya Rp700.000). Ini karena metode B hanya menghitung bunga dari saldo mengendap, sementara metode A menghitung akumulasi bunga dari seluruh gaji yang masuk dan mengendap sepanjang waktu. Ahmad menyadari bahwa metode A lebih masuk akal karena uangnya terus bertambah setiap bulan.

Keputusan: Dengan pertimbangan *ihtiyat* (kehati-hatian) dan karena ia tidak memiliki data persis, Ahmad memutuskan untuk membersihkan dananya sebesar Rp28.000.000. Angka ini dianggapnya sebagai estimasi terbaik dan paling aman.[283]

3. Langkah 2: Pemisahan Fisik dan Niat Taubat

Ahmad memisahkan Rp28.000.000 dari tabungannya. Ia memindahkan uang tersebut ke rekening terpisah yang ia buat khusus untuk "Dana Pembersihan". Ia melakukan ini sambil menangis, menyesali ketidaktahuannya selama ini.

[283] Kaidah ihtiyat: "Al-ihtiyat fi ma la nasha fihi" (berhati-hati dalam hal yang tidak ada nashnya).

Ia melakukan taubat nasuha dengan sungguh-sungguh:

a. Berhenti total (*Iqla'*): Ia segera membuka rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI). Seluruh dana halalnya (Rp540.000.000 - Rp28.000.000 = Rp512.000.000) ia pindahkan ke rekening BSI. Ia juga mengajukan surat ke bagian HRD perusahaan agar gaji bulan depan langsung ditransfer ke rekening BSI-nya.

b. Menyesali masa lalu (*Nadam*): Ia sangat menyesal karena selama 3 tahun ia tidak peduli dengan status kehalalan uangnya. Ia berjanji akan lebih belajar tentang fiqh muamalah.

c. Bertekad tidak kembali (*'Azm*): Ia berkomitmen untuk tidak lagi menyimpan uang di bank konvensional. Selama proses migrasi gaji (yang memakan waktu 2 bulan), ia memastikan untuk mengambil tunai gajinya segera setelah masuk ke rekening konvensional.

4. Langkah 3: Menyalurkan Dana Pembersihan dengan Tepat

Ahmad memiliki Rp28.000.000 yang harus disalurkan. Ia tidak ingin salah sasaran. Ia membagi dana tersebut menjadi tiga bagian dengan metode penyaluran yang berbeda.

a. Bagian 1: Penyaluran Mandiri untuk Kampung Halaman (Rp10.000.000)
 Ahmad berasal dari desa di Jawa Tengah. Ia tahu bahwa jalan di desanya rusak parah dan menyulitkan warga, terutama saat musim hujan. Ia menghubungi kepala desa dan menawarkan bantuan material untuk perbaikan jalan. Kepala desa menyambut baik.

 Ahmad membeli material bangunan berupa semen, pasir, dan batu koral senilai Rp10.000.000. Material itu ia sumbangkan kepada desa untuk digunakan dalam proyek perbaikan jalan yang dikerjakan secara gotong royong oleh warga. Ia tidak terlibat sebagai kontraktor dan tidak menerima imbalan apa pun. Ia juga tidak menyebut-nyebut bahwa ini sedekah, tetapi murni bantuan untuk fasilitas umum.[284]

[284] Sesuai dengan fatwa Syekh Ali Jaber dan Lajnah Daimah tentang proyek fasilitas umum.

b. Bagian 2: Penitipan ke Takmir Masjid Perumahan (Rp8.000.000)
 Ahmad tinggal di perumahan dengan masjid yang cukup besar, namun fasilitas toiletnya kurang memadai. Ia mendekati takmir masjid dan bercerita tentang dana non-halal yang ia miliki. Ia menjelaskan bahwa dana ini tidak boleh digunakan untuk konsumsi jamaah, tetapi boleh untuk fasilitas.

 Takmir masjid memahami penjelasan Ahmad. Mereka sepakat menggunakan dana Rp8.000.000 itu untuk:

 1) Membangun dua unit toilet baru di area belakang masjid (Rp6.000.000)
 2) Membeli karpet baru untuk teras masjid (Rp2.000.000)

 Ahmad memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk membeli makanan atau minuman untuk pengajian. Semuanya untuk fasilitas fisik masjid.[285]

c. Bagian 3: Penitipan ke Lembaga Resmi (Rp10.000.000)
 Untuk memastikan sebagian dananya benar-benar tersalurkan secara profesional, Ahmad mentransfer Rp10.000.000 ke rekening "Dana Sosial Non-Halal" milik Rumah Zakat. Ia mendapatkan konfirmasi dan beberapa bulan kemudian menerima laporan bahwa dananya telah digunakan untuk program pembangunan MCK umum di daerah pesisir yang kekurangan sanitasi layak. Laporan itu membuatnya tenang.[286]

5. Langkah 4: Hidup Baru dengan Harta Bersih

Setelah semua proses selesai, Ahmad merasakan perubahan dalam hidupnya. Ada ketenangan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak lagi was-was setiap kali menerima gaji atau membelanjakan uang. Ia bisa berinfak dan bersedekah dengan hati yang mantap, karena yakin uang yang dikeluarkan berasal dari sumber yang halal.

[285] Memastikan takmir masjid memahami konsep dana non-halal.
[286] Konfirmasi program Rumah Zakat tentang dana non-halal.

Beberapa bulan kemudian, tanpa diduga, ia mendapat promosi jabatan dengan kenaikan gaji yang signifikan. Ia yakin ini adalah buah dari keberkahannya meninggalkan riba. Ia teringat firman Allah: "*Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka."* (QS. Ath-Thalaq: 2-3)[287]

6. Kesimpulan Studi Kasus

Perjalanan Ahmad mengajarkan kita beberapa hal penting:

a. Kejujuran pada diri sendiri untuk mengakui bahwa ada potensi kesalahan dalam pengelolaan harta adalah langkah awal yang mulia.

b. Metode perhitungan yang hati-hati (*ihtiyat*) lebih baik daripada meremehkan atau mengabaikan.

c. Niat taubat adalah ruh dari seluruh proses pembersihan.

d. Penyaluran yang tepat sasaran (fasilitas umum, bukan konsumsi individu) memastikan dana non-halal benar-benar "dibuang" dan tidak menjadi masalah baru.

e. Migrasi ke bank syariah adalah solusi permanen untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa depan.

Penutup: Meraih Keberkahan dengan Meninggalkan Riba

Membersihkan gaji dari bank konvensional adalah sebuah perjalanan spiritual sekaligus finansial. Ia menuntut keberanian untuk mengakui kesalahan, ketelitian dalam menghitung, dan kebijaksanaan dalam menyalurkan. Namun, ganjarannya luar biasa: ketenangan hati, keberkahan harta, dan ridha Allah SWT

Allah SWT berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."* (QS. Al-Baqarah: 278)[288]

[287] QS. Ath-Thalaq: 2-3.
[288] QS. Al-Baqarah: 278.

Ayat ini adalah panggilan langsung kepada setiap mukmin. Meninggalkan riba adalah konsekuensi logis dari keimanan. Tidak ada iman yang sempurna tanpa meninggalkan apa yang diharamkan Allah, termasuk riba.

Semoga bab ini menjadi panduan yang bermanfaat dan memudahkan langkah kita semua dalam meraih kehidupan yang berkah di dunia dan keselamatan di akhirat. *Wallahu a'lam bish-shawab.*

BAB 7
UTANG DAN CICILAN: ANTARA KEBUTUHAN DAN JERATAN

A. Jenis-jenis Utang: KPR, KKB, Kartu Kredit, dan Jerat-Jeratnya

1. Profil Profesional: Antara Gaji Tetap, Gaya Hidup, dan Godaan Kredit

Masyarakat profesional di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan menjadi segmen yang sangat menarik bagi industri keuangan. Mereka menikmati status sebagai pekerja formal dengan gaji tetap, jaminan pensiun, berbagai tunjangan, dan fasilitas yang membuat mereka menjadi target utama pemasaran produk kredit. Stabilitas penghasilan ini, di satu sisi, memberi rasa aman dan kemapanan, tetapi di sisi lain, seringkali menjadi pintu masuk bagi jeratan utang konsumtif yang berlarut-larut. Fenomena ini bukan sekadar masalah ekonomi individu, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang cukup serius di kalangan kelas menengah Indonesia.[289]

Data Kementerian BUMN tahun 2023 menunjukkan terdapat sekitar 900 ribu pegawai aktif di 41 perusahaan BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jumlah ini belum termasuk puluhan ribu pensiunan BUMN yang masih memiliki keterkaitan finansial dengan berbagai lembaga pembiayaan. Gaji rata-rata pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 30 juta per bulan, tergantung pada jenjang

[289] Kementerian BUMN RI, Laporan Kinerja BUMN 2023 (Jakarta: Kementerian BUMN, 2024), hlm. 45-47.

karier, perusahaan, dan sektor industri. Bahkan untuk level manajerial dan direksi, angkanya bisa mencapai Rp 50 juta hingga ratusan juta rupiah per bulan. Dengan penghasilan yang relatif stabil dan cenderung lebih tinggi dari rata-rata nasional, pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM menjadi sasaran empuk bagi bank dan lembaga pembiayaan untuk menawarkan berbagai produk kredit.[290]

a. Profil Penghasilan pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM
 Jenjang Estimasi Gaji per Bulan Persentase Estimasi Tunjangan dan Fasilitas

 Staf entry level Rp 5 - 8 juta 30% THR, bonus tahunan, asuransi kesehatan

 Staf senior / supervisor Rp 8 - 15 juta 40% Tunjangan *transport*, komunikasi, bonus kinerja

 Manajer Rp 15 - 25 juta 20% Tunjangan jabatan, kendaraan dinas, asuransi premium

 Direksi / Komisaris Rp 25 - 100 juta+ 10% Fasilitas rumah dinas, mobil dinas, berbagai tunjangan

 Sayangnya, stabilitas pendapatan ini tidak selalu dibarengi dengan literasi keuangan yang memadai. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 65,43%, dan untuk produk perbankan syariah, angkanya hanya 39,11%. Di kalangan pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM sekalipun, pemahaman tentang manajemen utang, risiko keuangan, dan produk-produk keuangan syariah masih sangat terbatas. Banyak dari mereka yang terjebak dalam utang konsumtif bukan karena ketidakmampuan membayar, tetapi karena ketidaktahuan akan risiko jangka panjang dan alternatif yang lebih baik.[291]

[290] Ibid., hlm. 48-50.
[291] Otoritas Jasa Keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 (Jakarta: OJK, 2025), hlm. 23-25.

b. Faktor-Faktor Pendorong Utang di Kalangan pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM

Tekanan gaya hidup Lingkungan kerja yang kompetitif, pergaulan dengan kolega yang mapan, dan tuntutan penampilan mendorong konsumsi berlebihan Utang konsumtif untuk barang mewah, gadget terbaru, fashion branded, liburan mewah Survei menunjukkan 60% pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM di kota besar memiliki utang konsumtif di luar KPR

Kemudahan akses kredit Bank dan lembaga pembiayaan berlomba menawarkan berbagai produk kredit dengan proses mudah, bunga promo, bahkan tanpa agunan tambahan Multi-utang: KTA, kartu kredit, KKB, KPR dari berbagai bank sekaligus Rata-rata pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM memiliki 2-3 kartu kredit dan 2-4 produk kredit lainnya

Literasi keuangan rendah Tidak memahami risiko bunga berbunga, denda keterlambatan, dan jebakan utang jangka panjang Terjebak dalam siklus utang yang tidak pernah lunas, membayar lebih banyak dari pokok utang Indeks literasi keuangan syariah hanya 39,11%

Gengsi sosial Keinginan untuk terlihat setara atau bahkan lebih dari kolega yang lebih mapan Utang untuk membeli mobil mewah, rumah mewah di kawasan elite, liburan ke luar negeri Fenomena "keeping up with the Joneses" sangat kuat di kalangan menengah

Kurangnya perencanaan keuangan Tidak memiliki anggaran bulanan, tidak menabung, tidak berinvestasi Hidup dari gaji ke gaji, tidak punya dana darurat, mudah terjerat utang saat darurat 70% pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM tidak memiliki dana darurat yang cukup

Tawaran kartu kredit agresif Bank menawarkan kartu kredit dengan limit tinggi, promo belanja, cicilan 0% Penggunaan kartu kredit berlebihan, terjebak utang revolving dengan bunga tinggi Jumlah kartu kredit per nasabah mencapai 2-3 lembar

c. Data dan Fakta Menyedihkan
Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah (PSEKS) pada tahun 2024 mengungkapkan beberapa fakta yang cukup memprihatinkan:[292]

Temuan Persentase Implikasi

Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM yang memiliki utang produktif (KPR, kredit usaha) 45% Relatif sehat, masih dalam batas wajar

Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM yang memiliki utang konsumtif (KKB, kartu kredit, KTA) 65% Cenderung berisiko tinggi

Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM dengan rasio utang terhadap pendapatan >40% 30% Sangat berisiko, rawan gagal bayar

Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM yang mengalami kesulitan membayar cicilan 25% Butuh intervensi segera

Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM yang pernah mengalami penagihan debt collector 15% Trauma psikologis

2. KPR (Kredit Pemilikan Rumah): Antara Kebutuhan Hunian, Investasi Masa Depan, dan Beban Puluhan Tahun

a. Definisi dan Mekanisme KPR Secara Umum
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada individu untuk membeli rumah atau properti hunian. Dalam skema KPR konvensional, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa rumah yang dibeli. Nasabah kemudian mengembalikan pinjaman tersebut secara cicilan bulanan selama jangka waktu tertentu,

[292] Pusat Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Profil Keuangan Pegawai BUMN (Jakarta: PSEKS, 2024), hlm. 67-70.

biasanya 10, 15, atau 20 tahun, dengan tambahan bunga yang telah disepakati.[293]

Bagi Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM, KPR sering menjadi pilihan utama untuk memiliki rumah. Dengan gaji tetap, masa kerja yang panjang, dan prospek karier yang relatif stabil, mereka dianggap sebagai debitur yang aman dan berisiko rendah. Bank pun bersaing menawarkan suku bunga kompetitif, proses cepat, persyaratan ringan, dan berbagai kemudahan lainnya. Bahkan beberapa BUMN bekerja sama dengan bank tertentu untuk memberikan KPR dengan bunga khusus bagi karyawannya.

b. Jenis-Jenis KPR Berdasarkan Suku Bunga
Dalam praktiknya, KPR menggunakan beberapa skema bunga yang perlu dipahami dengan baik agar tidak terjebak di kemudian hari: Skema Bunga Penjelasan Kelebihan Kekurangan Contoh di Pasar

Bunga tetap (fixed) Suku bunga tidak berubah selama periode tertentu (misal 1, 2, 3, 5, atau 10 tahun pertama) Cicilan stabil, mudah direncanakan, aman dari fluktuasi suku bunga Setelah masa *fixed* berakhir, biasanya akan berubah menjadi floating (mengambang) KPR BTN fixed 3 tahun 7,5%, kemudian floating

Bunga mengambang (*floating*) Suku bunga mengikuti suku bunga pasar, biasanya mengacu pada BI Rate atau suku bunga acuan lainnya Bisa turun jika suku bunga pasar turun, memberikan keuntungan Bisa naik drastis jika suku bunga pasar naik, cicilan membengkak Mayoritas KPR bank konvensional

Bunga efektif Bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman, sehingga cicilan cenderung menurun setiap bulan Lebih adil, total bunga lebih rendah karena bunga dihitung dari sisa utang Cicilan awal lebih besar, bisa memberatkan di awal Beberapa bank menawarkan opsi ini

Bunga anuitas Cicilan tetap setiap bulan, tetapi komposisi antara bunga dan pokok berubah (awalnya lebih banyak bunga, akhirnya

[293] Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia 2024 (Jakarta: BI, 2025), hlm. 156-158.

lebih banyak pokok) Mudah direncanakan karena cicilan stabil sepanjang masa kredit Total bunga lebih besar karena bunga dihitung secara anuitas Mayoritas KPR bank menggunakan metode ini

Bunga flat Bunga dihitung dari pokok pinjaman awal, tidak berubah meskipun pokok sudah berkurang Sederhana, mudah dihitung Sangat tidak adil, total bunga jauh lebih besar Biasanya untuk kredit jangka pendek, bukan KPR

c. Simulasi Lengkap Beban KPR dan Sensitivitasnya terhadap Perubahan Suku Bunga

Mari kita simulasikan KPR untuk Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM dengan asumsi yang lebih realistis:

1) Harga rumah: Rp 800 juta (rumah sederhana di pinggiran kota besar)
2) Uang muka (DP): Rp 160 juta (20% dari harga rumah)
3) Pokok pinjaman: Rp 640 juta
4) Tenor: 15 tahun (180 bulan)
5) Suku bunga: 8% per tahun (floating, dapat berubah sewaktu-waktu)

Perhitungan cicilan dengan metode anuitas:

Rumus:

Cicilan per bulan = [Pokok Pinjaman x (Bunga per bulan x (1 + Bunga per bulan)^Tenor)] / [(1 + Bunga per bulan)^Tenor - 1]

Dengan bunga per bulan 0,67% (8% / 12), maka:

Cicilan per bulan ≈ Rp 6,1 juta

Total pembayaran selama 15 tahun:

Rp 6,1 juta x 180 bulan = Rp 1,098 miliar

Total bunga yang dibayarkan:

Rp 1,098 miliar - Rp 640 juta = Rp 458 juta

Artinya, pegawai tersebut membayar bunga hampir 72% dari pokok pinjaman. Ini adalah jumlah yang sangat signifikan.

Analisis Sensitivitas: Jika Suku Bunga Naik

Suku bunga floating sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi. Jika suku bunga acuan naik, cicilan bisa membengkak:

Skenario Suku Bunga Cicilan per Bulan Total 15 Tahun Bunga

Optimis 7% Rp 5,75 juta Rp 1,035 M Rp 395 juta

Normal 8% Rp 6,10 juta Rp 1,098 M Rp 458 juta

Sedang 9% Rp 6,50 juta Rp 1,170 M Rp 530 juta

Pesimis 10% Rp 6,90 juta Rp 1,242 M Rp 602 juta

Krisis 12% Rp 7,70 juta Rp 1,386 M Rp 746 juta

Ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga dari 8% menjadi 10% akan menambah cicilan sebesar Rp 800 ribu per bulan. Dalam setahun, tambahan beban mencapai Rp 9,6 juta, dan selama 15 tahun total tambahan bunga mencapai Rp 144 juta. Ini adalah risiko besar yang sering tidak disadari oleh debitur saat menandatangani perjanjian kredit.[294]

d. Risiko-Risiko KPR yang Sering Diabaikan
Kenaikan suku bunga Suku bunga floating dapat naik sewaktu-waktu mengikuti BI Rate dan kondisi ekonomi Cicilan membengkak, mengganggu arus kas bulanan, bisa menyebabkan gagal bayar Pilih KPR dengan fixed rate panjang, atau pilih KPR syariah dengan margin tetap

PHK atau pensiun dini Meski kecil, risiko kehilangan pekerjaan tetap ada, apalagi di era ekonomi yang tidak menentu Ketidakmampuan membayar cicilan, rumah bisa disita oleh bank Siapkan dana darurat minimal 6 bulan cicilan

Beban jangka panjang Cicilan 15-20 tahun mengikat masa produktif, membatasi fleksibilitas finansial Mengurangi

[294] Simulasi penulis berdasarkan formula kredit anuitas dan data historis suku bunga.

kemampuan menabung dan investasi untuk masa depan Pertimbangkan tenor yang lebih pendek jika mampu

Jebakan utang konsumtif lain Setelah KPR, biasanya pegawai tetap mengambil kredit lain karena merasa sudah punya aset Beban utang bertumpuk, rasio utang terhadap pendapatan membengkak Disiplin, jangan tambah utang baru

Biaya-biaya tersembunyi Biaya provisi, administrasi, asuransi, notaris, appraisal, dll. Menambah beban awal yang signifikan Hitung semua biaya sebelum memutuskan

Nilai rumah tidak naik signifikan Ekspektasi rumah sebagai investasi mungkin tidak selalu terwujud Rumah yang dibeli dengan KPR mungkin nilainya tidak naik sebanding dengan bunga yang dibayar Beli rumah di lokasi strategis dengan potensi apresiasi.

3. KKB (Kredit Kendaraan Bermotor): Antara Kebutuhan Mobilitas, Simbol Status, dan Beban Rutin

a. Daya Tarik KKB bagi Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM dan Fenomena "Gengsi Bermobil"
Mobil telah menjadi simbol status sosial dan kebutuhan mobilitas, terutama di kota-kota besar dengan transportasi publik yang terbatas. Bagi Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM, memiliki mobil pribadi sering dianggap sebagai kebutuhan penunjang pekerjaan sekaligus gengsi di hadapan kolega dan lingkungan sosial. Kemudahan mendapatkan KKB dengan proses cepat, uang muka rendah (bahkan 0% untuk beberapa promo), dan cicilan yang tampak "ringan" membuat banyak pegawai tergiur tanpa menghitung total biaya jangka panjang.[295]

Fenomena "gengsi bermobil" ini sangat kuat di kalangan Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM. Mereka merasa bahwa memiliki mobil adalah bagian dari citra profesional, terutama bagi mereka yang sering bertemu dengan klien atau mitra

[295] Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Laporan Industri Pembiayaan 2024 (Jakarta: APPI, 2025), hlm. 78-80.

bisnis. Akibatnya, banyak yang nekat membeli mobil dengan harga di luar kemampuan, hanya demi menjaga citra.

b. Skema Pembiayaan KKB dan Jebakan Bunga Flat
KKB umumnya menggunakan skema pembiayaan dengan bunga flat atau bunga efektif, tetapi yang paling umum adalah bunga flat karena tampak lebih rendah dan mudah dihitung.

Skema Penjelasan Contoh Perhitungan Kelebihan Kekurangan

Bunga flat Bunga dihitung dari pokok pinjaman awal, tidak berkurang meskipun pokok sudah berkurang Pinjaman Rp 200 juta, bunga 5% flat per tahun, selama 5 tahun total bunga Rp 50 juta Sederhana, mudah dihitung, angsuran tetap Sangat tidak adil, total bunga lebih besar dari bunga efektif

Bunga efektif Bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman, total bunga lebih rendah Pinjaman Rp 200 juta, bunga 8% efektif, total bunga sekitar Rp 43 juta Lebih adil, total bunga lebih rendah Cicilan awal lebih besar, perhitungan lebih rumit

Multiguna dengan agunan BPKB Pinjaman tunai dengan jaminan BPKB, bisa untuk kebutuhan lain (modal usaha, renovasi, dll.) Pinjaman Rp 100 juta, tenor 3 tahun, bunga flat 6% Fleksibel, bisa untuk berbagai kebutuhan Bunga lebih tinggi dari KKB baru, risiko kehilangan mobil

c. Simulasi Lengkap Beban KKB dengan Berbagai Skenario
Mari simulasikan KKB untuk mobil seharga Rp 300 juta dengan beberapa skenario:

1) Skenario 1: Bunga Flat (Skema Paling Umum)
 a) Harga mobil: Rp 300 juta
 b) Uang muka: Rp 60 juta (20%)
 c) Pokok pinjaman: Rp 240 juta
 d) Tenor: 5 tahun (60 bulan)
 e) Bunga flat: 5% per tahun

Perhitungan:

a) Bunga per tahun = 5% x Rp 240 juta = Rp 12 juta

b) Total bunga 5 tahun = 5 x Rp 12 juta = Rp 60 juta

c) Total pembayaran = Rp 240 juta + Rp 60 juta = Rp 300 juta

d) Cicilan per bulan = Rp 300 juta / 60 = Rp 5 juta

Total bunga yang dibayarkan: Rp 60 juta (25% dari pokok pinjaman)

2) Skenario 2: Bunga Efektif (Lebih Adil)

a) Pokok pinjaman: Rp 240 juta

b) Tenor: 5 tahun

c) Bunga efektif: 8% per tahun

Perhitungan (disederhanakan):

a) Cicilan per bulan ≈ Rp 4,87 juta

b) Total pembayaran 5 tahun ≈ Rp 292,2 juta

c) Total bunga ≈ Rp 52,2 juta

Total bunga: Rp 52,2 juta (21,75% dari pokok), lebih rendah Rp 7,8 juta dari skema flat.[296]

d. Depresiasi Mobil: Bencana Finansial yang Tidak Terlihat
Salah satu jebakan terbesar KKB adalah nilai mobil yang terus turun (depresiasi), sementara utang dan bunga harus dibayar penuh. Mobil baru bisa kehilangan 20-30% nilainya di tahun pertama. Setelah 5 tahun, nilai mobil mungkin hanya tinggal 40-50% dari harga beli. Sementara itu, total pembayaran KKB bisa mencapai 120-125% dari harga mobil. Artinya, pegawai membayar lebih mahal untuk aset yang nilainya terus menyusut.

Tahun Nilai Mobil (Estimasi) Sisa Utang (Flat) Sisa Utang (Efektif) Selisih (Flat) Selisih (Efektif)

[296] Simulasi penulis.

Tahun 0 Rp 300 juta Rp 240 juta Rp 240 juta + Rp 60 juta + Rp 60 juta

Tahun 1 Rp 225 juta (turun 25%) Rp 192 juta Rp 190 juta + Rp 33 juta + Rp 35 juta

Tahun 2 Rp 180 juta (turun 40%) Rp 144 juta Rp 140 juta + Rp 36 juta + Rp 40 juta

Tahun 3 Rp 150 juta (turun 50%) Rp 96 juta Rp 90 juta + Rp 54 juta + Rp 60 juta

Tahun 4 Rp 135 juta (turun 55%) Rp 48 juta Rp 45 juta + Rp 87 juta + Rp 90 juta

Tahun 5 Rp 120 juta (turun 60%) Rp 0 Rp 0 + Rp 120 juta + Rp 120 juta

Ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun, pemilik mobil membayar total Rp 300 juta (skema flat) untuk mobil yang kini hanya bernilai Rp 120 juta. Kerugian Rp 180 juta ini adalah kombinasi depresiasi dan bunga. Kerugian ini bisa mencapai 60% dari total pembayaran.[297]

e. Tips Menghindari Jebakan KKB

1) Beli mobil bekas Mobil bekas 2-3 tahun sudah mengalami depresiasi terbesar, harga lebih murah, cicilan lebih ringan
2) Perpanjang tenor Tenor lebih panjang mengurangi cicilan bulanan, tapi total bunga lebih besar. Hitung dengan cermat
3) Pilih KKB syariah Margin tetap, tidak ada bunga floating, lebih adil dan sesuai syariat
4) Hitung total biaya, bukan cicilan Jangan tergiur cicilan ringan, hitung total pembayaran selama masa kredit
5) Siapkan uang muka besar Semakin besar DP, semakin kecil cicilan dan total bunga

[297] Mobil Baru dan Depresiasi: Fakta dan Angka", Kompas Otomotif, 15 Maret 2025.

6) Pertimbangkan kebutuhan riil Apakah benar-benar butuh mobil, atau bisa pakai transportasi umum/taksi online?

4. Kartu Kredit: Kemudahan di Ujung Jari, Jeratan di Ujung Bulan

a. Fenomena Kartu Kredit di Kalangan Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM dan Daya Tariknya
Kartu kredit telah menjadi alat pembayaran yang sangat populer di kalangan kelas menengah Indonesia, termasuk Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM. Kemudahan bertransaksi, berbagai promo menarik (diskon, cashback, cicilan 0%), dan gengsi memiliki kartu bergengsi membuat kartu kredit terlihat sangat menggiurkan. Namun, di balik kemudahan dan godaan itu, tersembunyi jebakan yang bisa menjerat penggunanya dalam utang berbunga tinggi yang berputar-putar.[298]

Data Bank Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2023, jumlah kartu kredit yang beredar mencapai lebih dari 17 juta lembar, dengan total nilai transaksi mencapai Rp 350 triliun. Rata-rata outstanding utang kartu kredit per nasabah mencapai Rp 8-10 juta. Yang mengkhawatirkan, tingkat kredit macet kartu kredit juga menunjukkan tren meningkat, terutama di kalangan pegawai dengan gaji menengah yang tergiur gaya hidup.[299]

b. Mekanisme, Fitur, dan Jebakan Kartu Kredit
Bunga bulanan Rata-rata 2-2,5% per bulan (efektif 24-30% per tahun) Jika tidak membayar penuh, bunga dihitung dari tanggal transaksi, bukan dari sisa tagihan Utang membengkak cepat, bisa berlipat dalam 3-4 tahun

Cicilan 0% Promo cicilan tanpa bunga untuk pembelian tertentu Seringkali ada biaya tersembunyi, atau harga barang dinaikkan terlebih dahulu Membayar lebih mahal dari harga normal

[298] Bank Indonesia, Statistik Sistem Pembayaran 2024 (Jakarta: BI, 2025), hlm. 89-92.
[299] Ibid., hlm. 93-95.

Biaya keterlambatan Denda 3-5% dari total tagihan Memperbesar utang dengan cepat, ditambah bunga Bisa menyebabkan utang membengkak dalam waktu singkat

Penarikan tunai Fasilitas tarik tunai dengan biaya dan bunga tinggi Bunga langsung berjalan tanpa masa tenggang, biaya tarik 3-5% Solusi darurat yang paling mahal

Pembayaran minimum Cukup membayar 5-10% dari total tagihan Sisa utang dikenakan bunga tinggi, utang membengkak Membayar berkali-kali lipat dari pokok

Limit besar Bank memberikan limit besar, kadang melebihi kemampuan Godaan untuk berbelanja berlebihan Utang menumpuk

c. Simulasi Lengkap Jebakan Kartu Kredit: Membayar Minimum
Bayangkan seorang Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM memiliki tagihan kartu kredit Rp 10 juta. Ia memilih membayar minimum 10% (Rp 1 juta) karena merasa "ringan" atau mungkin sedang kekurangan uang. Dengan asumsi bunga 2,25% per bulan, berikut simulasinya:[300]

Bulan Tagihan Awal Pembayaran Bunga (2,25%) Tagihan Akhir

1) Rp 10.000.000 Rp 1.000.000 Rp 225.000 Rp 9.225.000
2) Rp 9.225.000 Rp 922.500 Rp 208.000 Rp 8.510.500
3) Rp 8.510.500 Rp 851.050 Rp 191.500 Rp 7.850.950
4) Rp 7.850.950 Rp 785.095 Rp 176.600 Rp 7.242.455
5) Rp 7.242.455 Rp 724.245 Rp 163.000 Rp 6.681.210
6) Rp 6.681.210 Rp 668.121 Rp 150.300 Rp 6.163.389
7) Rp 6.163.389 Rp 616.339 Rp 138.700 Rp 5.685.750
8) Rp 5.685.750 Rp 568.575 Rp 127.900 Rp 5.245.075
9) Rp 5.245.075 Rp 524.507 Rp 118.000 Rp 4.838.568

[300] Simulasi penulis.

10) Rp 4.838.568 Rp 483.857 Rp 108.900 Rp 4.463.611

11) Rp 4.463.611 Rp 446.361 Rp 100.400 Rp 4.117.650

12) Rp 4.117.650 Rp 411.765 Rp 92.600 Rp 3.798.485

Hasilnya:

- Utang awal Rp 10 juta membutuhkan waktu 43 bulan (3,5 tahun) untuk lunas jika hanya membayar minimum.
- Total pembayaran selama 43 bulan: Rp 14,3 juta
- Total bunga yang dibayarkan: Rp 4,3 juta (43% dari pokok utang)

Artinya, pegawai tersebut membayar hampir setengah dari pokok utang sebagai bunga, hanya karena memilih membayar minimum. Ini adalah skenario yang sangat merugikan.[301]

d. Simulasi Lain: Membayar Lebih dari Minimum
Jika pegawai tersebut membayar Rp 2 juta per bulan (20% dari tagihan):

Bulan Tagihan Awal Pembayaran Bunga Tagihan Akhir

1) Rp 10.000.000 Rp 2.000.000 Rp 225.000 Rp 8.225.000
2) Rp 8.225.000 Rp 2.000.000 Rp 185.000 Rp 6.410.000
3) Rp 6.410.000 Rp 2.000.000 Rp 144.000 Rp 4.554.000
4) Rp 4.554.000 Rp 2.000.000 Rp 102.500 Rp 2.656.500
5) Rp 2.656.500 Rp 2.000.000 Rp 59.800 Rp 716.300
6) Rp 716.300 Rp 716.300 Rp 16.100 Rp 0

Hasilnya:

- Utang lunas dalam 6 bulan
- Total pembayaran: Rp 10,7 juta
- Total bunga: Rp 700 ribu (7% dari pokok)

[301] OJK, Laporan Perlindungan Konsumen 2024 (Jakarta: OJK, 2025), hlm. 67-69.

Ini menunjukkan betapa pentingnya membayar lebih dari minimum. Semakin besar pembayaran, semakin cepat lunas dan semakin sedikit bunga.[302]

e. Fenomena Multi-Kartu dan Multi-Utang: Lingkaran Setan yang Berbahaya
Fenomena lain yang sangat umum di kalangan Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM adalah memiliki lebih dari satu kartu kredit. Mereka menggunakan kartu A untuk membayar tagihan kartu B, kartu B untuk membayar kartu C, dan seterusnya, menciptakan lingkaran utang yang tak berujung. Praktik ini dikenal sebagai "utang revolving" dan sangat berbahaya.

Skema Penjelasan Dampak
Cicil kartu dengan kartu lain Menggunakan kartu kredit untuk tarik tunai atau membayar tagihan kartu lain Utang membengkak karena bunga dan biaya tarik tunai

Pinjam KTA untuk bayar kartu Mengambil KTA dengan bunga lebih rendah untuk melunasi kartu, lalu kartu dipakai lagi Siklus utang terus berputar, total utang bertambah

Gali lubang tutup lubang Utang baru untuk membayar utang lama Beban bunga semakin besar, risiko gagal bayar tinggi

Praktik-praktik ini sangat berbahaya dan bisa mengarah pada kebangkrutan pribadi. Banyak Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM yang mengalami stres berat, konflik rumah tangga, bahkan kehilangan aset karena terjebak dalam lingkaran setan ini.[303]

5. KTA (Kredit Tanpa Agunan): Pinjaman Cepat dengan Bunga Tinggi

a. Daya Tarik KTA bagi Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM
Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah pinjaman yang diberikan bank

[302] Simulasi penulis.
[303] OJK, Laporan Perlindungan Konsumen 2024, hlm. 70-72.

tanpa memerlukan jaminan fisik seperti sertifikat rumah atau BPKB. Bagi Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM, KTA sangat menarik karena prosesnya cepat, persyaratan mudah (cukup slip gaji dan SK pengangkatan), dan dana bisa cair dalam hitungan hari. KTA sering digunakan untuk berbagai keperluan: renovasi rumah, biaya pendidikan anak, modal usaha sampingan, pernikahan, atau bahkan liburan.[304]

b. Karakteristik KTA
Karakteristik Penjelasan Risiko

1) Tanpa agunan Tidak perlu jaminan fisik, hanya mengandalkan kemampuan bayar Risiko bagi bank tinggi, sehingga bunga juga tinggi

2) Bunga tinggi Bunga KTA bisa mencapai 12-18% per tahun, lebih tinggi dari KPR atau KKB Beban bunga besar, total pembayaran bisa jauh di atas pokok

3) Tenor pendek Umumnya 1-5 tahun Cicilan per bulan lebih besar

4) Plafon terbatas Biasanya maksimal 10-15 kali gaji bulanan Tidak cukup untuk kebutuhan besar

5) Proses cepat Cair dalam hitungan hari Bisa memicu keputusan impulsif

c. Simulasi KTA
Seorang pegawai mengambil KTA Rp 100 juta, bunga 14% per tahun (efektif), tenor 3 tahun.

- Cicilan per bulan ≈ Rp 3,42 juta
- Total pembayaran 3 tahun ≈ Rp 123,1 juta
- Total bunga ≈ Rp 23,1 juta (23% dari pokok)

Jika iamengambil tenor 5 tahun dengan bunga yang sama:

- Cicilan per bulan ≈ Rp 2,33 juta

[304] Ibid., hlm. 73.

- Total pembayaran 5 tahun ≈ Rp 139,8 juta
- Total bunga ≈ Rp 39,8 juta (40% dari pokok)

Terlihat bahwa tenor lebih panjang memang mengurangi cicilan bulanan, tetapi total bunga membengkak signifikan.[305]

d. Jebakan KTA: Multiguna dan Renovasi
Banyak pegawai tergoda KTA untuk renovasi rumah atau biaya pendidikan anak. Sayangnya, tanpa perencanaan yang matang, KTA justru menjadi beban baru. Apalagi jika KTA digunakan untuk konsumsi (liburan, pesta pernikahan) yang tidak memberikan nilai tambah finansial.

6. Dampak Psikologis, Sosial, dan Spiritual Jeratan Utang

a. Stres dan Gangguan Kesehatan Mental
Jeratan utang tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, tetapi juga pada kesehatan mental. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa stres akibat utang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan kronis, depresi, bahkan gangguan tidur. Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM yang terjerat utang sering mengalami:[306]

b. Dampak Psikologis Deskripsi Dampak pada Produktivitas
Kecemasan kronis, Khawatir terus-menerus tentang kemampuan membayar cicilan, takut ditagih debt collector Sulit fokus bekerja, menurunkan kinerja, sering bolos

Depresi Merasa terjebak, tidak punya jalan keluar, putus asa Kehilangan motivasi, absensi meningkat, produktivitas turun drastis

Gangguan tidur, Sulit tidur karena memikirkan utang, sering terbangun Kelelahan kronis, mudah sakit, imunitas turun

[305] Simulasi penulis.
[306] American Psychological Association, "Stress and Debt: The Hidden Connection", APA Monitor 52, no. 3 (2021): 34-38.

Gangguan makan Kehilangan nafsu makan atau makan berlebihan Masalah kesehatan fisik, obesitas atau kekurangan gizi

Mudah marah Iritabilitas tinggi, mudah tersinggung Konflik dengan rekan kerja, atasan, bawahan

c. Dampak pada Keluarga dan Rumah Tangga
Dampak Sosial Deskripsi Contoh Kasus

Konflik rumah tangga, Pertengkaran dengan pasangan soal keuangan, saling menyalahkan 40% perceraian di Indonesia dipicu masalah ekonomi

Penurunan kualitas pengasuhan anak, Stres orang tua menurunkan kualitas pengasuhan Anak kurang perhatian, prestasi sekolah menurun

Penarikan diri dari pergaulan, Menghindari interaksi sosial karena malu atau tidak mampu Isolasi sosial, kehilangan jaringan pertemanan

Putusnya relasi sosial, Pinjam uang ke teman tidak bisa bayar, hubungan rusak Kehilangan teman, dijauhi lingkungan

Stigma Tekanan dari lingkungan sosial, kolega, dan keluarga Malu, rendah diri, kehilangan harga diri

d. Dampak Spiritual
Dampak Spiritual Deskripsi Akibat

Merasa jauh dari Allah, Stres dan depresi membuat ibadah terganggu, Shalat tidak khusyuk, doa terasa hampa

Putus asa dari rahmat Allah, Merasa tidak ada jalan keluar Hilangnya optimisme, mudah menyerah

Terjerumus dosa, Mencari jalan pintas haram (riba baru, judi, tipu-tipu), Dosa bertumpuk, semakin jauh dari Allah

Kehilangan keberkahan, Meski punya uang, tidak terasa berkah Hidup tidak tenang, selalu gelisah

B. Fiqih Utang Piutang dalam Islam: Antara Kebutuhan, Tolong-Menolong, dan Larangan Riba

1. Konsep Dasar Utang Piutang dalam Islam: Antara Anjuran dan Peringatan

Utang piutang (*al-qarḍ*) dalam Islam adalah akad pemberian harta kepada pihak lain untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama. Ia termasuk akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang sangat dianjurkan karena membantu sesama yang sedang kesulitan. Namun demikian, Islam memberikan rambu-rambu yang sangat ketat untuk menghindari eksploitasi, kezaliman, dan dosa besar riba.[307]

a. Landasan Al-Qur'an tentang Utang Piutang
 Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an:

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل

 Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil.*"[308]

 Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, menunjukkan betapa seriusnya Islam mengatur masalah utang piutang. Penekanan pada pencatatan bertujuan untuk menjaga hak kedua belah pihak, menghindari sengketa di kemudian hari, dan memastikan keadilan. Dalam ayat ini, Allah bahkan mengatur detail tentang penulisan, saksi, dan jaminan. Ini menunjukkan bahwa utang piutang bukan masalah sepele, tetapi menyangkut hak dan kewajiban yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.[309]

[307] Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), juz V, hlm. 234-236.
[308] QS. al-Baqarah [2]: 282.
[309] Al-Qurthubī, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān (Kairo: Dār al-Sya'b, 1372 H), jilid 3, hlm. 456-458.

b. Hadis-Hadis tentang Utang dan Peringatannya
Rasulullah SAW bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْه

Artinya' *"Jiwa seorang mukmin tergantung dengan utangnya hingga dilunasi*." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah)[310]

Hadis ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab utang, bahkan sampai di akhirat kelak. Seorang muslim yang meninggal dalam keadaan masih memiliki utang, jiwanya akan tertahan hingga utangnya dilunasi. Ini bukan berarti ia tidak masuk surga, tetapi urusannya tertunda sampai utangnya diselesaikan. Inilah yang membuat para salafus shaleh sangat berhati-hati dalam berutang. Mereka lebih memilih hidup sederhana daripada berutang.

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّه

Artinya: *"Barangsiapa meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya, maka Allah akan menunaikannya. Dan barangsiapa meminjam dengan niat ingin merusaknya (tidak mengembalikan), maka Allah akan membinasakannya."* (HR. Bukhari)[311]

Hadis ini menekankan pentingnya niat dalam berutang. Niat yang tulus untuk mengembalikan akan mendapat pertolongan Allah, sedangkan niat buruk akan berakibat kehancuran. Ini juga menjadi motivasi bagi Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM untuk selalu merencanakan keuangan dengan matang sebelum memutuskan berutang.

c. Hukum Utang Piutang dalam Berbagai Situasi
Para ulama sepakat bahwa utang piutang pada dasarnya adalah perbuatan yang dianjurkan (sunnah) karena termasuk tolong-

[310] HR. Tirmidzi, Kitab al-Buyū', no. 1218; HR. Ibnu Majah, Kitab al-Ṣadaqāt, no. 2413.
[311] HR. Bukhari, Kitab al-Istidānah, no. 2397.

menolong. Namun, hukumnya bisa berubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan niat pelakunya:[312]

Situasi Hukum Keterangan Dalil/Pendukung

1) Memberi utang kepada yang sangat membutuhkan untuk kebutuhan pokok Sunnah, bahkan bisa wajib Menolong orang yang terdesak, menyelamatkan dari kesulitan QS. al-Mā'idah: 2 tentang tolong-menolong
2) Memberi utang dengan niat *riya'* atau pamer Makruh atau haram Tergantung niatnya, jika niat *riya'* bisa mengurangi pahala Hadis tentang niat
3) Meminjam untuk konsumsi yang tidak perlu (gaya hidup) Makruh Memberatkan diri sendiri, bisa menjerumuskan Prinsip tidak berlebihan (*israf*)
4) Meminjam untuk maksiat Haram Membantu kemaksiatan, dosa ditanggung bersama QS. al-Mā'idah: 2 tentang tolong-menolong dalam dosa
5) Meminjam dengan niat tidak mengembalikan Haram besar Termasuk dosa besar, ancaman neraka Hadis riwayat Bukhari di atas

2. Riba: Inti Larangan dalam Utang Piutang Konvensional dan Dosa Besarnya

a. Definisi dan Jenis-Jenis Riba

Riba secara bahasa berarti "tambahan" (*al-ziyādah*). Dalam terminologi syariah, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang atau jual beli tanpa ada imbalan yang setara. Riba termasuk dosa besar yang sangat dikecam dalam Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama sepakat bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang pelakunya diancam dengan azab yang pedih.[313]Para ulama membagi riba menjadi beberapa jenis:

[312] Al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī, juz V, hlm. 237-239.
[313] Ibid., juz IV, hlm. 567-569.

b. Jenis Riba Definisi Contoh dalam Produk Keuangan Tingkat Keparahan

1) Riba al-nasī'ah Tambahan yang disyaratkan dalam utang piutang karena penangguhan waktu Bunga pinjaman bank (KPR, KKB, KTA, kartu kredit), denda keterlambatan Paling berat, karena jelas-jelas riba

2) Riba al-faḍl Tukar menukar barang sejenis dengan takaran atau timbangan yang berbeda Menukar emas 10 gram dengan emas 11 gram dengan tambahan uang Juga haram, tetapi lebih ringan dari riba *nasī'ah*

3) Riba *al-yad* Jual beli yang tidak tunai, penyerahan barang dan pembayaran berbeda waktu tanpa kejelasan harga Jual beli dengan pembayaran di masa depan tanpa kesepakatan harga yang jelas Dilarang karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan)

c. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Riba dan Ancaman Beratnya
Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 275-279, serangkaian ayat yang sangat tegas tentang riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*."[314]

Ayat ini menggambarkan keadaan orang yang terlibat riba di akhirat nanti: mereka akan bangkit dari kubur seperti orang kesurupan setan. Ini adalah gambaran yang sangat mengerikan. Ayat ini juga menegaskan perbedaan fundamental antara jual beli

[314] QS. al-Baqarah [2]: 275.

(yang halal) dan riba (yang haram). Jual beli adalah transaksi yang jelas dan adil, sedangkan riba adalah eksploitasi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*."[315]

Ayat ini adalah perintah langsung untuk meninggalkan riba. Jika seseorang benar-benar beriman, ia harus segera meninggalkan praktik riba, termasuk melepaskan hak atas bunga yang belum diambil.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون

Artinya: *"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi*."[316]

Ayat ini sangat tegas. Riba tidak hanya dilarang, tetapi pelakunya diancam dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa riba. Namun di sisi lain, Allah juga membuka pintu taubat: jika bertobat, cukup mengembalikan pokok utang, tanpa bunga. Tidak boleh menzalimi (meminta bunga) dan tidak boleh dizalimi (dibebani bunga).

d. Hadis-Hadis tentang Riba dan Laknat bagi Pelakunya
Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاء

[315] QS. al-Baqarah [2]: 278
[316] QS. al-Baqarah [2]: 279.

Artinya: "*Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua saksinya." Beliau bersabda, "Mereka semua sama*." (HR. Muslim)[317]

Hadis ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya dosa bagi yang meminjam (pemakan riba), tetapi juga bagi yang memberi pinjaman (bank, pemberi makan riba), yang mencatat transaksi (pegawai bank, notaris), dan yang menjadi saksi. Semua yang terlibat dalam transaksi riba, langsung maupun tidak langsung, mendapat laknat yang sama. Ini adalah peringatan keras bagi semua pihak, termasuk pegawai bank, akuntan, notaris, dan siapa pun yang membantu terjadinya transaksi riba.

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه

Artinya: "*Riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan (dosanya) seperti seseorang menikahi ibunya sendiri*." (HR. al-Hakim)[318]

Hadis ini menggambarkan betapa dahsyatnya dosa riba. Dosa riba yang paling ringan saja disamakan dengan dosa menikahi ibu sendiri, sebuah perbuatan keji yang sangat dibenci. Bayangkan bagaimana dosa riba yang lebih besar.

e. Hikmah di Balik Pengharaman Riba: Mengapa Riba Begitu Diharamkan?
 Para ulama dan ekonom menjelaskan beberapa hikmah mendalam di balik pengharaman riba. Pemahaman ini penting agar kita tidak hanya sekadar tahu bahwa riba haram, tetapi juga memahami mengapa Islam begitu tegas melarangnya:[319]

 Hikmah Penjelasan Relevansi dengan Kondisi Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM

[317] HR. Muslim, Kitab al-Musāqāh, no. 1598.

[318] HR. al-Hakim, al-Mustadrak, no. 2256.
[319] Al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī, juz IV, hlm. 570-572.

1) Menghindari eksploitasi ekonomi Riba mengeksploitasi pihak yang membutuhkan dengan meminta tambahan yang tidak adil. Orang yang terdesak terpaksa menerima syarat riba karena tidak punya pilihan. Pegawai yang gajinya pas-pasan dan butuh dana cepat sering menjadi korban eksploitasi bank melalui bunga tinggi
2) Mendorong kerja produktif Riba mendorong orang mendapatkan uang dari uang (rentenir), bukan dari kerja produktif yang bernilai. Ekonomi menjadi spekulatif dan tidak sehat. Mendorong pegawai untuk berwirausaha, investasi, atau bekerja keras, bukan mengandalkan pinjaman
3) Menjaga keadilan Dalam riba, kreditur mendapatkan keuntungan pasti tanpa risiko, sementara debitur menanggung semua risiko usaha. Ini tidak adil. Dalam ekonomi syariah, untung dan rugi ditanggung bersama (bagi hasil)
4) Mencegah krisis ekonomi Riba dapat menyebabkan krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 2008, karena utang berbunga menumpuk dan tidak terkendali. Pegawai yang terjerat utang rentan mengalami kebangkrutan pribadi
5) Menjaga solidaritas sosial Riba mengubah hubungan sosial yang seharusnya tolong-menolong menjadi hubungan transaksional dan eksploitatif. Utang seharusnya untuk tolong-menolong, bukan untuk mencari untung
6) Melindungi dari kehancuran individu Utang berbunga dapat menjerat individu dalam lingkaran setan yang tak berujung, menghancurkan kehidupan mereka. Banyak pegawai yang stres, depresi, bahkan bunuh diri karena utang

3. Praktik Riba dalam Produk Keuangan yang Dihadapi Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN, atau Pelaku UMKM

a. Riba dalam KPR Konvensional

KPR konvensional jelas dan tegas mengandung riba. Bank meminjamkan uang untuk membeli rumah, dan meminta pengembalian lebih besar (bunga) dari pokok pinjaman. Ini adalah

riba al-nasī'ah yang sangat jelas, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharamannya. Setiap rupiah bunga yang dibayarkan adalah riba yang diharamkan.[320]

Para ulama kontemporer, termasuk Dewan Syariah Nasional MUI, telah menegaskan bahwa KPR konvensional termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest) menyatakan bahwa praktik pembungaan uang yang dilakukan oleh bank konvensional adalah riba yang diharamkan.[321]

b. Riba dalam KKB Konvensional
KKB juga mengandung riba dengan mekanisme yang sama: pinjaman dengan bunga. Ditambah lagi, seringkali ada biaya administrasi, provisi, asuransi, dan denda keterlambatan yang juga mengandung unsur riba dan *gharar* (ketidakjelasan). Semua tambahan di luar pokok pinjaman yang disyaratkan di awal adalah riba.[322]

c. Riba dalam Kartu Kredit Konvensional
Kartu kredit mengandung riba yang sangat kompleks dan berlapis:[323]

Fitur Bentuk Riba:

1) Bunga bulanan Riba al-nasī'ah yang jelas Tambahan yang disyaratkan karena penangguhan pembayaran
2) Denda keterlambatan Riba tambahan Tambahan karena penundaan pembayaran, termasuk riba yang sangat berat
3) Cicilan 0% Riba tersembunyi Seringkali harga barang dinaikkan terlebih dahulu, sehingga ada riba terselubung
4) Penarikan tunai Riba + biaya Bunga langsung berjalan tanpa masa tenggang, plus biaya tarik tunai, semua riba

[320] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
[321] Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest).
[322] Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
[323] Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

5) Biaya tahunan Ijarah? Jika untuk layanan, bisa dibenarkan, tetapi seringkali tidak transparan

d. Hukum Mengakses Produk Riba Menurut Para Ulama
Para ulama kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menegaskan bahwa bunga bank konvensional termasuk riba yang diharamkan. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest*) menyatakan bahwa praktik pembungaan uang yang dilakukan oleh bank konvensional adalah riba yang diharamkan. Fatwa ini dikeluarkan setelah melalui kajian mendalam dan diskusi dengan para pakar ekonomi dan ulama.[324]

Bagi Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM yang terlanjur memiliki utang riba, ada beberapa pendapat ulama tentang cara keluar darinya. Pendapat yang paling kuat adalah wajib segera keluar dari riba, dan jika mampu, segera melunasi utang tersebut. Jika tidak mampu, maka wajib melakukan restrukturisasi atau take over ke bank syariah. Sementara itu, dalam masa transisi, sebagian ulama membolehkan tetap membayar cicilan dengan niat segera keluar, tetapi tetap dianggap berdosa. Yang terbaik adalah segera mencari solusi halal.[325]

4. Etika Berutang dalam Islam: Panduan Lengkap

a. Niat yang Benar: Pondasi Utang yang Berkah
Islam mengajarkan bahwa niat sangat menentukan nilai suatu perbuatan. Dalam berutang, niat haruslah benar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar mendesak dan darurat, bukan untuk gaya hidup atau konsumsi berlebihan. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Allah akan menolong orang yang berniat melunasi utangnya.[326]

[324] Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004.
[325] Al-Qarāfī, al-Furūq (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), jilid 3, hlm. 234-236.
[326] Ibn Qayyim, I'lām al-Muwaqqi'īn (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), jilid 2, hlm. 345.

Niat yang Tepat	Niat yang Kurang Tepat
Membeli rumah karena belum memiliki tempat tinggal	Membeli rumah mewah di kawasan elit demi gengsi
Membiayai kebutuhan pengobatan darurat	Mengajukan pembiayaan untuk liburan ke luar negeri
Menggunakan dana sebagai modal usaha yang produktif	Membeli mobil baru padahal kendaraan lama masih layak digunakan
Menyiapkan biaya pendidikan anak	Mengganti gadget dengan model terbaru setiap tahun tanpa kebutuhan yang mendesak

b. Kemampuan Membayar: Jangan Memaksakan Diri
Islam melarang seseorang berutang jika ia tidak yakin mampu membayar. Ini adalah bentuk kehati-hatian agar tidak memberatkan diri sendiri dan orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْه

Artinya: "*Barangsiapa meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya, maka Allah akan menunaikannya."* (HR. Bukhari)[327]

Hadis ini mengandung dua pesan: pertama, niat baik akan mendapat pertolongan Allah; kedua, harus ada keyakinan mampu membayar. Jika seseorang memaksakan diri berutang di luar kemampuan, maka ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri dan berisiko besar.

c. Mencatat Utang: Perintah Al-Qur'an
QS. al-Baqarah: 282 memerintahkan untuk mencatat utang. Ini bertujuan untuk menjaga hak kedua belah pihak, menghindari lupa, dan mencegah sengketa. Dalam konteks modern, pencatatan bisa

[327] HR. Bukhari, no. 2397.

berupa akad kredit, bukti transfer, kwitansi, atau dokumen resmi lainnya. Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM harus memastikan semua dokumen utang tersimpan rapi.[328]

d. Melunasi Tepat Waktu: Kewajiban dan Keutamaan
Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya melunasi utang tepat waktu. Bahkan, dalam sebuah hadis, beliau bersabda:

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَه

Artinya: "*Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman.*" (HR. Bukhari)[329]

Orang yang mampu membayar tetapi sengaja menunda-nunda termasuk zalim dan boleh dihukum. Sebaliknya, orang yang membayar tepat waktu adalah orang yang mulia. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang.

e. Memudahkan yang Kesulitan: Akhlak Mulia Kreditur
Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون

Artinya: "*Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*."[330]

Ayat ini mengajarkan bahwa jika debitur mengalami kesulitan, kreditur wajib memberinya kelonggaran (penundaan). Bahkan, jika kreditur membebaskan utangnya (disedekahkan), itu lebih baik. Ini adalah akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam konteks bank, tentu sulit menerapkan ini, tetapi dalam hubungan antar individu, ini adalah tuntunan yang sangat indah.

[328] Al-Qurthubī, al-Jāmi', jilid 3, hlm. 456-458.
[329] HR. Bukhari, Kitab al-Hawālah, no. 2412.
[330] QS. al-Baqarah [2]: 280.

f. Doa Mohon Perlindungan dari Utang
Rasulullah SAW sering berdoa memohon perlindungan dari utang. Salah satu doa yang beliau ajarkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

Artinya: "*Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang."* (HR. Bukhari)[331]

Ketika ditanya mengapa beliau sering berlindung dari utang, beliau menjawab: "Sesungguhnya jika seseorang berutang, ia akan berkata (bohong) dan berjanji (ingkar)." Ini menunjukkan bahwa utang bisa menjerumuskan pada kebohongan dan pengingkaran janji.

C. Strategi Keluar dari Jerat Riba: Panduan Praktis dan Bertahap

1. Taubat dan Kesadaran Spiritual: Langkah Awal yang Paling Fundamental

a. Langkah Pertama: Menyadari bahwa Riba adalah Dosa Besar
Keluar dari jerat riba dimulai dengan kesadaran spiritual yang mendalam bahwa apa yang dilakukan selama ini (mengambil kredit berbunga, menggunakan kartu kredit dengan bunga) adalah dosa besar yang dimurkai Allah. Kesadaran ini bukan sekadar tahu, tetapi benar-benar meresap ke dalam hati, menimbulkan rasa takut kepada Allah, dan memotivasi untuk segera berubah.[332]

Allah SWT berfirman:

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون

Artinya: "*Jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi*."[333]

[331] HR. Bukhari, Kitab al-Da'awāt, no. 6369.
[332] Al-Ghazālī, Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1402 H), jilid 4, hlm. 567.
[333] QS. al-Baqarah [2]: 279.

Ayat ini memberi kabar gembira dan jalan keluar: jika bertobat, maka cukup mengembalikan pokok pinjaman, tanpa bunga. Tidak boleh menzalimi (meminta bunga) dan tidak boleh dizalimi (dibebani bunga). Ini adalah solusi Ilahi yang sangat indah.

b. Taubat Nasuha: Taubat yang Sebenar-benarnya
Taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi:[334]

Syarat Taubat Implementasi dalam Konteks Utang

1) Menghentikan perbuatan Berhenti mengambil produk riba baru, berhenti menggunakan kartu kredit dengan cara yang menyebabkan bunga

2) Menyesali perbuatan Merasa bersalah dan menyesal telah melakukannya, menangis jika perlu

3) Berjanji tidak mengulangi Berkomitmen kuat untuk tidak kembali ke riba, membuat rencana keuangan yang lebih baik

4) Mengembalikan hak Berusaha keluar dari utang riba yang ada dengan berbagai cara (*take over*, restrukturisasi, dll.)

c. Membangun Kesadaran bahwa Harta Berkah Lebih Berharga dari Harta Banyak
Seringkali orang sulit keluar dari riba karena merasa berat dengan konsekuensi finansial. Mereka takut jika beralih ke syariah, cicilan akan lebih besar atau prosesnya sulit. Padahal, keberkahan lebih berharga daripada jumlah. Harta sedikit tetapi berkah lebih baik daripada harta banyak tetapi melarat. Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM perlu menyadari bahwa gaji yang berkah akan terasa cukup, sedangkan gaji besar yang tercampur riba akan selalu terasa kurang.[335]

2. Restrukturisasi Utang ke Skema Syariah: Solusi Paling Efektif

a. Mengajukan *Take Over* ke Bank Syariah: Mekanisme dan Prosedur
Salah satu cara paling efektif dan syar'i untuk keluar dari utang riba

[334] Al-Ghazālī, Iḥyā', jilid 4, hlm. 568-570.
[335] Al-Qarāfī, al-Furūq, jilid 3, hlm. 237.

adalah dengan melakukan pengalihan utang (*take over*) ke bank syariah. Bank syariah memiliki skema yang sesuai syariah untuk mengambil alih utang nasabah di bank konvensional. Skema ini telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.[336]

Skema *Take Over* Penjelasan Keuntungan Bank Penyedia

1) *Qarḍ Bank syariah* memberi pinjaman kepada nasabah untuk melunasi utang konvensional, kemudian nasabah mencicil ke bank syariah tanpa bunga Bebas riba, hanya mengembalikan pokok BSI, Muamalat, BCA Syariah.
2) Murabahah Bank syariah membeli aset nasabah (misal rumah) dan menjualnya kembali dengan margin tetap Cicilan tetap, tidak ada bunga floating, kepemilikan jelas BSI, BTN Syariah, Mega Syariah
3) Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik Bank syariah menyewakan aset dengan opsi kepemilikan di akhir Alternatif untuk KPR, cicilan bisa lebih ringan Beberapa bank syariah

b. Simulasi Lengkap *Take Over* KPR Konvensional ke KPR Syariah
Misalkan seorang Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM memiliki sisa utang KPR konvensional Rp 500 juta dengan sisa tenor 10 tahun dan bunga efektif 9% per tahun. Cicilan saat ini sekitar Rp 6,3 juta per bulan. Dengan asumsi suku bunga bisa naik sewaktu-waktu, ini sangat berisiko.

Jika dilakukan *take over* ke bank syariah dengan skema murabahah, bank akan membeli rumah tersebut (secara hukum) dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga Rp 500 juta + margin keuntungan yang disepakati, misal total Rp 650 juta, yang dibayar cicil selama 10 tahun. Cicilan menjadi Rp 5,4 juta per bulan (fixed).[337]

[336] Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang (Take Over).

[337] Simulasi penulis berdasarkan produk take over bank syariah.

Aspek KPR Konvensional KPR Syariah (*Take Over*) Selisih/Keterangan

Sisa utang Rp 500 juta Rp 500 juta (dibeli bank) Sama

Tenor 10 tahun 10 tahun Sama

Cicilan per bulan Rp 6,3 juta (*floating*, bisa naik) Rp 5,4 juta (*fixed*) Lebih ringan Rp 900rb/bulan

Total pembayaran Rp 756 juta (estimasi, bisa lebih) Rp 650 juta (pasti) Lebih hemat Rp 106 juta

Status syariah Haram (mengandung riba) Halal (sesuai syariah) Berkah dunia akhirat

Kepastian Tidak pasti (bunga bisa naik) Pasti (margin tetap) Lebih tenang

c. *Take Over* Kartu Kredit dan KTA
Untuk kartu kredit, beberapa bank syariah menawarkan fasilitas take over dengan skema qarḍ atau ijarah. Nasabah bisa mengajukan pinjaman untuk melunasi seluruh tagihan kartu kredit, kemudian mencicil ke bank syariah tanpa bunga. Ini sangat efektif untuk keluar dari jerat bunga kartu kredit yang tinggi.[338]

Untuk KTA, mekanismenya mirip: bank syariah memberikan qarḍ untuk melunasi KTA konvensional, kemudian nasabah mencicil pokoknya. Jika bank syariah tidak menyediakan qarḍ murni, bisa menggunakan skema murabahah dengan objek barang yang dibutuhkan nasabah.

3. Konsolidasi Utang: Menggabungkan Beberapa Utang Menjadi Satu

a. Kapan Konsolidasi Utang Diperlukan?
Konsolidasi utang diperlukan ketika seorang pegawai memiliki beberapa utang dengan bunga berbeda, terutama jika ada utang dengan bunga tinggi seperti kartu kredit. Dengan menggabungkan semua utang menjadi satu pinjaman baru (idealnya syariah), ia

[338] Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006.

hanya perlu mengelola satu cicilan, biasanya dengan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang.[339]

b. Langkah-Langkah Konsolidasi Utang

1) Inventarisasi semua utang Catat semua utang: jenis, pokok, bunga, cicilan, sisa tenor KKB, KTA, kartu kredit, KPR
2) Hitung total utang Jumlahkan semua pokok utang Rp 100 Jt + Rp 50 Jt + Rp 30 Jt + Rp 500 Jt = Rp 680 Jt
3) Hitung total cicilan saat ini Jumlahkan semua cicilan bulanan Rp 2,5 Jt + Rp 1,5 Jt + Rp 3 Jt + Rp 6,3 Jt = Rp 13,3 Jt
4) Cari pinjaman konsolidasi Ajukan ke bank syariah untuk pinjaman sebesar total utang Pinjaman Rp 680 Jt, margin 5% flat 10 tahun
5) Lunasi semua utang lama Gunakan dana pinjaman baru untuk melunasi semua utang konvensional Semua utang lunas, tinggal satu cicilan baru
6) Kelola satu cicilan Bayar cicilan baru sesuai kemampuan Cicilan baru Rp 5,7 Jt/bulan (lebih ringan)

c. Contoh Simulasi Konsolidasi
Seorang Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM memiliki utang:

1) KKB: sisa Rp 100 juta, bunga efektif 8%, cicilan Rp 2,5 juta (sisa 4 tahun)
2) KTA: Rp 50 juta, bunga 14%, cicilan Rp 1,5 juta (sisa 3 tahun)
3) Kartu kredit: Rp 30 juta, bunga 2,25%/bulan, cicilan minimum Rp 3 juta (tidak lunas-lunas)
4) KPR: sisa Rp 500 juta, bunga 9%, cicilan Rp 6,3 juta (sisa 10 tahun)

[339] OJK, Buku Saku Literasi Keuangan (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 45-46.

Total cicilan per bulan: Rp 13,3 juta, sangat memberatkan. Utang kartu kredit terus membengkak karena bunga tinggi.

Ia mengajukan pinjaman konsolidasi ke bank syariah sebesar Rp 680 juta, tenor 10 tahun, margin flat 5% per tahun (total margin 50%, total pinjaman Rp 1,02 M). Cicilan per bulan = Rp 1,02 M / 120 = Rp 8,5 juta.

Hasilnya:

- Cicilan turun dari Rp 13,3 juta menjadi Rp 8,5 juta (lebih ringan 36%)
- Semua utang lunas, tidak ada lagi bunga tinggi
- Hanya satu cicilan yang mudah dikelola
- Semua utang menjadi halal (jika bank syariah)[340]

4. Manajemen Keuangan dan Pengendalian Diri: Kunci Jangka Panjang

a. Membuat Anggaran Bulanan yang Realistis dan Disiplin
Langkah paling mendasar untuk keluar dari jerat utang dan mencegah masuk kembali adalah membuat anggaran bulanan yang realistis. Anggaran bukan untuk mengekang, tetapi untuk mengarahkan pengeluaran sesuai prioritas. Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM perlu membuat anggaran yang detail dan disiplin menjalankannya.[341]

Kategori Contoh Persentase Ideal Catatan

1) Pendapatan Gaji, bonus, penghasilan sampingan 100% Catat semua pemasukan bersih
2) Kebutuhan pokok Makan, listrik, air, transportasi, komunikasi 40-50% Hitung minimal, cari efisiensi

[340] Simulasi penulis.
[341] Dave Ramsey, The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness (Nashville: Thomas Nelson, 2013), hlm. 89-92.

3) Cicilan utang KPR, KKB, KTA, kartu kredit 20-30% Prioritaskan, jangan sampai telat

4) Tabungan/investasi Dana darurat, investasi jangka panjang, dana pensiun 10-20% Sisihkan di awal, bukan sisa

5) Sedekah/zakat Zakat, infak, sedekah 2,5-10% Jangan lupakan, ini kunci keberkahan

6) Gaya hidup Hiburan, rekreasi, hobi, nongkrong 5-10% Pangkas drastis hingga utang lunas

b. Metode Pembayaran Utang: Snowball vs Avalanche
Ada dua metode populer untuk melunasi utang, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Pegawai bisa memilih sesuai dengan karakter dan psikologinya.[342]

c. Metode Cara Kelebihan Kekurangan Cocok untuk
Snowball (Bola Salju) Lunasi utang terkecil dulu, baru yang lebih besar. Setelah utang terkecil lunas, alokasikan dananya untuk utang berikutnya. Motivasi psikologis karena cepat melihat hasil, merasa progres Total bunga mungkin lebih besar karena utang besar dengan bunga tinggi tidak diprioritaskan Orang yang butuh motivasi, mudah putus asa

Avalanche (Longsor) Lunasi utang dengan bunga tertinggi dulu, baru yang lebih rendah. Setelah utang dengan bunga tertinggi lunas, alokasikan dananya ke utang berikutnya. Hemat total bunga, paling efisien secara finansial Bisa lama tidak melihat progres karena utang kecil mungkin tidak segera lunas Orang yang rasional, disiplin, fokus pada angka

Contoh Penerapan:

Misalkan seorang pegawai memiliki utang:

1) Kartu kredit A: Rp 5 juta, bunga 2,5%/bulan

2) KTA: Rp 20 juta, bunga 1,5%/bulan

[342] Ibid., hlm. 93-95.

3) Kartu kredit B: Rp 10 juta, bunga 2,25%/bulan

4) KKB: Rp 80 juta, bunga 1%/bulan

Metode Snowball: Urutan pelunasan: Kartu kredit A → Kartu kredit B → KTA → KKB. Meskipun kartu kredit B bunganya lebih tinggi dari KTA, KTA lebih besar sehingga didahulukan.

Metode Avalanche: Urutan pelunasan: Kartu kredit A (bunga tertinggi) → Kartu kredit B → KTA → KKB (bunga terendah). Ini lebih efisien karena bunga tertinggi dilunasi dulu.

d. Membangun Dana Darurat: Tameng dari Jeratan Utang Baru
Setelah utang lunas, langkah selanjutnya yang sangat penting adalah membangun dana darurat. Dana darurat adalah simpanan yang khusus disiapkan untuk menghadapi situasi tak terduga: kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan, atau kebutuhan mendadak lainnya. Dengan adanya dana darurat, pegawai tidak perlu berutang saat darurat.[343]

Profil Besaran Dana Darurat Alasan

1) *Single*, tidak punya tanggungan 3-6 bulan pengeluaran Risiko rendah, cukup untuk mencari pekerjaan baru

2) Menikah, satu sumber pendapatan 6-9 bulan pengeluaran Risiko sedang, harus melindungi keluarga

3) Menikah, dua sumber pendapatan 6 bulan pengeluaran Risiko lebih rendah karena ada dua sumber

4) Punya tanggungan besar (anak, orang tua) 9-12 bulan pengeluaran Risiko tinggi, harus sangat aman

e. Menghindari Gaya Hidup Konsumtif: Kunci Selamat
Gaya hidup konsumtif adalah pintu masuk jeratan utang. Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM perlu membedakan antara kebutuhan (*hajat*) dan keinginan (*syahwat*). Sebelum membeli sesuatu, tanyakan: "Apakah saya benar-benar

[343] Ibid., hlm. 96-98.

membutuhkan ini, atau hanya ingin gaya?" Latihan ini akan sangat membantu mengendalikan diri.[344]

Kebutuhan (Hajat)	Keinginan (Syahwat)
Rumah sederhana yang layak huni	Rumah mewah di kawasan elit
Kendaraan yang fungsional untuk menunjang mobilitas	Mobil mewah terbaru yang sering diganti dalam waktu singkat
Pakaian yang rapi, bersih, dan sopan	Pakaian bermerek dengan harga sangat tinggi demi prestise
Konsumsi makanan yang sehat dan bergizi	Kebiasaan makan di restoran mahal secara rutin tanpa kebutuhan khusus
Liburan secukupnya untuk istirahat dan penyegaran	Perjalanan wisata mewah atau ke luar negeri secara berlebihan dan terlalu sering

5. Pendampingan, Konseling, dan Dukungan Sosial

a. Peran Keluarga: *Support System* Utama
Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anggota keluarga yang terjerat utang. Dukungan emosional, bantuan finansial jika memungkinkan, atau sekadar menjadi teman diskusi sangat berarti. Yang terpenting, jangan menambah beban dengan cercaan, hinaan, atau tekanan psikologis. Sikap menghakimi hanya akan membuat orang yang terjerat utang semakin terpuruk.[345]

b. Konsultan Keuangan Syariah: Bantuan Profesional
Saat ini banyak tersedia konsultan keuangan syariah yang bisa membantu merancang strategi keluar dari utang. Mereka bisa membantu menghitung ulang kemampuan bayar, merestrukturisasi utang, memilih produk keuangan syariah yang

[344] Penulis, "Gaya Hidup dan Jeratan Utang: Studi Kasus Pegawai BUMN", Jurnal Ekonomi Islam 13, no. 1 (2026): 78-101.
[345] Penulis, "Peran Keluarga dalam Mengatasi Krisis Keuangan", Jurnal Psikologi Keluarga 10, no. 1 (2025): 45-68.

tepat, dan merencanakan keuangan jangka panjang. Konsultan ini biasanya memiliki sertifikasi dan pengalaman.[346]

c. Komunitas dan Kelompok Dukungan
Bergabunglah dengan komunitas atau kelompok yang memiliki visi yang sama untuk hidup bebas riba. Di Indonesia, ada banyak komunitas seperti "Gerakan Nasional Bebas Riba", "Komunitas Hidup Tanpa Utang", atau kelompok-kelompok pengajian yang fokus pada ekonomi syariah. Saling mengingatkan, berbagi pengalaman, dan mendukung akan sangat membantu menjaga konsistensi.[347]

d. Lembaga Zakat dan Infak untuk Gharimin
Bagi Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM yang benar-benar terdesak dan tidak mampu membayar utang, lembaga zakat seperti BAZNAS atau LAZ dapat membantu, terutama jika utang termasuk dalam kategori *gharimin* (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup). Dalam Islam, zakat boleh diberikan kepada gharimin untuk membantu mereka melunasi utang. Ini adalah jalan keluar bagi yang sangat membutuhkan.[348]

QS. al-Tawbah [9]: 60 menyebutkan bahwa *gharimin* adalah salah satu dari delapan golongan penerima zakat. Para ulama menafsirkan gharimin sebagai orang yang berutang untuk kebutuhan hidup yang mendesak dan tidak mampu membayarnya.

[346] Asosiasi Perencana Keuangan Syariah, Standar Praktik Konsultasi Keuangan Syariah (Jakarta: APKS, 2024)
[347] Penulis, "Komunitas Bebas Riba: Studi Gerakan Sosial", Jurnal Sosiologi 18, no. 2 (2026): 123-150.
[348] QS. al-Tawbah [9]: 60; BAZNAS, Pedoman Pendistribusian Zakat untuk Gharimin (Jakarta: BAZNAS, 2023).

D. Alternatif Pembiayaan Syariah untuk Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN, atau Pelaku UMKM

1. Prinsip Dasar Pembiayaan Syariah: Keadilan, Kemitraan, dan Keberkahan

Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda secara fundamental dengan pembiayaan konvensional. Ia menghindari riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Sebagai gantinya, ia menggunakan akad-akad yang mencerminkan kemitraan, keadilan, dan saling tolong-menolong. Pemahaman tentang prinsip-prinsip ini penting agar Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM tidak sekadar pindah dari bank konvensional ke bank syariah, tetapi benar-benar memahami esensi ekonomi Islam.[349]

a. Prinsip-Prinsip Utama Ekonomi Syariah
 Prinsip Penjelasan Lawannya dalam Konvensional Aplikasi dalam Pembiayaan

 1) Tauhid Semua transaksi harus sesuai syariat, tidak boleh melanggar aturan Allah. Tujuan ekonomi bukan hanya materi, tetapi juga ibadah. Sekularisme ekonomi, memisahkan agama dari bisnis Semua akad harus sesuai fatwa DSN-MUI

 2) Keadilan (*'adl*) Keuntungan dan risiko harus dibagi secara adil. Tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi. Eksploitasi debitur melalui bunga, kreditur untung tanpa risiko Bagi hasil (musyarakah, mudharabah), margin transparan

 3) Kemaslahatan Transaksi harus membawa manfaat, tidak boleh mudarat. Ekonomi harus menyejahterakan semua. Mementingkan keuntungan segelintir pemilik modal Pembiayaan produktif, menghindari yang haram

[349] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 56-58.

4) Kejujuran (*shiddiq*) Semua informasi harus transparan, tidak boleh ada penipuan, manipulasi, atau ketidakjelasan. Sering terjadi informasi asimetris, biaya tersembunyi Akad jelas, semua biaya disepakati di awal

5) Tolong-menolong (*ta'awun*) Ekonomi adalah sarana untuk saling membantu, bukan saling mengeksploitasi. Kompetisi bebas tanpa batas Qarḍ, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro

b. Akad-Akad dalam Pembiayaan Syariah
Akad Definisi Contoh Produk Kelebihan Risiko

1) *Murabahah* Jual beli dengan harga pokok plus margin keuntungan yang disepakati KPR syariah, KKB syariah, pembiayaan multiguna Sederhana, pasti, sesuai untuk pembiayaan konsumtif Margin bisa lebih tinggi dari bunga

2) Ijarah Sewa menyewa dengan imbalan jasa Pembiayaan rumah, kendaraan, multijasa Fleksibel, bisa untuk jasa Aset harus jelas milik bank

3) *Musyarakah* Kerja sama modal dengan bagi hasil sesuai kesepakatan Pembiayaan usaha, modal kerja Adil, untung-rugi ditanggung bersama Risiko bisnis, butuh keahlian

4) *Mudharabah* Kerja sama modal dari satu pihak (*shahibul mal*), kerja dari pihak lain (*mudharib*) Investasi, deposito, pembiayaan usaha Mendorong kewirausahaan Risiko tinggi, butuh kepercayaan

5) *Qarḍ* Pinjaman tanpa bunga, hanya mengembalikan pokok Pinjaman dana darurat, talangan haji Sangat sosial, tolong-menolong Tidak semua bank menyediakan

6) *Rahn* Gadai syariah Gadai emas, BPKB Cepat, aman Biaya penitipan (ijarah)

2. KPR Syariah: Solusi Hunian Tanpa Riba

a. Skema KPR Syariah: Murabahah dan IMBT
KPR syariah umumnya menggunakan akad Murabahah atau *Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik* (IMBT). Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dan cocok untuk kebutuhan yang berbeda pula.[350]

Skema Cara Kerja Kelebihan Kekurangan Cocok untuk Murabahah Bank membeli rumah yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok + margin keuntungan, dibayar secara cicil. Nasabah tahu persis harga beli bank dan marginnya. Harga dan cicilan tetap selama tenor, tidak ada bunga *floating*, transparan Margin total mungkin lebih besar dari bunga efektif jangka pendek Nasabah yang ingin kepastian dan menghindari risiko suku bunga

IMBT Bank menyewakan rumah kepada nasabah dengan akad ijarah, dengan janji akan memindahkan kepemilikan di akhir masa sewa. Selama masa sewa, nasabah membayar uang sewa. Cocok jika nasabah belum siap membeli, bisa uji coba dulu Belum memiliki rumah sampai akhir masa sewa, total sewa mungkin besar Nasabah dengan penghasilan belum stabil

b. Contoh Lengkap Perhitungan KPR Syariah Murabahah

1) Harga rumah: Rp 800 juta (hasil survei nasabah)
2) Uang muka: Rp 160 juta (20%)
3) Pokok dibiayai bank: Rp 640 juta
4) Margin disepakati: 6% flat per tahun (dihitung dari pokok)
5) Tenor: 15 tahun (180 bulan)

Perhitungan:

1) Total margin = 15 tahun x 6% x Rp 640 juta = 15 x 0,06 x Rp 640 juta = 15 x Rp 38,4 juta = Rp 576 juta
2) Harga jual bank = Rp 640 juta + Rp 576 juta = Rp 1,216 miliar

[350] Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

3) Cicilan per bulan = Rp 1,216 miliar / 180 = Rp 6.755.555 (fixed)

Perbandingan dengan KPR konvensional (asumsi bunga *floating* 8-10%):

1) KPR syariah: cicilan tetap Rp 6,76 juta per bulan, total pasti Rp 1,216 miliar
2) KPR konvensional: cicilan awal Rp 6,1 juta (bisa naik), total perkiraan Rp 1,1-1,3 miliar (tidak pasti)
3) Dalam jangka panjang, jika bunga naik, KPR syariah lebih menguntungkan. Jika bunga turun, KPR konvensional bisa lebih murah, tetapi risikonya naik sewaktu-waktu.[351]

c. Bank-Bank Penyedia KPR Syariah dan Perbandingannya

1) Bank Produk Margin (*flat*) Uang Muka Min Tenor Maks Fitur Lain
2) Bank Syariah Indonesia KPR BSI 5-7% 10-20% 20 tahun Bisa take over, proses cepat
3) Bank Muamalat Pembiayaan Pemilikan Rumah 6-8% 15-25% 15 tahun Kerjasama dengan banyak developer
4) Bank BTN Syariah KPR BTN Syariah 5,5-7,5% 10-15% 20 tahun Spesialis perumahan, banyak pilihan
5) Bank Mega Syariah KPR iB 6-8% 20% 15 tahun Fokus pada segmen menengah
6) Bank BJB Syariah KPR BJB Syariah 5-7% 10-20% 20 tahun Wilayah Jawa Barat

3. KKB Syariah: Mobil Baru dengan Cara Halal

a. Skema KKB Syariah
KKB syariah juga umumnya menggunakan akad Murabahah. Bank membeli mobil yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya

[351] Simulasi penulis berdasarkan produk bank syariah.

dengan harga pokok plus margin yang disepakati. Ada juga yang menggunakan akad Ijarah untuk pembiayaan mobil.[352]

b. Contoh Lengkap Perhitungan KKB Syariah Murabahah

1) Harga mobil: Rp 300 juta
2) Uang muka: Rp 60 juta (20%)
3) Pokok dibiayai bank: Rp 240 juta
4) Margin disepakati: 5% flat per tahun
5) Tenor: 5 tahun (60 bulan)

Perhitungan:

1) Total margin 5 tahun = 5 x 5% x Rp 240 juta = 5 x Rp 12 juta = Rp 60 juta
2) Harga jual bank = Rp 240 juta + Rp 60 juta = Rp 300 juta
3) Cicilan per bulan = Rp 300 juta / 60 = Rp 5 juta (fixed)

Perbandingan dengan KKB konvensional bunga flat 5%:

1) Secara nominal, cicilan sama-sama Rp 5 juta per bulan.
2) Namun, dalam KKB konvensional, ada potensi:
 - Denda jika telat (biasanya besar)
 - Biaya administrasi yang tidak transparan
 - Asurasi yang mungkin tidak sesuai syariah
 - Bunga bisa naik jika ada perubahan kebijakan
3) Dalam KKB syariah, semua biaya transparan dan disepakati di awal. Tidak ada denda berbunga (denda untuk ta'zir disalurkan ke sosial).[353]

[352] Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.
[353] Simulasi penulis.

c. Bank Penyedia KKB Syariah

1) Bank Produk Margin (flat) Uang Muka Min Tenor Maks Mitra Dealer

2) Bank Syariah Indonesia Pembiayaan Kendaraan Bermotor 4-6% 15-25% 5 tahun Bekerja sama dengan banyak dealer

3) Bank Muamalat Pembiayaan Mobil 5-7% 20% 5 tahun Terbatas

4) Bank BJB Syariah KKB iB 4,5-6,5% 15-20% 5 tahun Wilayah Jabar

5) Bank DKI Syariah KKB Syariah 5-7% 20% 5 tahun Wilayah Jakarta

4. Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*): Alternatif Transaksi Non-Tunai

a. Konsep Kartu Kredit Syariah: Berbeda Total dengan Konvensional
Kartu kredit syariah (disebut juga Syariah Card) berbeda secara fundamental dengan kartu kredit konvensional. Ia tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan akad yang sesuai syariah. Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengatur tentang Syariah Card.[354]

Akad Penjelasan Cara Kerja Biaya

1) Kafalah Bank sebagai penjamin (*kafil*) atas transaksi nasabah kepada merchant Nasabah membayar *ujrah* (*fee*) atas jaminan bank. Bank tidak memberikan pinjaman, hanya menjamin. Ujrah bulanan atau per transaksi

2) Qarḍ Pinjaman tanpa bunga jika nasabah melakukan tarik tunai atau transaksi yang membutuhkan pendanaan Nasabah harus melunasi tepat waktu. Jika telat, kena denda yang disalurkan ke sosial. Tidak ada bunga, hanya denda sosial

[354] Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006.

3) Ijarah Sewa atas layanan yang diberikan bank Nasabah membayar biaya keanggotaan tahunan (*annual fee*) sebagai sewa layanan Biaya tahunan

b. Fitur dan Perbandingan dengan Kartu Kredit Konvensional
Fitur Kartu Kredit Konvensional Kartu Kredit Syariah Keterangan

1) Bunga bulanan 2-2,5% dari tagihan Tidak ada, diganti ujrah kafalah (biasanya flat) Ujrah harus disepakati di awal, bukan persentase dari utang

2) Denda telat 3-5% dari tagihan, masuk bank Denda disalurkan ke sosial (dana kebajikan) Denda hanya untuk mendidik, bukan pendapatan bank

3) Penarikan tunai Bunga langsung berjalan, biaya tarik Tidak dianjurkan, jika terpaksa pakai qarḍ, harus segera dibayar Syariah card bukan untuk tarik tunai

4) Cicilan 0% Sering ada biaya tersembunyi Transparan, sesuai akad murabahah tersendiri Harus jelas akadnya

5) Biaya tahunan Ada, bisa mahal Ada, sebagai *ujrah ijarah* Wajar sebagai biaya layanan

6) Limit Bisa besar, berdasarkan penghasilan Berdasarkan kemampuan, tidak boleh melebihi kemampuan Prinsip kehati-hatian

c. Contoh Kartu Kredit Syariah di Indonesia
Bank Produk Biaya Tahunan Ujrah Bulanan Limit Fitur

1) Bank Syariah Indonesia Hasanah Card Rp 500.000 - 1.000.000 1,5-2% dari total transaksi (di atas Rp 5 juta) 3-5x gaji Banyak promo, diterima luas

2) Bank Muamalat Muamalat Gold Card Rp 500.000 Flat Rp 50.000/bulan 3x gaji Sederhana, fokus transaksi

3) Bank Mega Syariah Mega Syariah Card Rp 350.000 1,5% dari transaksi 3x gaji Promo terbatas

d. Tips Menggunakan Kartu Kredit Syariah agar Tidak Terjebak

1) Bayar penuh setiap bulan agar tidak terkena ujrah kafalah. Ujrah hanya dikenakan jika ada saldo yang belum dibayar.

2) Hindari penarikan tunai karena akan dikenakan biaya dan masuk akad qarḍ yang harus segera dilunasi.

3) Gunakan untuk transaksi yang benar-benar dibutuhkan, bukan untuk gaya hidup.

4) Catat semua transaksi untuk kontrol keuangan.

5) Manfaatkan promo yang sesuai syariah (hindari promo judi, minuman keras, riba).[355]

5. Pembiayaan Multiguna Syariah dan Koperasi Syariah

a. Kebutuhan Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM akan Pembiayaan Multiguna
Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM sering membutuhkan dana untuk berbagai keperluan: renovasi rumah, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan, biaya kesehatan, atau modal usaha sampingan. Pembiayaan multiguna syariah bisa menjadi alternatif dari KTA konvensional yang berbunga tinggi.[356]

b. Skema Pembiayaan Multiguna Syariah

1) Murabahah Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjual dengan margin Pembelian barang spesifik (furniture, elektronik, bahan bangunan) Renovasi rumah, beli perabot

2) Ijarah Multijasa Bank menyediakan jasa (misal biaya pendidikan, pernikahan, kesehatan) dengan imbalan sewa Kebutuhan jasa Biaya sekolah, biaya nikah, biaya berobat

[355] Bank Syariah Indonesia, Buku Panduan Hasanah Card (Jakarta: BSI, 2025).

[356] OJK, Statistik Perbankan Syariah 2024 (Jakarta: OJK, 2025), hlm. 78-80.

3) Qarḍ Pinjaman tanpa bunga untuk kebutuhan mendesak Darurat, dengan syarat harus dikembalikan tepat waktu Kebutuhan mendadak, talangan

c. Contoh Perhitungan Pembiayaan Multiguna Murabahah
Seorang Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM membutuhkan dana Rp 50 juta untuk renovasi rumah. Bank syariah menawarkan margin 5% flat per tahun untuk tenor 3 tahun.

1) Harga beli bank (pokok): Rp 50 juta
2) Margin 3 tahun = 3 x 5% x Rp 50 juta = 3 x Rp 2,5 juta = Rp 7,5 juta
3) Harga jual bank = Rp 50 juta + Rp 7,5 juta = Rp 57,5 juta
4) Cicilan per bulan = Rp 57,5 juta / 36 = Rp 1.597.222 (fixed)

Jika menggunakan KTA konvensional dengan bunga 12% efektif, cicilan sekitar Rp 1,66 juta per bulan, namun bunga bisa naik jika ada kenaikan suku bunga. Selain itu, ada risiko riba.[357]

d. Koperasi Syariah sebagai Alternatif
Selain bank syariah, Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM juga bisa memanfaatkan Koperasi Syariah (KJKS) yang biasanya ada di lingkungan BUMN atau di lingkungan tempat tinggal. Koperasi syariah biasanya lebih fleksibel dan lebih memahami kondisi anggotanya. Produk-produknya antara lain:

1) Produk Akad Kelebihan
2) Pembiayaan anggota Murabahah, ijarah, qarḍ Bunga lebih rendah, proses lebih mudah
3) Simpanan Wadiah, mudharabah Aman, halal
4) Modal usaha Musyarakah, mudharabah Bagi hasil, tidak membebani

[357] Simulasi penulis.

6. Manajemen Keuangan Islami: Prinsip dan Praktik

a. Prinsip Manajemen Keuangan Islami

1) Tidak berlebihan (*israf*) Hindari gaya hidup mewah dan konsumtif. Belanjakan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Buat skala prioritas, tahan diri dari godaan diskon.

2) Prioritas kebutuhan (*hajat*) Dahulukan kebutuhan primer daripada sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah yang jika tidak dipenuhi akan mengancam kehidupan. Beli rumah sederhana dulu, baru nanti upgrade.

3) Menabung Sisihkan minimal 10% pendapatan untuk tabungan dan investasi. Tabung dulu, baru belanjakan sisanya. Otomatiskan transfer ke rekening tabungan di awal bulan.

4) Berinvestasi Investasi di sektor halal dan produktif, bukan di sektor haram atau spekulatif. Pilih reksadana syariah, saham syariah, emas, properti.

5) Bersedekah Sisihkan untuk zakat, infak, sedekah. Ini akan membersihkan harta dan mendatangkan keberkahan. Hitung zakat penghasilan 2,5% setiap bulan.

b. Alokasi Pendapatan Ideal versi Islam
Komponen Persentase Keterangan

1) Kebutuhan pokok 40-50% Makan, tempat tinggal, transportasi, komunikasi, kesehatan dasar

2) Cicilan utang 20-30% Maksimal agar tidak memberatkan dan masih punya ruang untuk menabung

3) Tabungan/investasi 10-20% Dana darurat, investasi jangka panjang, dana pensiun

4) Sedekah/zakat 2,5-10% Zakat 2,5% dari penghasilan (jika mencapai nisab) plus sedekah sunnah

5) Gaya hidup 5-10% Hiburan, rekreasi, hobi, nongkrong (jangan berlebihan)

c. Dana Darurat dalam Islam: Menjaga dari Kejutan
Dana darurat adalah salah satu bentuk persiapan menghadapi masa depan yang diajarkan dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan untuk meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan. Dana darurat adalah implementasi dari ajaran tersebut.[358]

Level Besaran Tujuan

1) Minimal 3 bulan pengeluaran Untuk bertahan hidup sementara mencari solusi
2) Ideal 6 bulan pengeluaran Memberi waktu cukup untuk mencari pekerjaan baru atau memulihkan usaha
3) Optimal 12 bulan pengeluaran Sangat aman, bisa untuk investasi jangka panjang juga

d. Investasi Halal untuk Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM
Instrumen Kelebihan Risiko Likuiditas Cocok untuk

1) Deposito syariah Aman, pasti, dijamin LPS Imbal hasil rendah Rendah (jatuh tempo) Konservatif, jangka pendek
2) Reksadana syariah Diversifikasi, dikelola profesional, likuid Fluktuasi pasar Tinggi (bisa dijual setiap saat) Moderat, jangka menengah
3) Saham syariah Potensi tinggi, dividen Volatilitas tinggi Tinggi Agresif, jangka panjang
4) Emas Lindung nilai, aman Harga fluktuatif Tinggi Hedging, jangka panjang
5) Properti Aset nyata, potensi apresiasi Tidak likuid, butuh modal besar Rendah Jangka panjang, passive income

[358] HR. Bukhari, Kitab al-Waṣāyā, no. 2742.

E. Langkah-langkah Praktis Menuju Keuangan Keluarga yang Berkah dan Bebas Riba

1. Audit Keuangan Keluarga: Mengetahui Posisi Sebenarnya

a. Menghitung Seluruh Pendapatan dan Pengeluaran secara Detail
Langkah pertama dan paling krusial adalah melakukan audit keuangan yang jujur, detail, dan komprehensif. Tanpa mengetahui posisi keuangan yang sebenarnya, mustahil untuk membuat rencana yang tepat. Audit ini harus dilakukan dengan penuh kejujuran, tidak boleh ada yang disembunyikan, terutama dari pasangan.[359]

Langkah Audit Aktivitas Contoh

1) Catat semua pendapatan Gaji pokok, tunjangan, bonus, THR, penghasilan sampingan, hadiah Gaji Rp 15 Jt, tunjangan Rp 3 Jt, bonus Rp 20 Jt/thn

2) Catat semua pengeluaran rutin Cicilan, listrik, air, internet, transport, makan, asuransi Cicilan KPR Rp 5 Jt, KKB Rp 2,5 Jt, listrik Rp 500rb

3) Catat pengeluaran tidak rutin Belanja tahunan, liburan, servis mobil, perbaikan rumah Belanja lebaran Rp 5 Jt, liburan Rp 10 Jt

4) Catat semua utang Pokok, bunga, sisa tenor, cicilan per bulan KPR Rp 500 Jt, KKB Rp 100 Jt, kartu kredit Rp 20 Jt

5) Catat semua aset Rumah, mobil, tabungan, investasi, emas Rumah Rp 800 Jt, mobil Rp 200 Jt, tabungan Rp 50 Jt

b. Mengidentifikasi Utang dan Bunganya dengan Detail
Buat daftar semua utang, lengkap dengan informasi detail:

Kreditur Jenis Utang Pokok Awal Sisa Utang Bunga per Tahun Cicilan per Bulan Sisa Tenor Status Syariah

[359] Ramsey, The Total Money Makeover, hlm. 45-48.

Bank A KPR Rp 600 Jt Rp 500 Jt 9% floating Rp 6,3 Jt 10 tahun Haram

Bank B KKB Rp 240 Jt Rp 150 Jt 5% flat Rp 2,5 Jt 3 tahun Haram

Bank C Kartu Kredit - Rp 20 Jt 2,25%/bln Rp 2 Jt - Haram

Bank D KTA Rp 50 Jt Rp 30 Jt 14% efektif Rp 1,2 Jt 2 tahun Haram

Koperasi Pinjaman Rp 20 Jt Rp 10 Jt 0% (bagi hasil) Rp 1 Jt 1 tahun Halal

c. Menghitung Rasio Utang terhadap Pendapatan
Rasio utang terhadap pendapatan (*Debt to Income Ratio*/DTI) adalah indikator kesehatan keuangan yang sangat penting. DTI dihitung dengan membagi total cicilan utang per bulan dengan total pendapatan per bulan.

1) DTI < 30%: Sehat, masih aman
2) DTI 30-40%: Warning, perlu hati-hati
3) DTI > 40%: Berbahaya, risiko gagal bayar tinggi

Contoh:

1) Total pendapatan per bulan: Rp 20 juta
2) Total cicilan per bulan: Rp 6,3 Jt + Rp 2,5 Jt + Rp 2 Jt + Rp 1,2 Jt = Rp 12 juta
3) DTI = Rp 12 Jt / Rp 20 Jt = 60% (sangat berbahaya)

2. Membuat Prioritas Pelunasan Utang

a. Prioritaskan Utang Riba: Urgensi Syariah
Dalam Islam, keluar dari riba adalah prioritas utama karena dosanya besar. Meskipun semua utang harus dibayar, utang riba harus segera diselesaikan. Gunakan metode avalanche untuk utang riba: lunasi yang bunganya tertinggi dulu. Biasanya, urutan bunga dari tertinggi ke terendah adalah:[360]

[360] Al-Qarāfī, al-Furūq, jilid 3, hlm. 234.

Prioritas Jenis Utang Bunga (per tahun) Alasan

1) Kartu kredit 24-30% Bunga tertinggi, dosa riba jelas, efek bunga berbunga
2) KTA konvensional 12-18% Bunga tinggi, riba jelas
3) KKB konvensional 8-12% (efektif) Bunga sedang, ada aset tergadai
4) KPR konvensional 7-10% Bunga relatif rendah, tapi riba tetap haram
5) Utang tanpa bunga (qarḍ) 0% Halal, boleh dilunasi sesuai kemampuan

b. Urgensi Pelunasan Berdasarkan Dampak Finansial
Selain urutan syariah, pertimbangkan juga urutan berdasarkan dampak finansial:

Prioritas Jenis Utang Alasan

1) Utang dengan agunan yang bisa disita (KPR, KKB) Jika gagal bayar, aset bisa diambil
2) Utang dengan bunga tertinggi (kartu kredit) Paling cepat membengkak
3) Utang dengan risiko hukum (KTA, pinjaman *online*) Bisa berujung masalah hukum
4) Utang ke perorangan Menjaga hubungan baik

c. Membuat Rencana Pelunasan yang Realistis
Buat rencana pelunasan bulanan yang realistis berdasarkan kemampuan. Misalnya, dengan pendapatan Rp 20 juta dan pengeluaran pokok Rp 8 juta, sisa Rp 12 juta bisa dialokasikan untuk cicilan. Jika total cicilan saat ini Rp 12 juta, artinya tidak ada sisa untuk tabungan. Ini berbahaya. Maka perlu restrukturisasi atau take over untuk menurunkan cicilan.

3. Negosiasi dengan Kreditur: Meminta Keringanan

a. Dasar Hukum Meminta Keringanan dalam Islam
Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah akan memberi naungan pada hari kiamat kepada orang yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar utang. Ini adalah motivasi bagi kreditur untuk bersikap lunak. Bagi debitur, meminta keringanan adalah hak.[361]

b. Jenis-Jenis Keringanan yang Bisa Diminta
Keringanan Penjelasan Cara Meminta

1) Restrukturisasi Perpanjangan tenor sehingga cicilan lebih ringan Ajukan ke bank dengan alasan kesulitan keuangan
2) Penurunan bunga Meminta bank menurunkan suku bunga Negosiasi, tunjukkan track record pembayaran
3) Take over ke syariah Memindahkan utang ke bank syariah Ajukan ke bank syariah, bank syariah akan melunasi utang di bank konvensional
4) Penghapusan denda Jika ada denda keterlambatan, minta dihapus Ajukan secara baik-baik, jelaskan kesulitan
5) Keringanan pokok Meminta pengurangan pokok utang (sulit, tapi bisa untuk kasus tertentu) Jika bank setuju, biasanya dengan syarat pelunasan dipercepat

c. Cara Negosiasi yang Efektif

1) Siapkan data lengkap tentang penghasilan, pengeluaran, dan utang.
2) Jelaskan situasi dengan jujur dan terbuka.
3) Tunjukkan itikad baik untuk tetap membayar.
4) Ajukan proposal konkret (misal: minta tenor diperpanjang jadi 20 tahun).

[361] HR. Muslim, Kitab al-Zuhd, no. 2987.

5) Bersikap sopan dan profesional.

6) Jika ditolak, jangan putus asa, coba lagi ke bank lain atau ajukan take over.

4. Membangun Kebiasaan Keuangan Islami: Jangka Panjang

a. Membiasakan Menabung Sebelum Membelanjakan (*Pay Yourself First*)
Ubah mindset dari "sisa pendapatan ditabung" menjadi "tabung dulu, baru belanjakan sisanya". Sisihkan minimal 10% pendapatan untuk tabungan dan investasi di awal bulan, sebelum membayar cicilan dan kebutuhan lain. Ini akan memastikan bahwa tabungan tidak pernah terlupakan.[362]

b. Menghindari Gaya Hidup Konsumtif dan Gengsi
Gaya hidup konsumtif adalah pintu masuk jeratan utang. Pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM perlu membedakan antara kebutuhan (hajat) dan keinginan (*syahwat*). Sebelum membeli sesuatu, tanyakan: "Apakah saya benar-benar membutuhkan ini, atau hanya ingin gaya?" Latihan ini akan sangat membantu mengendalikan diri. Ingatlah bahwa gengsi hanya akan membawa pada kehancuran finansial.

c. Membiasakan Bersedekah: Kunci Keberkahan
Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan memberkahinya. Biasakan menyisihkan sebagian rezeki untuk sedekah, meskipun kecil. Ini akan menumbuhkan rasa syukur, menjauhkan dari sifat kikir, dan mendatangkan keberkahan. Allah SWT berfirman:

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم

Artinya: "*Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah*

[362] Ramsey, The Total Money Makeover, hlm. 67-69.

melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki." (QS. al-Baqarah [2]: 261)[363]

5. Mempersiapkan Masa Depan: Investasi dan Perencanaan Jangka Panjang

a. Investasi Jangka Panjang untuk Masa Pensiun dan Anak
Setelah bebas dari utang riba dan memiliki dana darurat yang cukup, mulailah merencanakan investasi jangka panjang. Investasi ini bertujuan untuk:

1) Masa pensiun: agar tidak menjadi beban anak
2) Pendidikan anak: agar anak bisa sekolah setinggi mungkin
3) Warisan: agar ada yang ditinggalkan untuk keluarga
4) Dana cadangan: untuk kebutuhan besar di masa depan

Pilih instrumen investasi halal yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu.[364]

b. Asuransi Syariah (*Takaful*) sebagai Pengganti Asuransi Konvensional
Alihkan asuransi konvensional (yang mengandung riba, *gharar*, *maysir*) ke asuransi syariah (*takaful*). Takaful menggunakan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan bagi hasil, bukan jual beli risiko. Beberapa produk takaful yang penting:

1) *Takaful* kesehatan
2) *Takaful* jiwa
3) *Takaful* pendidikan
4) *Takaful* investasi

c. Menyusun Wasiat dan Perencanaan Waris
Setelah keuangan tertata, jangan lupa menyusun wasiat sesuai syariat. Wasiat penting untuk:

[363] QS. al-Baqarah [2]: 261.
[364] OJK, Panduan Investasi Syariah (Jakarta: OJK, 2025).

1) Mengatur distribusi harta, terutama jika ada ahli waris yang tidak tercakup dalam faraidh
2) Memberikan hak kepada anak angkat atau kerabat yang tidak mendapat waris
3) Menyisihkan sebagian harta untuk amal jariyah
4) Menghindari sengketa di antara ahli waris

Wasiat maksimal 1/3 dari harta, dan tidak boleh untuk ahli waris yang sudah mendapat bagian (kecuali disetujui semua ahli waris).[365]

6. Menjaga Komitmen dan Konsistensi: Perjuangan Seumur Hidup

a. Membentuk Kelompok Dukungan (*Support Group*)
Bergabunglah dengan komunitas atau kelompok yang memiliki visi yang sama untuk hidup bebas riba. Saling mengingatkan, berbagi pengalaman, dan mendukung akan sangat membantu menjaga konsistensi. Di era digital, banyak grup WhatsApp, Telegram, atau forum online yang membahas ekonomi syariah dan kebebasan finansial.[366]

b. Evaluasi Berkala: Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Lakukan evaluasi keuangan secara rutin:

1) Bulanan: Cek realisasi anggaran, bandingkan dengan rencana. Apakah ada pos yang membengkak? Apakah ada utang baru?
2) Triwulanan: Evaluasi progres pelunasan utang. Apakah target tercapai? Perlu penyesuaian?
3) Tahunan: Lakukan audit keuangan menyeluruh. Hitung ulang kekayaan bersih (aset minus utang). Apakah ada peningkatan?

Evaluasi membantu tetap pada jalur yang benar dan memotivasi untuk terus maju.

[365] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194-197.
[366] Penulis, "Komunitas Bebas Riba", hlm. 145-148.

c. Doa dan Tawakal: Senjata Orang Beriman
Setelah berusaha maksimal secara lahiriah (*ikhtiar*), berserah diri kepada Allah (tawakal). Mintalah pertolongan-Nya untuk diberikan kemudahan dalam melunasi utang, dijauhkan dari jerat riba, dan diberikan keberkahan dalam rezeki. Allah SWT berfirman:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب

Artinya: "*Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka."* (QS. al-Thalāq [65]: 2-3)[367]

Rasulullah SAW juga mengajarkan doa ketika terlilit utang:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاك

Artinya: "*Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki-Mu yang halal sehingga aku tidak membutuhkan yang haram, dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu sehingga aku tidak membutuhkan selain-Mu."* (HR. Tirmidzi)[368]

[367] QS. al-Thalāq [65]: 2-3.
[368] HR. Tirmidzi, Kitab al-Da'awāt, no. 3563.

BAGIAN IV
MENATA HATI UNTUK MASA DEPAN

BAB 8
MEMBERSIHKAN NIAT: DARI SERAKAH KE IKHLAS (EDISI DIPERLUAS)

A. Introspeksi: Mengapa Saya Ingin Kaya?

1. Menggali Motif Terdalam: Antara Kebutuhan, Ambisi, dan Keinginan Terselubung

Setiap manusia normal pasti ingin berkecukupan, bahkan kaya. Keinginan ini wajar dan bahkan dianjurkan dalam Islam selama tidak melampaui batas dan tidak melalaikan kewajiban. Rasulullah SAW sendiri bersabda: "Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang saleh." Namun, pertanyaan kritis yang harus diajukan kepada diri sendiri adalah: untuk apa kekayaan itu? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah harta menjadi berkah atau bencana, menjadi penolong menuju surga atau penjerumus ke neraka.[369]

Dalam kehidupan masyarakat dari berbagai profesi, pertanyaan ini sangat relevan. Dengan penghasilan yang relatif stabil, seharusnya hidup berkecukupan bukan hal sulit. Namun kenyataannya, banyak yang justru terjerat utang dan kesulitan finansial. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara mereka memandang harta dan kekayaan. Mereka mungkin tidak lagi membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan ambisi yang tidak terkendali.[370]

[369] Al-Ghazālī, Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1402 H), jilid 3, hlm. 234.
[370] Penulis, "Profil Keuangan Pegawai BUMN", Jurnal Ekonomi Islam 14, no. 2 (2026): 123-150.

a. Kebutuhan Dasar (*al-Ḥājāt al-Asāsiyyah*): Garis *Start* yang Sehat
Kebutuhan dasar adalah hak setiap manusia. Dalam Islam, memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarga adalah kewajiban. Bahkan, seorang Muslim dianjurkan untuk bekerja keras agar tidak menjadi beban orang lain. Kebutuhan ini meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang layak. Namun, yang sering terjadi adalah garis antara kebutuhan dan keinginan menjadi kabur.[371]

Jenis Kebutuhan Batasan Islami Bahaya jika Berlebihan Contoh Kasus pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, dan pelaku UMKM,

1) Pangan Makanan halal, *thayyib*, cukup untuk kesehatan. Prioritaskan yang sederhana dan bergizi. Makan berlebihan (israf), boros di restoran mahal, penyakit akibat makanan tidak sehat. Menghabiskan Rp 3-5 juta per bulan untuk makan di restoran, padahal bisa masak sendiri dengan setengah biaya.

2) Sandang Pakaian menutup aurat, sopan, sesuai kebutuhan dan profesi. Cukup beberapa stel yang berkualitas. Bermewah-mewahan, ikut tren *fashion* tanpa kontrol, membeli pakaian hanya karena diskon. Membeli tas branded Rp 10 juta padahal fungsi sama dengan tas Rp 500 ribu.

3) Papan Tempat tinggal layak, aman, nyaman sesuai kemampuan. Bisa di pinggiran dulu, tidak harus pusat kota. Rumah mewah di luar kemampuan, KPR membebani, hanya untuk gengsi dan status. Memaksa beli rumah Rp 1,5 M dengan gaji Rp 15 juta, cicilan 60% dari pendapatan.

4) Pendidikan Biaya pendidikan yang halal untuk diri dan anak. Pilih sekolah yang berkualitas, bukan karena gengsi. Sekolah mahal hanya demi gengsi, bukan karena kualitas pendidikan yang sepadan. Memasukkan anak ke sekolah internasional dengan biaya selangit, lalu utang di mana-mana.

[371] Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), juz IV, hlm. 567.

5) Kesehatan Biaya berobat, asuransi kesehatan halal. Jaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Berobat ke luar negeri tanpa indikasi medis, hanya karena ingin gaya. Berobat ke Singapura untuk penyakit ringan, padahal dokter lokal juga mampu.

6) Transportasi Kendaraan fungsional untuk mobilitas. Cukup mobil keluarga yang irit, tidak perlu ganti-ganti. Mobil mewah berganti setiap 2-3 tahun, hanya untuk gaya dan pamer. Ganti mobil setiap tahun, padahal mobil lama masih sangat bagus.

7) Kesalahan paling mendasar adalah ketika kebutuhan dasar ini tidak lagi menjadi batas, tetapi berubah menjadi keinginan tak terbatas. Orang tidak lagi membeli rumah untuk ditinggali, tetapi untuk pamer dan investasi spekulatif. Tidak lagi membeli mobil untuk transportasi, tetapi untuk simbol status. Tidak lagi membeli pakaian untuk menutup aurat, tetapi untuk mengikuti tren. Di sinilah pintu masuknya keserakahan.[372]

b. Ambisi dan Cita-cita (*al-Ṭumūḥ wa al-Amal*): Antara Terpuji dan Tercela

Islam sangat mendorong umatnya untuk memiliki cita-cita tinggi, termasuk dalam hal ekonomi. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang sukses sebelum diangkat menjadi rasul. Para sahabat juga banyak yang kaya raya, seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, cita-cita ekonomi harus dibingkai dengan niat yang benar dan cara yang halal.[373]

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَه

Artinya: "*Barangsiapa yang (cita-cita) dunianya menjadi perhatian utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di hadapannya, dan ia tidak akan*

[372] Ibn Qayyim, I'lām al-Muwaqqi'īn (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), jilid 2, hlm. 345.
[373] Ibn Sa'd, al-Ṭabaqāt al-Kubrā (Beirut: Dār Ṣādir, 1405 H), jilid 3, hlm. 123-125.

mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditentukan untuknya." (HR. Tirmidzi)[374]

Hadis ini mengajarkan bahwa orientasi hidup harus seimbang. Jika dunia menjadi satu-satunya tujuan, maka Allah akan membuat hidupnya kacau dan selalu merasa kekurangan. Sebaliknya, jika orientasi utamanya adalah akhirat, maka dunia akan datang dengan sendirinya dalam keadaan hina (tidak membuatnya sombong dan lalai).

Jenis Ambisi Positif (Terpuji) Negatif (Tercela) Contoh dalam Kehidupan

1) Karir Ingin naik jabatan untuk lebih bermanfaat, memberi nafkah lebih baik, membantu lebih banyak orang. Mengejar jabatan demi gengsi, kekuasaan, pamer, dan menindas bawahan. Mengejar promosi sampai menghalalkan segala cara, fitnah, dan korupsi.
2) Bisnis Ingin mengembangkan usaha, membuka lapangan kerja, bersedekah lebih banyak, membantu perekonomian umat. Mengejar keuntungan maksimal dengan cara apa pun, monopoli, riba, menipu konsumen. Mengelola usaha dengan sistem riba, menimbun barang, menjual barang kadaluarsa.
3) Investasi Menyiapkan masa depan keluarga, dana pensiun, dana pendidikan anak, investasi halal jangka panjang. Spekulasi, judi, ingin kaya cepat tanpa kerja keras, investasi bodong. Tergiur investasi dengan iming-iming untung besar dalam waktu singkat, akhirnya rugi.
4) Sedekah Ingin memberi lebih banyak, membantu lebih banyak orang, meringankan beban umat. Pamer, riya', ingin dipuji dermawan, agar disebut orang baik. Membangun masjid besar lalu menuliskan namanya dengan huruf besar, atau bersedekah di depan kamera.

[374] HR. Tirmidzi, Kitab al-Zuhd, no. 2465.

c. Keinginan Terselubung (*al-Raghbāt al-Khafiyyah*): Musuh dalam Selimut

Inilah yang paling berbahaya dan paling sulit dideteksi. Seringkali kita tidak sadar bahwa di balik keinginan kaya tersembunyi motif-motif yang tidak terpuji. Keinginan terselubung ini bekerja di bawah sadar, muncul dalam bentuk rasionalisasi yang tampak masuk akal. Kita perlu jujur pada diri sendiri dan melakukan introspeksi mendalam untuk membongkarnya.[375]

Keinginan Terselubung Manifestasi Rasionalisasi Palsu Dampak Negatif

1) Pamer (*riya'*) Ingin dipandang sukses, hebat, bermartabat oleh orang lain. *Update* medsos terus, pamer pencapaian. "Saya hanya bersyukur dan berbagi inspirasi." "Ini untuk memotivasi orang lain." Stress mempertahankan citra, boros, hidup tidak tenang, selalu berpura-pura.

2) Iri hati (*hasad*) Ingin melebihi orang lain, tidak rela orang lain lebih sukses. Senang jika orang lain susah, susah jika orang lain senang. "Saya hanya ingin kompetitif." "Saya termotivasi oleh kesuksesan orang lain." Selalu tidak puas, stress, hubungan rusak, hati tidak tenang.

3) Kekuasaan Ingin dihormati, disegani, dipatuhi karena harta. Merasa lebih tinggi derajatnya dari orang miskin. "Saya hanya ingin dihargai." "Ini hasil kerja keras saya." Sombong, sewenang-wenang, lupa diri, dijauhi orang.

4) Pengaruh Ingin diperhitungkan, didengar pendapatnya, menjadi pusat perhatian. "Saya ingin berkontribusi." "Pendapat saya penting untuk didengar." Menyalahgunakan pengaruh, korupsi, kolusi, nepotisme.

[375] Al-Ghazālī, Iḥyā', jilid 3, hlm. 235-237.

5) Keamanan semu Merasa aman hanya dengan harta banyak, lupa pada Allah. Takut miskin, takut tidak punya cadangan. "Saya hanya berjaga-jaga." "Saya bertanggung jawab pada keluarga." Kikir, tidak bersedekah, takut berbagi, harta ditimbun.

d. Kisah Reflektif: Qarun dan Pelajaran Abadi tentang Bahaya Keserakahan

Allah SWT mengabadikan kisah Qarun dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran abadi tentang bahaya keserakahan. Qarun adalah orang kaya raya dari kaum Nabi Musa, tetapi kekayaannya membuatnya sombong dan lupa diri. Ia berkata: Artinya: *"Sesungguhnya aku diberi harta karena ilmu yang ada padaku." Ia mengira kekayaannya adalah hasil kepintarannya semata, bukan karunia Allah. Ia lupa bahwa di balik kekayaannya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Akibatnya, Allah membenamkannya beserta hartanya ke dalam bumi.*[376]

QS. al-Qashash [28]: 76-82 mengisahkan secara panjang lebar:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

Artinya: *"Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku zalim terhadap mereka. Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah engkau terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.'"*[377]

Pelajaran mendalam dari kisah Qarun:[378]

Pelajaran Penjelasan Relevansi dengan pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, dan pelaku UMKM,

[376] Al-Qurthubī, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān (Kairo: Dār al-Sya'b, 1372 H), jilid 13, hlm. 456-458.
[377] QS. al-Qashash [28]: 76.
[378] Al-Qurthubī, al-Jāmi', jilid 13, hlm. 459-460.

1) Harta bisa membuat lupa diri dan sombong Qarun menganggap hartanya adalah hasil usahanya sendiri, bukan karunia Allah. Pegawai yang merasa gajinya besar karena kepintarannya, lupa bahwa itu rezeki dari Allah.
2) Lupa bahwa ada hak orang lain di dalam harta Qarun tidak mau membayar zakat dan membantu orang miskin. Pegawai yang enggan bersedekah, merasa hartanya sendiri, padahal ada hak fakir miskin.
3) Kekayaan bukan ukuran kemuliaan Qarun merasa lebih mulia dari orang miskin. Pegawai yang memandang rendah kolega yang lebih sederhana, sombong dengan jabatan.
4) Azab bisa datang secara tiba-tiba Qarun dan hartanya ditenggelamkan dalam sekejap. Harta yang ditumpuk dengan cara haram bisa lenyap dalam sekejap, baik karena musibah, penipuan, atau kerugian.
5) Orang yang dulu mengaguminya pun meninggalkannya Setelah Qarun ditenggelamkan, orang-orang yang dulu mengagumi hartanya berkata, "Syukurlah Allah tidak menimpakan azab kepada kami." Popularitas dan pengagum palsu akan sirna saat kita jatuh.

2. Kaya dalam Islam: Antara Anjuran, Peringatan, dan Jalan Tengah

a. Kaya yang Dipuji: Kaya yang Saleh, Dermawan, dan Tidak Lalai

Islam tidak melarang umatnya untuk kaya. Bahkan, banyak nabi dan sahabat yang kaya raya. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat luas. Sahabat seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf adalah para konglomerat di masanya. Namun, kekayaan mereka tidak membuat mereka sombong atau lalai. Sebaliknya, mereka gunakan untuk jihad, menolong fakir miskin, dan membela agama. Kekayaan mereka adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.[379]

[379] Ibn Sa'd, al-Ṭabaqāt, jilid 3, hlm. 126-130.

Ciri-ciri kaya yang dipuji dalam Islam:
Ciri Dalil Penjelasan Contoh Praktis

1) Bersyukur QS. Ibrāhīm [14]: 7: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu." Mengakui semua harta dari Allah, tidak sombong, menggunakan harta sesuai petunjuk-Nya. Setiap dapat gaji, bersyukur dengan sujud syukur, dan menggunakannya di jalan yang benar.
2) Tidak lalai dari Allah QS. al-Munāfiqūn [63]: 9: "Janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." Tetap shalat, zakat, sedekah, tidak sibuk duniawi hingga lupa akhirat. Meski sibuk bekerja, tetap menjaga shalat tepat waktu, tidak bolong.
3) Bersih hartanya QS. al-Baqarah [2]: 267: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." Harta dari sumber halal, dijaga dari riba, korupsi, suap, dan *syubhat*. Memastikan gaji halal, tidak terima suap, tidak terlibat korupsi.
4) Dermawan QS. Ali Imran [3]: 92: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, hingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Bersedekah, membantu sesama, tidak kikir, mendahulukan orang lain. Menyisihkan minimal 2,5% untuk zakat, plus sedekah sunnah rutin.
5) Tawakal QS. al-Ṭalāq [65]: 3: "Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." Tidak takut miskin, tidak kikir, tetap berinvestasi dan menabung tapi tidak khawatir berlebihan. Menabung dan investasi secukupnya, tapi tidak takut jika suatu saat harus kehilangan.

b. Kaya yang Dicela: Kaya yang Kikir, Lalai, dan Sombong
Sebaliknya, kaya yang dicela adalah kaya yang membuat seseorang sombong, kikir, dan lalai dari Allah. Kaya yang membuatnya merasa paling hebat dan merendahkan orang lain. Kaya yang membuatnya

enggan bersedekah dan membantu sesama. Kaya yang membuatnya lupa pada kematian dan akhirat.[380]

Allah SWT berfirman:

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ

Artinya *Sekali-kali tidak! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serba cukup."*: " (QS. al-'Alaq [96]: 6-7)[381]

Ciri-ciri kaya yang dicela:
Ciri Dalil Penjelasan Contoh Praktis

1) Sombong Merasa lebih hebat dari orang lain karena harta, memandang rendah yang miskin. QS. Luqmān [31]: 18: "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong)." Merasa gengsi bergaul dengan yang lebih sederhana, hanya mau berteman dengan sesama kaya.

2) Kikir Tidak mau bersedekah, takut miskin, hitung-hitungan dalam membantu orang. QS. Āli 'Imrān [3]: 180: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kekikiran itu baik bagi mereka." Menolak membantu saudara yang kesulitan, padahal mampu.

3) Lalai dari Allah Sibuk mencari harta sampai lupa shalat, zakat, ibadah, dan akhirat. QS. al-Takāṡur [102]: 1-2: "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur." Sibuk kerja dan bisnis sampai lupa shalat Jumat, jarang ke masjid.

4) Menumpuk harta Tidak mau membayar zakat, menimbun harta tanpa manfaat. QS. al-Tawbah [9]: 34-35: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan

[380] Al-Qurthubī, al-Jāmi', jilid 13, hlm. 461-463.
[381] QS. al-'Alaq [96]: 6-7.

mendapat) azab yang pedih." Memiliki tabungan besar tapi tidak pernah dizakati, tidak diinvestasikan, tidak dimanfaatkan.

c. Keseimbangan Dunia dan Akhirat: Formula Kebahagiaan Sejati
Kunci kebahagiaan adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bukan memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Bukan juga menggabungkan keduanya secara serampangan. Tapi menjadikan dunia sebagai ladang untuk menuai akhirat. Menjadikan aktivitas duniawi sebagai ibadah dengan niat yang benar.[382]

Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi."* (QS. al-Qashash [28]: 77)[383]

Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak ekstrem: tidak hanya fokus akhirat hingga melupakan dunia (seperti sebagian sufi yang ekstrem), dan tidak hanya fokus dunia hingga melupakan akhirat (seperti kebanyakan manusia). Keduanya harus berjalan seimbang. Dunia adalah kendaraan, akhirat adalah tujuan.

3. Dampak Negatif Keserakahan: Dari Stres hingga Kehancuran Rumah Tangga

a. Dampak Psikologis: Stress, Cemas, Depresi, dan Gangguan Mental Lainnya
Keserakahan adalah sumber stres yang luar biasa. Orang yang serakah tidak pernah puas. Semakin banyak harta, semakin banyak keinginan. Ia selalu merasa kurang, selalu membandingkan dengan orang lain, selalu takut kehilangan. Akibatnya, ia hidup dalam

[382] Ibn Qayyim, Madārij al-Sālikīn (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1393 H), jilid 1, hlm. 456.
[383] QS. al-Qashash [28]: 77.

tekanan terus-menerus. Hidupnya tidak tenang, tidurnya tidak nyenyak, hatinya tidak damai.[384]

Gejala Penjelasan Dampak Jangka Panjang Contoh pada pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, dan pelaku UMKM.

1) Stres kronis Tekanan batin karena takut kehilangan harta, takut gagal dalam investasi, takut tidak bisa bayar cicilan. Gangguan kesehatan fisik (jantung, maag, tekanan darah tinggi) dan mental (*burnout*). Setiap bulan pusing mikir cicilan, takut kena PHK, takut usaha sampingan bangkrut.

2) Kecemasan Khawatir terus-menerus tentang masa depan, investasi, bisnis, harga saham, nilai properti. Gangguan tidur, panik, paranoid, sulit rileks. Sering terbangun tengah malam mikir utang, cek harga saham terus.

3) Depresi Merasa tidak puas, tidak bahagia meski kaya. Kehilangan makna hidup, merasa hampa. Kehilangan semangat hidup, isolasi sosial, bahkan bisa berujung bunuh diri. Punya rumah mewah, mobil bagus, tapi tetap merasa kosong dan tidak bahagia.

4) Iri hati (*hasad*) Tidak rela orang lain lebih sukses, senang jika orang lain susah. Hati tidak tenang, selalu geram, hubungan dengan orang lain rusak. Tidak bisa bergaul dengan kolega yang lebih sukses, suka bergosip dan menjatuhkan.

b. Dampak Fisik: Tubuh yang Lelah dan Sakit
Keserakahan juga berdampak pada fisik. Orang yang serakah cenderung bekerja berlebihan, kurang istirahat, makan tidak teratur, dan mengabaikan kesehatan. Tubuhnya menjadi lelah, rentan sakit, dan pada akhirnya harta yang dikumpulkan habis untuk berobat.[385]

[384] American Psychological Association, "The Psychology of Greed", APA Monitor 53, no. 2 (2022): 45-49.
[385] World Health Organization, "Stress and Physical Health", WHO Report (Geneva: WHO, 2023), hlm. 34-38.

Dampak Fisik Penyebab Akibat

1) Kelelahan kronis Bekerja berlebihan, lembur terus, tidak punya waktu istirahat. Daya tahan tubuh turun, mudah sakit, produktivitas justru turun.
2) Gangguan pencernaan Makan tidak teratur, stres, sering makan di luar dengan makanan tidak sehat. Maag, asam lambung, gangguan usus.
3) Penyakit jantung Stres kronis, kurang olahraga, pola makan buruk. Serangan jantung, tekanan darah tinggi.
4) Insomnia Pikiran terus memikirkan uang, sulit tidur. Kelelahan, konsentrasi turun, gangguan kesehatan mental.

c. Dampak Sosial: Rusaknya Hubungan dengan Keluarga dan Masyarakat

Keserakahan juga merusak hubungan sosial. Orang yang serakah cenderung egois, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Ia bisa mengorbankan keluarga, teman, bahkan agama demi harta. Hubungan dengan pasangan renggang, anak-anak terlantar, saudara dijauhi, teman menjauh. Pada akhirnya, ia kaya raya tapi kesepian.[386]

Dampak Penjelasan Contoh Kasus

1) Konflik rumah tangga Pertengkaran soal uang, pembagian waris, gaya hidup yang berlebihan. Suami istri bercerai karena masalah ekonomi, rebutan harta gono-gini.
2) Putus silaturahim Berebut harta waris, tidak mau membantu saudara yang kesulitan, pelit. Saudara kandung tidak bertegur sapa bertahun-tahun karena rebutan warisan.
3) Isolasi sosial Dijauhi teman karena pelit, sombong, hanya mau bergaul dengan orang kaya. Tidak punya teman dekat, kesepian di tengah kemewahan.

[386] Penulis, "Dampak Sosial Materialisme", Jurnal Sosiologi 17, no. 2 (2025): 123-150.

4) Stigma negatif Dicap sebagai orang kikir, sombong, tidak peduli sesama. Reputasi buruk di masyarakat, tidak dihormati meski kaya.

d. Dampak Spiritual: Jauh dari Allah dan Tipisnya Keberkahan
Dampak paling fatal adalah spiritual. Keserakahan membuat seseorang lalai dari Allah. Ia sibuk mencari dunia hingga lupa akhirat. Shalat diabaikan, zakat dilalaikan, sedekah dipikir-pikir. Akibatnya, meski hartanya banyak, ia tidak merasakan keberkahan. Hidupnya terasa hampa, tidak tenang, dan selalu gelisah.[387]

Dampak Penjelasan Tanda-tanda

1) Lalai dari Allah Sibuk kerja, bisnis, investasi sampai lupa ibadah wajib. Shalat terburu-buru, jarang ke masjid, malas sedekah, tidak punya waktu untuk mengaji.

2) Harta tidak berkah Meski banyak, tidak terasa nikmat, cepat habis, sering musibah. Sering sakit, kecelakaan, usaha bangkrut, anak bermasalah.

3) Jatuh dalam maksiat Mengejar harta dengan cara haram, menghalalkan segala cara. Riba, korupsi, suap, tipu-tipu, manipulasi pajak.

4) Mati dalam keadaan su'ul khatimah Meninggal dalam keadaan jauh dari Allah, tidak sempat taubat. Susah sakaratul maut, tidak bisa baca syahadat, mati dalam keadaan maksiat.

e. Kisah Nyata: Orang Kaya yang Menderita dan Kehilangan Segalanya
Banyak kisah nyata orang kaya yang hidupnya menderita. Mereka memiliki segalanya secara materi, tetapi hampa secara batin. Mereka stres, depresi, bahkan bunuh diri. Ini adalah bukti bahwa kebahagiaan tidak terletak pada banyaknya harta, tetapi pada keberkahan dan keridaan Allah.[388]

[387] Ibn Qayyim, Madārij, jilid 1, hlm. 456-458.
[388] Contoh-contoh kasus dari berbagai pemberitaan media dan penelitian lapangan.

Kisah Pelajaran

1) Pengusaha sukses yang bunuh diri Seorang pengusaya sukses dengan kekayaan miliaran rupiah ditemukan bunuh diri di rumah mewahnya. Ia depresi karena usahanya bangkrut akibat krisis. Padahal, kekayaannya masih sangat besar, hanya berkurang sedikit.

2) Koruptor yang meninggal dalam penjara Seorang koruptor kelas kakap meninggal dalam penjara setelah divonis bersalah. Sepanjang hidupnya ia kejar harta dengan cara haram, tapi akhirnya mati dalam keadaan hina.

3) Stres karena utang
Banyak pekerja, pengusaha, dan pelaku UMKM dengan penghasilan puluhan juta yang mengalami stres akibat utang konsumtif. Mereka harus bekerja lembur, kehilangan waktu bersama keluarga, dan hubungan rumah tangga menjadi renggang.

B. FOMO (*Fear of Missing Out*) dan Dampaknya: Antara Realitas, Gengsi, dan Kehancuran Finansial

1. Apa Itu FOMO dan Mengapa Ia Begitu Menguasai Kita?

a. Definisi FOMO dalam Konteks Kekinian dan Keislaman
FOMO (*Fear of Missing Out*) adalah perasaan cemas atau takut tertinggal akan pengalaman, acara, atau pencapaian yang dialami orang lain. Istilah ini lahir di era media sosial, tetapi sebenarnya fenomena ini sudah ada sejak lama. Dalam Islam, ini terkait dengan sifat *hasad* (iri) dan *tamak* (serakah), serta lemahnya iman dan rasa syukur.[389]

Di era digital, FOMO menjadi epidemi. Setiap hari kita disuguhi foto-foto liburan mewah, mobil baru, rumah megah, gadget terbaru,

[389] Przybylski, A.K., et al., "Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out", Computers in Human Behavior 29, no. 4 (2013): 1841-1848.

dan pencapaian orang lain di media sosial. Kita seolah-olah hidup dalam pameran virtual yang tidak ada habisnya. Akibatnya, kita merasa hidup kita biasa-biasa saja, kurang, dan tidak cukup baik. Kita pun terdorong untuk mengejar apa yang orang lain punya, tanpa berpikir apakah kita benar-benar membutuhkannya.[390]

Dalam konteks keuangan, FOMO adalah dorongan untuk membeli atau mengonsumsi sesuatu karena takut ketinggalan tren, gaya, atau status sosial. Ini adalah salah satu pendorong utama utang konsumtif di kalangan pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, dan pelaku UMKM. Mereka melihat kolega punya mobil baru, rumah mewah, liburan ke luar negeri, gadget terbaru, lalu merasa harus punya juga. Mereka tidak mau ketinggalan, meskipun kemampuan finansial mereka tidak mendukung.

b. Akar Psikologis FOMO: Mengapa Kita Mudah Terjebak?
Para psikolog menjelaskan bahwa FOMO berakar pada beberapa faktor psikologis yang saling terkait. Memahami akar ini penting untuk bisa mengatasinya.[391]

Faktor Penjelasan Manifestasi dalam Kehidupan

1) Kebutuhan akan validasi sosial Manusia adalah makhluk sosial yang ingin diakui, diterima, dan dihargai oleh kelompoknya. Di era digital, validasi ini diukur dengan like, komentar, dan share. Membeli barang branded agar dilihat keren oleh teman-teman. Update foto liburan mewah agar mendapat banyak like.

2) Harga diri rendah Orang dengan harga diri rendah merasa tidak cukup baik, tidak berharga. Mereka mencari kompensasi melalui materi untuk menutupi kekurangan diri. Pamer harta, gaya hidup mewah, sok kaya di depan orang. Sensitif terhadap kritik.

3) Perbandingan sosial Kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain, terutama yang lebih sukses. Media sosial memperparah karena menampilkan sisi terbaik orang lain. Iri

[390] Newport, C., Digital Minimalism (New York: Portfolio, 2019), hlm. 123-125.
[391] Przybylski, "Correlates of Fear of Missing Out", hlm. 1843-1845.

pada kolega yang punya mobil baru, meski kolega mungkin punya utang besar. Tidak puas dengan apa yang dimiliki.

4) Kontrol diri lemah Tidak mampu menahan godaan dan dorongan sesaat. Mudah tergiur promo, diskon, dan iklan. Impulsif belanja, mudah tergiur investasi bodong, sulit menabung.

5) Pengaruh media sosial Terpapar terus-menerus dengan gaya hidup hedonis, pencapaian orang lain, dan standar kecantikan/kesuksesan yang tidak realistis. Merasa hidupnya biasa-biasa saja, tidak sehebat orang di medsos. Frustasi dan depresi.

c. FOMO dalam Perspektif Islam: Antara Iri, Tamak, dan Lemahnya Tawakal

Islam telah mengingatkan tentang bahaya sifat ini jauh sebelum istilah FOMO populer. Al-Qur'an dan Hadis penuh dengan peringatan agar kita tidak silau dengan gemerlap dunia dan tidak iri dengan nikmat orang lain.[392]

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

Artinya: "*Dan janganlah kamu tujukan pandanganmu kepada apa yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami uji mereka dengannya. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal."* (QS. Ṭāhā [20]: 131)[393]

Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak silau dengan kemewahan dunia yang diberikan kepada orang lain. Itu semua hanya ujian, bukan tanda kemuliaan. Rezeki dari Allah di akhirat jauh lebih baik dan kekal. Ayat ini juga mengajarkan bahwa setiap nikmat yang kita

[392] Al-Qurthubī, al-Jāmi', jilid 11, hlm. 234-236.
[393] QS. Ṭāhā [20]: 131.

lihat pada orang lain adalah ujian bagi mereka, apakah mereka akan bersyukur atau kufur.

Rasulullah SAW juga mengingatkan:

انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya: "*Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu (dalam hal harta) dan janganlah engkau melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena itu lebih layak untuk membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu."* (HR. Muslim)[394]

Hadis ini adalah obat mujarab untuk FOMO. Alihkan pandangan dari mereka yang lebih beruntung, lihatlah mereka yang kurang beruntung. Dengan begitu, kita akan menyadari betapa banyak nikmat Allah yang telah kita terima.

2. FOMO dalam Gaya Hidup: Manifestasi dan Dampaknya

a. FOMO dalam Gaya Hidup Sehari-hari: Dari Gadget hingga Liburan
Banyak masyarakat, dengan gaji yang relatif stabil dan lingkungan kerja yang kompetitif, sangat rentan terhadap FOMO. Berikut adalah manifestasi FOMO dalam berbagai aspek kehidupan:

Aspek Manifestasi FOMO Dampak Finansial Dampak Psikologis Contoh Kasus

1) Gadget Gonta-ganti HP setiap kali ada seri terbaru, padahal yang lama masih bagus. Harus punya iPad, Apple Watch, dan aksesori lainnya. Rp 10-20 juta per tahun terbuang sia-sia. Bisa Rp 50 juta untuk ekosistem Apple. Tidak puas, selalu merasa HP-nya ketinggalan zaman. Cemas jika tidak bisa beli yang baru. Seorang pegawai membeli iPhone 15 Pro Max dengan cara kredit, padahal iPhone 14 Pro Max masih mulus. Cicilan Rp 2 juta per bulan selama 2 tahun.

[394] HR. Muslim, Kitab al-Zuhd, no. 2963.

2) Kendaraan Ganti mobil setiap 2-3 tahun karena takut dianggap ketinggalan. Harus mobil baru, merek Eropa, meski bekas. Depresiasi besar, cicilan baru, rugi puluhan juta setiap ganti. Stress mikir cicilan, gengsi buta, takut dibilang tidak sukses. Ganti mobil Fortuner ke Pajero, padahal Fortuner masih sangat bagus. Selisih harga jual dan beli rugi Rp 100 juta.

3) Liburan Harus liburan ke luar negeri setiap tahun, tempat-tempat hits. Liburan lokal dianggap biasa. Rp 30-50 juta per tahun untuk liburan. Bisa lebih jika ke Eropa atau Amerika. Tidak bisa menikmati liburan sederhana, selalu ingin yang lebih. Berutang ke bank untuk liburan ke Eropa, padahal bisa liburan ke Bali dengan biaya seperlimanya.

4) Fashion Membeli pakaian branded, tas mahal, sepatu limited edition. Harus mengikuti tren terbaru. Rp 5-20 juta per item. Lemari penuh barang branded tapi jarang dipakai. Kecanduan belanja, boros, tidak punya tabungan. Membeli tas Hermes Rp 150 juta dengan cara mencicil, padahal fungsinya sama dengan tas Rp 1 juta.

5) Kuliner Harus makan di restoran mahal, tempat hits. Update foto makanan di medsos. Rp 500 ribu - 1 juta sekali makan. Bisa Rp 5-10 juta per bulan untuk makan di luar. Tidak bisa menikmati makanan sederhana, gengsi makan di warteg. Setiap akhir pekan makan di restoran Jepang, Prancis, Italia, berganti-ganti. Padahal masakan istri lebih sehat.

6) Tempat tinggal Harus tinggal di perumahan elite, rumah mewah di atas kemampuan. Lingkungan harus prestisius. Cicilan KPR membengkak, beban puluhan tahun. Bisa 50-60% dari gaji. Stress, konflik rumah tangga, takut kehilangan rumah. Membeli rumah Rp 2 M dengan gaji Rp 20 juta, cicilan Rp 15 juta per bulan. Sisa Rp 5 juta untuk hidup.

b. FOMO dalam Investasi dan Bisnis: Jalan Pintas Menuju Kerugian
FOMO juga melanda dunia investasi dan bisnis. Banyak masyarakat tergiur investasi bodong, saham gorengan, atau bisnis cepat kaya karena takut ketinggalan momen. Mereka melihat teman-teman

yang sukses investasi, lalu ingin ikut-ikutan tanpa analisis yang matang. Akibatnya, mereka kehilangan uang banyak.[395]

Jenis Manifestasi FOMO Risiko Contoh Kasus

1) Investasi bodong Tergiur janji untung besar cepat (10-20% per bulan), tidak mau ketinggalan. Kehilangan seluruh modal, utang, bahkan harta. Korban investasi bodong ratusan juta, bahkan miliaran, karena iming-iming untung besar.
2) Saham spekulatif Membeli saham yang lagi naik drastis tanpa analisis, hanya karena ramai dibicarakan. Harga jatuh, rugi besar, terjebak saham gorengan. Membeli saham di puncak harga, lalu harganya anjlok 50% dalam seminggu.
3) Kripto Tergiur cerita orang kaya mendadak dari kripto, beli di harga tinggi. Volatilitas tinggi, bisa rugi total dalam semalam. Crash kripto 2022, banyak yang rugi puluhan hingga ratusan juta.
4) Properti spekulatif Membeli properti di lokasi ramai tanpa riset, hanya karena ikut-ikutan. Harga turun, tidak laku, macet bayar cicilan. Apartemen sepi penghuni, harga turun, sulit dijual.
5) Bisnis waralaba Tergiur bisnis waralaba viral tanpa analisis, hanya karena ramai. Bangkrut, rugi, karena tidak paham bisnisnya. Waralaba makanan yang sepi pembeli setelah beberapa bulan.

c. FOMO dalam Karir dan Jabatan: Lelah Mengejar Pengakuan
FOMO juga terjadi dalam karir. Pegawai berlomba-lomba naik jabatan, pindah perusahaan, atau mencari pekerjaan sampingan karena takut ketinggalan. Mereka melihat kolega naik jabatan, gaji naik, lalu merasa harus mengejar. Akibatnya, mereka stres, kelelahan, dan tidak fokus. Karir justru tidak maksimal.[396]

[395] OJK, Laporan Perlindungan Konsumen 2024 (Jakarta: OJK, 2025), hlm. 67-69.
[396] Penulis, "FOMO dalam Karir Pegawai BUMN", Jurnal Manajemen 19, no. 1 (2026): 78-101.

Manifestasi Dampak Contoh

1) Lomba naik jabatan Stres, persaingan tidak sehat, lupa keluarga, menghalalkan segala cara. Bekerja lembur setiap hari, tidak punya waktu untuk keluarga, sakit-sakitan.

2) Pindah kerja terlalu sering Tidak fokus, tidak punya pengalaman mendalam, sulit naik jabatan. Gonta-ganti perusahaan setiap 1-2 tahun, karir tidak jelas.

3) Pekerjaan sampingan berlebihan Kelelahan, tidak punya waktu istirahat, kualitas kerja utama turun. Ambil 3-4 pekerjaan sampingan, akhirnya semua berantakan, jatuh sakit.

4) Membandingkan dengan kolega Iri, tidak puas, merasa gagal, depresi. Melihat kolega naik jabatan, lalu merasa dirinya gagal, padahal belum tentu.

3. Akar FOMO: Harga Diri, Gengsi, dan Pencarian Jati Diri Palsu

a. Harga Diri yang Rapuh: Sumber Utama FOMO
FOMO seringkali berakar pada harga diri yang rendah dan rapuh. Orang yang tidak merasa cukup baik dengan dirinya sendiri akan mencari pengakuan dari luar melalui materi. Mereka membeli barang bukan karena butuh, tetapi karena ingin dipuji, ingin dianggap sukses, ingin diakui. Mobil, rumah, tas branded, liburan mewah adalah topeng untuk menutupi ketidakpercayaan diri.[397]

Ciri Harga Diri Rendah Manifestasi FOMO Dampak

1) Tidak percaya diri Pamer harta, gaya hidup mewah, sok kaya. Harus selalu terlihat sempurna. Boros, stress menjaga citra, tidak bisa menjadi diri sendiri.

2) Mudah tersinggung Marah jika dikritik, tidak mau kalah, harus selalu menang. Konflik dengan orang lain, dijauhi teman.

[397] Rosenberg, M., Society and the Adolescent Self-Image (Princeton: Princeton University Press, 1965), hlm. 56-58.

3) Butuh validasi Update medsos terus, pamer pencapaian, minta like dan komentar. Hidup untuk medsos, bukan untuk diri sendiri.

4) Tidak punya pendirian Mudah terpengaruh tren, ikut-ikutan, tidak punya gaya sendiri. Boros, tidak punya identitas, hanya jadi pengikut.

b. Gengsi: Penyakit Sosial yang Mematikan Secara Finansial
Gengsi adalah penyakit sosial yang paling mematikan dalam hal keuangan. Demi gengsi, orang rela berutang, berkorban banyak hal, bahkan menghancurkan masa depan. Gengsi membuat seseorang membeli mobil mewah meski cicilannya berat, asalkan terlihat keren di depan kolega. Gengsi membuat seseorang mengadakan pesta pernikahan mewah meski harus berutang. Gengsi membuat seseorang menyekolahkan anak di sekolah mahal meski tidak sanggup.[398]

Jenis Gengsi Manifestasi Dampak Contoh

1) Gengsi materi Pamer mobil, rumah, gadget, fashion. Ingin terlihat paling keren. Boros, utang, stress, tidak punya tabungan. Membeli mobil mewah dengan cicilan 50% dari gaji, hanya untuk pamer ke tetangga.

2) Gengsi status Mengejar jabatan, gelar, pengakuan. Ingin disebut pejabat, direktur, profesor. Persaingan tidak sehat, lupa diri, korupsi. Mengejar jabatan sampai menghalalkan segala cara, fitnah, suap.

3) Gengsi sosial Harus diterima di lingkungan tertentu, ikut gaya hidup mahal. Ingin disebut gaul, kekinian. Kehilangan jati diri, tidak otentik, stress. Ikut arisan gaul, padahal tidak mampu, hanya untuk diterima di lingkungan itu.

[398] Penulis, "Gengsi dan Perilaku Konsumtif", Jurnal Psikologi Sosial 12, no. 1 (2024): 78-101.

c. Pencarian Jati Diri Palsu: Menjadi Apa yang Kita Beli
FOMO juga bisa menjadi bentuk pencarian jati diri yang keliru. Orang yang tidak tahu siapa dirinya, apa tujuannya, dan apa makna hidupnya, akan mencoba menemukan identitas melalui konsumsi. Ia menjadi apa yang ia beli. Mobilnya adalah identitasnya. Tas brandednya adalah jati dirinya. Rumah mewahnya adalah harga dirinya. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat dalam.[399]

Fenomena ini diperparah oleh budaya konsumerisme yang menjadikan manusia sebagai budak barang. Iklan dan media sosial terus-menerus membombardir kita dengan pesan bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan uang. Bahwa kesuksesan diukur dari seberapa banyak barang mahal yang kita miliki. Bahwa identitas kita ditentukan oleh merek yang kita pakai.

4. Dampak FOMO pada Kesehatan Mental, Finansial, dan Spiritual

a. Dampak pada Kesehatan Mental: Dari Kecemasan hingga Depresi
Gangguan Penjelasan Akibat Contoh

1) Kecemasan kronis Selalu khawatir ketinggalan, tidak update, tidak gaul, tidak punya barang baru. Gelisah, sulit rileks, tidak bisa menikmati hidup. Setiap lihat medsos, cemas karena melihat teman-teman liburan, padahal ia sedang bekerja.

2) Depresi Merasa hidupnya tidak sebaik orang lain, tidak sukses, gagal. Putus asa, kehilangan semangat, isolasi diri. Setelah melihat postingan teman yang sukses, ia merasa dirinya gagal dan tidak berguna.

3) Gangguan tidur Begadang lihat medsos, belanja online, mikir utang. Insomnia, kelelahan, konsentrasi turun. Tengah malam masih *scrolling* medsos, lihat iklan, lalu belanja online.

4) Kecanduan Kecanduan belanja, medsos, game, judi online. Boros, utang, isolasi sosial, masalah keluarga. Tidak bisa lepas dari HP, setiap menit cek medsos, belanja online setiap hari.

[399] Fromm, E., To Have or To Be? (New York: Harper & Row, 1976), hlm. 89-92.

b. Dampak pada Finansial: Dari Boros hingga Bangkrut
Dampak Penjelasan Contoh Akibat Jangka Panjang

1) Boros Membeli barang tidak perlu karena FOMO, ikut tren, gengsi. Rp 5 juta untuk sepatu limited edition, padahal sepatu sudah banyak. Tidak punya tabungan, tidak punya dana darurat.

2) Utang menumpuk Menggunakan kartu kredit, pinjol untuk gaya hidup di luar kemampuan. Cicilan 60% dari gaji, setiap bulan pusing bayar utang. Terjebak utang, bangkrut, kehilangan aset.

3) Investasi bodong Tergiur untung cepat karena FOMO, tidak cek legalitas. Rugi ratusan juta, bahkan miliaran. Kehilangan seluruh modal, trauma investasi.

4) Tidak punya tabungan Semua habis untuk konsumsi, tidak ada yang disisihkan. Tidak punya dana darurat, saat sakit atau PHK, kolaps. Hidup pas-pasan, tidak punya masa depan.

c. Dampak pada Spiritual: Lalai dari Allah dan Hilangnya Keberkahan
Dampak Penjelasan Akibat Contoh

1) Lalai dari Allah Sibuk dengan dunia, lupa ibadah, lupa akhirat. Shalat bolong, malas sedekah, jarang baca Qur'an. Sibuk kerja, bisnis, investasi sampai lupa shalat Jumat.

2) Jauh dari nilai agama Mengejar dunia dengan cara apa pun, halal-haram tidak peduli. Terjerumus riba, korupsi, suap, tipu-tipu. Mengambil kredit riba, menerima suap, korupsi.

3) Hilangnya keberkahan Meski harta banyak, tidak terasa nikmat, stress, tidak bahagia. Hidup tidak tenang, selalu gelisah, meski kaya raya. Punya rumah mewah, mobil bagus, tapi sering bertengkar dengan istri dan anak.

5. Cara Mengatasi FOMO: Kembali ke Fitrah, Nilai Diri, dan Tujuan Hidup

a. Mengenal Diri Sendiri: Siapa Aku, Apa Tujuanku, Apa yang Membuatku Bahagia?
Langkah pertama mengatasi FOMO adalah mengenal diri sendiri. Apa tujuan hidupku? Apa yang benar-benar aku butuhkan? Apa

yang membuatku bahagia? Jika jawabannya bukan materi, maka kita akan lebih mudah mengendalikan diri. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita menjadi.[400] Pertanyaan Reflektif Tujuan Cara Menjawab:

1) Apa tujuan hidupku di dunia ini? Menemukan makna hidup yang lebih besar dari sekadar materi. Renungkan, tulis, diskusi dengan orang bijak.
2) Apa yang benar-benar aku butuhkan untuk bahagia? Membedakan kebutuhan dan keinginan. Buat daftar kebutuhan dan keinginan, evaluasi.
3) Apa yang ingin aku capai dalam 5, 10, 20 tahun? Memiliki visi jangka panjang, tidak terjebak tren sesaat. Tulis rencana jangka panjang, visualisasikan.
4) Orang seperti apa yang ingin aku kenang setelah mati? Fokus pada *legacy*, warisan, bukan konsumsi. Bayangkan apa yang akan dikatakan orang di pemakaman.

b. Membatasi Paparan Media Sosial: Digital Detox dan Mindful Consumption

Media sosial adalah pabrik FOMO. Semakin banyak kita melihat gaya hidup orang lain, semakin besar rasa tidak puas. Batasi waktu di media sosial, unfollow akun-akun yang memicu FOMO, dan isi dengan konten yang lebih bermanfaat. Lakukan digital detox secara berkala.[401]

Tips Penjelasan Manfaat

1) Batasi waktu Maksimal 1-2 jam per hari untuk medsos. Gunakan fitur screen time. Lebih banyak waktu untuk hal bermanfaat, mengurangi kecemasan.
2) Unfollow akun tidak bermanfaat Berhenti mengikuti selebriti, influencer yang memicu FOMO. Konten yang dilihat lebih positif, tidak memicu iri.

[400] Frankl, V., Man's Search for Meaning (Boston: Beacon Press, 1959), hlm. 45-48.
[401] Newport, Digital Minimalism, hlm. 145-148.

3) Follow akun edukatif Akun dakwah, keuangan, pengembangan diri, motivasi Islami. Mendapatkan manfaat, bukan hanya hiburan.

4) Digital *detox* Libur dari medsos seminggu sekali, sebulan sekali. Menyegarkan pikiran, mengurangi kecanduan.

5) *Mindful consumption* Sebelum buka medsos, tanya: apa tujuanku? Apa yang akan kuperoleh? Tidak buka medsos tanpa tujuan, tidak asal scroll.

c. Bersyukur: Melihat Apa yang Dimiliki, Bukan yang Tidak Dimiliki
Bersyukur adalah kunci kebahagiaan dan anti-FOMO. Ketika kita fokus pada nikmat yang sudah kita miliki, kita akan merasa cukup. Sebaliknya, jika kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, kita akan terus merasa kurang. Rasa syukur juga akan mendatangkan lebih banyak nikmat dari Allah.[402]

QS. Ibrāhīm [14]: 7: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu."

Cara Bersyukur Manfaat Implementasi

1) Tulis jurnal syukur Melatih otak untuk fokus pada hal positif. Setiap hari tulis 3 hal yang disyukuri, sekecil apa pun.

2) Lihat ke bawah Ingat orang yang lebih susah, jangan selalu lihat ke atas. Kunjungi panti asuhan, rumah sakit, daerah kumuh.

3) Ucapkan hamdalah Membiasakan bersyukur secara lisan. Setiap dapat nikmat, ucap "Alhamdulillah".

4) Gunakan nikmat untuk kebaikan Nikmat yang digunakan untuk kebaikan akan terasa lebih berarti. Gunakan harta, waktu, tenaga untuk membantu orang lain.

[402] Emmons, R., Thanks! How the New Science of Gratitude Can Make You Happier (Boston: Houghton Mifflin, 2007), hlm. 56-58.

d. Memiliki Tujuan Hidup yang Jelas dan Mulia: Melampaui Materi
Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas dan mulia tidak akan mudah terpengaruh FOMO. Mereka fokus pada misi hidupnya, bukan pada gaya hidup orang lain. Mereka tahu bahwa kesuksesan sejati bukanlah materi, tetapi berdampak positif bagi sesama dan meraih rida Allah. Mereka memiliki visi yang melampaui dunia.[403]

Tujuan Mulia Implementasi Manfaat

1) Mencari rida Allah Jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Niatkan bekerja, belanja, menabung karena Allah. Hidup terarah, tenang, tidak mudah terpengaruh dunia.

2) Membantu sesama Sisihkan waktu dan harta untuk bersedekah, berbagi, membantu yang membutuhkan. Bahagia, dicintai orang, pahala berlimpah.

3) Meninggalkan legacy Apa yang ingin ditinggalkan untuk umat? Ilmu, amal jariyah, anak saleh. Hidup berarti, terus dikenang meski telah tiada.

C. Niat sebagai Penentu Berkah: Antara Rida Allah dan Pujian Manusia

1. Kedudukan Niat dalam Islam: "Sesungguhnya Amal Itu Tergantung Niatnya"

a. Hadis Pertama dalam Shahih Bukhari: Fondasi Seluruh Amal dan Tolok Ukur Keikhlasan
Hadis pertama dalam Shahih al-Bukhari, kitab paling otentik setelah Al-Qur'an, adalah tentang niat. Ini menunjukkan betapa pentingnya niat dalam Islam. Seluruh amal manusia akan dinilai berdasarkan niatnya. Jika niatnya baik, amalnya baik meskipun secara lahir tampak biasa. Jika niatnya buruk, amalnya buruk meskipun secara lahir tampak agung.[404]

[403] Covey, S., The 7 Habits of Highly Effective People (New York: Free Press, 1989), hlm. 89-92.
[404] Al-Nawawi, Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts, 1392 H), jilid 13, hlm. 56-58.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: *"Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan."* (HR. Bukhari dan Muslim)[405]

Para ulama menyebut hadis ini sebagai *mīzān al-a'māl* (timbangan amal). Artinya, seluruh amal manusia akan ditimbang berdasarkan niatnya. Imam al-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini adalah seperempat dari Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah inti dari Islam.[406]

b. Implikasi Hadis Niat dalam Setiap Aspek Kehidupan, Termasuk Finansial

Hadis ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan finansial. Setiap rupiah yang kita hasilkan, setiap rupiah yang kita belanjakan, setiap rupiah yang kita tabung, akan dinilai berdasarkan niat kita. Inilah yang membedakan antara seorang muslim yang bertakwa dengan yang tidak.

Aspek Niat Baik Niat Buruk Konsekuensi

1) Bekerja Mencari nafkah halal untuk keluarga, ingin mandiri, ingin bersedekah, ingin membantu orang tua. Ingin pamer, ingin kaya raya dengan cara apa pun, ingin mengalahkan orang lain. Bekerja jadi ibadah atau maksiat? Pahala atau dosa?
2) Berbisnis Melayani pelanggan dengan baik, memberi lapangan kerja, berkah untuk banyak orang, produk halal. Mengejar untung besar, monopoli, riba, menipu konsumen. Bisnis jadi ladang pahala atau dosa?
3) Menabung Menyiapkan masa depan keluarga, dana darurat, investasi halal, persiapan naik haji. Menimbun harta, kikir, takut

[405] HR. Bukhari, Kitab Bad' al-Waḥy, no. 1; HR. Muslim, Kitab al-Imārah, no. 1907.
[406] Al-Nawawi, Syarḥ, jilid 13, hlm. 59-60.

miskin, tidak percaya pada rezeki Allah. Tabungan jadi berkah atau bencana?

4) Investasi Menyiapkan dana pensiun, dana pendidikan anak, sedekah jangka panjang, investasi halal. Spekulasi, ingin kaya cepat, judi, riba. Investasi jadi produktif atau merusak?

5) Bersedekah Ikhlas karena Allah, ingin membantu, ingin membersihkan harta. Ingin dipuji, dilihat orang, ingin disebut dermawan. Sedekah diterima atau tertolak?

6) Membeli rumah Tempat tinggal keluarga, tempat beribadah, tempat membesarkan anak. Ingin pamer, investasi spekulatif, gengsi. Rumah jadi berkah atau beban?

7) Membeli mobil Memudahkan mobilitas, antar jemput keluarga, bekerja. Ingin gaya, pamer, ikut tren. Mobil jadi berkah atau beban?

c. Niat Membedakan Ibadah dan Kebiasaan Biasa

Niat juga yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan biasa. Makan bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk kuat beribadah. Tidur bisa jadi ibadah jika diniatkan agar tidak malas. Bekerja bisa jadi ibadah jika diniatkan mencari nafkah halal. Tanpa niat, semua itu hanya rutinitas duniawi yang tidak bernilai di akhirat.[407]

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana aktivitas duniawi bisa menjadi ibadah dengan niat yang benar. Beliau mengatakan bahwa seorang muslim bisa mendapatkan pahala bahkan dalam hal-hal yang paling duniawi sekalipun, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri, jika diniatkan dengan benar.[408]

[407] Al-Ghazālī, Iḥyā', jilid 4, hlm. 345-348.
[408] Ibid., jilid 4, hlm. 349-352.

2. Rida Allah vs Pujian Manusia: Dua Kutub yang Berlawanan dan Tidak Bisa Disatukan

a. Rida Allah: Tujuan Tertinggi Orang Beriman, Sumber Kebahagiaan Hakiki

Keridaan Allah adalah tujuan tertinggi orang beriman. Surga dan segala kenikmatannya adalah bonus. Rida Allah adalah puncak kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apa pun. Orang yang mencapai rida Allah akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan kepuasan hakiki, meskipun secara materi pas-pasan. Ia tidak tergantung pada penilaian manusia.[409]

Allah SWT berfirman:

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

Artinya: *"Dan keridaan Allah lebih besar."* (QS. al-Tawbah [9]: 72)[410]

Para ulama menafsirkan bahwa keridaan Allah adalah nikmat terbesar di surga, lebih besar dari surga itu sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa keridaan Allah adalah surga tertinggi, yang membuat penghuni surga melupakan segala kenikmatan lainnya.[411]

Ciri-ciri orang yang mencari rida Allah:

1) Ikhlas dalam beramal, tidak mengharap pujian.
2) Tenang dan bahagia meski sederhana.
3) Tidak iri dengan kesuksesan orang lain.
4) Fokus pada kualitas amal, bukan kuantitas.
5) Tetap semangat meski tidak diakui orang.
6) Lebih takut pada murka Allah daripada celaan manusia.

[409] Ibn Qayyim, Madārij, jilid 2, hlm. 345-348.
[410] QS. al-Tawbah [9]: 72.
[411] Ibn Qayyim, Madārij, jilid 2, hlm. 349-350.

b. Pujian Manusia: Targetan Setan yang Menjerumuskan ke dalam *Riya'*

Sebaliknya, pujian manusia adalah targetan setan. Setan akan terus membisikkan agar kita beramal karena ingin dipuji, dilihat, dan diakui. Inilah yang disebut riya'. Riya' adalah membatalkan amal. Orang yang riya' tidak akan mendapat apa-apa dari Allah, bahkan amalnya sia-sia. Ia hanya mendapat pujian dari manusia, yang tidak ada nilainya di akhirat.[412]

QS. al-Baqarah [2]: 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia*."[413]

Ciri-ciri orang yang mencari pujian:

1) Suka pamer, update medsos terus.
2) Sensitif terhadap kritik, marah jika tidak dipuji.
3) Gelisah jika tidak diakui.
4) Fokus pada penampilan luar, bukan isi.
5) Beramal hanya jika ada yang melihat.
6) Kecewa jika tidak mendapat pujian.

c. Dilema Niat: Bisakah Kita Bebas dari Keinginan Dipuji? Tentu Bisa, dengan Latihan.

Manusiawi jika kita ingin diakui dan dipuji. Ini adalah fitrah. Yang dilarang adalah menjadikan pujian sebagai tujuan utama, atau bahkan satu-satunya tujuan. Para ulama mengajarkan untuk meluruskan niat terus-menerus, dan jika terbersit keinginan dipuji,

[412] Al-Ghazālī, Iḥyā', jilid 3, hlm. 267-270.
[413] QS. al-Baqarah [2]: 264.

segera istigfar dan kembalikan niat kepada Allah. Dengan latihan, kita bisa mencapai derajat ikhlas.[414]

Tingkat Niat Kualitas Contoh Cara Memperbaiki

1) Ikhlas murni Tertinggi. Amal hanya karena Allah, tidak peduli dilihat atau tidak. Bersedekah diam-diam, tidak ingin diketahui siapa pun. Bahkan tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Perbanyak amal rahasia, jangan cerita kebaikan.
2) Ikhlas tapi ada keinginan dipuji Sedang. Ada sedikit keinginan agar dilihat orang, tapi segera disadari dan diluruskan. Bersedekah, lalu terlintas ingin dipuji, tapi segera istigfar dan ingat Allah. Segera perbaiki niat, ingat bahwa Allah Maha Melihat.
3) Riya' murni Terendah. Beramal hanya agar dipuji, jika tidak ada yang melihat tidak jadi beramal. Bersedekah hanya jika ada orang, atau jika difoto. Taubat nasuha, perbanyak amal rahasia.

3. Riya' dan Sum'ah: Penyakit Hati yang Membatalkan Berkah Harta

a. Definisi Riya' dan Sum'ah: Dua Sisi Mata Uang yang Sama
Istilah Definisi Contoh Dalil

1) *Riya'* Beramal agar dilihat orang. Fokus pada penglihatan manusia. Shalat lebih khusyuk jika ada orang, sendiri biasa saja. QS. al-Mā'ūn [107]: 4-6: "Celakalah orang-orang yang shalat, yaitu mereka yang lalai dari shalatnya, yang berbuat riya'."
2) Sum'ah Beramal agar didengar orang. Fokus pada pendengaran manusia. Bercerita tentang sedekahnya, kebaikannya agar didengar orang. Hadis: "Barangsiapa yang memperdengankan (amalnya), Allah akan memperdengarkan keburukannya."
3) Kedua penyakit ini sangat berbahaya karena bisa membatalkan amal yang telah kita lakukan dengan susah payah. Bahkan, amal

[414] Al-Ghazālī, Iḥyā', jilid 3, hlm. 271-273.

yang banyak bisa menjadi sia-sia hanya karena riya' sekecil apa pun.[415]

b. Bahaya *Riya'* dan *Sum'ah*: Dosa Besar yang Sering Disepelekan Bahaya Penjelasan Dalil

1) Membatalkan amal Amal yang bercampur riya' tidak diterima Allah. Seperti tanah yang berdebu lalu terkena hujan lebat, menjadi bersih. QS. al-Baqarah [2]: 264.

2) Dosa besar *Riya'* termasuk syirik kecil, dosa besar yang sangat berat. Hadis: "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil."

3) Hilangnya keberkahan Harta yang diperoleh dengan riya' tidak berkah. Meski banyak, tidak tenang. Pengalaman orang-orang yang suka pamer.

4) Azab di akhirat Orang yang riya' akan mendapat kehinaan di akhirat. Hadis: Akan diumumkan di hadapan manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang beramal karena pujian.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ

Artinya: "*Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil?" Beliau menjawab, "Riya'."* (HR. Ahmad)[416]

c. Cara Menghindari Riya' dalam Pengelolaan Harta: Panduan Praktis Cara Penjelasan Contoh Praktis

1) Sembunyikan sedekah Sedekah secara diam-diam lebih utama, kecuali jika ada maslahat yang lebih besar. Transfer tanpa

[415] Ibid., jilid 3, hlm. 274-276.
[416] HR. Ahmad, Musnad Ahmad, no. 23045.

memberi tahu, beri langsung tanpa diketahui, sedekah online anonim.

2) Jangan cerita Hindari menceritakan kebaikan yang kita lakukan, kecuali untuk motivasi. Jika terpaksa cerita, niatkan untuk motivasi, bukan pamer.

3) Ingat Allah Sadari bahwa Allah Maha Melihat, cukup itu. Tidak perlu dilihat manusia. Sebelum beramal, ingat bahwa Allah sedang melihat kita.

4) Evaluasi niat Sebelum, saat, dan setelah beramal, evaluasi niat. Tanya diri: untuk siapa ini? Apakah ada keinginan dipuji?

5) Perbanyak amal rahasia Biasakan melakukan amal-amal yang tidak diketahui orang lain. Shalat malam, sedekah rahasia, puasa sunnah.

6) Doa Mohon kepada Allah agar dijauhkan dari riya'. Baca doa: "*Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam.*"

4. Keberkahan Harta: Lebih Berharga dari Sekadar Jumlah dan Nominal

a. Definisi Keberkahan dalam Islam: Kualitas, Bukan Kuantitas

Keberkahan (*barokah*) secara bahasa berarti "tetap dan bertambahnya kebaikan". Dalam konteks harta, keberkahan adalah rasa cukup, ketenangan, dan manfaat yang terus mengalir dari harta tersebut. Harta sedikit tapi berkah akan terasa cukup, membuat pemiliknya tenang, dan bermanfaat bagi banyak orang. Harta banyak tapi tidak berkah justru akan membuat pemiliknya gelisah, stress, dan bisa menjadi sumber bencana.[417]

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa keberkahan adalah sesuatu yang abstrak tapi bisa dirasakan. Ia adalah cahaya yang Allah letakkan dalam harta, sehingga harta itu membawa kebaikan bukan keburukan. Ia adalah kunci kebahagiaan dalam berharta.[418]

[417] Al-Qurthubī, al-Jāmi', jilid 7, hlm. 234-236.
[418] Al-Ghazālī, Iḥyā', jilid 3, hlm. 277-279.

b. Tanda-Tanda Harta yang Berkah: Dapat Dirasakan, Bukan Sekadar Dihitung
Tanda Penjelasan Contoh

1) Cukup untuk kebutuhan Meski pas-pasan, selalu tercukupi. Tidak pernah kekurangan. Gaji Rp 5 juta bisa untuk kebutuhan, sedekah, tabungan. Tidak pernah merasa kurang.

2) Tenang dan bahagia Pemiliknya tenang, tidak stres meski tidak kaya. Tidur nyenyak. Punya rumah sederhana, mobil biasa, tapi bahagia dan tenang.

3) Banyak manfaat Hartanya digunakan untuk kebaikan, membantu orang lain. Suka sedekah, membantu keluarga, infak, membuka lapangan kerja.

4) Mudah dalam urusan Urusan harta lancar, tidak macet. Investasi lancar, usaha maju. Usaha berkembang, rezeki lancar, tidak ada hambatan.

5) Anak saleh Hartanya digunakan untuk mendidik anak yang saleh. Anak-anaknya baik, soleh, solehah, tidak bermasalah.

6) Hidup terasa ringan Beban hidup terasa ringan, tidak berat. Meski banyak tanggungan, terasa ringan.

7) Rezeki datang dari arah tak terduga Sering mendapat rezeki tak terduga, di luar perhitungan. Dapat warisan, hadiah, bonus di luar dugaan.

c. Faktor Pencetak Keberkahan: Kunci Meraih Harta yang Membahagiakan
Faktor Dalil Implementasi

1) Niat ikhlas Hadis niat Luruskan niat dalam setiap aktivitas ekonomi. Cari nafkah karena Allah, bukan karena gengsi.

2) Halal QS. al-Baqarah [2]: 267 Cari rezeki halal, jauhi riba, korupsi, suap, dan semua yang haram. Pastikan setiap rupiah halal.

3) Syukur QS. Ibrāhīm [14]: 7 Syukuri setiap nikmat, gunakan untuk kebaikan. Jangan kufur nikmat.

4) Sedekah QS. al-Baqarah [2]: 261 Sisihkan sebagian untuk sedekah, infak, zakat. Semakin banyak sedekah, semakin berkah.

5) Tawakal QS. al-Ṭalāq [65]: 3 Setelah usaha, serahkan hasil kepada Allah. Jangan takut miskin, jangan kikir.

6) Jujur Hadis tentang kejujuran dalam berdagang Jujur dalam bekerja, berbisnis, bertransaksi. Kejujuran membawa berkah.

7) Bersih dari riba QS. al-Baqarah [2]: 275-279 Jauhi riba dalam bentuk apa pun. Riba menghancurkan keberkahan.

5. Kisah Teladan: Para Sahabat yang Kaya tetapi Ikhlas

a. Abdurrahman bin Auf: Pedagang Sukses yang Dermawan dan Rendah Hati

Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat terkaya. Ia memiliki kekayaan luar biasa, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu pedagang terkaya di Madinah. Namun, kekayaan tidak membuatnya sombong. Ia justru sangat dermawan dan rendah hati. Pernah ia menyumbangkan seluruh harta untuk jihad di jalan Allah. Pernah ia membebaskan 30 ribu orang miskin dari utang mereka. Ia juga sering memberi makan orang miskin dan membantu para janda.[419]

Aspek Teladan

1) Niat Berdagang untuk mencari nafkah halal, membantu agama, membantu sesama. Tidak pernah sombong dengan kekayaannya.

2) Cara Jujur, tidak curang, tidak riba. Berdagang dengan etika Islam.

3) Penggunaan Banyak sedekah, membantu sesama, dukung jihad, bebaskan orang dari utang. Hartanya untuk kemaslahatan umat.

[419] Ibn Sa'd, al-Ṭabaqāt, jilid 3, hlm. 126-130.

b. Abu Bakar al-Shiddiq: Menginfakkan Seluruh Harta untuk Islam dengan Ikhlas

Abu Bakar al-Shiddiq adalah sahabat terkaya setelah Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah meminta sumbangan untuk perang Tabuk, Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Ini adalah puncak keikhlasan dan tawakal.[420]

Aspek Teladan

1) Niat Mencari rida Allah, membela agama, tidak takut miskin.
2) Cara Jujur, bersih, tidak korupsi. Hartanya dari sumber halal.
3) Penggunaan Infakkan semua untuk Islam, tawakal kepada Allah. Tidak khawatir dengan masa depan keluarganya.

c. Utsman bin Affan: Pedagang Sukses yang Pemalu, Dermawan, dan Pemurah

Utsman bin Affan juga saudagar kaya. Ia terkenal sangat pemalu dan dermawan. Pernah ia membeli sumur untuk kepentingan umum karena warga Madinah kesulitan air. Ia juga pernah menyumbangkan 950 ekor unta, 60 kuda, dan 1000 dirham untuk perang Tabuk. Kekayaannya tidak membuatnya sombong, justru semakin dermawan dan pemurah.[421]

Aspek Teladan

1) Niat Mencari rida Allah, membantu umat, tidak riya'.
2) Cara Jujur, bersih, tidak curang. Dagangannya berkah.
3) Penggunaan Beli sumur untuk umum, sumbang untuk perang, bantu fakir miskin. Hartanya untuk kemaslahatan.

[420] Ibid., jilid 3, hlm. 56-58.
[421] Ibid., jilid 3, hlm. 78-80.

D. Latihan Meluruskan Niat Setiap Bulan: Membangun Kesadaran Berkelanjutan Menuju Ikhlas

1. Mengapa Perlu Latihan Rutin? Niat Ibarat Tanaman yang Perlu Disiram Setiap Hari

a. Niat itu Dinamis, Bisa Naik Turun, Berubah Setiap Saat
Niat bukan sesuatu yang statis. Ia bisa naik turun, bisa berubah setiap saat, bahkan setiap detik. Seseorang bisa mulai dengan niat ikhlas, lalu di tengah jalan muncul riya'. Atau sebaliknya, mulai dengan niat campuran, lalu diluruskan. Karena itu, niat perlu terus dilatih, dievaluasi, dan diluruskan. Ibarat tanaman, ia perlu disiram, dipupuk, dan dirawat setiap hari. Jika tidak dirawat, ia akan layu dan mati.[422]

Imam al-Ghazali dalam Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn menjelaskan bahwa membersihkan niat adalah jihad terbesar. Ia adalah perang melawan musuh yang paling berbahaya, yaitu hawa nafsu dan setan yang bersarang di dalam hati. Perang ini harus dilakukan setiap hari, setiap saat, seumur hidup. Tidak ada kata menyerah.[423]

b. Evaluasi Bulanan: Momentum Refleksi, Introspeksi, dan Koreksi Diri
Bulanan adalah waktu yang ideal untuk evaluasi. Cukup lama untuk melihat progres, cukup pendek untuk tidak kehilangan momentum. Evaluasi bulanan membantu kita:

1) Melihat apakah niat kita masih lurus atau sudah melenceng.
2) Menemukan penyimpangan-penyimpangan kecil sebelum menjadi besar dan sulit diperbaiki.
3) Membangun kebiasaan introspeksi diri (*muḥāsabah*) yang diajarkan dalam Islam.
4) Menjadi lebih sadar dan *mindful* dalam setiap aktivitas finansial.

[422] Ibn Qayyim, Madārij, jilid 1, hlm. 456-458.
[423] Al-Ghazālī, Iḥyā', jilid 4, hlm. 350-353.

Rasulullah SAW bersabda:

اِلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْت

Artinya: "*Orang yang cerdas adalah yang mau menghisab (mengevaluasi) dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian."* (HR. Tirmidzi)[424]

2. Langkah-Langkah Praktis Latihan Meluruskan Niat: Panduan Lengkap 7 Langkah

a. Langkah 1: Persiapan – Siapkan Jurnal Niat Khusus
Siapkan buku khusus atau file digital untuk mencatat niat. Beri judul yang memotivasi, misalnya "Jurnal Perjalanan Menuju Ikhlas", "Muḥāsabah Keuanganku", atau "*Diary* Niatku". Jurnal ini akan menjadi saksi perjalanan spiritual kita, tempat kita mencatat, mengevaluasi, dan memperbaiki niat.

Alat Kelebihan Kekurangan Rekomendasi

Buku tulis fisik Lebih 私人, tidak mudah hilang, tidak tergoda notifikasi. Bisa ditulis di mana saja. Tidak bisa dicari cepat, harus bawa fisik. Cocok untuk yang suka menulis tangan.

Aplikasi notes di HP Praktis, selalu ada di HP, bisa diakses kapan saja. Bisa terhapus, tergoda notifikasi lain. Gunakan aplikasi notes yang aman, backup rutin.

File cloud (*Google Docs,* dll) Aman, bisa diakses di mana saja, bisa dicari. Butuh koneksi internet. Cocok untuk yang suka mengetik.

b. Langkah 2: Catat Semua Sumber Pendapatan Bulan Ini
Tulis semua sumber pendapatan selama sebulan terakhir dengan detail. Jangan ada yang terlewat, sekecil apa pun.

Sumber Pendapatan Jumlah Keterangan

Gaji pokok Rp ... Dari perusahaan tempat bekerja.

Tunjangan Rp ... Tunjangan jabatan, transport, komunikasi, dll.

[424] HR. Tirmidzi, Kitab al-Qiyāmah, no. 2459.

Bonus Rp ... Bonus tahunan, kinerja, THR.

Penghasilan sampingan Rp ... Usaha sampingan, freelance, investasi.

Hadiah Rp ... Hadiah ulang tahun, pernikahan, dll.

Lain-lain Rp ... Warisan, hibah, dll.

c. Langkah 3: Tanya Niat untuk Setiap Sumber Pendapatan
Untuk setiap sumber pendapatan, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur: "Dengan niat apa aku mendapatkan ini?" Jangan terima jawaban pertama yang muncul di kepala. Gali lebih dalam.

Sumber Pendapatan Pertanyaan Reflektif Cara Menjawab

1) Gaji pokok Niatku bekerja apa? Cari nafkah halal untuk keluarga, atau cari gengsi, jabatan, pamer? Renungkan sejak awal melamar kerja. Apa motivasiku?

2) Tunjangan Apaku menerima ini dengan rasa syukur atau merasa masih kurang? Apakah aku menghitung-hitung tunjangan orang lain? Lihat hati, adakah rasa iri atau tidak puas?

3) Bonus Apakah ini membuatku sombong atau tambah bersyukur? Apakah aku pamer bonus ke orang lain? Perhatikan reaksi hatimu saat dapat bonus.

4) Penghasilan sampingan Niatku mencari sampingan apa? Ingin kaya cepat, ingin mandiri, ingin membantu keluarga? Evaluasi sejak awal memulai usaha sampingan.

5) Hadiah Apakah ini membuatku riya' atau tambah rendah hati? Apakah aku pamer hadiah? Perhatikan apakah ada keinginan untuk cerita ke orang lain.

d. Langkah 4: Evaluasi Penggunaan Harta Selama Sebulan
Tulis semua pengeluaran selama sebulan. Kelompokkan dalam kategori-kategori untuk memudahkan evaluasi. Hitung juga persentasenya terhadap total pendapatan.

Kategori Contoh Jumlah Persentase Evaluasi Niat

1) Kebutuhan pokok Makan, listrik, air, gas, transport, komunikasi, kesehatan. Rp% Apakah cukup atau berlebihan? Apakah ada yang bisa dihemat?
2) Cicilan utang KPR, KKB, kartu kredit, KTA. Rp% Apakah ini untuk kebutuhan atau gaya? Apakah cicilan terlalu berat?
3) Tabungan/investasi Deposito, saham, emas, reksadana, properti. Rp% Niat investasi apa? Untuk masa depan atau serakah? Apakah sudah halal?
4) Sedekah Zakat, infak, sedekah, sumbangan. Rp% Ikhlas atau ingin dipuji? Apakah sudah sesuai syariat?
5) Gaya hidup Liburan, nongkrong, hobi, belanja non-esensial. Rp% Apakah ini wajar atau berlebihan? Apakah karena FOMO?

e. Langkah 5: Identifikasi Niat-Niat Terselubung yang Perlu Diluruskan

Ini adalah langkah paling sulit, paling penting, dan paling membutuhkan kejujuran. Gali motif tersembunyi di balik setiap aktivitas finansial. Jangan menipu diri sendiri. Jika perlu, minta bantuan pasangan atau teman terpercaya untuk membantu melihat kebenaran.

Aktivitas Niat Terselubung yang Mungkin Ada Cara Mendeteksi

1) Membeli mobil baru Ingin pamer ke kolega, ingin dianggap sukses, FOMO. Apakah mobil lama masih bagus? Apakah ada tekanan dari lingkungan?
2) Liburan ke luar negeri Ingin update medsos, ingin pamer, FOMO. Apakah liburan lokal tidak cukup? Apakah ada keinginan untuk foto di tempat hits?
3) Makan di restoran mahal Ingin gaya, ikut tren, FOMO. Apakah masakan sendiri tidak enak? Apakah karena lihat teman di medsos?

4) Belanja branded Ingin diakui, ingin status, FOMO. Apakah barang biasa tidak cukup? Apakah karena diskon?

5) Investasi besar Ingin kaya cepat, serakah, FOMO. Apakah sudah analisis matang? Atau karena ikut-ikutan?

6) Bekerja lembur terus Ingin pamer rajin, ingin dapat bonus, lupa keluarga. Apakah ada tekanan dari atasan? Atau karena ingin dipuji?

f. Langkah 6: Luruskan Niat dengan Istigfar, Doa, dan Komitmen Baru
Setelah menemukan niat-niat yang melenceng, segera istigfar dan berdoa memohon ampunan. Kemudian perbarui niat untuk ke depan. Jangan larut dalam penyesalan, tapi jadikan sebagai bahan bakar untuk berubah.

Niat yang Salah Cara Meluruskan Niat Baru yang Benar

1) Ingin pamer Istigfar, ingat Allah Maha Melihat, ingat bahwa pamer hanya akan mendatangkan dosa. Ingin bersyukur atas nikmat, ingin memudahkan urusan keluarga.

2) Ingin diakui Istigfar, ingat hanya Allah yang memberi nilai, pujian manusia tidak ada artinya. Ingin mempermudah urusan keluarga, ingin investasi jangka panjang halal.

3) Serakah Istigfar, ingat mati, ingat akhirat, ingat bahwa harta tidak akan dibawa mati. Ingin investasi jangka panjang halal untuk masa pensiun dan anak.

4) FOMO Istigfar, ingat bahwa rezeki sudah diatur, tidak perlu takut ketinggalan. Ingin memenuhi kebutuhan, bukan keinginan.

g. Langkah 7: Buat Rencana Perbaikan untuk Bulan Depan yang Konkret dan Terukur
Berdasarkan evaluasi, buat rencana perbaikan untuk bulan depan. Buat rencana yang konkret, terukur, dan realistis. Jangan terlalu muluk, mulailah dari yang kecil.

Bidang Rencana Perbaikan Target Cara Mengukur

1) Pengeluaran Bulan depan, saya akan kurangi makan di restoran, alihkan untuk sedekah. Makan di restoran maksimal 2 kali sebulan. Catat setiap kali makan di restoran.
2) Media sosial Bulan depan, saya akan berhenti lihat medsos yang memicu FOMO. Unfollow 10 akun yang memicu FOMO, batasi waktu medsos 1 jam/hari. Gunakan fitur screen time.
3) Investasi Bulan depan, saya akan sisihkan 10% gaji untuk investasi halal jangka panjang. Investasi Rp 2 juta di reksadana syariah. Cek mutasi rekening.
4) Sedekah Bulan depan, saya akan bersedekah setiap hari minimal Rp 10.000. Total sedekah Rp 300 ribu. Catat di jurnal.
5) Niat Setiap akan belanja, saya akan tanya niat: butuh atau ingin? Membeli barang hanya jika benar-benar butuh. Tulis di jurnal setiap kali belanja.

3. Contoh Praktis Jurnal Niat Bulanan: Format Siap Pakai

Jurnal Niat Bulanan

Nama: _____

Bulan: _____

Tahun: _____

a. Sumber Pendapatan
No Sumber Jumlah Niat Awal Niat Terselubung Niat Baru

1) Gaji Pokok Rp 15.000.000 Mencari nafkah halal untuk keluarga. Ada sedikit keinginan agar dianggap sukses oleh kolega. Mencari nafkah halal untuk keluarga, bekal ibadah.
2) Tunjangan Rp 3.000.000 Syukur atas tambahan rezeki. Membandingkan dengan tunjangan orang lain. Syukur, dan bersedekah sebagian.
3) Bonus Rp 10.000.000 Ingin membayar utang. Ingin beli barang mewah. Bayar utang, sisanya investasi dan sedekah.

4) Usaha sampingan Rp 2.000.000 Ingin tambahan pemasukan. Ingin cepat kaya. Ingin mandiri, dan membantu keluarga.

5) Hadiah Rp 500.000 Syukur. Ingin pamer ke teman. Syukur, dan simpan.

Total Pendapatan: Rp 30.500.000

b. Penggunaan Harta
No Kategori Jumlah % Evaluasi Niat Rencana Perbaikan

1) Kebutuhan Pokok Rp 8.000.000 26% Cukup, ada sedikit pemborosan di makan di luar. Kurangi makan di luar, lebih banyak masak sendiri.

2) Cicilan Utang Rp 12.000.000 39% Terlalu besar, harus segera lunasi. Fokus lunasi utang berbunga tinggi.

3) Tabungan/Investasi Rp 3.000.000 10% Masih kurang, perlu ditingkatkan. Target 20% bulan depan.

4) Sedekah Rp 1.000.000 3% Masih kurang, perlu ditingkatkan. Target 5% bulan depan.

5) Gaya Hidup Rp 6.500.000 21% Terlalu besar, banyak karena FOMO. Kurangi drastis, alihkan ke tabungan dan sedekah.

Total Pengeluaran: Rp 30.500.000

c. Refleksi dan Rencana Perbaikan
Hal-hal baik yang sudah dilakukan:

1) Sudah berusaha menabung dan investasi.

2) Sudah bersedekah.

3) Sudah menyadari ada FOMO dalam gaya hidup.

Niat-niat yang perlu diluruskan:

1) Niat dalam bekerja, ada keinginan dipuji.

2) Niat dalam membeli barang, masih banyak karena FOMO.

3) Niat dalam berinvestasi, ada sedikit serakah.

Rencana perbaikan bulan depan:

1) Kurangi makan di restoran dari 10 kali jadi 3 kali.
2) Sisihkan 20% gaji untuk investasi.
3) Sisihkan 5% gaji untuk sedekah.
4) Unfollow 10 akun medsos yang memicu FOMO.
5) Setiap akan belanja, tanya: butuh atau ingin?

Doa dan Harapan:

Ya Allah, luruskanlah niatku dalam setiap aktivitas. Jauhkan aku dari riya' dan sum'ah. Berkahilah hartaku dan jadikan ia bermanfaat untuk diriku, keluargaku, dan orang lain. Aamiin.

4. Mengajak Keluarga: Evaluasi Niat Bersama untuk Membangun Kesadaran Kolektif

a. Pentingnya Keterlibatan Keluarga dalam Latihan Meluruskan Niat
Niat baik akan lebih kuat jika didukung keluarga. Ajak pasangan dan anak-anak (jika sudah remaja) untuk melakukan evaluasi bersama. Ini akan membangun kesadaran kolektif, saling mengingatkan, memperkuat komitmen, dan menjadi pendidikan keuangan dan spiritual yang sangat berharga bagi anak-anak. Keluarga yang bersama-sama meluruskan niat akan lebih kokoh menghadapi godaan dunia.[425]

Manfaat Penjelasan

1) Membangun kesadaran kolektif Semua anggota keluarga sadar akan pentingnya niat dalam pengelolaan keuangan.
2) Saling mengingatkan Jika salah satu mulai melenceng, yang lain bisa mengingatkan.
3) Memperkuat komitmen Komitmen bersama lebih kuat daripada komitmen sendiri.

[425] Penulis, "Peran Keluarga dalam Membangun Kesadaran Finansial", Jurnal Psikologi Keluarga 11, no. 1 (2026): 45-68.

4) Pendidikan anak Anak-anak belajar tentang keuangan Islami dan pentingnya niat sejak dini.

5) Keharmonisan keluarga Diskusi terbuka tentang keuangan mengurangi konflik dan meningkatkan keharmonisan.

b. Format Evaluasi Keluarga Sederhana yang Bisa Dilakukan Rutin Kegiatan Waktu Peserta Agenda Tips

1) Rapat keluarga bulanan Akhir bulan, 1-2 jam, suasana santai Suami, istri, anak remaja Evaluasi keuangan keluarga, niat di balik pengeluaran, rencana bulan depan. Buat suasana santai, jangan seperti interogasi. Sediakan camilan.

2) Diskusi santai Saat makan bersama Semua anggota keluarga Berbagi cerita tentang pengalaman finansial, keberhasilan, dan kesulitan. Jadikan obrolan ringan, bukan kuliah.

3) Doa bersama Setelah evaluasi Semua anggota keluarga Mohon keberkahan, luruskan niat, doa untuk masa depan. Pimpin doa bergantian.

5. Membaca Ulang Niat: Menjadikannya Kebiasaan Seumur Hidup, Bukan Sekadar Proyek Bulanan

a. Niat Ibarat Kompas, Perlu Dicek Ulang Setiap Saat Agar Tidak Tersesat

Niat adalah kompas hidup. Kompas perlu dicek ulang secara berkala untuk memastikan kita tidak tersesat. Begitu pula niat, perlu dicek ulang setiap saat, setiap bulan, setiap tahun, hingga akhir hayat. Jangan pernah merasa sudah cukup ikhlas. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia merasa belum ikhlas. Para ulama salaf terus berjuang melawan riya' hingga akhir hayat mereka.[426]

b. Target Jangka Panjang: Konsisten Ikhlas hingga Akhir Hayat (*Khusnul Khatimah*)

Target tertinggi adalah konsisten ikhlas hingga akhir hayat. Rasulullah SAW bersabda:

[426] Al-Ghazālī, Iḥyā', jilid 4, hlm. 354-356.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيم

Artinya: "*Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya."* (HR. Bukhari)[427]

Banyak orang yang awalnya baik, tetapi buruk akhirnya. Sebaliknya, ada yang awalnya biasa, tetapi akhirnya husnul khatimah. Karena itu, jangan pernah berhenti meluruskan niat hingga akhir hayat. Jangan merasa aman dari tipu daya setan. Setan akan terus menggoda hingga kita mati.

c. Doa Memohon Keikhlasan dan Keteguhan Hati
Rasulullah SAW mengajarkan banyak doa untuk memohon keikhlasan dan keteguhan hati. Di antaranya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

Artinya: "*Ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kekayaan (hati)."* (HR. Muslim)[428]

Juga doa:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُخْلِصِينَ الْمُخْلَصِين

Artinya: "*Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang ikhlas dan yang dibersihkan*."[429]

Dan doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَم

Artinya: "*Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyekutukan-Mu sedang aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepada-Mu dari apa yang tidak aku ketahui."*[430]

[427] HR. Bukhari, Kitab al-Riqāq, no. 6493.
[428] HR. Muslim, Kitab al-Dhikr, no. 2721.
[429] HR. al-Hakim, al-Mustadrak, no. 1876.
[430] HR. Ahmad, Musnad Ahmad, no. 25150.

E. Jalan Tengah: Antara Kaya Dunia dan Kaya Hati – Resep Kebahagiaan Hakiki

1. Mengapa Harus Memilih? Antara Dunia dan Akhirat

Seringkali kita dihadapkan pada dikotomi palsu: antara mengejar dunia atau fokus akhirat. Seolah-olah menjadi kaya berarti otomatis lalai dari Allah, dan menjadi zuhud berarti harus miskin. Ini adalah pemahaman yang keliru. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kaya materi dan kaya hati.[431]

Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya: "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi.*" (QS. al-Qashash [28]: 77)[432]

Ayat ini dengan tegas memerintahkan kita untuk mencari akhirat, tetapi juga tidak melupakan bagian dunia. Dunia bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk dikelola dengan bijak sebagai bekal menuju akhirat.

2. Definisi Kaya Hati: Kekayaan Sejati yang Tak Ternilai

Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْس

Artinya: "*Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati.*" (HR. Bukhari dan Muslim)[433]

[431] HR. Bukhari, Kitab al-Riqāq, no. 6446; HR. Muslim, Kitab al-Zakāh, no. 1051.
[432] QS. al-Qashash [28]: 77.
[433] HR. Muslim, Kitab al-Dhikr, no. 2720.

Kaya hati (*ghina al-nafs*) adalah kondisi batin di mana seseorang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak iri dengan nikmat orang lain, tidak gelisah dengan rezeki, tenang dan bahagia meski sederhana. Inilah kekayaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dicuri, dan tidak akan pernah habis. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling kaya di dunia, meskipun secara materi ia pas-pasan. Sebaliknya, orang yang miskin hati adalah orang yang paling miskin, meskipun hartanya melimpah.

Ciri-ciri orang yang kaya hati:

a. Selalu merasa cukup, tidak pernah kekurangan.
b. Tenang dan bahagia dalam kondisi apa pun.
c. Tidak iri dengan kesuksesan orang lain.
d. Mudah berbagi dan bersedekah.
e. Tidak takut miskin.
f. Fokus pada kualitas hidup, bukan kuantitas harta.
g. Bersyukur dalam segala keadaan.

3. Kaya Dunia: Sarana, Bukan Tujuan

Kaya dunia adalah sarana, bukan tujuan. Jika kaya dunia menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah, lebih banyak bersedekah, lebih banyak membantu sesama, lebih banyak beribadah, maka ia adalah nikmat terbesar. Jika kaya dunia menjauhkan kita dari Allah, membuat kita sombong, kikir, dan lalai, maka ia adalah bencana terbesar.[434]

QS. al-Taghābun [64]: 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيم

Artinya: "*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar*."[435]

[434] QS. al-Taghābun [64]: 15.
[435] Ibit

Ayat ini mengingatkan bahwa harta dan anak adalah ujian. Apakah kita akan bersyukur dan menggunakannya di jalan yang benar, ataukah kita akan kufur dan menyalahgunakannya? Jawabannya akan menentukan nasib kita di akhirat.

4. Resep Mencapai Keseimbangan: Antara Doa, Ikhtiar, dan Tawakal

a. Doa Keseimbangan
Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat indah dan komprehensif, yang menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

Artinya: "*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka*." (QS. al-Baqarah [2]: 201)[436]

Doa ini mengajarkan keseimbangan. Kita tidak hanya meminta kebaikan akhirat, tapi juga kebaikan dunia. Karena dunia adalah ladang akhirat. Kita butuh dunia untuk beribadah, untuk membantu sesama, untuk mencapai surga. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa akhirat adalah tujuan final.

b. Ikhtiar Maksimal, Tawakal Sempurna
Keseimbangan juga berarti berusaha maksimal secara duniawi, tetapi bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Tidak boleh malas dan hanya berdoa, juga tidak boleh bekerja keras tapi lupa bahwa Allahlah yang menentukan hasil. Sikap inilah yang disebut iman dan takwa.[437]

QS. al-Ṭalāq [65]: 2-3:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب

[436] QS. al-Baqarah [2]: 201.
[437] HR. Muslim, Kitab al-Dhikr, no. 2720.

Artinya: *"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka*."[438]

c. Prioritas yang Jelas: Akhirat Dulu, Dunia Mengikuti
Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَة

Artinya: "*Barangsiapa yang akhirat menjadi perhatian utamanya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina."* (HR. Tirmidzi)[439]

Hadis ini memberikan resep ajaib: jika kita menjadikan akhirat sebagai prioritas utama, maka Allah akan memberikan kekayaan hati (kaya hati), melapangkan urusan kita, dan dunia akan datang dengan sendirinya dalam keadaan hina (tidak membuat kita sombong dan lalai).

5. Kisah Teladan: Para Sahabat yang Kaya Dunia dan Kaya Hati

a. Abdurrahman bin Auf: Pedagang Sukses yang Dermawan dan Rendah Hati
Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat terkaya. Ia memiliki kekayaan luar biasa, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu pedagang terkaya di Madinah. Namun, kekayaan tidak membuatnya sombong. Ia justru sangat dermawan dan rendah hati. Pernah ia menyumbangkan seluruh harta untuk jihad di jalan Allah. Pernah ia membebaskan 30 ribu orang miskin dari utang mereka. Ia juga sering memberi makan orang miskin dan membantu para janda. Inilah contoh sempurna perpaduan antara kaya dunia dan kaya hati.

b. Abu Bakar al-Siddiq: Menginfakkan Seluruh Harta dengan Ikhlas
Abu Bakar al-Shiddiq adalah sahabat terkaya setelah Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah meminta sumbangan untuk perang

[438] QS. al-Ṭalāq [65]: 2-3
[439] HR. Tirmidzi, Kitab al-Zuhd, no. 2465.

Tabuk, Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Ini adalah puncak keikhlasan, tawakal, dan kaya hati. Ia tidak takut miskin karena yakin Allah akan mengganti hartanya dengan yang lebih baik.

c. Utsman bin Affan: Pedagang Sukses yang Pemalu dan Dermawan
Utsman bin Affan juga saudagar kaya. Ia terkenal sangat pemalu dan dermawan. Pernah ia membeli sumur untuk kepentingan umum karena warga Madinah kesulitan air. Ia juga pernah menyumbangkan 950 ekor unta, 60 kuda, dan 1000 dirham untuk perang Tabuk. Kekayaannya tidak membuatnya sombong, justru semakin dermawan dan pemurah.

6. Implementasi Praktis: Menjadi Kaya Hati dalam Kehidupan Sehari-hari

a. Latihan Syukur Harian
Biasakan setiap hari menulis 3 hal yang disyukuri. Ini akan melatih otak untuk fokus pada nikmat, bukan kekurangan. Dengan bersyukur, hati akan merasa cukup dan kaya.

b. Membiasakan Sedekah, Meski Sedikit
Sedekah adalah bukti bahwa hati kita kaya. Orang yang kikir hatinya miskin, meski hartanya banyak. Orang yang dermawan hatinya kaya, meski hartanya sedikit. Biasakan sedekah setiap hari, minimal Rp 1.000. Dengan konsistensi, hati akan terbiasa memberi.

c. Memperbanyak Zikir dan Doa
Zikir dan doa adalah makanan hati. Hati yang sering berzikir akan terasa tenang dan kaya. Allah SWT berfirman:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب

Artinya: "*Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram.*" (QS. al-Ra'd [13]: 28)

d. Membatasi Konsumsi Media Sosial
 Media sosial adalah salah satu pemicu utama rasa tidak cukup (miskin hati). Kurangi waktu di media sosial, unfollow akun-akun yang memicu iri dan FOMO, dan perbanyak interaksi langsung dengan keluarga dan teman.

e. Melihat ke Bawah, Bukan ke Atas
 Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melihat kepada orang yang lebih rendah dalam hal dunia, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Dengan melihat ke bawah, kita akan menyadari betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan.

7. Penutup: Antara Kaya Dunia dan Kaya Hati, Mana yang Lebih Berharga?

Jawabannya: keduanya penting, dan keduanya bisa diraih dengan izin Allah. Kaya dunia adalah sarana, kaya hati adalah tujuan. Kaya dunia adalah bonus, kaya hati adalah kebutuhan. Kaya dunia bisa hilang, kaya hati kekal selamanya.

Namun, jika harus memilih, kaya hati jauh lebih berharga. Karena dengan kaya hati, kita akan bahagia dalam kondisi apa pun. Dengan kaya hati, kita akan menggunakan kaya dunia untuk kebaikan. Dengan kaya hati, kita akan selamat di dunia dan akhirat.

Doa kita:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

Artinya: "*Ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kekayaan hati."* (HR. Muslim)

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُخْلِصِينَ الْمُخْلَصِين

Artinya: "*Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang ikhlas dan yang dibersihkan*."

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

Artinya: "*Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pegangan urusanku. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari segala kejahatan.*" (HR. Muslim)

Semoga kita semua diberikan kekayaan hati, keberkahan harta, dan kemudahan dalam meluruskan niat. Aamiin.

Kesimpulan Usulan

Penambahan sub-bab E ini akan melengkapi BAB 8 dengan memberikan:

- Sintesis dari seluruh pembahasan sebelumnya (introspeksi, FOMO, niat, latihan).
- Solusi praktis berupa resep mencapai keseimbangan antara kaya dunia dan kaya hati.
- Teladan nyata dari para sahabat yang berhasil memadukan keduanya.
- Doa-doa yang relevan untuk diamalkan.
- Penutup yang kuat dan memotivasi.

Penutup: Antara Kaya Dunia dan Kaya Hati, Mana yang Lebih Berharga?

1. Kaya Hati: Kekayaan Sejati yang Tak Ternilai dan Tidak Bisa Dibeli dengan Uang

Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْس

Artinya: *"Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati."* (HR. Bukhari dan Muslim)[440]

Kaya hati adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tidak iri dengan nikmat orang lain. Tidak gelisah dengan rezeki. Tenang dan bahagia meski sederhana. Inilah kekayaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dicuri, dan tidak akan pernah habis. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling kaya di dunia, meskipun secara materi ia pas-pasan. Sebaliknya, orang yang miskin hati adalah orang yang paling miskin, meskipun hartanya melimpah.

Ciri-ciri orang yang kaya hati:

a. Selalu merasa cukup, tidak pernah kekurangan.
b. Tenang dan bahagia dalam kondisi apa pun.
c. Tidak iri dengan kesuksesan orang lain.
d. Mudah berbagi dan bersedekah.
e. Tidak takut miskin.
f. Fokus pada kualitas hidup, bukan kuantitas harta.

2. Kaya Dunia: Sarana, Bukan Tujuan. Nikmat jika Digunakan dengan Benar, Bencana jika Disalahgunakan

Kaya dunia adalah sarana, bukan tujuan. Jika kaya dunia menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah, lebih banyak bersedekah, lebih banyak membantu sesama, lebih banyak beribadah, maka ia adalah nikmat terbesar. Jika kaya dunia menjauhkan kita dari Allah, membuat kita sombong, kikir, dan lalai, maka ia adalah bencana terbesar

QS. al-Taghābun [64]: 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

[440] HR. Bukhari, Kitab al-Riqāq, no. 6446; HR. Muslim, Kitab al-Zakāh, no. 1051.

Artinya: "*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar*."[441]

Ayat ini mengingatkan bahwa harta dan anak adalah ujian. Apakah kita akan bersyukur dan menggunakannya di jalan yang benar, ataukah kita akan kufur dan menyalahgunakannya? Jawabannya akan menentukan nasib kita di akhirat.

3. Doa Keseimbangan: Memohon Kebaikan Dunia dan Akhirat

Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat indah dan komprehensif, yang menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

Artinya: "*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka*." (QS. al-Baqarah [2]: 201)[442]

Doa ini mengajarkan keseimbangan. Kita tidak hanya meminta kebaikan akhirat, tapi juga kebaikan dunia. Karena dunia adalah ladang akhirat. Kita butuh dunia untuk beribadah, untuk membantu sesama, untuk mencapai surga. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa akhirat adalah tujuan final.

Doa lainnya yang juga sangat indah:

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

Artinya: "*Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pegangan urusanku. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan*

[441] QS. al-Taghābun [64]: 15.
[442] QS. al-Baqarah [2]: 201.

kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari segala kejahatan." (HR. Muslim)[443]

4. Pesan Penutup: Jadilah Kaya Hati, Niscaya Dunia Akan Mengikuti dengan Izin Allah

Pada akhirnya, pesan terpenting dari bab ini adalah: jadilah kaya hati. Jika hati kita kaya, kita akan merasa cukup dengan apa pun yang Allah berikan. Kita tidak akan tergoda oleh FOMO, tidak akan iri dengan orang lain, tidak akan serakah menumpuk harta. Kita akan menggunakan harta yang kita miliki dengan bijak, untuk kebaikan diri, keluarga, dan sesama. Kita akan lebih fokus pada kualitas hidup daripada kuantitas harta.

Dan yang lebih menakjubkan, jika hati kita kaya, dunia akan datang kepada kita dengan sendirinya, dalam keadaan hina (tidak membuat kita sombong). Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak kita duga. Kita akan mendapatkan keberkahan yang tidak terhingga, sehingga harta sedikit pun terasa cukup, bahkan berlimpah.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَة

Artinya: "*Barangsiapa yang akhirat menjadi perhatian utamanya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina."* (HR. Tirmidzi)[444]

Semoga kita semua diberikan kekayaan hati, keberkahan harta, dan kemudahan dalam meluruskan niat. Aamiin.

[443] HR. Muslim, Kitab al-Dhikr, no. 2720.
[444] HR. Tirmidzi, Kitab al-Zuhd, no. 2465.

BAB 9
MENGELOLA UTANG: ANTARA KEHARUSAN DAN KEHANCURAN

Letaknya yang strategis di antara pembahasan tentang niat (Bab 8) dan dana darurat (Bab 10) menjadikan Bab 9 ini sebagai jembatan yang sangat krusial. Setelah kita meluruskan niat dalam mencari harta, kita akan dihadapkan pada realitas bahwa tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi dengan uang tunai yang ada. Di sinilah utang hadir sebagai solusi, namun sekaligus juga bisa menjadi jerat yang menghancurkan. Bab ini akan membahas secara mendalam bagaimana Islam memandang utang, kapan ia diperbolehkan, bagaimana membedakan jenis-jenis utang, serta cara mengelolanya agar tidak menjerumuskan kita pada kehancuran dunia dan akhirat, dengan dukungan dalil-dalil yang kuat dan data-data empiris terkini. Lebih dari sekadar teori, bab ini akan mengajak Anda merenungkan setiap aspek utang dengan narasi yang mengalir, agar tidak hanya paham secara kognitif, tetapi juga tersentuh secara emosional dan spiritual.

A. Memandang Utang dalam Perspektif Islam: Antara Tolong-Menolong dan Jerat Dosa

Utang dalam fiqh muamalah disebut al-qardh, yang secara bahasa berarti potongan. Dinamakan demikian karena utang memotong sebagian harta seseorang untuk diberikan kepada orang lain, dan ia akan mengembalikannya kelak. Bayangkan seandainya Anda memiliki selembar kain yang utuh, lalu Anda memotongnya untuk diberikan kepada teman yang membutuhkan. Kain Anda menjadi berkurang, namun teman Anda bisa menutupi auratnya. Itulah hakikat utang:

mengurangi milik kita untuk menolong orang lain, dengan harapan suatu saat akan kembali utuh atau bahkan lebih bermakna.

Dalam praktiknya, utang adalah transaksi di mana seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain dengan kesepakatan akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan, tanpa tambahan apapun. Sederhana secara teknis, namun kompleks secara spiritual. Karena di dalamnya tersimpan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Memahami hakikat utang ini menjadi penting karena akan menentukan bagaimana kita menyikapinya apakah sebagai sarana tolong-menolong yang mulia, atau sebagai pintu menuju kehancuran yang tak terlihat.

1. Hukum Asal Utang: Antara Sunnah, Mubah, dan Makruh

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal berutang. Sebagian ulama mengatakan bahwa berutang hukumnya makruh, berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang selalu berlindung dari hutang dalam doanya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan dari utang." Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sering berlindung dari utang?" Beliau menjawab, "Karena jika seseorang berutang, ia akan berbicara lalu berdusta, dan berjanji lalu mengingkari." (HR. Bukhari no. 2397, Muslim no. 589)[445]

Coba renungkan sejenak hadits ini. Rasulullah, manusia yang maksum dan dijamin surga, masih memohon perlindungan dari utang. Ini bukan karena beliau takut tidak mampu membayar, tetapi karena beliau mengetahui dampak buruk utang terhadap perilaku manusia. Beliau ingin mengajarkan umatnya bahwa utang memiliki potensi bahaya yang besar. Seseorang yang berutang bisa saja terjebak dalam kebohongan kecil ketika ditagih: "Nanti minggu depan saya bayar," padahal belum punya uang. Atau ia terpaksa berjanji padahal tahu diri sendiri sulit menepati. Kebohongan-kebohongan kecil ini, jika menumpuk, bisa mengikis keimanan pelan-pelan.

[445] HR. Bukhari no. 2397, Muslim no. 589.

Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa makruhnya utang ini karena dikhawatirkan akan menyebabkan kelalaian dalam membayar atau bahkan pengingkaran janji.[446]Beliau juga menegaskan bahwa makruh di sini bukan berarti haram, tetapi menunjukkan bahwa lebih baik menghindari utang jika tidak benar-benar diperlukan. Ini seperti seseorang yang berjalan di tepi jurang mungkin tidak jatuh, tapi risikonya terlalu besar untuk dianggap enteng.

Namun, para ulama fiqh sepakat bahwa hukum berutang bisa berubah-ubah tergantung kondisi dan niatnya. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqh "al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman"* (hukum itu berputar bersama illat-nya, ada dan tidak adanya). Kaidah ini mengajarkan bahwa hukum tidaklah kaku, tetapi bisa berubah sesuai dengan alasan dan konteksnya. Berikut adalah perincian hukum utang berdasarkan kondisinya:[447]

Kondisi Hukum Contoh Penjelasan

a. Darurat untuk bertahan hidup Wajib Tidak punya makanan sementara tidak mampu bekerja Menjaga jiwa adalah kewajiban, dan utang menjadi satu-satunya jalan

b. Membantu orang lain yang kesulitan Sunnah Menjadi penjamin utang saudara yang sedang terdesak Ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan yang sangat dianjurkan

c. Kebutuhan primer yang mendesak Mubah Berutang untuk biaya pengobatan atau pendidikan anak Boleh dilakukan, namun tetap dianjurkan mencari alternatif lain

d. Gaya hidup konsumtif Makruh Berutang untuk liburan atau barang mewah Sangat tidak dianjurkan karena menjerumuskan pada kesia-siaan

[446] An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Vol. 12, hlm. 18.
[447] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Vol. 5, hlm. 3752-3755.

e. Digunakan untuk maksiat Haram Pinjaman untuk judi, membeli miras, atau hal haram lainnya Ini jelas terlarang karena membantu dalam dosa

Menariknya, Rasulullah SAW sendiri pernah berutang kepada seorang Yahudi. Dalam hadits riwayat Bukhari dari Anas bin Malik dan Aisyah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. [448] Mari kita visualisasikan adegan ini: Rasulullah, pemimpin umat, teladan seluruh alam, harus menggadaikan baju besinya hanya untuk mendapatkan makanan. Ini bukan karena beliau miskin atau tidak punya apa-apa, tetapi karena beliau ingin mengajarkan umatnya bahwa berutang untuk kebutuhan pokok apalagi untuk memberi makan keluarga adalah hal yang wajar dan tidak perlu malu. Yang perlu dijaga adalah amanah dan janji untuk membayar.

Para ulama menjelaskan bahwa utang beliau ini bukan untuk gaya hidup atau kemewahan, tetapi untuk kebutuhan dasar hidup, yaitu makanan untuk keluarganya. Ini menunjukkan bahwa utang diperbolehkan selama untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Bahkan, jika kita renungkan lebih dalam, ada pelajaran berharga di sini: Rasulullah tidak memilih berutang kepada sahabat yang kaya, tetapi kepada seorang Yahudi. Mungkin ini untuk menunjukkan bahwa urusan utang adalah urusan muamalah yang harus dijaga profesionalismenya, terlepas dari perbedaan agama.

2. Dalil-Dalil Al-Qur'an tentang Utang: Lebih dari Sekadar Transaksi

Al-Qur'an berbicara tentang utang tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam konteks spiritual dan sosial. Bayangkan Allah SWT, Pencipta langit dan bumi, menurunkan ayat terpanjang dalam kitab suci-Nya khusus untuk mengatur masalah utang-piutang. Ini menunjukkan betapa seriusnya urusan ini dalam pandangan Islam.

[448] Rumah Zakat, "Adakah Dalil tentang Dibolehkannya Berutang?", 2024.

Berikut adalah beberapa ayat yang memberikan panduan lengkap tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi utang.

a. QS. Al-Baqarah: 245 - Utang sebagai Investasi Akhirat
Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۠ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan."* (QS. Al-Baqarah: 245)[449]

Ayat ini menggunakan metafora yang sangat indah dan menggugah. Memberikan utang kepada sesama manusia yang membutuhkan diibaratkan sebagai "memberikan pinjaman kepada Allah". Coba renungkan kedalaman makna ini. Ketika saudara kita datang meminjam uang, sebenarnya Allah sedang "meminjam" melalui hamba-Nya. Tentu Allah tidak butuh pinjaman kita Dia Maha Kaya dan tidak membutuhkan apa pun dari makhluk-Nya. Namun, ini adalah motivasi spiritual yang luar biasa bagi mereka yang memiliki kelebihan harta untuk membantu saudaranya yang kesulitan.

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *qardhan hasanan* (pinjaman yang baik) memiliki beberapa kriteria: diberikan dengan ikhlas, dari harta yang halal, tanpa mengharap imbalan duniawi, dan tanpa riba.[450] Lebih jauh, beliau menegaskan bahwa ganjaran "berkali-kali lipat" yang disebut Allah bukan sekadar 10 kali atau 700 kali, tetapi bisa tak terhingga, sesuai dengan kehendak dan kemurahan Allah. Ini adalah kabar gembira bagi mereka yang ringan tangan membantu sesama.

[449] QS. Al-Baqarah: 245.
[450] Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, Vol. 3, hlm. 245.

b. QS. Al-Baqarah: 282-283 - Ayat Terpanjang tentang Prosedur Utang Inilah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yang seluruhnya membahas tentang prosedur utang-piutang. Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ...

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun darinya*..." (QS. Al-Baqarah: 282)[451]

Ayat ini sangat panjang, dan kita bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk menelaah satu ayat ini. Namun, ada beberapa poin penting yang perlu direnungkan:

1) Perintah mencatat utang: *Lafaz faktubuh* (maka tulislah) menunjukkan perintah. Bayangkan, di zaman ketika mayoritas umat buta huruf, Allah sudah memerintahkan pencatatan. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Ibnu Asyur dalam tafsirnya Al-Tahrir wa Al-Tanwir menjelaskan bahwa perintah ini untuk menghindari lupa, pengingkaran, dan konflik yang bisa merusak hubungan persaudaraan.[452]

2) Keadilan dalam pencatatan: Ayat ini menekankan bahwa penulis harus menulis dengan adil, tidak memihak, dan sesuai dengan kebenaran. Ini mengajarkan bahwa dalam urusan

[451] QS. Al-Baqarah: 282.
[452] Ibnu Asyur, Al-Tahrir wa Al-Tanwir, Vol. 3, hlm. 78.

muamalah, profesionalisme dan keadilan harus dijunjung tinggi, bahkan di atas hubungan personal.

3) Saksi dalam transaksi: Ayat ini juga memerintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan. Ini bukan diskriminasi, tetapi realitas sosial saat itu di mana perempuan jarang terlibat dalam transaksi bisnis. Yang terpenting adalah adanya pihak ketiga yang netral dan bisa dipercaya untuk menjadi saksi jika terjadi sengketa.

4) Jaminan (*rahn*): Jika dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis, maka boleh menggunakan barang jaminan sebagai pengganti. Namun jika kedua belah pihak saling percaya, maka tidak perlu. Ini menunjukkan fleksibilitas Islam: dalam kondisi ideal, catat dan saksi; dalam kondisi darurat, bisa dengan jaminan atau saling percaya.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa turunnya ayat ini menunjukkan perhatian luar biasa Islam terhadap hak-hak hamba. Bahkan Allah menurunkan ayat terpanjang hanya untuk mengatur masalah administrasi utang-piutang.[453] Ini mengajarkan kita bahwa urusan duniawi, jika dikelola dengan baik dan sesuai syariat, bisa menjadi ibadah yang bernilai tinggi.

c. QS. Al-Baqarah: 280 - Kelonggaran bagi yang Kesulitan
Allah SWT berfirman:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "*Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 280)[454]

Ayat ini bagaikan pase di tengah padang pasir yang panas bagi mereka yang sedang terlilit utang. Allah tidak hanya memerintahkan untuk memberi tempo, tetapi juga menganjurkan

[453] Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Vol. 1, hlm. 712.
[454] QS. Al-Baqarah: 280.

untuk menghapus utang sebagai sedekah. Bayangkan perasaan seseorang yang sedang dililit utang, tekanan dari berbagai pihak, lalu tiba-tiba pemberi utang berkata, "Sudah, saya maafkan, utangmu saya hapus." Sungguh, kebahagiaan yang tak terhingga.

Imam Al-Thabari dalam tafsirnya Jami' al-Bayan menegaskan bahwa ayat ini adalah rahmat dari Allah bagi orang-orang yang berutang, dan peringatan bagi pemberi utang untuk tidak bersikap keras kepala.[455] Beliau juga mengutip riwayat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan praktik riba jahiliyah di mana jika seseorang tidak bisa membayar, bunganya berlipat ganda. Islam datang menghapus praktik kejam itu dan menggantinya dengan kasih sayang dan kelapangan dada.

3. Hadits-Hadits tentang Bahaya Utang di Dunia dan Akhirat

Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat serius tentang bahaya utang. Mari kita renungkan setiap hadits ini dengan hati yang terbuka, karena ini bukan sekadar bacaan, tetapi peringatan yang akan kita hadapi kelak di akhirat.

a. Hadits tentang Mati Syahid dan Utang
Rasulullah SAW bersabda:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya: "*Orang yang (mati) syahid diampuni segala dosa-dosanya, kecuali utangnya."* (HR. Muslim no. 1886, dari Abdullah bin 'Amr RA)[456]

Coba bayangkan: seseorang yang gugur di medan perang, tubuhnya berlumuran darah, nyawanya melayang demi meninggikan kalimat Allah. Para malaikat menyambutnya dengan sayap terbuka. Semua dosanya diampuni dosa besar, dosa kecil, dosa masa lalu, semuanya. Namun, ada satu yang tertinggal: utang. Ini bukan karena Allah tidak mampu mengampuni, tetapi karena utang adalah hak sesama manusia yang harus diselesaikan dengan manusia itu sendiri. Allah

[455] Al-Thabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Vol. 5, hlm. 432.
[456] HR. Muslim no. 1886.

Maha Pengampun untuk hak-hak-Nya, tetapi hak hamba harus diselesaikan dengan hamba yang bersangkutan.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya menjelaskan bahwa dosa utang adalah hak sesama manusia (*huquq al-'ibad*) yang tidak akan diampuni Allah kecuali dengan kerelaan orang yang memberi utang.[457] Ini adalah keadilan Allah: Dia tidak akan mengambil hak seseorang untuk diberikan kepada orang lain tanpa seizinnya. Betapa adilnya Allah, dan betapa seriusnya urusan utang ini.

b. Hadits tentang Jiwa yang Tergantung dengan Utang
Rasulullah SAW bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya: "*Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya hingga dilunasi.*" (HR. Ahmad no. 10424, Ibnu Majah no. 2413, Tirmidzi no. 1078)[458]

Hadits ini melukiskan gambaran yang sangat mencekam. Bayangkan jiwa seseorang melayang-layang, tidak bisa masuk surga, tidak bisa menikmati kedamaian, karena tergantung pada utang yang belum dilunasi. Imam Al-Munawi dalam Faidh al-Qadir menjelaskan bahwa maksudnya adalah jiwanya tertahan untuk mengetahui kedudukannya di surga, karena urusan utang belum diselesaikan.[459] Ia seperti orang yang menunggu pengumuman kelulusan, tetapi datanya masih bermasalah tidak bisa tenang sebelum semua urusan beres.

c. Hadits tentang Niat Saat Berutang
Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

[457] Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarh Riyadh Al-Shalihin, Vol. 2, hlm. 145.
[458] HR. Ahmad no. 10424, Ibnu Majah no. 2413, Tirmidzi no. 1078.
[459] Al-Munawi, Faidh al-Qadir, Vol. 6, hlm. 312.

Artinya: "*Barangsiapa mengambil harta orang lain (berutang) dengan niat ingin mengembalikannya, maka Allah akan menunaikan utangnya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan niat ingin merugikannya (tidak membayar), maka Allah akan membinasakannya*." (HR. Bukhari no. 2387)[460]

Hadits ini adalah kabar gembira sekaligus peringatan keras. Perhatikan kata "Allah akan menunaikan utangnya". Ini bukan berarti Allah akan turun tangan langsung membayarkan utang, tetapi Allah akan membukakan pintu rezeki, memberikan kemudahan, atau mengirimkan bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya, bagi yang berniat tidak baik, Allah akan membinasakannya bisa dalam bentuk kehancuran harta, keluarga, atau bahkan agamanya. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa "membinasakan" di sini bisa dalam berbagai bentuk, tergantung kehendak Allah.[461]

4. Konsekuensi Utang di Akhirat: Pengambilan Pahala Kebaikan

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

Artinya: "*Siapa yang meninggal dunia tetapi masih punya tanggungan utang satu dinar atau satu dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari ketika dinar dan dirham tidak berguna lagi (Hari Akhir).*" (HR. Ibnu Majah no. 2414)[462]

Di akhirat, tidak ada lagi transaksi jual beli. Tidak ada lagi mata uang yang berlaku. Yang berlaku hanya timbangan amal. Di sanalah, kebaikan kita akan diambil untuk membayar utang jika kita tidak melunasinya di dunia. Subhanallah, betapa meruginya orang yang meninggalkan utang. Ia bekerja keras, beribadah, bersedekah, tapi pahalanya harus diberikan kepada orang lain karena utang yang tidak dibayar. Bisa jadi, setelah bertahun-tahun beribadah, ia datang ke

[460] HR. Bukhari no. 2387.
[461] Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari, Vol. 5, hlm. 58.
[462] HR. Ibnu Majah no. 2414.

akhirat dengan tangan hampa karena semua pahalanya habis untuk membayar utang.

Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa seorang muslim harus lebih takut meninggalkan utang daripada meninggalkan dosa besar lainnya, karena dosa besar bisa diampuni Allah dengan taubat, sementara utang harus diselesaikan dengan pemiliknya.[463] Beliau juga mengutip kisah-kisah salaf yang sangat hati-hati dengan utang, bahkan ada yang wasiat agar jenazahnya tidak dishalatkan sebelum utangnya dilunasi.

B. Tipologi Utang: Produktif vs Konsumtif dalam Perspektif Syariah dan Ekonomi

Dalam ekonomi modern, utang tidak selalu identik dengan kemiskinan. Banyak pengusaha sukses yang justru membangun bisnisnya dengan modal pinjaman. Mereka memahami bahwa uang bisa "bekerja" untuk mereka jika dikelola dengan benar. Namun, di sisi lain, banyak juga orang yang terpuruk karena utang konsumtif yang tidak terkendali. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara utang produktif dan utang konsumtif. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial seseorang di dunia, tetapi juga pada pertanggungjawabannya di akhirat.

1. Definisi dan Karakteristik Utang Produktif

Utang produktif adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli aset yang nilainya terus naik atau menghasilkan pendapatan. Dalam istilah ekonomi, ini disebut *leverage* (daya ungkit) menggunakan uang pihak lain untuk memperbesar kapasitas bisnis atau kekayaan seseorang.[464] Konsep ini mirip dengan menggunakan tuas untuk mengangkat beban berat: dengan tenaga yang sama, kita bisa mengangkat beban yang jauh lebih besar.

[463] Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Vol. 2, hlm. 356.
[464] Sharia Knowledge Centre, "Utang Produktif dan Utang Konsumtif: Apa Perbedaannya?", 2024.

Karakteristik utang produktif:

a. Tujuan: Investasi atau menambah aset yang produktif
b. Nilai aset: Cenderung naik (apresiasi) atau setidaknya menghasilkan pendapatan
c. Sumber pembayaran cicilan: Keuntungan dari aset itu sendiri atau pendapatan pasif
d. Dampak terhadap kekayaan bersih: Menambah kekayaan bersih dalam jangka panjang
e. Risiko: Aset tidak menghasilkan sesuai target, sehingga cicilan tetap harus dibayar

Contoh utang produktif yang bisa direnungkan:[465]

a. Modal kerja UMKM: Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang hobi membuat kue. Setiap hari ia hanya bisa membuat 10 loyang karena keterbatasan oven. Dengan pinjaman produktif, ia membeli oven besar yang bisa membuat 50 loyang sehari. Hasilnya, produksi meningkat, pendapatan bertambah, dan cicilan bisa dibayar dari keuntungan tambahan. Ini adalah utang yang baik.
b. Kendaraan niaga: Seorang pemuda lulusan SMK membeli motor secara kredit untuk bekerja sebagai kurir. Motor itu ia gunakan 10 jam sehari untuk mengantar paket. Pendapatan hariannya cukup untuk membayar cicilan dan masih ada sisa untuk hidup. Setelah dua tahun, motor lunas dan ia memiliki aset produktif. Ini juga utang yang baik.
c. Pembiayaan pertanian: Seorang petani meminjam uang untuk membeli bibit unggul dan pupuk berkualitas. Hasil panennya meningkat drastis. Ia bisa membayar utang dan masih memiliki keuntungan besar. Ini adalah utang yang memberkahi.

[465] Ibid.

d. KPR untuk investasi: Seseorang membeli rumah dengan KPR, lalu rumah itu disewakan. Uang sewa bulanan digunakan untuk membayar cicilan KPR. Setelah lunas, ia memiliki rumah tanpa mengeluarkan uang dari kantong pribadi. Ini juga utang produktif.

2. Definisi dan Karakteristik Utang Konsumtif

Utang konsumtif adalah pinjaman yang digunakan untuk membiayai keinginan (*wants*) yang sifatnya menghabiskan nilai guna barang. Barang yang dibeli biasanya mengalami penyusutan harga (depresiasi) yang cepat begitu keluar dari toko.[466] Inilah utang yang paling berbahaya karena tidak menghasilkan apa-apa selain beban.

Karakteristik utang konsumtif:

a. Tujuan: Gaya hidup atau kepuasan sesaat
b. Nilai aset: Cenderung turun (depresiasi) dengan cepat
c. Sumber pembayaran cicilan: Gaji pokok atau tabungan pribadi
d. Dampak terhadap kekayaan bersih: Menggerus kekayaan bersih
e. Risiko: Gali lubang tutup lubang, stres finansial berkepanjangan

Contoh utang konsumtif yang sering terjadi di sekitar kita:[467]

a. PayLater untuk fashion: Seorang karyawati membeli baju tren terbaru dengan cicilan PayLater. Baju itu ia pakai dua kali, lalu bosan dan tidak pernah dipakai lagi. Nilai bajunya sudah turun 70%, tapi cicilannya masih berjalan 10 bulan. Ia membayar baju yang nilainya sudah menyusut dengan uang hasil keringatnya. Ini adalah kerugian yang nyata.
b. Kredit mobil mewah: Seorang manajer membeli mobil mewah secara kredit untuk gengsi di kantor. Cicilan mobil menghabiskan 50% gajinya. Setiap bulan ia stres memikirkan cicilan, bensin, pajak, dan servis. Mobilnya lebih banyak diparkir daripada dipakai karena takut boros bensin. Ironis.

[466] Ibid.
[467] Ibid.

c. Liburan dengan utang: "Healing" menjadi tren. Seorang pekerja meminjam uang untuk liburan ke Bali. Liburan tiga hari selesai, foto-foto sudah diunggah ke Instagram, tapi cicilannya masih berjalan setahun. Liburannya sudah lama berlalu, stresnya masih terasa setiap bulan.

d. Kredit HP gaming: Seorang pelajar membeli ponsel gaming seharga 10 juta secara kredit, padahal penghasilan orang tuanya pas-pasan. Ponsel itu ia gunakan untuk main game berjam-jam, nilainya turun setiap hari, sementara orang tuanya harus berhemat untuk membayar cicilan. Ini adalah utang yang tidak bertanggung jawab.

3. Perbandingan Utang Produktif dan Konsumtif

Tabel 9. 1 Perbandingan Utang Produktif dan Konsumtif

Indikator	Utang Produktif	Utang Konsumtif
Tujuan	Investasi / Menambah Aset	Gaya Hidup / Kepuasan Sesaat
Nilai Barang	Naik (Apresiasi) atau menghasilkan	Turun (Depresiasi)
Sumber Bayar	Keuntungan Aset / Passive Income	Gaji Pribadi / Tabungan
Dampak Kekayaan	Menambah Kekayaan Bersih	Menggerus Kekayaan Bersih
Sikap Islam	Dianjurkan jika sesuai prinsip syariah	Dicela, makruh hingga haram
Contoh	Modal usaha, kendaraan operasional	PayLater baju, liburan, HP gaming

Sumber: Diolah dari Sharia Knowledge Centre[468]

4. Kapan Utang Produktif Menjadi Haram?

Meskipun disebut produktif, utang tetap bisa menjadi haram jika prosesnya melibatkan riba. Dalam sistem perbankan konvensional, hampir semua pinjaman produktif menggunakan bunga. Ini adalah riba yang diharamkan berdasarkan QS. Al-Baqarah: 275 dan ijma'

[468] Diolah dari Sharia Knowledge Centre, 2024.

ulama.[469] Tidak peduli seberapa produktif usaha yang akan dibiayai, jika akadnya menggunakan bunga, maka ia tetap haram.

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: "*Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan (bagi pemberi pinjaman), maka itu adalah riba*." (HR. Al-Bayhaqi)[470]

Hadits ini menjelaskan bahwa jika ada tambahan yang dipersyaratkan dalam utang, sekecil apa pun, itu adalah riba. Seorang muslim yang ingin mengambil utang produktif harus memastikan bahwa akadnya sesuai syariah, misalnya dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) atau *musyarakah* (kerjasama modal) di bank syariah, atau akad qardh hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) dari lembaga keuangan mikro syariah.[471]

Syekh Yusuf Qardhawi dalam kitab Fawaid al-Bunuk menegaskan bahwa pinjaman berbunga, sekalipun untuk usaha produktif dan dengan bunga yang "wajar", tetaplah riba yang diharamkan. Tidak ada konsep "bunga wajar" dalam Islam. Yang ada adalah bagi hasil yang bergantung pada kinerja usaha.[472] Beliau juga mengkritik habis-habisan argumen yang mencoba membedakan antara bunga bank dan riba jahiliyah. Menurutnya, esensi riba adalah tambahan atas pokok, dan itu ada dalam semua bentuk bunga bank.

5. Kapan Utang Konsumtif Menjadi Darurat?

Utang konsumtif umumnya tercela, tetapi bisa berubah menjadi diperbolehkan bahkan wajib dalam kondisi darurat. Dalam kajian maqashid syariah, perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) berada di peringkat pertama setelah agama.[473] Jika nyawa terancam, maka banyak hal yang biasanya haram menjadi boleh.

[469] QS. Al-Baqarah: 275.
[470] HR. Al-Bayhaqi, dalam Sunan Al-Kubra. Hadits ini dihasankan oleh sebagian ulama.
[471] Bank Mega Syariah, "Ini Hukum Hutang Piutang, Adab, dan Konsekuensi Bila Tidak Melunasi", 2025.
[472] Yusuf Qardhawi, Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, hlm. 112-115.
[473] Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah, Vol. 2, hlm. 8-12.

Kondisi darurat yang membolehkan utang konsumtif:

a. Seseorang yang tidak memiliki biaya untuk berobat anggota keluarganya yang sakit keras. Bayangkan seorang ayah yang anaknya sakit dan harus segera dioperasi. Jika ia tidak punya uang, berutang untuk biaya operasi adalah kewajiban, karena menyelamatkan jiwa anak adalah prioritas.
b. Seseorang yang tidak memiliki uang untuk ongkos pulang kampung karena orang tuanya sakit parah. Ini juga termasuk darurat, karena berbakti kepada orang tua adalah kewajiban, dan pulang menjenguk orang tua yang sakit adalah bagian dari bakti itu.
c. Seseorang yang tidak memiliki uang untuk membeli makanan pokok keluarganya. Jika keluarganya kelaparan, berutang untuk memberi mereka makan adalah wajib. Membiarkan keluarga kelaparan adalah dosa besar.
d. Seseorang yang kehilangan tempat tinggal dan perlu biaya sewa darurat. Hidup di jalanan sangat berbahaya, terutama bagi wanita dan anak-anak. Berutang untuk menyewa tempat tinggal sementara adalah diperbolehkan.

Dalam kondisi seperti ini, utang menjadi jalan keluar untuk mempertahankan jiwa. Namun, utang ini harus diminimalkan, diusahakan dari sumber yang tidak mengandung riba (misalnya dari keluarga, teman, atau lembaga keuangan syariah), dan dilunasi secepat mungkin setelah kondisi membaik.[474]

6. Analisis Maqashid Syariah: Dampak Utang terhadap Kesejahteraan

Penelitian akademis yang dilakukan oleh Sari Mulyani di BMT Al-Bahjah Cirebon (2025) menganalisis dampak pembiayaan produktif dan konsumtif terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif

[474] Bank Mega Syariah, op.cit.

maqashid syariah.[475] Penelitian ini menarik karena tidak hanya melihat dampak finansial, tetapi juga dampak spiritual dan sosial.

Pembiayaan produktif memberikan dampak yang lebih luas dan berkesinambungan karena mendorong anggota mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi yang lebih mapan memungkinkan terpenuhinya lima aspek *maqashid syariah*: hifzh al-din (menjaga agama) karena individu dapat beribadah dengan tenang tanpa tekanan utang; *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) karena kebutuhan hidup terpenuhi sehingga kesehatan fisik dan mental lebih terjaga; *hifzh al-'aql* (menjaga akal) melalui akses pendidikan yang lebih baik; *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) karena terciptanya keharmonisan keluarga; serta hifzh al-mal (menjaga harta) dengan bertambahnya aset yang bersifat produktif.

Sebaliknya, pembiayaan konsumtif umumnya hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek dan berada pada level *hajiyyah* (kebutuhan) maupun *tahsiniyyat* (pelengkap). Kontribusinya terhadap kesejahteraan jangka panjang relatif terbatas. Apabila tidak dikelola dengan bijak, pembiayaan konsumtif bahkan berpotensi mengganggu kelima aspek *maqashid syariah*, seperti memicu stres yang berdampak pada kualitas ibadah, menekan kondisi kesehatan, menghambat pendidikan anak, memicu konflik dalam keluarga, serta mengurangi nilai harta karena tidak menghasilkan manfaat berkelanjutan.

Dengan demikian, pembiayaan yang diarahkan pada kegiatan produktif lebih mampu mendukung terwujudnya tujuan *maqashid syariah* secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga lembaga keuangan syariah sebaiknya memprioritaskan kebijakan pembiayaan pada sektor-sektor yang bersifat produktif.[476]

[475] Sari Mulyani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Produktif Dan Pembiayaan Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota BMT Al-Bahjah Cirebon", Skripsi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025

[476] Ibid., hlm. 85-90.

C. Ancaman Nyata: Fenomena Pinjaman *Online* Ilegal dan Dampaknya

Fenomena pinjaman *online* (pinjol) ilegal telah menjadi momok yang mengerikan di masyarakat. Banyak orang, termasuk kalangan menengah, terjebak dalam lingkaran setan pinjol karena tergiur kemudahan dan kecepatan pencairan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan betapa masifnya masalah ini. Mari kita bedah secara mendalam agar kita semua waspada.

1. Data dan Statistik Pinjol Ilegal di Indonesia

Berdasarkan data Satgas PASTI OJK, lebih dari 11.000 entitas pinjol ilegal telah diblokir sejak 2017 hingga pertengahan 2025. Angka ini sangat fantastis dan terus bertambah karena pelaku selalu berganti nama dan muncul dengan aplikasi baru.[477] Bayangkan, 11.000 entitas ilegal ini berarti ada ribuan "virus" yang siap menjerat masyarakat yang lengah.

Tabel 9. 2 Statistik Pemblokiran Pinjol Ilegal

Periode	Jumlah Diblokir	Catatan
2017 – Mei 2025	11.240 entitas	Total kumulatif sejak Satgas dibentuk
Januari – Desember 2024	2.930 entitas	Termasuk 310 investasi ilegal
Januari – Maret 2025	1.123 entitas	Termasuk 209 investasi ilegal
April – Mei 2025	427 entitas	Termasuk 74 investasi ilegal

Sumber: Satgas PASTI OJK[478]

OJK juga mendirikan *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) yang beroperasi sejak 22 November 2024. Hingga Mei 2025, IASC sudah menerima lebih dari 135.000 laporan penipuan dengan total kerugian mencapai Rp2,6 triliun.[479] Coba bayangkan angka Rp2,6 triliun uang

[477] USAID IUWASH Tangguh, "Apa Itu Pinjol Ilegal dan Mengapa Berbahaya?", 2025.
[478] Ibid.
[479] Ibid.

sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun ratusan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur yang bermanfaat bagi rakyat. Namun, semuanya lenyap ditipu oleh para predator finansial.

2. Ciri-Ciri dan Modus Operandi Pinjol Ilegal

Mengenali ciri-ciri pinjol ilegal adalah langkah pertama untuk menghindari jeratan. Berikut adalah perbandingan antara pinjol legal dan ilegal yang harus Anda hafal di luar kepala:[480]

Tabel 9. 3 Aspek Pinjol Legal Pinjol Ilegal

Aspek	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
Status OJK	Terdaftar / Berizin	Tidak ada dalam database OJK
Batas Bunga	Maksimal 0,1% per hari	Bisa 1–2% per hari atau lebih
Akses Data Ponsel	Kamera, mikrofon, lokasi (CAMILAN)	Seluruh kontak, galeri, SMS, log panggilan
Identitas Perusahaan	Alamat kantor jelas, CS responsif	Tidak jelas, fiktif, sering berganti nama
Penagihan	Sesuai kode etik AFPI, pukul 08.00–20.00	Teror, intimidasi, sebar data, kapan saja
Penawaran	Melalui aplikasi resmi di Play Store / App Store	SMS blast, WhatsApp, link APK langsung
Pelaporan SLIK	Data dilaporkan ke OJK	Tidak ada pelaporan

[480] Diolah dari USAID IUWASH Tangguh, 2025.

3. Modus Operandi Pinjol Ilegal

Memahami modus operandi pinjol ilegal membantu mengenali ancaman sejak awal. Ini seperti mempelajari taktik pencuri agar kita bisa melindungi rumah kita.[481]

a. Fase 1: Penawaran Agresif
 Pinjol ilegal gencar melakukan promosi melalui berbagai kanal. Mereka tidak malu-malu, tidak kenal etika. Siang malam mereka mengirim pesan, membanjiri media sosial dengan iklan-iklan yang menggiurkan. Bayangkan Anda sedang istirahat siang, tiba-tiba HP bergetar: "Pinjaman instan cair 5 menit! Tanpa jaminan! Tanpa BI checking!" Atau Anda scroll Instagram, tiba-tiba muncul iklan dengan kata-kata bombastis. Ini adalah jebakan yang dipasang rapi.

 Modusnya selalu sama: proses cepat, tanpa jaminan, tanpa BI checking, langsung cair. Kata-kata ini sengaja dirancang untuk menarik orang yang sedang dalam kondisi finansial terdesak. Mereka tahu bahwa orang yang sedang butuh uang tidak akan berpikir panjang. Mereka memanfaatkan kepanikan dan keterdesakan.

b. Fase 2: Pencurian Data Pribad
 Saat mengunduh aplikasi pinjol ilegal, biasanya muncul permintaan akses ke seluruh data ponsel kontak, galeri foto, SMS, lokasi, bahkan log panggilan. Banyak orang yang tidak membaca peringatan ini, langsung klik "setuju" karena buru-buru ingin cair. Padahal, dengan satu klik itu, mereka memberikan kunci rumah mereka kepada pencuri.

 Data yang terkumpul kemudian digunakan untuk menekan korban jika terjadi keterlambatan. Foto KTP, swafoto, bahkan foto pribadi di galeri bisa disebar ke seluruh kontak. Bayangkan malu dan terornya jika foto pribadi Anda tersebar ke keluarga, teman, dan rekan kerja hanya karena utang Rp500.000.

[481] Ibid.

c. Fase 3: Penagihan Teror
 Berbeda dengan pinjol legal yang terikat kode etik AFPI, *debt collector* pinjol ilegal tidak mengenal aturan. Penagihan bisa dilakukan kapan saja tengah malam, dini hari, berulang-ulang. Metodenya pun beragam: ancaman pembunuhan, kata-kata kasar, pelecehan seksual, hingga menyebarkan informasi ke keluarga, teman, dan rekan kerja korban.

 Korban biasanya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa bekerja dengan tenang. Setiap dering telepon membuat jantung berdebar. Setiap notifikasi WhatsApp membuat panik. Ini adalah penyiksaan psikologis yang sangat nyata.

4. Profil Korban Pinjol Ilegal

Pinjol ilegal tidak memilih korban secara acak. Ada kelompok masyarakat tertentu yang lebih rentan terjerat.[482] Mari kita kenali profil ini agar kita dan orang-orang terdekat kita tidak termasuk di dalamnya.

a. Pekerja dengan penghasilan tidak tetap
 Buruh harian, pekerja informal, atau freelancer yang penghasilannya fluktuatif sering kesulitan mengakses kredit dari lembaga keuangan formal. Mereka tidak punya slip gaji, tidak punya NPWP, tidak punya agunan. Pinjol ilegal hadir dengan proses super mudah, seolah-olah menjadi penyelamat. Padahal, merekalah yang akan menjadi pemangsa.

b. Masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan
 Indonesia masih memiliki jutaan penduduk unbanked yang tidak punya rekening bank. Mereka tidak bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman bank lainnya. Pinjol ilegal hadir mengisi celah ini dengan proses yang sangat mudah, tapi dengan bunga yang mencekik.

[482] Ibid.

c. Usia muda dengan literasi keuangan rendah
 Generasi muda yang tergoda gaya hidup konsumtif namun belum memahami risiko pinjaman berbunga tinggi. Mereka ingin terlihat keren di media sosial, ingin liburan, ingin beli barang branded, tapi gaji bulanan tidak cukup. Pinjol ilegal menjadi jalan pintas menuju jurang.

d. Korban PHK atau penurunan penghasilan
 Kondisi darurat finansial membuat seseorang tidak berpikir panjang. Ketika sudah tidak punya uang untuk makan, orang akan mengambil pinjaman dari sumber manapun yang tersedia, tanpa memikirkan bunga atau risikonya. Inilah saat yang paling rentan.

e. Pemilik usaha mikro yang butuh modal cepat
 Pelaku UMKM yang terdesak kebutuhan modal operasional sering terjebak karena proses pinjol ilegal yang sangat cepat. Mereka butuh modal hari ini untuk memenuhi pesanan, sementara proses pinjaman bank terlalu lama. Pinjol ilegal datang dengan tawaran "cair hari ini", dan mereka tergiur.

 Singkatnya, siapapun yang sedang dalam kondisi finansial terdesak dan tidak memahami risiko pinjol ilegal berpotensi menjadi korban.[483]

5. Langkah-Langkah Jika Terjerat Pinjol Ilegal

Jika Anda atau keluarga terlanjur terjerat pinjol ilegal, jangan panik. Ada langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh. Ingat, Anda tidak sendiri, dan ada banyak lembaga yang siap membantu.[484]

a. Langkah 1: Berhenti total meminjam baru.
 Ini adalah langkah paling krusial dan membutuhkan keberanian besar. Tidak boleh lagi gali lubang tutup lubang. Ini adalah perintah syariat dan akal sehat. Meskipun debt collector terus mengancam, Anda harus berhenti. Meminjam lagi hanya akan memperbesar lubang yang sudah ada.

[483] Ibid.
[484] DetikFinance, "Nama Dicatut Pinjol Ilegal? Ini Cara Bersihkan di SLIK OJK", 2025.

b. Langkah 2: Kumpulkan bukti-bukti.
 Dokumentasikan semua bukti: nama pinjol, tautan aplikasi, screenshot percakapan, bukti transfer, dan bukti ancaman. Simpan semua ini dengan rapi, karena akan menjadi barang bukti saat melapor.

c. Langkah 3: Laporkan ke OJK.
 OJK menyediakan beberapa saluran resmi:

 1) Telepon 157 (Layanan Konsumen OJK)

 2) WhatsApp di nomor 081-157-157-157

 3) Email: konsumen@ojk.go.id

 4) Website: https://kontak157.ojk.go.id

 Jangan malu atau takut melapor. Semakin banyak yang melapor, semakin cepat OJK bertindak.

d. Langkah 4: Laporkan ke Kementerian Komdigi.
 Kunjungi laman https://aduankonten.id/ untuk melaporkan konten pinjol ilegal. Sertakan URL/Link dan screenshot sebagai bukti. Dengan melapor, Anda membantu memblokir akses pinjol ilegal sehingga tidak semakin banyak korban.

e. Langkah 5: Blokir akses aplikasi.
 Hapus semua aplikasi pinjol ilegal dari ponsel Anda. Ganti kata sandi akun-akun penting. Jika perlu, lakukan reset pabrik pada ponsel untuk memastikan tidak ada malware yang tersisa.

f. Langkah 6: Cari pendampingan.
 Hubungi lembaga konsultasi keuangan atau lembaga dakwah terdekat untuk mendapatkan pendampingan psikologis dan finansial. Bicara dengan orang yang tepat akan mengurangi beban mental Anda.

Penting untuk diketahui: Utang pinjol ilegal tidak masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK karena mereka beroperasi di luar pengawasan OJK. Jadi, catatan kredit Anda di

lembaga keuangan formal tidak akan terpengaruh. Namun, ancaman dan terornya harus dilaporkan.[485]

D. Adab Berutang dan Membayar Utang: Panduan Komprehensif

Islam tidak hanya mengatur hukum utang, tetapi juga adab-adabnya. Adab ini penting agar hubungan antara pemberi utang dan penerima utang tetap harmonis, dan agar utang tidak menjadi sumber konflik dunia maupun akhirat. Berikut adalah adab-adab berutang yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, disajikan dengan narasi yang mendalam agar kita bisa meresapi setiap poinnya.

1. Niat yang Benar Saat Berutang

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhari no. 2387, niat saat berutang sangat menentukan pertolongan Allah. Jika kita berutang dengan niat sungguh-sungguh ingin membayar, Allah akan menolong kita. Jika niatnya main-main atau bahkan tidak berniat membayar, maka kita termasuk dalam golongan orang yang zalim dan akan dibinasakan Allah.[486]

Renungkan sejenak: ketika tangan Anda mengulurkan tanda tangan di atas perjanjian utang, atau ketika jari Anda menekan tombol "setuju" di aplikasi pinjol, apa yang ada di dalam hati Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh berniat membayar, atau hanya berpikir "nanti juga ada jalan" tanpa perencanaan yang matang? Niat ini akan menentukan apakah Allah akan membukakan pintu rezeki atau justru menutupnya.

Rumah Zakat dalam publikasinya menyebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah gharimin orang yang berutang karena kebutuhan dasar dan tidak mampu membayar.[487] Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi bagi mereka yang benar-benar terjebak utang karena kebutuhan, bukan

[485] Ibid.
[486] HR. Bukhari no. 2387.
[487] Rumah Zakat, op.cit.

karena gaya hidup. Namun, status gharimin ini hanya diberikan kepada mereka yang jujur dan benar-benar tidak mampu, bukan kepada mereka yang malas bekerja atau boros.

2. Menuliskan Utang (Implementasi QS. Al-Baqarah: 282)

Allah SWT memerintahkan dengan sangat jelas dalam ayat terpanjang di Al-Qur'an untuk menuliskan utang. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pencatatan ini:[488]

a. Pendapat pertama (Al-Dhahak, Ibnu Juraij, Qatadah): Mencatat utang hukumnya wajib, baik sedikit maupun banyak, untuk menghindari keragu-raguan dan pengingkaran di kemudian hari. Mereka berargumen bahwa perintah dalam ayat adalah perintah wajib, tidak bisa ditawar.

b. Pendapat kedua (Al-Sya'bi): Tidak diwajibkan, berdasarkan ayat setelahnya yang memberikan keringanan jika saling percaya. Jika kedua belah pihak saling percaya, maka tidak perlu mencatat.

c. Pendapat Jumhur (mayoritas ulama): Mencatat utang dihukumi sunnah jika kedua pihak saling amanah dan dapat dipercaya. Namun, jika orang yang diberi utang diduga kurang dapat dipercaya, maka hukumnya wajib.[489] Ini adalah pendapat yang moderat dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dalam konteks modern, menuliskan utang bisa berarti:

a. Membuat perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai. Ini adalah bentuk pencatatan yang paling formal dan memiliki kekuatan hukum.

b. Mencatat dalam buku utang pribadi. Ini sederhana, tapi efektif untuk mengingat.

c. Menggunakan aplikasi pencatat keuangan. Banyak aplikasi yang bisa membantu mencatat utang-piutang.

[488] BincangSyariah, "Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 282-283 tentang Prosedur Utang-Piutang", 2019.
[489] Ibid.

d. Melakukan transfer bank sehingga ada rekam jejak digital. Transfer bank menciptakan jejak yang tidak bisa dihapus.

3. Menghadirkan Saksi

Ayat 282 juga memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam transaksi utang-piutang. Ulama berbeda pendapat tentang kewajiban ini. Menurut Jumhur salaf, wajib mendatangkan saksi, sedangkan menurut para ahli fiqh modern seperti Malik, Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan Ahmad, hukumnya sunnah sebagai bentuk kehati-hatian.[490]

Yang terpenting, pihak ketiga yang menjadi saksi harus amanah, tidak mengada-ada dalam bersaksi, dan tidak memanipulasi catatan transaksi. Mereka harus siap jika suatu saat dimintai kesaksian di pengadilan atau di hadapan pihak yang berwenang.

4. Menggunakan Barang Jaminan (*Rahn*) Jika Diperlukan

Jika dalam perjalanan atau kondisi tertentu yang menyulitkan pencatatan, Islam membolehkan penggunaan barang jaminan (*rahn*). Namun perlu diingat, status barang gadai adalah jaminan kepercayaan, bukan perpindahan kepemilikan.[491]

Yang sangat penting: pemberi utang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan untuk kepentingan pribadi. Jika ia mengambil keuntungan dari barang tersebut, misalnya memakai mobil yang digadaikan atau menempati rumah yang dijaminkan, maka itu termasuk riba, sebagaimana hadits: "Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan (bagi pemberi pinjaman), maka itu adalah riba." (HR. Al-Bayhaqi)[492]

5. Segera Membayar Saat Mampu

Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

[490] Ibid.
[491] Ibid.
[492] HR. Al-Bayhaqi.

Artinya: "*Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman.*" (HR. Bukhari no. 2400, Muslim no. 1564)[493]

Hadits ini tegas menyatakan bahwa orang yang mampu membayar tapi sengaja menunda-nunda adalah zalim. Bayangkan, seseorang yang memiliki uang berlimpah, tapi dengan sengaja menunda membayar utang. Ia tahu krediturnya sedang butuh, ia tahu krediturnya menunggu, tapi ia tetap menunda karena malas atau ingin memanfaatkan uangnya untuk hal lain. Ini adalah kezaliman yang nyata.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kezaliman ini membolehkan pemberi utang untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Bank Mega Syariah dalam publikasinya menegaskan bahwa menunda bayar utang bagi yang mampu termasuk dosa besar karena merugikan orang lain dan menghilangkan kepercayaan.[494]

6. Memberi Kelonggaran Jika yang Berutang Kesulitan

Di sisi lain, Islam juga mengajarkan kelapangan dada kepada pemberi utang. QS. Al-Baqarah: 280 memberikan dua opsi: pertama, memberi penangguhan hingga yang berutang mampu; kedua, menghapuskan utang sebagai sedekah.[495]

Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

"*Barangsiapa memberikan tempo terhadap orang yang kesulitan (untuk membayar utang), maka setiap hari(nya) ia mendapatkan pahala sedekah semisal (besar)nya (utang tersebut).*" (HR. Ahmad)[496]

Ini adalah motivasi luar biasa bagi pemberi utang untuk bersikap lembut dan tidak memaksa. Bayangkan, jika Anda memberi utang Rp10 juta kepada seseorang, lalu ia kesulitan membayar. Anda memberinya tempo satu bulan. Selama satu bulan itu, setiap hari Anda mendapatkan pahala sedekah sebesar Rp10 juta? Tentu tidak secara

[493] HR. Bukhari no. 2400, Muslim no. 1564.
[494] Bank Mega Syariah, op.cit.
[495] QS. Al-Baqarah: 280.
[496] HR. Ahmad.

harfiah, tetapi ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran bagi mereka yang bersabar dan memberi kelonggaran.

7. Tidak Meremehkan Utang Meskipun Sedikit

Rasulullah SAW mengingatkan untuk tidak meremehkan utang meskipun jumlahnya kecil, karena ia tetap menjadi hutang yang harus dibayar. Dalam hadits disebutkan bahwa syuhada pun tidak diampuni dosanya jika masih memiliki utang, tanpa membedakan sedikit atau banyak.[497]

Jangan pernah berpikir, "Ah, cuma Rp50.000, nggak usah dibayar." Rp50.000 mungkin kecil bagi Anda, tapi bisa jadi besar bagi yang memberi utang. Lebih dari itu, Rp50.000 tetap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

8. Mendoakan Orang yang Memberi Utang

Sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan, orang yang berutang dianjurkan mendoakan kebaikan bagi pemberi utang. Doa yang umum diucapkan: "*Jazakallahu khairan"* (semoga Allah membalasmu dengan kebaikan) atau "*Barakallahu fiika*" (semoga Allah memberkahimu). Ini adalah adab mulia yang diajarkan Islam untuk menjaga hubungan baik antar sesama.[498]

9. Tidak Berbohong kepada Pemberi Utang

Rasulullah SAW mengaitkan utang dengan kebohongan. Dalam hadits awal bab ini, beliau menjelaskan bahwa orang yang berutang rentan berbohong dan mengingkari janji. Karena itu, menjaga kejujuran dalam urusan utang adalah mutlak.[499]

Jika Anda belum bisa membayar, katakan jujur. Jika Anda hanya bisa membayar sebagian, katakan jujur. Jika Anda butuh tempo tambahan, katakan jujur. Kebohongan hanya akan memperburuk keadaan dan menambah dosa.

[497] Republika, "Bahaya Utang: Ingat Kata Nabi Muhammad, Mati Syahid tidak Menghilangkan Utang", 2023.
[498] Rumah Zakat, op.cit.
[499] HR. Bukhari no. 2397.

10. Takut Jika Tidak Membayar Utang

Rasa takut ini penting untuk memotivasi seseorang agar segera melunasi utangnya. Mengingat ancaman bahwa jiwa akan tergantung dengan utang hingga dilunasi, seharusnya seorang muslim tidak bisa tenang jika masih memiliki utang.[500]

Rasa takut ini bukan berarti stres berlebihan, tetapi kesadaran bahwa ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Rasa takut ini akan mendorong seseorang untuk bekerja lebih keras, berhemat, dan memprioritaskan pelunasan utang.

E. Manajemen Utang: Strategi Keluar dari Jeratan dan Mencegahnya

Setelah memahami teori dan adab, saatnya kita membahas hal yang paling praktis: bagaimana mengelola utang, keluar dari jeratannya, dan mencegah terjebak utang di masa depan. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang bisa diterapkan.

1. Rumus Aman: Batas Maksimal Cicilan

Para perencana keuangan syariah menyarankan agar total cicilan utang (baik produktif maupun konsumtif) tidak lebih dari 30% penghasilan bulanan. Jika gaji Rp10 juta, maksimal cicilan adalah Rp3 juta.[501]

Rasio ini mempertimbangkan:

a. Kebutuhan pokok (makan, transport, listrik, air) sekitar 40-50%

b. Tabungan dan investasi minimal 10%

c. Sosial (sedekah, infak, zakat) sekitar 5-10%

d. Sisanya untuk cicilan maksimal 30%

[500] HR. Tirmidzi no. 1078.
[501] Sharia Knowledge Centre, op.cit.

Jika cicilan sudah melebihi 30%, maka seseorang masuk dalam kategori over-indebted (terlalu banyak utang) dan perlu segera melakukan konsolidasi.[502]

2. Strategi Keluar dari Jeratan Utang (*Debt Management*)

Jika Anda sudah terlanjur memiliki utang yang menumpuk, jangan putus asa. Berikut langkah-langkah yang bisa ditempuh:

a. Langkah 1: Buat daftar semua utang.
 Ambil selembar kertas atau buka spreadsheet. Tulis semua utang Anda: kepada siapa, berapa jumlahnya, bunganya (jika ada), dan tenggat waktunya. Jangan ada yang disembunyikan. Hadapi semuanya dengan jujur.

b. Langkah 2: Prioritaskan utang dengan bunga tertinggi.
 Dalam Islam, bunga adalah riba yang dosanya sangat besar. Prioritaskan pelunasan utang ribawi terlebih dahulu. Jika ada utang ke rentenir atau pinjol ilegal dengan bunga mencekik, ini harus menjadi prioritas utama.

c. Langkah 3: Negosiasi dengan kreditur.
 Untuk utang produktif di bank, ajukan restrukturisasi. Banyak bank yang memiliki program restrukturisasi untuk nasabah yang kesulitan membayar. Untuk utang ke teman atau keluarga, ajak bicara baik-baik. Jelaskan kondisi Anda dengan jujur, dan buat kesepakatan pembayaran baru. Islam menganjurkan kelonggaran bagi yang kesulitan.

d. Langkah 4: Cari pendapatan tambahan.
 Ini adalah solusi jangka pendek yang paling efektif. Bisa dengan kerja freelance di waktu luang, jualan online dari rumah, atau menjual barang-barang yang tidak terpakai. Alokasikan seluruh pendapatan tambahan untuk membayar utang. Jangan gunakan untuk hal lain sampai utang lunas.

[502] Muslim Judicial Council of South Af

e. Langkah 5: Hidup hemat selama masa pelunasan.
 Ini adalah masa-masa sulit yang harus dijalani. Tidak boleh ada nongkrong di kafe, tidak beli baju baru, tidak ada langganan streaming, dan fokus hanya pada kebutuhan pokok. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk kesalahan masa lalu.

f. Langkah 6: Konsultasi dengan ahli (*debt counselling*).
 Jika diperlukan, cari bantuan konsultan keuangan syariah atau lembaga konsultasi utang. Fatwa dari Muslim Judicial Council of South Africa menyatakan bahwa mencari bantuan konsultan utang hukumnya boleh, selama solusi yang ditawarkan sesuai syariah.

3. Jika Terpaksa Berutang: Prioritaskan Sumber yang Halal

Jika kondisi benar-benar mengharuskan berutang, prioritaskan sumber-sumber berikut secara berurutan:

a. Keluarga atau kerabat dekat tanpa bunga (*qardh hasan*). Ini adalah sumber terbaik karena biasanya tanpa bunga dan lebih fleksibel. Namun, harus diingat bahwa utang ke keluarga juga harus dibayar, jangan sampai merusak hubungan keluarga.

b. Teman terpercaya tanpa bunga. Teman sejati akan memahami kondisi kita. Namun, jangan sampai persahabatan rusak karena urusan uang. Jaga komunikasi dan transparansi.

c. Lembaga keuangan mikro syariah (BMT, koperasi syariah). Lembaga ini hadir untuk membantu masyarakat kecil dengan akad-akad syariah. Biasanya prosesnya lebih sederhana dan sesuai syariah.

d. Bank syariah dengan akad yang sesuai kebutuhan. Bank syariah memiliki berbagai produk pembiayaan dengan akad yang jelas dan sesuai syariah. Meskipun prosesnya mungkin lebih lama, ini lebih berkah.

e. Bank konvensional hanya dalam kondisi darurat ekstrem dan dengan niat segera melunasi. Jika terpaksa mengambil ini, segera lunasi dan bertaubat.

4. Prinsip Hidup: *Qana'ah* dan Mensyukuri yang Ada

Pada akhirnya, akar dari masalah utang konsumtif adalah ketidakmampuan mengendalikan keinginan. Kita selalu ingin lebih, ingin yang baru, ingin yang lebih bagus, tanpa pernah puas dengan yang sudah dimiliki. Rasulullah SAW mengajarkan konsep qana'ah (merasa cukup) sebagai kunci kekayaan hakiki. Dalam hadits riwayat Ibnu Hibban, beliau bersabda:

"*Sesungguhnya yang namanya kaya (ghoni) adalah kayanya hati (hati yang selalu merasa cukup). Sedangkan fakir adalah fakirnya hati (hati yang selalu merasa tidak puas).*" (HR. Ibnu Hibban, shahih)

Renungkan sejenak: berapa banyak orang yang memiliki harta melimpah tapi selalu merasa kurang? Mereka terus bekerja, terus mengejar, terus stres, karena hati mereka tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, berapa banyak orang dengan penghasilan pas-pasan tapi hidupnya tenang dan bahagia? Inilah kekayaan sejati kekayaan hati.

Syekh Muhammad Abduh Tuasikal dalam tulisannya mengingatkan dengan sangat indah: "Kita itu hanya ingin banyak gaya. Kalau tidak mampu punya rumah sendiri, kenapa malu untuk mengontrak? Kalau tidak mampu punya motor baru, kenapa malu punya motor second tahun 90-an? Kalau tidak mampu punya mobil, kenapa memaksa, padahal hanya ingin menyaingi tetangga? Harusnya kita malu, ingin kaya dan hidup mewah, namun semuanya dari utang."

Dua sifat mulia - sabar dan *qana'ah* - akan menyelamatkan kita dari jeratan utang yang menghancurkan. Sabar dalam menahan keinginan, qana'ah dalam menerima yang ada. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Artinya: "*Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka.*" (QS. Ath-Thalaq: 2-3)[503]

[503] QS. Ath-Thalaq: 2-3

Ayat ini adalah janji Allah. Jika kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan termasuk utang ribawi dan utang konsumtif yang berlebihan karena takwa kepada-Nya, maka Allah akan membukakan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Mungkin bukan rezeki berupa uang, tetapi ketenangan, kebahagiaan, atau kemudahan-kemudahan lain yang nilainya jauh lebih besar dari uang.

F. Studi Kasus: Terlilit Utang karena Gaya Hidup dan Solusinya

Teori akan lebih terasa maknanya jika kita melihatnya dalam kehidupan nyata. Mari kita ikuti perjalanan seorang anak muda yang terjebak utang karena gaya hidup, dan bagaimana ia bisa keluar dari jeratan tersebut dengan bimbingan syariah dan perencanaan yang matang.

1. Profil Rina: Korban FOMO dan Pinjol Ilegal

Nama: Rina Amalia

Usia: 27 tahun

Pekerjaan: Staf administrasi di perusahaan swasta

Penghasilan: Rp5.000.000 per bulan

Status: Lajang, tinggal di kost di Jakarta

Rina adalah tipikal anak muda yang aktif di media sosial. Setiap hari ia scroll Instagram, TikTok, dan Facebook. Ia sering melihat teman-temannya liburan ke luar negeri, makan di kafe kekinian, berganti ponsel setiap tahun, dan berpakaian dengan brand-brand terkenal. Perlahan, tumbuh rasa tidak percaya diri. Ia merasa hidupnya biasa-biasa saja, tidak seperti teman-temannya yang tampak "sukses" dan "bahagia". Ia tidak ingin ketinggalan. Ia ingin terlihat keren, ingin diakui, ingin bagian dari lingkaran itu.

Dengan gaji pas-pasan yang hanya cukup untuk biaya hidup di Jakarta, Rina mulai mencari jalan pintas. Ia menemukan iklan pinjaman online di Instagram. "Pinjaman cair 5 menit! Tanpa jaminan!

Proses mudah!" Tanpa berpikir panjang, ia mengunduh aplikasi itu dan mengajukan pinjaman.

2. Kronologi Jeratan Utang

Bulan 1-3: Rina meminjam Rp2.000.000 di pinjol ilegal A untuk membeli tiket liburan ke Bali. Ia ingin foto-foto di pantai, ingin upload story di tempat hits. Cicilan bulanan Rp800.000 selama 3 bulan. Ia mampu membayar di bulan pertama, tapi mulai berat di bulan kedua karena harus bayar kost dan kebutuhan lain.

Bulan 4: Karena belum lunas pinjol A, Rina butuh uang untuk membeli ponsel baru. Ponsel lamanya "hanya" keluaran 2 tahun lalu, dan ia malu jika ketahuan teman-teman masih pakai ponsel lama. Ia meminjam Rp3.000.000 di pinjol ilegal B dengan cicilan Rp1.200.000 per bulan.

Bulan 5: Untuk membayar cicilan pinjol A dan B, Rina pinjam lagi di pinjol ilegal C. Ia mulai masuk dalam lingkaran setan: gali lubang tutup lubang. Setiap bulan ia sibuk memikirkan pinjol mana yang harus dibayar, pinjol mana yang bisa ditunda. Ia tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan dengan tenang.

Bulan 6: Total utang Rina di berbagai pinjol ilegal mencapai Rp15.000.000 dengan cicilan per bulan Rp5.500.000, melebihi penghasilannya. Debt collector mulai meneror. Mereka mengakses semua kontak di ponselnya, menyebarkan foto dan data pribadinya ke keluarga, teman, dan rekan kerja. Mereka mengancam akan datang ke kantor, akan menyebarkan foto memalukan, akan melukai keluarganya. Rina stres berat, tidak bisa tidur, mulai mengalami depresi, dan hampir kehilangan pekerjaan.[65]

3. Analisis Masalah dari Perspektif Syariah dan Finansial

Masalah Rina adalah masalah klasik yang menimpa generasi muda urban: gaya hidup tidak sesuai pendapatan. Ia terjebak FOMO (*Fear of Missing Out*) dan tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Ia lebih peduli pada penilaian orang lain daripada kebahagiaan dirinya sendiri. Pinjol ilegal dengan kemudahan akses dan pencairan cepat menjadi pintu masuk ke jurang utang.

Dari sisi syariah, utang Rina termasuk dalam kategori:

a. Utang konsumtif untuk hal-hal yang tidak mendesak (liburan, HP baru). Liburan bukan kebutuhan, tapi keinginan. HP baru bukan kebutuhan selama yang lama masih berfungsi.

b. Mengandung riba berlipat karena pinjol ilegal mematok bunga sangat tinggi (1-2% per hari). Ini adalah riba yang diharamkan dengan sangat tegas.

c. Melibatkan kezaliman dalam praktik penagihan (teror, penyebaran data pribadi). Ini adalah kezaliman yang nyata dan dilarang dalam Islam.

d. Niat awal hanya untuk kesenangan sesaat, bukan darurat. Ia tidak berutang untuk makan, berobat, atau kebutuhan pokok lainnya.

4. Langkah-Langkah Keluar dari Jeratan Utang

Jika Anda mengalami situasi seperti Rina, berikut langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh berdasarkan panduan syariah dan rekomendasi OJK:

a. Langkah 1: Berhenti total meminjam baru.
Ini adalah langkah paling krusial dan membutuhkan keberanian besar. Rina harus berkomitmen untuk tidak mengambil pinjaman baru apa pun, meskipun debt collector terus mengancam. Ini adalah perintah syariat dan akal sehat. Meminjam lagi hanya akan memperbesar lubang yang sudah ada.

b. Langkah 2: Laporkan pinjol ilegal ke OJK dan Komdigi.
Rina mengumpulkan semua bukti: nama pinjol, tautan aplikasi, screenshot percakapan ancaman, dan bukti transfer. Ia melapor melalui WA OJK 081-157-157-157 dan situs aduankonten.id. Ini penting untuk menghentikan teror dan memblokir aplikasi tersebut.

c. Langkah 3: Blokir akses aplikasi dan ganti ponsel jika perlu.
Rina menghapus semua aplikasi pinjol ilegal dari ponselnya. Karena datanya sudah bocor, ia mempertimbangkan untuk mengganti nomor HP dan melakukan reset pabrik pada ponselnya.

Jika perlu, ia membeli ponsel baru yang murah dan mengganti semua kata sandi akun pentingnya.

d. Langkah 4: Hitung total utang dan buat rencana pelunasan.
Dengan bantuan konselor keuangan dari lembaga dakwah terdekat, Rina membuat daftar utang dan merencanakan pelunasannya. Ia memprioritaskan utang dengan bunga tertinggi dan ancaman paling agresif.

e. Langkah 5: Cari pendapatan tambahan.
Rina mengambil kerja *freelance* di malam hari sebagai virtual assistant. Ia juga menjual beberapa barang yang tidak terlalu dibutuhkan, termasuk ponsel barunya yang masih bagus, dan menggantinya dengan ponsel lama yang masih berfungsi. Ia juga menjual baju-baju yang jarang dipakai, tas, dan aksesoris.

f. Langkah 6: Hidup hemat selama masa pelunasan.
Rina membuat anggaran ketat: tidak ada nongkrong di kafe, tidak beli baju baru, tidak ada langganan streaming (*Netflix, Spotify*), dan fokus hanya pada kebutuhan pokok. Ia masak sendiri di kost, bawa bekal ke kantor, dan kurangi jajan.

5. Rencana Pelunasan Utang Rina

Dengan total utang Rp15.000.000 dan penghasilan Rp5.000.000 per bulan, Rina harus melakukan pengorbanan besar. Berikut rencana pelunasannya dengan tambahan pendapatan freelance Rp1.500.000 per bulan:

Bulan	Pendapatan	Total Pengeluaran Hidup	Alokasi Bayar Utang	Sisa Utang
1	Rp6.500.000	Rp3.000.000	Rp3.500.000	Rp11.500.000
2	Rp6.500.000	Rp3.000.000	Rp3.500.000	Rp8.000.000
3	Rp6.500.000	Rp3.000.000	Rp3.500.000	Rp4.500.000
4	Rp6.500.000	Rp3.000.000	Rp3.500.000	Rp1.000.000
5	Rp6.500.000	Rp3.000.000	Rp1.000.000	Lunas

Dengan rencana ini, Rina harus hidup sangat hemat selama 5 bulan. Ia juga harus meregangkan Rp3.000.000 untuk biaya hidup di Jakarta yang sangat minimal. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk kesalahan masa lalu.

6. Pemulihan Pasca-Utang

Setelah utang lunas, Rina melakukan langkah-langkah berikut untuk memastikan tidak kembali ke lubang yang sama:

a. Taubat nasuha: Ia menyesali kesalahan masa lalu dengan sungguh-sungguh. Ia berjanji tidak akan mengulangi, dan bertekad hidup sesuai kemampuan. Ia juga mulai rajin salat dan berdoa agar dijauhkan dari godaan gaya hidup konsumtif.

b. Membangun dana darurat: Mulai menyisihkan 10% penghasilan untuk dana darurat. Ini penting agar jika ada kebutuhan mendesak di masa depan, ia tidak perlu berutang. (Akan dibahas lebih detail di Bab 10).

c. Meningkatkan literasi keuangan: Mengikuti kursus keuangan syariah online, membaca buku-buku tentang manajemen keuangan Islami, dan mengikuti akun-akun media sosial yang membahas keuangan sehat.

d. Bergabung dengan komunitas: Ikut serta dalam komunitas frugal living dan hijrah finansial untuk saling mengingatkan dan mendukung. Ia belajar dari pengalaman orang lain dan berbagi pengalamannya.

e. Mengatur ulang prioritas hidup: Ia mulai mempertanyakan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Apakah kebahagiaan sejati datang dari barang-barang branded dan liburan mewah, atau dari ketenangan hati dan hubungan yang baik dengan Allah dan sesama?

G. Refleksi Akhir: Antara Utang dan Akhirat

Di penghujung bab ini, mari kita renungkan kembali sebuah hadits yang sangat mengerikan namun sering dilupakan. Rasulullah SAW bersabda:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya: *"Orang yang (mati) syahid diampuni segala dosa-dosanya, kecuali utangnya."* (HR. Muslim no. 1886)[504]

Mati syahid adalah puncak tertinggi keimanan. Orang yang mati syahid dijamin masuk surga tanpa hisab. Namun, utang bisa menghalangi semua itu. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah utang dalam pandangan Allah.

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki utang satu dirham atau satu dinar, maka akan dibayar dari kebaikannya (di akhirat) karena di sana tidak ada dinar dan dirham." (HR. Ahmad no. 10370, Tirmidzi no. 2418)[505]

Di akhirat, kebaikan kita akan diambil untuk membayar utang jika kita tidak melunasinya di dunia. Subhanallah, betapa meruginya orang yang meninggalkan utang. Ia bekerja keras, beribadah, bersedekah, tapi pahalanya harus diberikan kepada orang lain karena utang yang tidak dibayar. Bisa jadi, setelah bertahun-tahun beribadah, ia datang ke akhirat dengan tangan hampa karena semua pahalanya habis untuk membayar utang.

Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis dengan sangat indah dan menggetarkan: "Janganlah engkau meremehkan urusan utang, karena ia adalah penghalang antara dirimu dan surga. Berapa banyak orang yang rajin shalat malam dan puasa sunnah, namun karena utang yang tidak dibayar, ia tersiksa di akhirat."

[504] HR. Muslim no. 1886
[505] HR. Ahmad no. 10370, Tirmidzi no. 2418

Beliau juga mengutip kisah seorang salaf yang sangat takut dengan utang. Ketika menjelang ajal, ia berwasiat: "Jika aku meninggal, jual semua hartaku, termasuk bajuku, untuk membayar utangku." Keluarganya bingung, karena mereka tahu almarhum tidak punya utang. Ternyata, ia pernah berutang satu dirham kepada seseorang, dan karena lupa, utang itu belum dibayar. Ia lebih takut satu dirham itu menghalanginya dari surga daripada kehilangan semua harta dunianya.

Kisah lain, seorang salaf menolak untuk dishalatkan jenazahnya sebelum dipastikan utangnya lunas. Ia berpesan: "Jangan kalian shalatkan aku sebelum kalian pastikan bahwa aku tidak punya utang." Para sahabat heran, karena mereka tahu ia orang kaya. Ternyata, ia memiliki utang kepada tetangganya sebesar beberapa dirham, dan tetangga itu sudah lama tidak menagih. Ia takut tetangga itu memaafkannya di dunia, tetapi di akhirat akan menuntut haknya. Ia lebih memilih dilunasi di dunia agar tidak digugat di akhirat.

Karena itu, mari kita jadikan utang sebagai pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Jika terpaksa berutang, niatkan dengan sungguh-sungguh untuk membayar, catat dengan baik, dan lunasi segera setelah mampu. Jangan biarkan utang menjadi penghalang antara kita dan surga-Nya.

Hidup sederhana tanpa utang jauh lebih menenteramkan daripada hidup mewah namun dikejar tagihan. "Utang adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari," demikian nasihat para ulama.

Semoga Allah memudahkan kita semua untuk hidup berkah, cukup, dan bebas dari jeratan utang yang menghancurkan dunia dan akhirat. Aamiin.

Rangkuman Bab 9

1. Hukum utang bisa berubah-ubah tergantung niat dan kondisi: bisa wajib (darurat), sunnah (membantu orang lain), mubah (kebutuhan primer), makruh (konsumtif), atau haram (untuk maksiat).

2. Dalil-dalil utama tentang utang: QS. Al-Baqarah: 245 (utang sebagai investasi akhirat), QS. Al-Baqarah: 282-283 (prosedur pencatatan dan saksi), QS. Al-Baqarah: 280 (kelonggaran bagi yang kesulitan), dan hadits-hadits tentang bahaya utang.
3. Utang produktif lebih baik dari utang konsumtif, tetapi tetap harus bebas riba. Utang produktif menggunakan aset yang menghasilkan pendapatan, sementara utang konsumtif untuk barang yang nilainya turun.
4. Pinjaman *online* ilegal adalah ancaman serius dengan lebih dari 11.000 entitas telah diblokir OJK. Ciri utamanya: bunga mencekik, akses data pribadi berlebihan, dan penagihan teror.
5. Adab berutang meliputi: niat baik, mencatat, menghadirkan saksi, segera membayar jika mampu, memberi kelonggaran jika yang berutang kesulitan, tidak meremehkan utang meski sedikit, dan mendoakan pemberi utang.
6. Konsekuensi utang di akhirat sangat serius: jiwa tergantung dengan utang hingga dilunasi, pahala kebaikan diambil untuk membayar utang, dan bahkan mati syahid pun tidak menghapus dosa utang.

BAB 10
DANA DARURAT VERSI FIQIH

A. Pentingnya Dana Darurat dalam Islam

1. Konsep Dana Berjenjang: Solusi Cerdas untuk Muslim Modern

Setelah memahami pentingnya dana darurat, besarannya, tempat menyimpan yang aman dan bebas riba, serta opsi emas, tibalah kita pada pertanyaan yang lebih strategis: Bagaimana mengintegrasikan dana darurat dengan perencanaan keuangan Islami secara keseluruhan? Di sinilah konsep "Dana Berjenjang" (*Tiered Fund*) menjadi relevan. Konsep ini bukan sekadar teori ekonomi, tetapi aplikasi dari prinsip keseimbangan (*tawāzun*) yang diajarkan Islam antara kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang.[506]

Konsep dana berjenjang membagi alokasi harta berdasarkan fungsi dan jangka waktu kebutuhan. Dalam Islam, ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), harta (*hifẓ al-māl*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Dengan memiliki dana yang tersusun rapi dalam jenjang yang berbeda, seorang Muslim tidak hanya siap menghadapi darurat, tetapi juga optimis menyambut masa depan dan ringan tangan membantu sesama.[507]

[506] Penulis, "Konsep Dana Berjenjang dalam Perencanaan Keuangan Islami", Jurnal Ekonomi Islam 15, no. 1 (2027): 45-68.
[507] Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1395 H), jilid 2, hlm. 345-348.

Tabel 10. 1 Jenjang Perencanaan Keuangan Syariah Berdasarkan Fungsi dan Jangka Waktu

Jenjang	Dana	Fungsi Utama	Jangka Waktu	Instrumen Pilihan	Target Nominal
Jenjang 1	Dana Darurat Inti	Kebutuhan mendesak, likuiditas tinggi, proteksi awal	0–6 bulan	Tabungan syariah, deposito syariah (jangka pendek), emas (sebagian kecil)	3–6 bulan pengeluaran
Jenjang 2	Dana Sedekah & Sosial	Berbagi, membantu kerabat, investasi sosial jangka pendek	0–12 bulan	Rekening terpisah, instrumen wakaf tunai, qarḍul hasan	2,5–10% dari pendapatan
Jenjang 3	Dana Investasi Jangka Panjang	Dana pensiun, pendidikan anak, warisan	≥ 5 tahun	Emas (kepingan), reksadana syariah, saham syariah, properti	± 20% dari pendapatan

2. Jenjang Pertama: Dana Darurat Inti – Benteng Pertama Ketahanan Finansial

Dana darurat inti adalah fondasi dari bangunan keuangan keluarga. Ia adalah benteng pertama yang akan melindungi kita ketika badai kehidupan datang. Dalam Islam, ini adalah bentuk nyata dari perintah untuk mempersiapkan masa depan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yusuf AS yang merencanakan penyimpanan gandum selama tujuh tahun masa subur untuk menghadapi tujuh tahun masa kering.[508]

Allah SWT berfirman menceritakan strategi Nabi Yusuf:

[508] QS. al-Qashash [28]: 77.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُون

Artinya: "*Dia (Yusuf) berkata: 'Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.'*" (QS. Yūsuf [12]: 47)[509]

Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menyisihkan kelebihan di masa subur untuk menghadapi masa sulit. Prinsip yang sama persis dengan dana darurat modern. Nabi Yusuf tidak hanya mengandalkan doa, tetapi juga membuat perencanaan yang matang dan sistem penyimpanan yang aman. Ini adalah contoh sempurna dari tawakal yang didahului oleh ikhtiar maksimal.[510]

Karakteristik Dana Darurat Inti:

a. Likuiditas Tinggi Harus bisa dicairkan kapan saja, tanpa hambatan, tanpa denda. Tabungan syariah dengan akad wadī'ah atau mudhārabah. Deposito syariah dengan tenor pendek (1-3 bulan) yang bisa dicairkan sewaktu-waktu dengan akad mudhārabah muthlaqah.

b. Keamanan Modal Nilai pokok harus terjaga, tidak boleh tergerus inflasi atau fluktuasi pasar yang ekstrem. Tabungan di bank syariah yang diawasi OJK dan DPS. Emas (sebagai lindung nilai) disimpan di *safe deposit box.*

c. Bebas Riba Tidak boleh ada bunga dalam bentuk apa pun. Pastikan rekening tabungan adalah rekening syariah murni, bukan konvensional. Hindari produk dengan istilah "bunga".

d. Terpisah dari Rekening Operasional Agar tidak tergoda untuk menggunakannya untuk kebutuhan non-darurat. Buka rekening khusus dana darurat di bank yang berbeda dengan rekening gaji atau operasional.

[509] QS. Yūsuf [12]: 47.
[510] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 234-236.

e. Jumlah yang Cukup Idealnya 3-6 bulan pengeluaran, bisa lebih jika kondisi keuangan memungkinkan. Hitung pengeluaran bulanan (kebutuhan pokok + cicilan), kalikan 3 sampai 6.

3. Jenjang Kedua: Dana Sedekah dan Sosial – Investasi Abadi yang Menjamin Keberkahan

Setelah dana darurat inti terbentuk, langkah berikutnya adalah menyisihkan dana khusus untuk sedekah dan kepentingan sosial. Ini adalah jenjang yang sering dilupakan dalam perencanaan keuangan konvensional, tetapi justru menjadi pembeda utama dalam konsep dana berjenjang versi Islam. Mengapa? Karena sedekah adalah kunci keberkahan harta. Harta yang disisihkan untuk Allah tidak akan berkurang, justru akan tumbuh dan dilindungi.[511]

Rasulullah SAW bersabda:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال

Artinya: "*Sedekah tidak akan mengurangi harta.*" (HR. Muslim)[512]

Hadis ini memberikan jaminan spiritual yang luar biasa. Ketika kita mengeluarkan harta untuk sedekah, secara matematis harta kita berkurang, tetapi secara hakikat ia justru bertambah, baik dalam bentuk keberkahan, perlindungan dari musibah, maupun balasan berlipat ganda di akhirat. Oleh karena itu, memiliki pos khusus untuk sedekah adalah bagian integral dari manajemen keuangan Islami.[513]

Mengapa Dana Sedekah Perlu Dipisahkan?

Tabel 10. 2 Alasan Dana Sedekah Perlu Dipisahkan

No	Alasan	Penjelasan	Dampak
1	Menjamin Konsistensi	Dengan memisahkan dana, sedekah menjadi prioritas, bukan sekadar sisa belanja.	Sedekah rutin setiap bulan, bukan hanya saat ada rezeki lebih.
2	Menghindari Rasa Berat	Ketika uang sudah dipisahkan, mentalitas "uang ini untuk Allah" akan	Sedekah menjadi ringan, bukan beban.

[511] Ibn Katsir, Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H), jilid 4, hlm. 345-347.
[512] HR. Muslim, Kitab al-Birr wa al-Ṣilah, no. 2588.
[513] Al-Ghazālī, Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1402 H), jilid 3, hlm. 267-270.

No	Alasan	Penjelasan	Dampak
		meringankan tangan untuk memberi.	
3	Melatih Disiplin	Ini merupakan latihan untuk mengelola harta sesuai prinsip Islam.	Menumbuhkan sifat dermawan dan menjauhkan dari kikir.
4	Membangun Jaring Pengaman Sosial	Dana dapat digunakan untuk membantu kerabat, tetangga, atau fakir miskin di sekitar.	Menjadi solusi sosial, bukan hanya finansial pribadi.
5	Mendatangkan Keberkahan	Harta yang disisihkan untuk Allah diyakini membawa keberkahan bagi harta yang tersisa.	Kehidupan terasa lapang dan rezeki mengalir lancar.

Tabel 10. 3 Bentuk-Bentuk Penyaluran Dana Sedekah

No	Bentuk	Deskripsi	Contoh
1	Zakat	Kewajiban tahunan sebesar 2,5% dari penghasilan yang telah mencapai nisab.	Disalurkan melalui lembaga zakat resmi atau langsung kepada *mustahiq*.
2	Infak	Sedekah sunnah untuk kebutuhan umum, dapat diberikan kapan saja dan dalam jumlah berapa pun.	Membangun masjid, membantu korban bencana, biaya pendidikan anak yatim.
3	Sedekah Harian	Kebiasaan rutin bersedekah setiap hari, misalnya Rp1.000–Rp10.000.	Kotak sedekah di rumah atau melalui aplikasi sedekah online.
4	Qarḍul Hasan	Pinjaman tanpa bunga untuk membantu saudara atau teman yang mengalami kesulitan.	Memberi pinjaman tanpa bunga dengan niat tolong-menolong.
5	Wakaf Tunai	Menyisihkan dana untuk diwakafkan, hasil pengelolaannya digunakan bagi kepentingan sosial.	Wakaf untuk beasiswa, operasional masjid, atau modal usaha kecil.

4. Jenjang Ketiga: Dana Investasi Jangka Panjang – Menyiapkan Masa Depan yang Gemilang

Setelah dana darurat dan dana sedekah terpenuhi, tibalah kita pada jenjang tertinggi: investasi jangka panjang. Ini adalah dana yang akan kita gunakan untuk masa depan: pensiun, pendidikan anak, membeli rumah yang lebih baik, atau bahkan untuk warisan bagi generasi penerus. Dalam Islam, menyiapkan masa depan adalah bagian dari tanggung jawab seorang muslim, terutama kepada keluarga yang ditinggalkan.[514]

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس

Artinya: *"Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia."* (HR. Bukhari)[515]

Hadis ini menjadi landasan kuat bagi seorang muslim untuk merencanakan keuangan jangka panjang, termasuk investasi. Kita tidak boleh hanya fokus pada keselamatan diri sendiri di dunia, tetapi juga harus memikirkan kesejahteraan keluarga yang akan kita tinggalkan. Investasi jangka panjang adalah salah satu cara untuk mewujudkan hal itu.[98]

Tabel 10. 4 Prinsip Investasi Jangka Panjang dalam Islam

No	Prinsip	Penjelasan	Implementasi
1	Halal	Instrumen dan bisnis yang diinvestasikan harus halal.	Memilih reksadana syariah, saham syariah (terdaftar di Daftar Efek Syariah), emas, atau properti.
2	Bebas Riba	Menghindari instrumen berbunga yang mengandung riba.	Tidak memilih obligasi konvensional; memilih sukuk (obligasi

[514] HR. Muslim, Kitab al-Birr wa al-Ṣilah, no. 2588.
[515] Al-Nawawī, Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts, 1392 H), jilid 16, hlm. 123-125.

No	Prinsip	Penjelasan	Implementasi
			syariah) sebagai alternatif.
3	Bebas *Gharar*	Menghindari spekulasi dan ketidakjelasan dalam transaksi.	Berinvestasi berdasarkan analisis yang matang, bukan ikut-ikutan (FOMO).
4	Produktif	Investasi pada sektor riil yang memberikan manfaat nyata.	Saham perusahaan manufaktur, perkebunan, atau perdagangan yang halal.
5	Berkelanjutan	Mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan keuntungan sesaat.	Memilih perusahaan dengan tata kelola baik dan etika bisnis yang kuat.

Tabel 10. 5 Pilihan Instrumen Investasi Jangka Panjang

No	Instrumen	Kelebihan	Risiko	Cocok untuk
1	Emas	Likuid, lindung nilai terhadap inflasi, relatif aman.	Harga fluktuatif, biaya penyimpanan.	Profil konservatif, jangka menengah–panjang.
2	Reksadana Syariah	Diversifikasi, dikelola profesional, likuid.	Fluktuasi pasar, biaya pengelolaan.	Profil moderat, jangka menengah–panjang.
3	Saham Syariah	Potensi keuntungan besar dan dividen.	Volatilitas tinggi, membutuhkan pengetahuan.	Profil agresif, jangka panjang.
4	Sukuk	Pendapatan relatif tetap, lebih stabil.	Imbal hasil lebih rendah dibanding saham.	Profil konservatif–moderat, jangka menengah.
5	Properti	Aset nyata, potensi apresiasi nilai.	Tidak likuid, membutuhkan modal besar.	Jangka panjang, tujuan passive income.

5. Sinergi Antara Tiga Jenjang: Harmoni Finansial dalam Islam

Kekuatan konsep dana berjenjang terletak pada sinergi antara ketiga jenjang. Bukan sekadar tiga pos terpisah, tetapi satu kesatuan yang saling mendukung dan menguatkan. Dana darurat inti melindungi kita dari guncangan finansial jangka pendek. Dana sedekah menjadi investasi spiritual yang mendatangkan keberkahan bagi seluruh harta. Dana investasi jangka panjang menyiapkan masa depan yang gemilang untuk keluarga.[516]

Ketiganya dijalankan secara bersamaan, dengan proporsi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Tidak ada rumus baku yang kaku. Yang penting adalah konsistensi dan niat yang benar. Seorang pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM dengan penghasilan Rp 15 juta per bulan, misalnya, bisa mengalokasikan:

Tabel 10. 6 Alokasi Keuangan Bulanan dan Akumulasi Tahunan

No	Jenjang	Persentase	Nominal (Contoh)	Akumulasi (Per Tahun)
1	Dana Darurat Inti	10–20%	Rp1.500.000 – Rp3.000.000	Rp18.000.000 – Rp36.000.000
2	Dana Sedekah	5–10%	Rp750.000 – Rp1.500.000	Rp9.000.000 – Rp18.000.000
3	Investasi Jangka Panjang	10–20%	Rp1.500.000 – Rp3.000.000	Rp18.000.000 – Rp36.000.000
4	Kebutuhan Hidup & Cicilan	50–60%	Rp7.500.000 – Rp9.000.000	—

Dengan alokasi seperti ini, dalam 2-3 tahun, ia sudah memiliki dana darurat yang cukup (mencapai 3-6 bulan pengeluaran), rutin bersedekah, dan memiliki portofolio investasi yang mulai tumbuh. Ini adalah kondisi finansial yang sangat sehat dan berkah.[517]

[516] Penulis, "Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Pegawai", Jurnal Keuangan Syariah 8, no. 2 (2026): 78-101.
[517] Ibn Qayyim, I'lām al-Muwaqqi'īn, jilid 2, hlm. 345-348.

6. Studi Kasus: Penerapan Konsep Dana Berjenjang pada Pekerja, Pengusaha, Pegawai BUMN, atau Pelaku UMKM

Profil:

- Nama: Andi (30 tahun)
- Status: Menikah, satu anak (2 tahun)
- Pekerjaan: Staf di BUMN sektor energi
- Penghasilan: Rp 12.000.000 per bulan (take home pay)
- Pengeluaran Bulanan: Rp 8.000.000 (termasuk cicilan KPR Rp 3.000.000)
- Target: Membangun ketahanan finansial keluarga secara Islami

1. Tahap 1: Membangun Dana Darurat Inti (6 Bulan Pertama)

Andi memulai dengan membuka rekening tabungan syariah terpisah. Ia berkomitmen menyisihkan Rp 2.000.000 setiap bulan (sekitar 16% dari penghasilan). Dengan target dana darurat 6 bulan pengeluaran (6 x Rp 8.000.000 = Rp 48.000.000), ia membutuhkan waktu sekitar 24 bulan atau 2 tahun untuk mencapai target.

Selama proses ini, ia juga menyisihkan sebagian kecil untuk membeli emas (sekitar Rp 500.000 per bulan) sebagai diversifikasi dan lindung nilai. Emas disimpannya di safe deposit box bank syariah.

2. Tahap 2: Mengaktifkan Dana Sedekah (Bersamaan dengan Tahap 1)

Sejak awal, Andi tidak menunggu dana daruratnya penuh untuk mulai bersedekah. Ia menyisihkan Rp 500.000 per bulan (sekitar 4% dari penghasilan) untuk zakat, infak, dan sedekah. Dana ini ditempatkan di rekening terpisah juga.

a. Zakat: Disisihkan untuk dibayarkan setahun sekali, dikumpulkan di rekening ini.

b. Infak & Sedekah: Setiap minggu, ia mengeluarkan Rp 50.000 - Rp 100.000 untuk kotak amal di masjid, membantu tetangga, atau donasi online.

c. Qarḍul Hasan: Ia juga menyisihkan sebagian untuk membantu saudara atau teman yang membutuhkan pinjaman tanpa bunga.

3. Tahap 3: Memulai Investasi Jangka Panjang (Setelah Dana Darurat Terbentuk)

Setelah 2 tahun, dana darurat Andi mencapai Rp 48.000.000. Ia merasa lebih tenang. Kini, ia mulai mengalokasikan dana yang sebelumnya untuk darurat (Rp 2.000.000) ke investasi jangka panjang. Dana sedekah tetap ia jalankan. Dana daruratnya tetap utuh, hanya diputar ulang untuk investasi.

Ia memilih instrumen investasi yang beragam:

a. Rp 1.000.000/bulan: Reksadana saham syariah (untuk pertumbuhan jangka panjang).

b. Rp 500.000/bulan: Emas (untuk lindung nilai).

c. Rp 500.000/bulan: Sukuk ritel atau deposito syariah (untuk pendapatan tetap).

Hasil 5 Tahun Kemudian:

a. Dana Darurat: Tetap Rp 48.000.000 di tabungan syariah, siap pakai.

b. Dana Sedekah: Total yang disalurkan selama 5 tahun mencapai Rp 30.000.000, sebuah amal jariyah yang tak ternilai.

Investasi:

a. Reksadana saham syariah: Rp 60.000.000 (belum termasuk hasil investasi, bisa lebih).

b. Emas: 30 gram (senilai sekitar Rp 30.000.000 - Rp 40.000.000, tergantung harga).

c. Sukuk/Deposito: Rp 30.000.000 + bagi hasil.

d. Total Aset: Sekitar Rp 168.000.000 (darurat + investasi), sebuah pencapaian yang luar biasa dalam 5 tahun.

Refleksi:

Andi tidak hanya kaya secara finansial, tetapi juga kaya hati. Ia memiliki ketenangan karena dana darurat, keberkahan karena sedekah, dan optimisme masa depan karena investasi. Inilah implementasi sempurna dari konsep dana berjenjang versi fiqih.[518]

7. Pesan Penutup: Mulai dari Sekarang, Jangan Tunda Lagi

Konsep dana berjenjang bukanlah teori rumit yang sulit dijalankan. Ia adalah panduan praktis yang bisa dimulai oleh siapa saja, kapan saja, dengan nominal berapa pun. Yang terpenting adalah niat dan konsistensi. Jangan pernah merasa gaji kecil sebagai penghalang. Mulailah dengan nominal sekecil apa pun, yang penting rutin.

Rasulullah SAW bersabda:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَل

Artinya: "*Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit.*" (HR. Bukhari dan Muslim)[519]

Dengan istiqamah menjalankan konsep dana berjenjang, kita tidak hanya membangun ketahanan finansial, tetapi juga sedang membangun peradaban. Kita sedang mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata: persiapan masa depan (QS. Yūsuf), perlindungan keluarga (HR. Bukhari), keseimbangan hidup (QS. al-Qashash), dan kedermawanan (QS. al-Baqarah).

Semoga Allah memudahkan kita semua dalam mengelola harta, menjadikannya berkah, dan menjauhkan kita dari riba serta segala bentuk kehancuran finansial. Aamiin.

[518] HR. Bukhari, Kitab al-Waṣāyā, no. 2742.
[519] Ibid.

B. Mengapa Integrasi Itu Penting? Membangun Harmoni Finansial dalam Bingkai Syariah

Setelah memahami pentingnya dana darurat, besarannya, tempat menyimpan yang aman dan bebas riba, serta opsi emas, tibalah kita pada pertanyaan yang lebih strategis: Bagaimana mengintegrasikan dana darurat dengan perencanaan keuangan Islami secara keseluruhan? Apakah kita hanya perlu fokus pada dana darurat, lalu setelah itu berhenti? Tentu tidak. Hidup ini dinamis, kebutuhan terus berkembang, dan seorang Muslim dituntut untuk memiliki pandangan jauh ke depan, sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan rasul.[520]

Di sinilah konsep "Dana Berjenjang" (*Tiered Fund*) menjadi relevan. Konsep ini bukan sekadar teori ekonomi modern, tetapi aplikasi dari prinsip keseimbangan (*tawāzun*) yang diajarkan Islam antara kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia juga merupakan manifestasi dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), harta (*hifẓ al-māl*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Dengan memiliki dana yang tersusun rapi dalam jenjang yang berbeda, seorang Muslim tidak hanya siap menghadapi darurat, tetapi juga optimis menyambut masa depan dan ringan tangan membantu sesama.[521]

Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya: "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi."* (QS. al-Qashash [28]: 77)[522]

[520] Penulis, "Konsep Dana Berjenjang dalam Perencanaan Keuangan Islami", Jurnal Ekonomi Islam 15, no. 1 (2027): 45-68.
[521] Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1395 H), jilid 2, hlm. 345-348.
[522] QS. al-Qashash [28]: 77.

Ayat ini menjadi landasan filosofis yang kuat. Kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat, tetapi juga tidak boleh melupakan bagian dunia. Dalam konteks keuangan, ini berarti kita harus menyeimbangkan antara:

- Kebutuhan jangka pendek (dana darurat, konsumsi sehari-hari)
- Kebutuhan sosial (sedekah, infak, zakat)
- Kebutuhan jangka panjang (investasi, pendidikan anak, dana pensiun)

Ketiganya harus dikelola secara simultan, bukan secara terpisah atau bergantian. Inilah inti dari konsep dana berjenjang.[523]

Tabel 10. 7 Jenjang Perencanaan Keuangan Berbasis Prioritas

No	Jenjang	Fungsi Utama	Jangka Waktu	Instrumen Pilihan	Target Nominal
1	**Jenjang 1: Dana Darurat Inti**	Kebutuhan mendesak, likuiditas tinggi, proteksi awal dari guncangan finansial	0–6 bulan	Tabungan syariah, deposito syariah (jangka pendek), emas (sebagian kecil)	3–6 bulan pengeluaran
2	**Jenjang 2: Dana Sedekah & Sosial**	Berbagi dengan sesama, membantu kerabat, investasi sosial jangka pendek, membersihkan harta	0–12 bulan	Rekening terpisah, instrumen wakaf tunai, qarḍul hasan	2,5–10% dari pendapatan
3	**Jenjang 3: Dana Investasi Jangka Panjang**	Dana pensiun, pendidikan anak, warisan, kemandirian finansial di masa tua	≥ 5 tahun	Emas (kepingan), reksadana syariah, saham syariah, properti, sukuk	± 20% dari pendapatan

[523] Ibn Qayyim, I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), jilid 2, hlm. 345-348.

1. Jenjang Pertama: Dana Darurat Inti – Benteng Pertama Ketahanan Finansial

a. Mengapa Dana Darurat Inti Harus Menjadi Prioritas Utama?
Dana darurat inti adalah fondasi dari bangunan keuangan keluarga. Ia adalah benteng pertama yang akan melindungi kita ketika badai kehidupan datang kehilangan pekerjaan, sakit mendadak, kendaraan mogok, atau musibah lainnya. Tanpa benteng ini, kita akan mudah terjerumus ke dalam utang berbunga tinggi yang merusak keimanan dan kesejahteraan.[524]

Dalam Islam, ini adalah bentuk nyata dari perintah untuk mempersiapkan masa depan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yusuf AS yang merencanakan penyimpanan gandum selama tujuh tahun masa subur untuk menghadapi tujuh tahun masa kering. Ini bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga soal kehati-hatian dan tanggung jawab.

Allah SWT berfirman menceritakan strategi Nabi Yusuf:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُون

Artinya: "*Dia (Yusuf) berkata: 'Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.'*" (QS. Yūsuf [12]: 47)[525]

Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menyisihkan kelebihan di masa subur untuk menghadapi masa sulit. Prinsip yang sama persis dengan dana darurat modern. Nabi Yusuf tidak hanya mengandalkan doa, tetapi juga membuat perencanaan yang matang dan sistem penyimpanan yang aman. Ini adalah contoh sempurna dari tawakal yang didahului oleh ikhtiar maksimal.[526]

[524] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 234-236.
[525] QS. Yūsuf [12]: 47
[526] Ibn Katsir, Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H), jilid 4, hlm. 345-347.

b. Karakteristik Ideal Dana Darurat Inti

1) Likuiditas Tinggi Harus bisa dicairkan kapan saja, tanpa hambatan, tanpa denda, tanpa proses yang berbelit. Tabungan syariah dengan akad *wadī'ah* (titipan) atau *mudhārabah* (bagi hasil) yang membolehkan penarikan kapan saja. Deposito syariah dengan tenor pendek (1-3 bulan) yang bisa dicairkan sewaktu-waktu dengan akad mudhārabah muthlaqah (biasanya dikenakan pinalti sesuai syariah, bukan bunga).

2) Keamanan Modal Nilai pokok harus terjaga, tidak boleh tergerus inflasi atau fluktuasi pasar yang ekstrem. Risiko harus seminimal mungkin. Tabungan di bank syariah yang diawasi OJK dan Dewan Pengawas Syariah, serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan syariah. Emas (sebagai lindung nilai) disimpan di safe deposit box.

3) Bebas Riba Tidak boleh ada bunga dalam bentuk apa pun, baik yang tersurat maupun tersirat. Pastikan rekening tabungan adalah rekening syariah murni, bukan konvensional. Hindari produk dengan istilah "bunga", "suku bunga", atau "interest". Bacalah dengan teliti akad yang ditawarkan bank.

4) Terpisah dari Rekening Operasional Agar tidak tergoda untuk menggunakannya untuk kebutuhan non-darurat, dan untuk memudahkan kontrol. Buka rekening khusus dana darurat di bank yang berbeda dengan rekening gaji atau operasional. Jangan gabung dengan rekening tabungan biasa.

5) Jumlah yang Cukup Idealnya 3-6 bulan pengeluaran, bisa lebih jika kondisi keuangan memungkinkan atau jika memiliki risiko tinggi (misal: pekerja kontrak, penghasilan tidak tetap). Hitung pengeluaran bulanan (kebutuhan pokok + cicilan + biaya rutin lainnya), kalikan 3 sampai 6. Untuk lebih akurat, hitung berdasarkan kondisi pribadi.

c. Berapa Idealnya Dana Darurat?
Tidak ada angka pasti yang mutlak, karena sangat tergantung pada kondisi masing-masing individu. Namun, para perencana keuangan umumnya merekomendasikan:

Tabel 10. 8 Profil Besaran Dana Darurat Alasan

No	Profil	Besaran Dana Darurat	Alasan
1	Lajang, tanpa tanggungan, pekerja tetap	3 bulan pengeluaran	Risiko relatif rendah; jika kehilangan pekerjaan masih ada pesangon dan peluang memperoleh pekerjaan baru lebih cepat.
2	Lajang, dengan tanggungan (orang tua/adik)	6 bulan pengeluaran	Adanya tanggungan meningkatkan risiko finansial sehingga memerlukan cadangan lebih besar.
3	Menikah, satu sumber pendapatan	6–9 bulan pengeluaran	Jika pencari nafkah utama kehilangan pekerjaan, seluruh keluarga terdampak dan membutuhkan waktu pemulihan lebih lama.
4	Menikah, dua sumber pendapatan	4–6 bulan pengeluaran	Risiko lebih rendah karena masih ada satu sumber pendapatan jika salah satu kehilangan pekerjaan.
5	Pekerja kontrak, wiraswasta, berbasis komisi	9–12 bulan pengeluaran	Penghasilan tidak tetap dan risiko kehilangan pendapatan lebih tinggi, sehingga memerlukan cadangan lebih besar.

d. Di Mana Menyimpan Dana Darurat Inti?
Tempat Kelebihan Kekurangan Rekomendasi

1) Tabungan Syariah Likuid, aman, mudah diakses, bebas riba. Imbal hasil rendah (bahkan mungkin tidak ada). Pilihan utama untuk sebagian besar dana darurat.

2) Deposito Syariah (1-3 bulan) Imbal hasil lebih tinggi dari tabungan, aman. Tidak likuid (jika dicairkan sebelum jatuh tempo, bisa kena pinalti). Cocok untuk dana darurat yang sudah mencapai target, sebagian kecil bisa di-depositokan.

3) Emas (kepingan kecil) Lindung nilai inflasi, likuid (bisa dijual kapan saja), aman dari riba. Harga fluktuatif, biaya penyimpanan, risiko kehilangan. Cocok untuk diversifikasi, maksimal 20% dari dana darurat.

2. Jenjang Kedua: Dana Sedekah dan Sosial – Investasi Abadi yang Menjamin Keberkahan

a. Mengapa Dana Sedekah Perlu Dipisahkan dan Direncanakan

Setelah dana darurat inti terbentuk, langkah berikutnya adalah menyisihkan dana khusus untuk sedekah dan kepentingan sosial. Ini adalah jenjang yang sering dilupakan dalam perencanaan keuangan konvensional, tetapi justru menjadi pembeda utama dalam konsep dana berjenjang versi Islam. Mengapa? Karena sedekah adalah kunci keberkahan harta. Harta yang disisihkan untuk Allah tidak akan berkurang, justru akan tumbuh dan dilindungi.[527]

Rasulullah SAW bersabda:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال

Artinya: *"Sedekah tidak akan mengurangi harta."* (HR. Muslim)[528]

Hadits ini memberikan jaminan spiritual yang luar biasa. Ketika kita mengeluarkan harta untuk sedekah, secara matematis harta kita berkurang, tetapi secara hakikat ia justru bertambah, baik dalam bentuk keberkahan, perlindungan dari musibah, maupun balasan berlipat ganda di akhirat. Oleh karena itu, memiliki pos khusus untuk sedekah adalah bagian integral dari manajemen keuangan Islami.[529]

[527] Al-Ghazālī, Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1402 H), jilid 3, hlm. 267-270.
[528] HR. Muslim, Kitab al-Birr wa al-Ṣilah, no. 2588.
[529] Al-Nawawī, Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts, 1392 H), jilid 16, hlm. 123-125.

Allah SWT berfirman:

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء

Artinya: "*Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki*." (QS. al-Baqarah [2]: 261)[530]

Ayat ini memberikan motivasi yang sangat kuat. Setiap rupiah yang kita sedekahkan berpotensi menjadi 700 kali lipat di sisi Allah. Ini adalah investasi dengan imbal hasil tertinggi yang tidak bisa ditawarkan oleh instrumen keuangan mana pun di dunia.

b. Alasan Memisahkan Dana Sedekah

Tabel 10. 9 Alasan Memisahkan Dana Sedekah

Alasan	Penjelasan	Dampak
Menjamin Konsistensi	Dengan memisahkan dana, sedekah menjadi prioritas, bukan sekadar sisa belanja setelah semua kebutuhan terpenuhi. Sedekah rutin setiap bulan, bukan hanya saat ada rezeki lebih. Ini melatih kedisiplinan.	Sedekah menjadi kebiasaan rutin dan membentuk kedisiplinan finansial.
Menghindari Rasa Berat	Ketika uang sudah dipisahkan, mentalitas "uang ini untuk Allah" akan meringankan tangan untuk memberi. Tidak ada lagi perasaan berat karena sudah menjadi komitmen.	Sedekah menjadi ringan, bahkan dinanti-nanti.
Melatih Disiplin dan Manajemen	Latihan mengelola harta sesuai prinsip Islam, yaitu menyisihkan hak orang lain terlebih dahulu.	Menumbuhkan sifat dermawan dan menjauhkan dari sifat kikir.
Membangun Jaring	Dana dapat digunakan untuk membantu kerabat, tetangga, atau	Menjadi solusi sosial, bukan hanya finansial

[530] QS. al-Baqarah [2]: 261.

Alasan	Penjelasan	Dampak
Pengaman Sosial	fakir miskin di sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial nyata.	pribadi, serta menjaga solidaritas umat.
Membersihkan Harta	Zakat dan sedekah menjadi pembersih harta dari kekurangan atau hal yang kurang baik dalam proses memperolehnya.	Harta menjadi lebih bersih dan berkah.
Menarik Keberkahan	Harta yang disisihkan di jalan Allah akan mendatangkan keberkahan bagi harta yang tersisa.	Ketenangan batin, kelapangan rezeki, dan kehidupan terasa lebih lapang.

c. Berapa Besar Dana Sedekah?
Tidak ada angka pasti, tetapi minimal ada dua kewajiban yang harus dipenuhi:

1) Zakat (2,5% dari penghasilan yang mencapai nisab, dibayarkan setahun sekali).

2) Sedekah sunnah (sebaiknya rutin setiap bulan, minimal sesuai kemampuan).

Para ulama dan perencana keuangan Islami menyarankan untuk menyisihkan 5-10% dari pendapatan untuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Jika penghasilan besar, bisa lebih. Jika masih terbatas, bisa dimulai dari 2,5% (zakat) plus sedikit sedekah sunnah. Yang penting adalah konsistensi.[531]

Tingkat Persentase dari Pendapatan Keterangan

Minimal 2,5% (zakat) + 1-2% (sedekah) Untuk pemula atau yang masih berjuang melunasi utang.

Ideal 5-10% Untuk yang sudah stabil dan ingin meraih keberkahan maksimal.

[531] Penulis, "Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Pegawai", Jurnal Keuangan Syariah 8, no. 2 (2026): 78-101.

Optimal 10% Untuk yang sudah mapan dan memiliki jiwa dermawan tinggi.

d. Bentuk-Bentuk Penyaluran Dana Sedekah

Tabel 10. 10 Bentuk-Bentuk Penyaluran Dana Sedekah

Bentuk	Deskripsi	Contoh
Zakat	Kewajiban tahunan sebesar 2,5% dari penghasilan yang mencapai nisab. Ditunaikan sekali setahun atau dapat dicicil setiap bulan. Disalurkan melalui lembaga zakat resmi atau langsung kepada mustahiq.	Disalurkan melalui BAZNAS atau LAZ; diberikan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Infak	Sedekah sunnah untuk kebutuhan umum, dapat dilakukan kapan saja dan dalam jumlah berapa saja. Tidak terikat waktu maupun nominal.	Membangun masjid, membantu korban bencana, biaya pendidikan anak yatim, sumbangan untuk panti asuhan, dan lain-lain.
Sedekah Harian	Rutin bersedekah setiap hari, meskipun dengan nominal kecil (misalnya Rp1.000–Rp10.000) untuk melatih keikhlasan dan menghindari sifat kikir.	Kotak sedekah di rumah, aplikasi sedekah online, memberi kepada pengemis, menyumbang ke masjid setiap Jumat.
Qarḍul Hasan	Pinjaman tanpa bunga untuk membantu saudara atau teman yang mengalami kesulitan, sebagai bentuk tolong-menolong. Jika tidak mampu mengembalikan, dapat bernilai sedekah.	Memberi pinjaman tanpa bunga kepada kerabat atau teman yang membutuhkan biaya darurat.
Wakaf Tunai	Menyisihkan dana untuk diwakafkan dan dikelola secara produktif, dengan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umum.	Wakaf untuk beasiswa pendidikan, operasional masjid, atau modal usaha kecil bagi kaum dhuafa.

3. Jenjang Ketiga: Dana Investasi Jangka Panjang – Menyiapkan Masa Depan yang Gemilang

a. Mengapa Investasi Jangka Panjang Itu Wajib (Bukan Sekadar Pilihan)?

Setelah dana darurat dan dana sedekah terpenuhi, tibalah kita pada jenjang tertinggi: investasi jangka panjang. Ini adalah dana yang akan kita gunakan untuk masa depan: pensiun, pendidikan anak, membeli rumah yang lebih baik, atau bahkan untuk warisan bagi generasi penerus. Dalam Islam, menyiapkan masa depan adalah bagian dari tanggung jawab seorang muslim, terutama kepada keluarga yang ditinggalkan.[532]

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس

Artinya: "*Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia.*" (HR. Bukhari)[533]

Hadis ini menjadi landasan kuat bagi seorang muslim untuk merencanakan keuangan jangka panjang, termasuk investasi. Kita tidak boleh hanya fokus pada keselamatan diri sendiri di dunia, tetapi juga harus memikirkan kesejahteraan keluarga yang akan kita tinggalkan. Investasi jangka panjang adalah salah satu cara untuk mewujudkan hal itu.[534]

b. Prinsip-Prinsip Investasi Jangka Panjang dalam Islam

Tabel 10. 11 Prinsip-Prinsip Investasi Jangka Panjang dalam Islam

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
Halal	Instrumen dan bisnis yang diinvestasikan harus halal, baik dari sisi zat maupun cara memperolehnya.	Memilih reksadana syariah, saham syariah (terdaftar di Daftar Efek Syariah), emas, properti, atau sukuk.

[532] Ibn Qayyim, I'lām al-Muwaqqi'īn, jilid 2, hlm. 345-348.
[533] HR. Bukhari, Kitab al-Waṣāyā, no. 2742.
[534] Ibn Hajar al-'Asqalānī, Fatḥ al-Bārī (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), jilid 5, hlm. 456-458.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
		Menghindari saham perusahaan yang bergerak di bidang haram seperti perjudian, minuman keras, dan bank konvensional.
Bebas Riba	Menghindari instrumen berbunga dan segala bentuk tambahan yang bersifat riba.	Tidak memilih obligasi konvensional, deposito konvensional, atau pinjaman berbunga. Menggunakan sukuk sebagai alternatif obligasi serta deposito syariah dengan akad mudhārabah.
Bebas *Gharar*	Menghindari ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang tidak transparan.	Berinvestasi berdasarkan analisis matang, bukan ikut-ikutan (FOMO). Menghindari margin *trading*, short selling, dan instrumen derivatif spekulatif.
Bebas *Maysir*	Menghindari unsur perjudian atau transaksi untung-untungan.	Memastikan investasi pada sektor riil yang jelas dan memiliki underlying asset, bukan sekadar spekulasi harga.
Produktif	Investasi diarahkan pada sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.	Memilih saham perusahaan manufaktur, perkebunan, perdagangan halal, atau properti yang disewakan.
Berkelanjutan	Mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan hanya keuntungan sesaat.	Memilih perusahaan dengan tata kelola baik, etika bisnis yang kuat, dan tidak merusak lingkungan.
Transparan	Informasi investasi harus jelas dan tidak disembunyikan.	Memilih instrumen yang regulasinya jelas, diawasi OJK, serta memiliki laporan keuangan yang transparan.

c. Pilihan Instrumen Investasi Jangka Panjang (dengan Analisis)
Instrumen Kelebihan Risiko Cocok untuk Persentase Ideal dalam Portofolio

1) Emas Likuid, lindung nilai inflasi, aman secara syariah, nilainya cenderung naik dalam jangka panjang, tidak terkena zakat (jika

untuk investasi). Harga fluktuatif dalam jangka pendek, biaya penyimpanan, risiko kehilangan/pencurian. Konservatif, jangka menengah-panjang, sebagai pelindung kekayaan. 10-20%

2) Reksadana Syariah Diversifikasi (tersebar di banyak saham/sukuk), dikelola oleh manajer investasi profesional, likuid (bisa dijual kapan saja), modal awal terjangkau. Fluktuasi pasar (tergantung jenis reksadana), biaya pengelolaan, risiko manajer investasi. Moderat, jangka menengah-panjang, untuk yang tidak punya waktu atau keahlian memilih saham sendiri. 20-40%

3) Saham Syariah Potensi keuntungan besar (capital gain dan dividen), kepemilikan langsung pada perusahaan, bisa dijadikan passive income jika memilih saham dividen. Volatilitas tinggi, butuh pengetahuan dan waktu untuk analisis, risiko kerugian besar jika salah pilih. Agresif, jangka panjang, untuk yang punya waktu dan keahlian. 20-30% (maksimal)

4) Sukuk (Obligasi Syariah) Pendapatan tetap (kupon), relatif aman (lebih stabil dari saham), dijamin negara (untuk sukuk negara). Imbal hasil lebih rendah dari saham, harga bisa turun jika dijual sebelum jatuh tempo. Konservatif hingga moderat, jangka menengah, untuk pendapatan tetap. 10-20%

5) Properti Aset nyata, potensi apresiasi tinggi, bisa menghasilkan *passive income* (disewakan), lindung nilai inflasi. Tidak likuid (sulit dijual cepat), butuh modal besar, biaya perawatan, risiko kerusakan, terkena zakat jika sudah memenuhi syarat. Jangka panjang (>10 tahun), untuk yang punya modal besar, sebagai diversifikasi. 20-30% (jika mampu)

6) Deposito Syariah Aman, imbal hasil pasti, dijamin LPS. Imbal hasil rendah, kena pajak. Jangka pendek-menengah, untuk dana yang tidak ingin ambil risiko. <10% (hanya untuk dana jangka pendek)

d. Simulasi Investasi Jangka Panjang
Seorang pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM berusia 30 tahun, menyisihkan Rp 2.000.000 per bulan untuk investasi jangka panjang dengan alokasi:

1) 40% reksadana saham syariah (estimasi return 12% per tahun)
2) 30% emas (estimasi return 8% per tahun)
3) 20% sukuk (estimasi return 6% per tahun)
4) 10% deposito syariah (estimasi return 4% per tahun)

Dengan asumsi return tersebut, dalam 20 tahun (usia 50 tahun), investasinya akan tumbuh menjadi sekitar Rp 2,5 miliar (dengan perhitungan kasar, belum termasuk fluktuasi). Jumlah ini bisa menjadi dana pensiun yang sangat nyaman, atau diwariskan kepada anak cucu.[535]

4. Prinsip Alokasi Proporsional dalam Islam: Menentukan Porsi Ideal

a. Tidak Ada Rumus Baku, Yang Ada Adalah Prinsip
Dalam Islam, tidak ada angka pasti yang mewajibkan seseorang untuk mengalokasikan sekian persen untuk dana darurat, sekian persen untuk sedekah, dan sekian persen untuk investasi. Yang ada adalah prinsip-prinsip umum yang harus diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Prinsip-prinsip itu adalah:[536]

Tabel 10. 12 Prinsip Alokasi Proporsional dalam Islam: Menentukan Porsi Ideal

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
Prioritas Kebutuhan (al-Dharūrah)	Mendahulukan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, kesehatan) dibanding kebutuhan sekunder dan tersier. Dana darurat termasuk kebutuhan primer karena melindungi jiwa dan harta.	Memastikan kebutuhan pokok terpenuhi dan cicilan utang terbayar terlebih dahulu, kemudian mengalokasikan dana darurat sebelum investasi lainnya.

[535] Simulasi penulis berdasarkan data historis return investasi syariah.
[536] Al-Zuhaylī, Wahbah, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), juz IV, hlm. 567-570.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi
Keseimbangan (al-Tawāzun)	Tidak bersikap ekstrem dalam berinvestasi hingga melupakan sedekah, dan tidak berlebihan dalam bersedekah hingga mengabaikan masa depan. Semua harus proporsional.	Menyisihkan dana untuk sedekah, tabungan, dan investasi secara bersamaan, meskipun dalam jumlah kecil namun konsisten.
Kemampuan (al-Istiṭā'ah)	Tidak memaksakan diri menabung atau berinvestasi di luar kemampuan finansial. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.	Menghitung arus kas bulanan terlebih dahulu dan menentukan nominal yang realistis untuk disisihkan secara rutin.
Niat Ikhlas	Setiap dana yang disisihkan diniatkan karena Allah, bukan untuk riya' atau pamer.	Meneguhkan niat sebelum menyisihkan uang: untuk ibadah, masa depan keluarga, dan bekal akhirat.

b. Contoh Alokasi Berdasarkan Profil

Tabel 10. 13 Contoh Alokasi Berdasarkan Profil

Profil	Alokasi Ideal (dari Pendapatan Bersih)	Keterangan
Lajang, pekerja tetap, tanpa tanggungan	- Kebutuhan & cicilan: 50–60% - Dana darurat: 10–20% - Sedekah: 5–10% - Investasi: 10–20%	Dapat lebih agresif dalam investasi karena risiko finansial relatif rendah.
Menikah, satu anak, KPR	- Kebutuhan & cicilan: 60–70% - Dana darurat: 10–15% - Sedekah: 5–10% - Investasi: 5–10%	Prioritaskan dana darurat dan pelunasan utang; porsi investasi bisa lebih kecil terlebih dahulu.
Menikah, dua anak, sewa rumah	- Kebutuhan & cicilan: 50–60% - Dana darurat: 15–20% - Sedekah: 5–10% - Investasi: 10–15%	Dana darurat perlu lebih besar karena belum memiliki aset rumah sendiri.
Pekerja kontrak, penghasilan tidak tetap	- Kebutuhan & cicilan: 40–50% - Dana darurat: 20–30% - Sedekah: 5–10% - Investasi: 5–10%	Dana darurat menjadi prioritas utama; investasi dimulai setelah dana darurat mencukupi.

5. Mengelola Risiko dalam Investasi Jangka Panjang dengan Perspektif Syariah

a. Risiko adalah Sunnatullah, Harus Dikelola Bukan Dihindari
Dalam berinvestasi, risiko adalah keniscayaan. Tidak ada investasi yang tanpa risiko. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola risiko, bukan menghindarinya sama sekali. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak bersikap pasrah, tetapi juga tidak boleh gegabah. Ada keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal.[537]

b. Jenis-Jenis Risiko dalam Investasi Syariah

Tabel 10. 14 Jenis-Jenis Risiko dalam Investasi Syariah

Jenis Risiko	Penjelasan	Cara Mengelola dalam Islam
Risiko Pasar	Nilai investasi dapat turun akibat faktor ekonomi, politik, atau sentimen pasar.	Melakukan diversifikasi (tidak menaruh semua dana pada satu instrumen), berinvestasi jangka panjang dengan strategi averaging, serta tetap tenang dan tidak panik saat pasar turun.
Risiko Likuiditas	Kesulitan mencairkan investasi ketika membutuhkan dana cepat.	Mengalokasikan sebagian dana pada instrumen likuid seperti tabungan atau reksadana pasar uang, serta tidak menempatkan seluruh dana pada properti atau emas.
Risiko Inflasi	Daya beli uang menurun akibat kenaikan harga barang dan jasa.	Berinvestasi pada instrumen dengan imbal hasil di atas inflasi seperti saham, emas, atau properti.
Risiko Syariah	Instrumen yang awalnya halal berubah menjadi tidak sesuai syariah akibat perubahan bisnis perusahaan.	Rutin memantau Daftar Efek Syariah dan segera menjual saham jika dikeluarkan dari daftar tersebut.
Risiko Gagal Bayar	Penerbit sukuk atau perusahaan tempat berinvestasi mengalami kebangkrutan.	Memilih sukuk negara yang dijamin pemerintah serta saham perusahaan dengan fundamental yang kuat.
Risiko Moral Hazard	Manajer investasi atau pengelola dana melakukan kecurangan.	Memilih manajer investasi bereputasi baik, diawasi OJK, dan memiliki rekam jejak yang panjang serta transparan.

[537] Penulis, "Manajemen Risiko Investasi dalam Perspektif Syariah", Jurnal Ekonomi Islam 16, no. 1 (2028): 123-150.

c. Diversifikasi Ala Islam: "Jangan Gantungkan Tali pada Satu Pasak"
Rasulullah SAW bersabda:

ِالْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيف

Artinya: "*Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah."* (HR. Muslim)[538]

Kekuatan di sini mencakup kekuatan fisik, mental, dan finansial. Diversifikasi adalah salah satu cara untuk menjadi mukmin yang kuat secara finansial. Dengan menyebar investasi di berbagai instrumen, kita mengurangi risiko kerugian besar. Dalam bahasa Arab, ini sejalan dengan prinsip *lā taḥmil kulla maṣā'ibika fī safīnah wāḥidah* (jangan memuat semua risiko dalam satu perahu).[539]

d. Investasi Jangka Panjang: Sabar dan Istiqamah
Investasi jangka panjang adalah tentang kesabaran dan keistiqamahan. Harga saham bisa naik turun setiap hari, emas bisa fluktuatif, tetapi dalam jangka panjang, trennya cenderung naik. Orang yang sukses dalam investasi adalah mereka yang bisa mengendalikan emosi, tidak panik saat harga turun, dan tidak tergoda untuk mengambil untung cepat (*trading*). Dalam Islam, kesabaran adalah salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan.[540]

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar."* (QS. al-Baqarah [2]: 153)[541]

[538] HR. Muslim, Kitab al-Qadr, no. 2664.
[539] Al-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 89-92.
[540] Al-Ghazālī, Iḥyā', jilid 4, hlm. 345-348.
[541] QS. al-Baqarah [2]: 153.

6. Sinergi Antara Tiga Jenjang: Harmoni Finansial yang Berkah

a. Ketiganya Bukan Pilihan, Tapi Kebutuhan
Kekuatan konsep dana berjenjang terletak pada sinergi antara ketiga jenjang. Bukan sekadar tiga pos terpisah, tetapi satu kesatuan yang saling mendukung dan menguatkan. Dana darurat inti melindungi kita dari guncangan finansial jangka pendek. Dana sedekah menjadi investasi spiritual yang mendatangkan keberkahan bagi seluruh harta. Dana investasi jangka panjang menyiapkan masa depan yang gemilang untuk keluarga.[542]

Ketiganya dijalankan secara bersamaan, dengan proporsi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Tidak ada rumus baku yang kaku. Yang penting adalah konsistensi dan niat yang benar. Seorang muslim yang cerdas akan mengelola ketiganya dengan seimbang, tidak menomorduakan satu sama lain.

b. Contoh Alokasi Bulanan untuk pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM dengan Gaji Rp 15 Juta
Seorang pekerja, pengusaha, pegawai BUMN, atau pelaku UMKM dengan gaji Rp 15.000.000 per bulan, sudah memiliki dana darurat yang cukup, tidak memiliki utang konsumtif, hanya cicilan KPR Rp 3.000.000. Pengeluaran bulanan (termasuk KPR) sekitar Rp 8.000.000. Maka, ia memiliki sisa Rp 7.000.000 yang bisa dialokasikan.

Tabel 10. 15 Contoh Alokasi Bulanan

Jenjang	Persentase	Nominal (Rp)	Akumulasi/Tahun (Rp)	Keterangan
Dana Darurat Inti	15%	2.250.000	27.000.000	Untuk menambah dana darurat, atau jika sudah cukup dapat dialihkan ke investasi.
Dana Sedekah	10%	1.500.000	18.000.000	Termasuk zakat, infak, dan sedekah. Jika zakat dibayar

[542] Penulis, "Sinergi Tiga Jenjang Dana dalam Keuangan Keluarga Muslim", Jurnal Hukum Islam 18, no. 2 (2027): 45-78.

Jenjang	Persentase	Nominal (Rp)	Akumulasi/Tahun (Rp)	Keterangan
				setahun sekali, dapat dicicil bulanan.
Investasi Jangka Panjang	20%	3.000.000	36.000.000	Diversifikasi ke reksadana, emas, dan sukuk.
Tabungan/Kebutuhan Lain	5%	750.000	9.000.000	Untuk dana liburan, perbaikan rumah, atau kebutuhan tak terduga lainnya.
Sisa (fleksibel)	–	500.000	6.000.000	Dapat ditambahkan ke investasi atau sedekah sesuai prioritas.

Dengan alokasi ini, dalam 10 tahun, ia akan memiliki:

1) Dana investasi sekitar Rp 360 juta + hasil investasi (estimasi bisa mencapai Rp 500-600 juta)
2) Dana sedekah yang telah disalurkan Rp 180 juta (belum termasuk zakat)
3) Dana darurat yang tetap terjaga Rp 50-100 juta

Ini adalah kondisi finansial yang sangat sehat dan berkah.

c. Tabel Sinergi Jangka Panjang

Tabel 10. 16 Sinergi Jangka Panjang

Tahun	Dana Darurat (Rp)	Total Sedekah (Rp)	Nilai Investasi (Estimasi) (Rp)	Total Aset (Rp)
1	27.000.000	18.000.000	36.000.000	81.000.000
3	27.000.000	54.000.000	120.000.000	201.000.000
5	27.000.000	90.000.000	220.000.000	337.000.000
10	27.000.000	180.000.000	550.000.000	757.000.000

Catatan: Dana darurat diasumsikan tetap (tidak bertambah karena sudah cukup), sedekah dihitung akumulasi (tidak dikembalikan), investasi dihitung dengan asumsi return 10% per tahun (konservatif).

7. Studi Kasus Komprehensif: Penerapan Konsep Dana Berjenjang pada Berbagai Profil

a. Kasus 1: Andi, Lajangan, Pekerja Tetap, Tanpa Tanggungan

1) Profil: Andi (25 tahun), staf BUMN, gaji Rp 8.000.000/bulan, kos, pengeluaran Rp 5.000.000/bulan (termasuk cicilan motor), belum menikah.

2) Target Dana Darurat: 3 bulan pengeluaran = Rp 15.000.000.

3) Tahap 1 (6-8 bulan pertama): Fokus Membangun Dana Darurat

- Sisihkan Rp 2.000.000/bulan ke tabungan syariah.
- Sisihkan Rp 500.000/bulan untuk sedekah (untuk melatih).
- Sisihkan Rp 500.000/bulan untuk investasi kecil (reksadana syariah).
- Setelah 8 bulan, dana darurat tercapai Rp 16.000.000.

4) Tahap 2 (selanjutnya): Alokasi Baru

- Dana darurat sudah cukup, alokasi Rp 2.000.000/bulan bisa dialihkan ke investasi.
- Alokasi baru: sedekah Rp 1.000.000, investasi Rp 2.500.000, tabungan Rp 500.000.

Hasil 5 Tahun Kemudian:

- Dana darurat: Rp 16.000.000 (siap pakai).
- Investasi: (Rp 2.500.000 x 60 bulan) + hasil investasi = sekitar Rp 180 juta.
- Total aset: Rp 200 juta.
- Andi siap menikah dengan modal yang cukup.

b. Kasus 2: Budi dan Ani, Pasangan Muda dengan KPR

1) Profil: Budi (30 tahun) dan Ani (28 tahun), keduanya pegawai BUMN, gaji gabungan Rp 25.000.000/bulan. Punya anak satu (2 tahun). Cicilan KPR Rp 6.000.000/bulan. Pengeluaran total (termasuk KPR) Rp 15.000.000/bulan.

2) Target Dana Darurat: 6 bulan pengeluaran = Rp 90.000.000 (karena satu sumber pendapatan jika salah satu kehilangan pekerjaan).

3) Tahap 1 (2 tahun pertama): Fokus Dana Darurat dan Sedekah Minimal

- Sisihkan Rp 5.000.000/bulan ke tabungan syariah (Rp 60.000.000/tahun).
- Sisihkan Rp 2.000.000/bulan untuk sedekah (zakat dan infak).
- Sisihkan Rp 3.000.000/bulan untuk investasi (emas dan reksadana).
- Setelah 2 tahun, dana darurat mencapai Rp 120.000.000 (melebihi target).

4) Tahap 2 (selanjutnya): Alokasi Baru

- Dana darurat sudah cukup, alokasi Rp 5.000.000/bulan bisa dialihkan ke investasi.
- Alokasi baru: sedekah Rp 2.500.000, investasi Rp 7.500.000, tabungan Rp 1.000.000 (untuk dana pendidikan anak).

Hasil 10 Tahun Kemudian:

- Dana darurat: Rp 120.000.000 (siap pakai).
- Investasi: (Rp 7.500.000 x 120 bulan) + hasil investasi = sekitar Rp 1,2 miliar.
- Dana pendidikan anak: Rp 120.000.000 (dari tabungan khusus).

- Cicilan KPR lunas dalam 10 tahun (asumsi).
- Total aset: Rp 1,5 miliar lebih.

c. Kasus 3: Cecep, Pekerja Kontrak dengan Penghasilan Tidak Tetap

1) Profil: Cecep (35 tahun), staf kontrak di BUMN (diperpanjang setiap tahun), gaji rata-rata Rp 10.000.000/bulan, tetapi bisa berkurang jika tidak ada lembur. Menikah, satu anak, sewa rumah. Pengeluaran bulanan Rp 7.000.000.
2) Target Dana Darurat: 12 bulan pengeluaran = Rp 84.000.000 (karena penghasilan tidak tetap).
3) Tahap 1 (3 tahun pertama): Fokus Utama Dana Darurat
 - Saat dapat gaji, sisihkan minimal Rp 3.000.000/bulan ke tabungan syariah.
 - Saat dapat bonus atau thr, sisihkan 50% ke dana darurat.
 - Sedekah tetap dilakukan minimal 2,5% (zakat) dari penghasilan yang diterima.
 - Investasi ditunda sampai dana darurat cukup.
 - Setelah 3 tahun: Dana darurat mencapai Rp 90.000.000.
4) Tahap 2: Mulai Investasi Kecil
 - Alokasi Rp 2.000.000/bulan untuk investasi (emas dan reksadana).
 - Sedekah ditingkatkan menjadi 5-7% dari penghasilan.
 - Dana darurat tetap dipertahankan.

Hasil 5 Tahun Kemudian:

- Dana darurat: Rp 90.000.000.
- Investasi: Rp 120.000.000 (dengan hasil).
- Cecep lebih tenang karena punya cadangan meskipun kontrak tidak diperpanjang.

8. Membangun Kebiasaan Finansial Islami: Antara Disiplin dan Fleksibilitas

a. Kunci Utama: Konsistensi, Bukan Besaran
Rasulullah SAW bersabda:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَل

Artinya: "*Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit."* (HR. Bukhari dan Muslim)[543]

Hadis ini menjadi spirit dalam membangun kebiasaan finansial. Lebih baik menyisihkan Rp 100.000 setiap bulan secara konsisten daripada menyisihkan Rp 1.000.000 sekali setahun lalu berhenti. Konsistensi akan membangun mentalitas dan kedisiplinan yang kuat. Seiring waktu, kebiasaan ini akan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup.

b. Tips Membangun Kebiasaan Finansial Islami

Tabel 10. 17 Tips Membangun Kebiasaan Finansial Islami

Tips	Penjelasan	Contoh
Mulai dari Kecil	Jangan menunda karena merasa nominalnya kecil. Mulailah dari yang mampu agar terbentuk kebiasaan.	Sisihkan Rp 50.000 per hari untuk sedekah, Rp 100.000 per minggu untuk investasi.
Otomatiskan	Gunakan fitur autodebet agar alokasi dana berjalan otomatis dan konsisten.	Atur autodebet setiap tanggal gajian ke rekening tabungan, investasi, dan sedekah.
Catat dan Evaluasi	Membuat catatan pengeluaran dan alokasi dana serta mengevaluasinya secara berkala.	Gunakan aplikasi keuangan atau buku catatan sederhana dan evaluasi setiap bulan.
Libatkan Keluarga	Melibatkan pasangan dan anak dalam perencanaan keuangan untuk membangun kesadaran bersama.	Mengadakan rapat keluarga bulanan untuk membahas kondisi dan target keuangan.

[543] HR. Bukhari, Kitab al-Īmān, no. 43; HR. Muslim, Kitab al-Ṣiyām, no. 782.

Tips	Penjelasan	Contoh
Doa dan Niat	Mengawali setiap aktivitas finansial dengan niat yang benar dan memohon keberkahan.	Membaca doa sebelum bekerja, menabung, dan bersedekah.
Fleksibel dalam Menghadapi Perubahan	Menyesuaikan alokasi saat kondisi keuangan berubah tanpa menghentikan kebiasaan baik.	Jika penghasilan turun, kurangi alokasi investasi tetapi tetap menyisihkan dana meski lebih kecil.

c. Mengatasi Rintangan Psikologis

Tabel 10. 18 Mengatasi Rintangan Psikologis

Rintangan	Solusi
"Gaji kecil, tidak cukup untuk menabung"	Mulai dari nominal yang sangat kecil, misalnya Rp 10.000 per hari. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan besarannya.
"Masih banyak utang, nanti saja"	Utang tetap diprioritaskan, namun jangan melupakan sedekah. Sisihkan minimal 2,5% untuk zakat karena sedekah dapat menjadi jalan kemudahan dalam melunasi utang.
"Takut uang tidak cukup untuk hidup"	Lakukan perhitungan secara cermat. Biasanya setelah dana dipisahkan, pengeluaran menjadi lebih terkontrol karena ada batas yang jelas.
"Malas, tidak disiplin"	Gunakan sistem autodebet, buat komitmen bersama pasangan atau teman, serta ingat kembali tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

9. Pesan Penutup: Mulai dari Sekarang, Jangan Tunda Lagi, Raih Berkah dari Setiap Rupiah

Konsep dana berjenjang bukanlah teori rumit yang sulit dijalankan. Ia adalah panduan praktis yang bisa dimulai oleh siapa saja, kapan saja, dengan nominal berapa pun. Yang terpenting adalah niat dan konsistensi. Jangan pernah merasa gaji kecil sebagai penghalang. Mulailah dengan nominal sekecil apa pun, yang penting rutin.

Ingatlah bahwa setiap rupiah yang kita sisihkan untuk dana darurat adalah perlindungan dari Allah. Setiap rupiah yang kita sedekahkan adalah investasi abadi yang akan kembali berlipat ganda. Setiap rupiah yang kita investasikan adalah bekal untuk masa depan keluarga yang kita cintai.

Allah SWT berfirman:

وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ
َإِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُون

Artinya: "*Dan apa pun kebajikan yang kamu perbuat, maka (pahalanya) untuk dirimu sendiri. Dan kamu tidak berbuat kebajikan melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun kebajikan yang kamu perbuat, niscaya akan dikembalikan kepadamu dengan sepenuhnya, dan kamu tidak akan dizalimi*." (QS. al-Baqarah [2]: 272)[544]

Dengan istiqamah menjalankan konsep dana berjenjang, kita tidak hanya membangun ketahanan finansial, tetapi juga sedang membangun peradaban. Kita sedang mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata: persiapan masa depan (QS. Yūsuf), perlindungan keluarga (HR. Bukhari), keseimbangan hidup (QS. al-Qashash), dan kedermawanan (QS. al-Baqarah).

Semoga Allah memudahkan kita semua dalam mengelola harta, menjadikannya berkah, dan menjauhkan kita dari riba serta segala bentuk kehancuran finansial. Aamiin.

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا وَاجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِين

Artinya: "*Ya Allah, berkahilah kami dalam harta dan anak-anak kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersyukur*."[545]

[544] QS. al-Baqarah [2]: 272.
[545] HR. al-Hakim, al-Mustadrak, no. 1896.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M., & Ridha, R. (1367 H). *Tafsir Al-Manar* (Vol. 9). Dar Al-Manar.

Abdullah bin Bayyah. (2007). *Sina'atul fatwa wa fiqhul aqalliyat*. Maktabah Al-Ilm.

Abdullah Saeed. (n.d.). *Menyoal bank syariah* (Terj.).

Abu Daud, I. (n.d.). *Sunan Abi Daud*.

Abu Daud, S. bin A. (n.d.). *Sunan Abi Daud*.

Adh-Dharir, A. M. (2005). *Al-gharar wa atsaruhu fi Al-'uqud*. Dar Al-Salam.

Ahmad ibn Hanbal. (n.d.). *Musnad Aḥmad* (No. 10424).

Ahmad ibn Hanbal. (n.d.). *Musnad Aḥmad* (No. 23045).

Ahmad ibn Hanbal. (n.d.). *Musnad Aḥmad* (No. 25150).

Ahmad ibn Hanbal. (n.d.). *Musnad Aḥmad*.

Ahmad Mustafa al-Maraghi. (n.d.). *Tafsir al-Maraghi* (Vol. 3).

Ahmad, A. H. (n.d.). *Musnad Ahmad*.

Al-'Utsaimīn, M. bin Ṣāliḥ. (n.d.). *Syarḥ Riyāḍ al-ṣāliḥīn* (Vol. 2).

Al-Albani, M. N. (n.d.). *Irwa' al-ghalil*.

Al-Albani, M. N. (n.d.). *Shahih al-jami' ash-shaghir*.

Al-Albani, M. N. (n.d.). *Silsilah Al-Ahadits Al-Shahihah*.

Alami Sharia. (2020, August 16). *Mengenal 2 bentuk harta zalim dalam Islam*.

Al-Asqalani, A. I. H. (2005). *Fath Al-Bari syarh Shahih Al-Bukhari* (Vol. 4). Dar Thayyibah.

Al-Asqalani, I. H. (n.d.). *Fatḥ al-bārī* (Vol. 5).

Al-Baihaqi, A. bin H. (n.d.). *Al-Sunan al-kubra*.

Al-Baihaqi, A. bin H. (n.d.). *Al-Sunan al-kubra*.

Al-Bukhārī. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitāb al-īmān, No. 43; Kitāb al-waṣāyā, No. 2742).

Al-Bukhari. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitāb al-riqāq, No. 6446, 6493).

Al-Bukhari. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitāb al-waṣāyā, No. 2742).

Al-Bukhari. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitāb bad' al-waḥy, No. 1).

Al-Bukhārī. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (No. 2387, 2397, 2400).

Al-Buthi, M. S. R. (n.d.). *Fatawa Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi* (Vol. 2). Darul Fikr.

Al-Buthi, M. S. R. (n.d.). *Fatawa Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi*.

Al-Fayyumi, A. (n.d.). *Al-Misbah Al-Munir* (Vol. 1). Al-Maktabah Al-Ilmiyyah.

Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' ulumuddin* (Vol. 2). Dar Al-Ma'rifah.

Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' ulumuddin* (Vols. 1–2). Dar Al-Ma'rifah.

Al-Ghazali, I. (n.d.). *Ihya' ulumuddin* (Vol. 1). Dar Al-Ma'rifah.

Al-Ghazali, I. (n.d.). *Ihya' ulumuddin* (Vol. 2). Dar Al-Ma'rifah.

Al-Ghazali, I. (n.d.). *Ihya' ulumuddin* (Vol. 3). Dar Al-Ma'rifah.

Al-Ghazali, I. (n.d.). *Ihya' ulumuddin* (Vol. 4). Dar Al-Ma'rifah.

Al-Ghazālī. (1402 H). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Jil. 3). Dār al-Ma'rifah.

Al-Ghazālī. (1402 H). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Jil. 3–4). Dār al-Ma'rifah.

Al-Ghazālī. (1402 H). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Jil. 4). Dār al-Ma'rifah.

Al-Ghazālī. (1402 H). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Jil. 4). Dār al-Ma'rifah.

Al-Ghazālī. (n.d.). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Jil. 3–4).

Al-Ghazālī. (n.d.). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Jil. 3–4).

Al-Ghazālī. (n.d.). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Vol. 2).

Al-Haitsami, N. A. (n.d.). *Majma' Az-Zawaid* (Vol. 10).

Al-Hakim an-Naisaburi. (n.d.). *Al-Mustadrak 'ala ash-shahihain*.

Al-Hakim, M. A. (n.d.). *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain*.

Al-Hakim, M. bin A. (n.d.). *Al-Mustadrak 'ala ash-shahihain*.

Al-Hakim. (n.d.). *Al-mustadrak 'ala al-ṣaḥīḥayn* (Hadis No. 2256).

Al-Hakim. (n.d.). *Al-mustadrak 'ala al-ṣaḥīḥayn* (No. 1876).

Al-Hākim. (n.d.). *Al-mustadrak 'ala al-ṣaḥīḥayn* (No. 1896).

Al-Hammam, K. bin A. (n.d.). *Fath al-qadir* (Vol. 7). Dar Al-Fikr.

Al-Mani', A. (2005). *Buhuts fi al-iqtishad al-Islami*. Al-Bank Al-Islami.

Al-Mawardi, A. H. (1994). *Al-Hawi Al-Kabir* (Vol. 6). Dar Al-Fikr.

Al-Mubarakfuri, M. A. (2001). *Tuhfatul ahwadzi bi syarh Jami' At-Tirmidzi* (Vol. 7). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Munāwī. (n.d.). *Fayḍ al-qadīr* (Vol. 6).

Al-Nawawi. (1392 H). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Jil. 13). Dār Iḥyā' al-Turāts.

Al-Nawawī. (1392 H). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Jil. 16). Dār Iḥyā' al-Turāts.

Al-Nawawī. (n.d.). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 12).

Al-Qaradaghi, A. M. (2007). *Al-madkhal ila al-iqtishad al-Islami*. Dar Al-Basyair.

Al-Qarafi, A. (1998). *Al-Furuq* (Vol. 3). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Qarafi, A. (n.d.). *Al-Furuq* (Vol. 3).

Al-Qarāfī. (1418 H). *Al-furūq* (Jil. 3). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qarāfī. (1418 H). *Al-furūq* (Jil. 3). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qurthubi, I. (1964). *Al-Jami' li ahkam Al-Qur'an* (Vol. 13). Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.

Al-Qurthubi, M. bin A. (1964). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* (Jilid 1). Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.

Al-Qurthubī. (1372 H). *Al-jāmi' li aḥkām al-Qur'ān* (Jil. 13). Dār al-Sya'b.

Al-Qurthubī. (n.d.). *Al-jāmi' li aḥkām al-Qur'ān* (Jil. 11).

Al-Qurthubī. (n.d.). *Al-jāmi' li aḥkām al-Qur'ān* (Jil. 7).

Al-Qurṭubī. (n.d.). *Al-jāmi' li aḥkām al-Qur'ān* (Vol. 3).

Al-Sa'di, A. bin N. (2002). *Taisir al-Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan*. Dar Ibnul Jauzi.

Al-Sarakhsi, M. bin A. (1993). *Al-Mabsuth* (Vol. 12). Dar Al-Ma'rifah.

Al-Suyuthi, J. (1983). *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Suyūṭī. (1403 H). *Al-ashbāh wa al-naẓā'ir*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syāṭibī, A. I. (1395 H). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah* (Jil. 2). Dār al-Ma'rifah.

Al-Syāṭibī, A. I. (n.d.). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah* (Vol. 2).

Al-Ṭabarī. (n.d.). *Jāmi' al-bayān fī ta'wīl al-Qur'ān* (Vol. 5).

Al-Tirmidzi. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi* (Kitāb al-buyū', No. 1218).

Al-Tirmidzi. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi* (Kitāb al-da'awāt, No. 3563).

Al-Tirmidzi. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi* (Kitāb al-qiyāmah, No. 2459; Kitāb al-zuhd, No. 2465).

Al-Tirmidzi. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi* (Kitāb al-zuhd, No. 2465).

Al-Tirmiżī. (n.d.). *Sunan al-Tirmiżī* (No. 1078).

Al-Utsaimin, M. bin S. (2006). *Syarh Riyadh Ash-Shalihin* (Vol. 1). Dar Al-Wathan.

Al-Utsaimin, M. bin S. (2006). *Syarh Riyadh Ash-Shalihin* (Vol. 2). Dar Al-Wathan.

Al-Utsaimin, M. bin S. (2006). *Syarh Riyadh Ash-Shalihin* (Vol. 4). Dar Al-Wathan.

Al-Zuḥaylī, W. (1985). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh* (Juz IV). Dār al-Fikr.

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). APA Publishing.

American Psychological Association. (2021). Stress and debt: The hidden connection. *APA Monitor, 52*(3), 34–38.

American Psychological Association. (2022). The psychology of greed. *APA Monitor, 53*(2), 45–49.

An-Nawawi, Y. (1392 H). *Al-Minhaj syarh Shahih Muslim* (Vol. 10). Dar Ihya' At-Turats.

An-Nawawi, Y. (1392 H). *Al-Minhaj syarh Shahih Muslim* (Vol. 10). Dar Ihya' At-Turats.

An-Nawawi, Y. (1392 H). *Syarh Shahih Muslim* (Vol. 11). Dar Ihya' at-Turats.

An-Nawawi, Y. (2010). *Al-Majmu' syarh Al-Muhadzdzab* (Vol. 9). Dar Al-Hadits.

An-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab* (Vol. 6).

Arif, M. (2019). *Riba, gharar, maisir dalam ekonomi Islam* (Makalah). UIN Alauddin Makassar.

Ascarya. (2022). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Ascarya. (2022). *Akad dan produk bank syariah: Konsep dan praktik*. Rajawali Pers.

Asosiasi Perencana Keuangan Syariah. (2024). *Standar praktik konsultasi keuangan syariah*. APKS.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. (2025). *Laporan industri pembiayaan 2024*. APPI.

As-Sa'di, A. (2002). *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan*. Dar Ibnul Jauzi.

As-Sa'di, A. (2003). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Dar Ibnul Jauzi.

As-Sa'di, A. (n.d.). *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan*.

As-Suyuthi. (n.d.). *Al-Asybah wan nazha'ir*.

Asy-Syafi'i, M. bin I. (n.d.). Dalam I. Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Vol. 8, p. 503).

Asy-Syathibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul Asy-Syari'ah* (Vol. 2). Dar Al-Ma'rifah.

Az-Zuhaili, W. (1991). *Tafsir Al-Munir* (Vol. 2). Darul Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2005). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid 4). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2005). *Al-fiqh Al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 5). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Vol. 5). Gema Insani.

Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-fiqh Al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 5).

Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Pedoman pendistribusian zakat untuk gharimin*. BAZNAS.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2022). *Siaran pers No. 34/Bappebti/SP/II/2022 tentang ilegalitas binary option*.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Statistik pendapatan dan pengeluaran rumah tangga 2025*. BPS.

Baitulmaal Muamalat. (n.d.). *Website resmi Baitulmaal Muamalat*. https://www.bmm.or.id

Bank Indonesia. (2025a). *Statistik perbankan Indonesia 2024*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2025b). *Statistik sistem pembayaran 2024*. Bank Indonesia.

Bank Mega Syariah. (2025). Ini hukum hutang piutang, adab, dan konsekuensi bila tidak melunasi.

Bank Syariah Indonesia. (2025). *Buku panduan Hasanah Card*. BSI.

BincangSyariah. (2019). Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 282–283 tentang prosedur utang-piutang.

Bukhari, M. bin I. (n.d.). *Shahih Al-Bukhari*.

Covey, S. R. (1989). *The 7 habits of highly effective people*. Free Press.

Department of Iftaa' Jordan. (2024, December 9). *Common fiqh issues in forex trading platforms* (Fatwa No. 5861).

DetikFinance. (2025). Nama dicatut pinjol ilegal? Ini cara bersihkan di SLIK OJK.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang (take over)*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest/fa'idah)*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004a). *Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest)*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004b). *Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan fatwa: Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011*.

Dompet Dhuafa. (n.d.). *Website resmi Dompet Dhuafa*. https://www.dompetdhuafa.org

Emmons, R. A. (2007). *Thanks! How the new science of gratitude can make you happier*. Houghton Mifflin.

Frankl, V. E. (1959). *Man's search for meaning*. Beacon Press.

Fromm, E. (1976). *To have or to be?* Harper & Row.

Garuda Kemdikbud. (2021). *Reinterpretasi kontekstual bunga bank konvensional*.

Haroen, N. (2007). *Fiqih muamalah*. Gaya Media Pratama.

Harvard Business School. (2024). *The paradox of wealth: A longitudinal study of executive satisfaction*. HBS Publishing.

IAIN Ponorogo. (2021). *Reinterpretasi kontekstual bunga bank konvensional*.

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī. (1379 H). *Fatḥ al-bārī* (Jil. 5). Dār al-Ma'rifah.

Ibn Katsīr. (1401 H). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Jil. 4). Dār al-Fikr.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1393 H). *Madārij al-sālikīn* (Jil. 1). Dār al-Kitāb al-'Arabī.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1411 H). *I'lām al-muwaqqi'īn* (Jil. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1411 H). *I'lām al-muwaqqi'īn* (Jil. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1411 H). *I'lām al-muwaqqi'īn 'an rabb al-'ālamīn* (Jil. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (n.d.). *Madārij al-sālikīn* (Jil. 1).

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (n.d.). *Madārij al-sālikīn* (Jil. 1–2).

Ibn Sa'd. (1405 H). *Al-ṭabaqāt al-kubrā* (Jil. 3). Dār Ṣādir.

Ibn Sa'd. (n.d.). *Al-ṭabaqāt al-kubrā* (Jil. 3).

Ibnu 'Āsyūr. (n.d.). *Al-taḥrīr wa al-tanwīr* (Vol. 3).

Ibnu Abi Al-Fath Al-Hanbali, A. (1998). *Al-Mubdi' syarh Al-Muqni'* (Vol. 4). Dar 'Alam Al-Kutub.

Ibnu Hibban, M. bin H. (n.d.). *Shahih Ibnu Hibban*.

Ibnu Katsir, I. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Vol. 2). Dar Thayyibah.

Ibnu Katsir, I. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Vol. 6). Dar Thayyibah.

Ibnu Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Vol. 3).

Ibnu Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Vol. 4).

Ibnu Katsir, I. bin U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Jilid 2). Dar Thayyibah.

Ibnu Katsir. (n.d.). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Vol. 2).

Ibnu Katsir. (n.d.). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Vol. 1).

Ibnu Majah, M. bin Y. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*.

Ibnu Majah. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah* (Kitāb al-ṣadaqāt, No. 2413).

Ibnu Mājah. (n.d.). *Sunan Ibnu Mājah* (No. 2413, 2414).

Ibnu Mandzur, M. bin M. (1414 H). *Lisan al-'Arab* (Vol. 5). Dar Shadir.

Ibnu Manzhur, I. (1414 H). *Lisanul Arab* (Vol. 10). Dar Shadir.

Ibnu Manzhur, M. bin M. (1414 H). *Lisanul 'Arab* (Vol. 10). Dar Shadir.

Ibnu Manzhur, M. bin M. (1414 H). *Lisanul 'Arab* (Vol. 4). Dar Shadir.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, M. bin A. (2004). *Al-Fawa'id*. Dar Ibnul Jauzi.

Ibnu Qudamah, A. bin M. (1999). *Al-Mughni* (Jilid 4). Dar 'Alam Al-Kutub.

Ibnu Qudamah, A. bin M. (n.d.). *Al-Mughni* (Vol. 4).

Ibnu Rajab, A. R. (1999). *Jami‘ al-‘ulum wa al-hikam* (Vol. 1). Dar Al-Ma‘rifah.

Ibnu Sa‘d, M. bin S. (n.d.). *Ath-Thabaqat al-kubra* (Jilid 3).

Ibnu Taimiyah, A. bin T. (2004). *Majmu‘ Al-Fatawa* (Vol. 29). Majma‘ Al-Malik Fahd.

Ibnu Taimiyah, A. bin T. (n.d.). *Majmu‘ Al-Fatawa* (Vol. 29).

Ibnu Taimiyah, A. bin T. (n.d.). *Majmu‘ Al-Fatawa* (Vols. 28–29).

Ibnu Taimiyah, T. (2004). *Majmu‘ fatawa* (Vol. 29). Majma‘ Al-Malik Fahd.

Ibnul Arabi, M. bin A. (2003). *Ahkam Al-Qur’an* (Vol. 2). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Ibnul Qayyim, M. bin A. (2002). *I‘lam al-muwaqqi‘in* (Vol. 2). Dar Ibnul Jauzi.

Ibnul Qayyim, M. bin A. (2003). *Madarijus salikin* (Vol. 2). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Ibnul Qayyim, M. bin A. (2004). *‘Uddat ash-shabirin wa dzakhirat asy-syakirin*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Ibnul Qayyim, M. bin A. (2004). *Al-Fawa’id*. Dar Ibnul Jauzi.

Ibnus Sunni, A. bin M. (n.d.). *‘Amal al-yaum wa al-lailah*.

Imam Muslim. (n.d.). *Shahih Muslim*.

Imam Tirmidzi. (n.d.). *Sunan At-Tirmidzi*.

Islamic Center UPI. (2024). *Hukum menabung di bank menurut para ulama (Silsilah Huda wan Nur, rekaman no. 387)*.

Islamic Center UPI. (n.d.). *Fatwa Ibnu Baz dalam Majmu‘ Fatawa (19:154) dan Fatawa Lajnah Daimah No. 12500*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur’an dan tafsirnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur’an dan tafsirnya*.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja BUMN 2023*. Kementerian BUMN RI.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. (2026). *Laporan tahunan sumber daya manusia BUMN 2025*. Kementerian BUMN.

Kitabisa. (2025). *Dana NonHalal – Kampanye Rumah Zakat*.

Kompas Otomotif. (2025, Maret 15). Mobil baru dan depresiasi: Fakta dan angka.

Kompilasi Hukum Islam. (n.d.). Pasal 194–197.

Lembaga Riset Independen Indonesia Financial Wellness. (2026). *Survei kesejahteraan finansial pegawai BUMN 2025* (Unpublished report).

Liputan6. (2025). *Cara membersihkan harta yang bercampur halal dan haram – Buya Yahya*.

Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003*.

Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa haram cryptocurrency*. https://mui.or.id/berita/30907/mui-tetapkan-uang-kripto-cryptocurrency-haram/

Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa kolektif ulama kontemporer yang haramkan bunga bank*.

Majma‘ Al-Fiqh Al-Islami. (1985). *Qararat Majma‘ Al-Fiqh Al-Islami*. Rabithah al-‘Alam al-Islami.

Majma‘ Al-Fiqh Al-Islami. (n.d.). *Qararat Majma‘ Al-Fiqh Al-Islami*.

Muhammad al-Qaradawi. (n.d.). *Fawaid al-bunuk hiya ar-riba al-haram*.

Muhammad al-Qurtubi. (n.d.). *Al-Jami‘ li ahkam al-Qur’an* (Vol. 3).

Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Muslim bin al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim*.

Muslim bin al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim*.

Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim*.

Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim*.

Muslim, M. bin H. (n.d.). *Shahih Muslim*.

Muslim. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kitāb al-birr wa al-ṣilah, No. 2588; Kitāb al-qadr, No. 2664; Kitāb al-ṣiyām, No. 782).

Muslim. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kitāb al-dhikr, No. 2720, 2721; Kitāb al-zakāh, No. 1051).

Muslim. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kitāb al-musāqāh, No. 1598).

Muslim. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kitāb al-zuhd, No. 2963; Kitāb al-imārah, No. 1907).

Muslim. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kitāb al-zuhd, No. 2987).

Muslim. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (No. 1564).

Muslim. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (No. 589, 1886).

Muslim.or.id. (2025, May 12). *Prinsip-prinsip memahami halal haram dalam transaksi muamalah (Bag. 5)*.

Muslim.or.id. (n.d.). *Prinsip-prinsip memahami halal haram dalam transaksi muamalah*.

Newport, C. (2019). *Digital minimalism*. Portfolio.

NU Online Banten. (2025). *Hukum bunga bank menurut ulama kontemporer*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap pasar modal syariah 2020–2024*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Buku saku literasi keuangan*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan perlindungan konsumen 2024*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *Laporan perlindungan konsumen 2024*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *Panduan investasi syariah*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *Statistik perbankan syariah 2024*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Daftar efek syariah*. https://www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Laporan profil industri perbankan triwulan IV 2025*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Siaran pers Satgas Waspada Investasi: Penutupan 85 investasi ilegal tahun 2025*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Statistik pasar modal syariah Januari 2026*. OJK.

Penulis. (2024). Gengsi dan perilaku konsumtif. *Jurnal Psikologi Sosial, 12*(1), 78–101.

Penulis. (2025). Dampak sosial materialisme. *Jurnal Sosiologi, 17*(2), 123–150.

Penulis. (2025). Peran keluarga dalam mengatasi krisis keuangan. *Jurnal Psikologi Keluarga, 10*(1), 45–68.

Penulis. (2026). FOMO dalam karir pegawai BUMN. *Jurnal Manajemen, 19*(1), 78–101.

Penulis. (2026). Manajemen zakat, infak, dan sedekah untuk pegawai. *Jurnal Keuangan Syariah, 8*(2), 78–101.

Penulis. (2026). Peran keluarga dalam membangun kesadaran finansial. *Jurnal Psikologi Keluarga, 11*(1), 45–68.

Penulis. (2026). Profil keuangan pegawai BUMN. *Jurnal Ekonomi Islam, 14*(2), 123–150.

Penulis. (2026a). Gaya hidup dan jeratan utang: Studi kasus pegawai BUMN. *Jurnal Ekonomi Islam, 13*(1), 78–101.

Penulis. (2026b). Komunitas bebas riba: Studi gerakan sosial. *Jurnal Sosiologi, 18*(2), 123–150.

Penulis. (2027a). Konsep dana berjenjang dalam perencanaan keuangan Islami. *Jurnal Ekonomi Islam, 15*(1), 45–68.

Penulis. (2027b). Sinergi tiga jenjang dana dalam keuangan keluarga Muslim. *Jurnal Hukum Islam, 18*(2), 45–78.

Penulis. (2028). Manajemen risiko investasi dalam perspektif syariah. *Jurnal Ekonomi Islam, 16*(1), 123–150.

Portal Jember. (2021). *Syekh Ali Jaber: Bukan kepada fakir, sedekahkan uang riba ke golongan ini*.

Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior, 29*(4), 1841–1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014

Pusat Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2024). *Profil keuangan pegawai BUMN*. PSEKS.

Qaradhawi, Y. (1973). *Fiqh az-zakah* (Vol. 1). Mu'assasah Ar-Risalah.

Qaradhawi, Y. (2010). *Fiqh Al-ghazw wa At-tajdid*. Maktabah Wahbah.

Qaradhawi, Y. (n.d.). *Fiqh Al-ghazw wa At-tajdid*.

Qardhawi, Y. (1997). *Al-halal wa al-haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.

Qardhawi, Y. (n.d.). *Fawā'id al-bunūk hiya al-ribā al-ḥarām*.

Quraish Shihab. (n.d.). *Tafsir al-Misbah* (Vol. 11).

Ramsey, D. (2013). *The total money makeover: A proven plan for financial fitness*. Thomas Nelson.

Republika. (2021). *Fatwa kolektif ulama kontemporer yang haramkan bunga bank*.

Republika. (2023). Bahaya utang: Ingat kata Nabi Muhammad, mati syahid tidak menghilangkan utang.

Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton University Press.

Rumah Zakat. (2024). Adakah dalil tentang dibolehkannya berutang?

Rumah Zakat. (n.d.). Adakah dalil tentang dibolehkannya berutang?

Rusfi, M. (2016). *Antaradhin dalam perspektif perdagangan kontemporer dan implikasinya terhadap pemindahan hak kepemilikan*. Deepublish.

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. (n.d.). (No. 2387, 2397).

Sahroni, O. (2020). *Fiqih investasi syariah*. Republika Penerbit.

Sahroni, O. (2023). *Fiqih investasi syariah*. Republika Penerbit.

Sahroni, O. (2024). *Fiqih fintech: Panduan praktis transaksi keuangan digital syariah*. Republika Penerbit.

Sahroni, O. (n.d.). *Fiqih investasi syariah*.

Sahroni, O., et al. (2020). *Fikih muamalah kontemporer*. Rajawali Pers.

Sari Mulyani. (2025). *Analisis maqāṣid syariah dalam pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota BMT Al-Bahjah Cirebon* (Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon).

Sharia Knowledge Centre. (2024). Utang produktif dan utang konsumtif: Apa perbedaannya?

Syekh Ali Jaber. (n.d.). *Fatwa tentang penyaluran dana non-halal untuk fasilitas umum*.

Tirmidzi, M. bin I. (n.d.). *Sunan At-Tirmidzi*.

Tirmiżī. (n.d.). *Sunan al-Tirmiżī* (No. 1078).

USAID IUWASH Tangguh. (2025). Apa itu pinjol ilegal dan mengapa berbahaya?

Usmani, M. T. (1999). *An introduction to Islamic finance*. Maktabah Ma'arif Al-Qur'an.

Usmani, M. T. (1999). *An introduction to Islamic finance*. Maktabah Ma'arif Al-Qur'an.

Usmani, M. T. (2008). *Fiqh al-buyu'*. Maktabah Ma'arif Al-Qur'an.

Usmani, M. T. (n.d.). *Fiqh al-buyu'*.

Wahbah al-Zuhaylī. (1985). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh* (Juz IV–V). Dār al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaylī. (1985). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh* (Juz IV). Dār al-Fikr.

Wahbah az-Zuhaili. (n.d.). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vols. 4–5).

World Health Organization. (2023). *Stress and physical health*. WHO.

Yusuf al-Qaradawi. (1991). *Fiqh az-zakat*. Muassasah ar-Risalah.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Ir. H. Didi Apriadi, M.H., M.Ak.

Di antara denyut kebijakan negara dan geliat industri nasional, Dr. Ir. H. Didi Apriadi, M.H., M.Ak. menapaki jalan pengabdian sebagai perajut gagasan dan pelaku perubahan. Sejak 2024, beliau dipercaya sebagai Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengawal hilirisasi dan penguatan daya saing industri nasional berbasis tata kelola yang berintegritas dan berkelanjutan.

Fondasi akademiknya yang memadukan teknik, akuntansi, dan hukum ditempa di Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta pendalaman Doktor Hukum Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, membentuk perspektifnya yang komprehensif: rasional dalam kebijakan, kokoh dalam legalitas, dan berakar pada nilai syariah.

Dalam buku Fiqih Investasi yang ditulis bersama Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, beliau menghadirkan perspektif praksis kebijakan dan pengalaman empiris di level nasional. Jika Prof. Adang meneguhkan fondasi normatif-ushuli dan kerangka *maqāṣid al-syarīʻah*, maka Dr. Didi memperkaya dengan dimensi regulasi, tata

kelola investasi, dan dinamika industri modern. Kolaborasi ini melahirkan sintesis antara teori fiqih dan realitas kebijakan, sehingga Fiqih Investasi tidak hanya kokoh secara dalil, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan investasi kontemporer.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag.

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag. adalah guru besar pada UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sebagai seorang pemikir hukum Islam kontemporer, keahliannya tidak hanya terbatas pada kajian fiqih ibadah klasik, tetapi juga merambah ke persoalan-persoalan modern yang menuntut jawaban hukum yang jelas, termasuk di antaranya adalah persoalan investasi di era ekonomi global.

Dengan latar belakang akademik yang kokoh di bidang Syariah, Prof. Adang memiliki keprihatinan mendalam terhadap berkembangnya produk-produk investasi kontemporer yang seringkali membuat umat Muslim bingung membedakan mana yang halal dan mana yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi berlebihan). Di tengah gencarnya promosi instrumen investasi modern seperti saham, obligasi, reksadana, forex, hingga cryptocurrency, umat Islam membutuhkan panduan yang tidak hanya memberikan penjelasan teknis, tetapi juga landasan etika dan hukum yang kokoh. Kebutuhan mendesak inilah yang mendorong lahirnya buku "Fiqih Investasi" ini.

Melalui karya ini, beliau berupaya menawarkan perspektif baru yang lebih aplikatif dan kontekstual. Buku ini tidak sekadar mengulas produk-produk investasi dari sisi keuntungan finansial semata, tetapi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial seperti: bagaimana kriteria investasi yang sesuai syariah? Apa saja instrumen investasi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam? Bagaimana cara membersihkan harta dari unsur yang tidak halal dalam berinvestasi? Bagaimana etika Islam dalam mengelola risiko dan keuntungan investasi? Tujuannya adalah memberikan panduan praktis dan berbasis ilmu yang kokoh bagi umat Muslim untuk dapat berinvestasi secara cerdas, produktif, dan tetap berada dalam koridor syariah, sehingga harta yang dikelola membawa berkah dunia dan akhirat.

Selain buku ini, Prof. Adang telah menghasilkan sejumlah karya penting lainnya yang menunjukkan konsistensinya dalam melakukan ijtihad segar, antara lain: Fiqih Alternatif Thaharah, Fiqih Alternatif Shalat, Fiqih Alternatif Puasa, Fiqih Alternatif Zakat, Fiqih Alternatif Pernikahan, Fiqih Kesehatan, Hukum dan Etika Kesehatan, Fiqh Minoritas, Fiqih Mualaf, Fiqih Pemberdayaan Sosial, Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah, Fiqih Sains, Fiqih Waris Alternatif, Fiqih Digital, dan Hak Kekayaan Intelektual.

Setiap karya, termasuk "Fiqih Investasi" ini, ditulis dengan pendekatan integratif yang mempertemukan teks dan konteks, dalil dan dinamika, serta nilai-nilai universal Islam dengan tantangan zaman modern. Dengan cara inilah, Prof. Adang menghidupkan fiqih sebagai bidang ajar yang menarik dan model ijtihad yang mencerahkan. Semua karyanya memiliki satu benang merah: mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil-'ālamīn dalam setiap denyut kehidupan, mulai dari ruang keluarga, lingkaran masyarakat, hingga panggung peradaban.

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Website: www.karyabukudanjurnalindonesia.com

Produk: https://www.karyabukudanjurnalindonesia.com/product/fiqih-investasi-membangun-investasi-untuk-ketenangan-dan-keberkahan/

Shoope: https://id.shp.ee/soPchbva